

ISBN : 978-602-60097-1-5

PROSIDING

Seminar Bersama

Tanjungpinang, 28 Oktober 2016



Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji
Dengan
Fakultas Hukum
Universitas Islam Riau

Tema:

**“Penegakan Hukum Terhadap
Kedaulatan Wilayah Perbatasan
NKRI Dalam Perspektif Hukum
Internasional”**

Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji
Jalan Raya Dompok, Tanjungpinang 29125
E-mail : programstudiilmuhukum@yahoo.com



U M R A H
Universitas Maritim Raja Ali Haji

PROSIDING SEMINAR BERSAMA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI DENGAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

**“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEDAULATAN WILAYAH
PERBATASAN NKRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL”**

ISBN. 978-602-60097-1-5

Reviwer :

Prof. Dr. Syafrinaldi, SH., MCL

Prof. Dr. Ellydar Chaidir, SH., M.Hum

Dr. Oksep Adhayanto, SH.,MH

Marnia Rani, SH.,MH

Editor :

Irman, SH.,MH

Pery Rehendra Sucipta, SH.,MH

Endri, SH.,MH

Muhammad Fajar Hidayat, SH.,MH

Desain Sampul :

Razil

Cholidi Try Ramadhani, SH

Penerbit :

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji

Alamat Penerbit :

Jalan Raya Dompok Tanjungpinang 29100

E-mail. programstudiilmuhukum@yahoo.com /

Hp. 085271816991

KATA SAMBUTAN

Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah, Puji Syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat, rahmat dan Karunia-Nya Kami dari Fakultas Hukum Universitas Islam Riau bersama dengan Program Studi Ilmu Hukum dapat menyelenggarakan kegiatan Seminar Bersama dengan tema **“Penegakkan Hukum Terhadap Kedaulatan Wilayah Perbatasan NKRI Dalam Perspektif Hukum Internasional”**. Serta penerbitan Prosiding Seminar Bersama yang diikuti oleh Dosen dari Fakultas Hukum Universitas Islam Riau bersama dengan Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Kegiatan ini bertujuan memberikan kontribusi terhadap perkembangan Ilmu Hukum khususnya bidang Hukum Internasional, saat ini perkembangan Hukum Internasional di Indonesia menarik untuk dibahas karena salah satunya dalam menghadapi permasalahan kedaulatan negara di wilayah perbatasan. Penegakan hukum terhadap wilayah perbatasan NKRI dalam perspektif Hukum Internasional yang menjadi tema kegiatan ini, sebagai sarana menambah wawasan serta pengetahuan kepada semua kalangan dan khususnya para mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang turut hadir dalam kegiatan ini, dan mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum FISIP UMRAH.

Kami dari Fakultas Hukum Universitas Islam Riau mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Oksep Adhayanto, SH.,MH sebagai Ketua Program Studi beserta Bapak/Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum FISIP UMRAH yang bersedia menjadi tuan rumah kegiatan seminar bersama beserta penerbitan prosiding seminar bersama ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Tanjungpinang, 01 November 2016

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Islam Riau

Prof. Dr. Syafrinaldi, SH., MCL

KATA SAMBUTAN

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah, Puji Syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat, rahmat dan Karunia-Nya Seminar Bersama ini terselenggara dengan baik dan lancar. Kegiatan Seminar Bersama antara Program Studi Ilmu Hukum FISIP UMRAH dengan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, dengan mengangkat tema ***“Penegakkan Hukum Terhadap Kedaulatan Wilayah Perbatasan NKRI Dalam Perspektif Hukum Internasional”***.

Seminar Bersama ini merupakan upaya untuk memperkaya wawasan serta ilmu pengetahuan dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten pada bidang ilmu hukum khususnya pada Hukum Internasional, serta memberikan masukan terhadap pemerintah dalam upaya penguatan dan penyelesaian permasalahan di wilayah perbatasan.

Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya disampaikan atas kesediaan dan kerjasama Bapak Dekan beserta Bapak/ Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah bersedia hadir dalam kegiatan Seminar Bersama serta memberikan sumbangsih pemikiran melalui tulisan Makalah yang diterbitkan pada Prosiding Seminar Bersama ini.

Akhirnya, kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan kualitas Prosiding ini, dan akhir kata diucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Tanjungpinang, 01 November 2016
Ketua Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji

Dr. Oksep Adhayanto, SH.,MH

DAFTAR ISI

Kata Sambutan Dekan Fakultas Hukum	iii
Kata Sambutan Ketua Program Studi Ilmu Hukum FISIP UMRAH	iv
Daftar Isi	v
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ILLEGAL FISHING DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL Syafrinaldi.....	1
HAK BERDAULAT INDONESIA DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF H. Abd Thalib	20
EKSISTENSI KONSEP NEGARA KEPULAUAN (<i>THE ARCHIPELAGIS STATE</i>) DALAM <i>UNITED NATION CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA (UNCLOS)</i> 1982 TERHADAP KEDAULATAN WILAYAH PERAIRAN PERBATASAN INDONESIA Fithriatus Shalihah.....	40
WILAYAH LAUT DALAM PERSPEKTIF HUKUM UNTUK BANGSA YANG SEJAHTERA Admiral.....	54
ASPEK HUKUM TATA NEGARA PENGELOLAAN PERBATASAN DALAM PERSPEKTIF NEGARA KEPULAUAN Ellydar Chaidir.....	64
YURISDIKSI WILAYAH OLEH ANGKATAN LAUT INDONESIA DI PERAIRAN SELAT MALAKA S. Parman.....	80
ANALISA PENGELOLAAN MANAJEMEN PERBATASAN (STUDI KASUS: ILLEGAL FISHING DI PERAIRAN NATUNA) Ady Muzwardi	94
DIMENSI HUKUM ANTARA INDONESIA-MALAYSIA DI DAERAH KEPULAUAN Ardiansyah.....	105
PERANAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN DI LAUT DALAM RANGKA MEMAKMURKAN RAKYAT INDONESIA Rosyidi Hamzah	118
PERAN PENYIDIK TNI AL DALAM PENEGAKAN HUKUM DI WILAYAH TERLUAR INDONESIA Riadi Asra Rahmad.....	128

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WILAYAH PERBATASAN DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU Irman & Oksep Adhayanto	141
MENELISIK SENGKETA ANTARA PROVINSI KEPULAUAN RIAU DENGAN PROVINSI JAMBI ATAS KEPEMILIKAN PULAU BERHALA Suparto	163
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN Adji Suradji Muhammad	177
DAMPAK KEBIJAKANPELARANGAN EKSPOR BAHAN BAKU TAMBANG DAN MINERAL DIKAJI DARI ASPEK HUKUM LAUT INDONESIA Surizki Febrianto	195
UPAYA STRATEGIS MEMPERKUAT MANAJEMEN PEMERINTAHAN KEPULAUAN Bismar Arianto	214
KEDATANGAN PEKERJA INDONESIA KE MALAYSIADARI PERSPEKTIF GEOGRAFI Thamrin S	231

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ILLEGAL FISHING DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL¹

Oleh :

Syafrinaldi

Dekan Dan Guru Besar Hukum Internasional Dan Hak Kekayaan
Intelektual Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
E-mail: syafrinaldi40@yahoo.com

A. Pendahuluan

Hukum laut internasional sudah memulai masa perkembangannya sejak zaman kuno. *Hugo Grotius* atau juga dikenal dengan *Hugo de Groot*, seorang Lawyer Belanda yang pertama sekali mengemukakan pendapatnya mengenai “*mare*” (laut) dan membaginya atas dua bagian :

- a. *Mare Clausum*, yaitu wilayah laut yang dapat dimiliki dan dikuasai oleh suatu Negara pantai (coastal state);
- b. *Mare Liberum* adalah wilayah laut yang tidak dapat dimiliki dan dikuasai oleh suatu Negara.

Beranjak dari pemikiran Grotius ini, maka lahirlah teori *Canon* berkenaan dengan lebar laut territorial (territorial sea). Teori ini memberikan penjelasan mengenai *mare clausum*, bahwa salah satu wilayah laut yang dapat dimiliki oleh Negara pantai. Menurut teori ini lebar laut territorial suatu Negara pantai adalah sejauh tembakan meriam (*canon*) yang diletakkan di tepi pantai dan moncongnya diarahkan ke tengah laut.

Usaha kodifikasi hukum laut internasional sudah dimulai pada masa Liga Bangsa-Bangsa dulu. Pada masa Perang Dunia I negara-negara pantai hanya

¹ Paper disampaikan sebagai Keynote Speaker Pada Seminar Nasional Bersama yang diselenggarakan oleh Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UIR Dan Prodi Ilmu Hukum FISIP Universitas Raja Ali Haji, Tanjung Pinang, 28 Oktober 2016.

diberikan 3 mil laut sebagai wilayah netral dan ketentuan ini disambut hangat oleh Negara-negara melalui *International Law Commission* (ILC) yang diadakan di Wina, Austria pada tahun 1926.

Upaya pertama yang dilakukan oleh Liga Bangsa-Bangsa untuk kodifikasi hukum laut internasional adalah dengan mengadakan '*international conference*' pada tanggal 12 dan 13 Maret 1930 di Den Haag, Belanda. Konferensi ini dihadiri oleh sebanyak 42 negara. Usaha untuk menetapkan yurisdiksi Negara dalam konferensi ini mendapat penolakan yang keras dari Negara-negara besar dan kuat, sehingga konferensi ini gagal dalam pencapaian tujuannya.

Kegagalan konferensi tahun 1930 di atas telah membawa kondekuensi pada praktek Negara-negara pantai dalam penentuan batas laut suatu Negara. Negara-negara pantai secara unilateral (sepihak) menetapkan batas wilayahnya untuk *continental shelf* (landas kontinen) dan *conservation of fisheries* (konservasi perikanan) sejauh 200 mil laut.

Menurut Pasal 13 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Charter*) memungkinkan *United Nations General Assembly* (Majelis Umum PBB) untuk menjadi sponsor kegiatan kodifikasi dan pengembangan hukum internasional. Untuk mendukung rencananya, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations General Assembly*) membentuk *International Law Commission* (ILC) pada tanggal 21 Maret 1947. Pada tahun 1951 ILC memulai tugasnya untuk kodifikasi hukum laut internasional. Sejak itu, ILC sibuk mempersiapkan draft konvensi hukum laut untuk dipresentasikan pada Konferensi Hukum Laut di Jenewa, Swiss pada tahun 1956.

The First United Nations Conference on Law of Sea (UNCLOS I) atau Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut merupakan langkah konkret Perserikatan Bangsa-Bangsa yang pertama untuk kodifikasi hukum laut internasional. UNCLOS I ini berlangsung di Jenewa mulai tanggal 24 Pebruari sampai dengan 28 April 1958. Hasil-hasil yang dicapai pada UNCLOS I adalah :

- a) Empat Konvensi
- b) Empat Optional Protocol; dan
- c) Sembilan Resolutions.

Empat Konvensi hukum laut yang dihasilkan pada UNCLOS I yaitu:

1. UN Convention on the Territorial Sea and the Contiguous Zone;
2. UN Convention on the High Seas;
3. UN Convention on Fishing and Conservation of the Living Resources of the High Seas;
4. UN Convention on the Continental Shelf.

Sedangkan satu optional protocol, yaitu *Optional Protocol of Signature concerning the Compulsory Settlement of Disputes* dan 9 (sembilan) Resolusi, yaitu :

1. Resolution on Nuclear Tests on the High Seas;
2. Resolution on Pollution of the High Seas by Radio Active Materials;
3. Resolution on International Fishery Conservation Conventions;
4. Resolution on Co-operation in Conservation Measures;
5. Resolution on Human Killing of Marine Life;
6. Resolution on Special Situations Relating to Coastal Fisheries;
7. Resolution on the Regime of History Waters;
8. Resolution on Convening a Second UNCLOS;
9. Resolution on Tribute to the International Commission For Its Preparatory Work for Conference.

Ketidakpuasan masyarakat internasional akan hasil yang telah dicapai pada UNCLOS I tampak sekali, salah satu Resolusi yang dihasilkan adalah untuk mengadakan UNCLOS II. Maka, pada tahun 1960 digelar UNCLOS II dengan tujuan untuk penyempurnaan hasil-hasil yang telah dicapai pada UNCLOS I.

UNCLOS II gagal dalam mencapai tujuannya untuk penyempurnaan hasil-hasil UNCLOS I. Kegagalan ini sudah barang tentu telah menimbulkan kesan kekecewaan masyarakat internasional pada umumnya karena sikap arogansi Negara-negara maritime besar dan maju dalam bidang teknologi. Dalam periode ini terlihat jelas bahwa hasrat dari negara-negara besar yang menguasai teknologi tidak mau dibatasi kemampuan penguasaan maritimnya oleh aturan-aturan hukum internasional.

Sejarah panjang telah tercatat dalam melaksanakan UNCLOS III. Berikut ini dapat dilihat runtutan agenda seperti perencanaan dan pelaksanaan UNCLOS III, sebagai berikut.

Pada tahun 1967 General Assembly membentuk suatu Komite untuk melakukan kajian-kajian mengenai semua aspek tentang penggunaan dasar laut secara damai dan sumber-sumber kekayaan alam di luar batas yurisdiksi Negara. Komite ini berjumlah 35 orang anggota.

Pada tahun 1968 Komite yang dibentuk satu tahun sebelumnya diberi nama "*The Committee on the Peaceful Uses of the Sea-bed and Ocean Floor Beyond the Limits of National Jurisdiction*". Komite ini lebih populer disebut dengan "*Sea-bed Committee*" yang keanggotaannya kemudian membengkak menjadi 41 orang.

Komite Sea-bed memulai tugasnya pada tahun 1969 hingga tahun 1970 dan kemudian menyampaikannya kepada General Assembly PBB.

Pada tahun 1970 Majelis Umum (*UN General Assembly*) menerima Deklarasi melalui Resolusi No. 2749 (XXV) tentang Principals Governing the Sea-Bed and Ocean Floor, and the Sub-Soil thereof, beyond the Limits of National Jurisdiction. Dalam deklarasi, wilayah yang dimaksud dinyatakan sebagai "*Common Heritage of Mankind*". Jumlah anggota Komite kembali meningkat menjadi 91 orang.

Resolusi General Assembly No. 3067 (XXVIII) meminta UNCLOS III untuk diadakan. Sesi pertama dari UNCLOS III baru dimulai pada tahun 1973.

Sesi Pertama UNCLOS III dimulai dari tanggal 3 sampai dengan 15 Desember 1973. Konferensi diadakan di New York, Amerika Serikat. Konferensi ini dipimpin oleh Hamilton Shirley dari Sri Lanka yang terpilih sebagai Presiden dari Konferensi.

Sesi kedua dimulai dari 20 Juni sampai dengan 29 Agustus 1974 yang diadakan di Caracas dan dihadiri oleh 138 negara, Badan-badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Internasional. Pada sesi ini 115 negara terlibat dalam perdebatan materi yang dibicarakan.

Sesi ketiga dimulai dari tanggal 17 Maret hingga 9 Mei 1975 di New York. Pada sesi ini "*Single Negotiating Text*" dipersiapkan untuk negosiasi.

Sesi keempat dimulai dari tanggal 2 Agustus hingga 17 September 1976 yang diadakan di New York. Hasil yang dicapai pada sesi ini adalah revisi terhadap *Single Negotiating Text*.

Sesi kelima dimulai dari tanggal 23 Mei hingga 15 Juli 1977 di New York. Penyempurnaan terhadap text tersebut terus mengalami kemajuan yang signifikan.

Sesi keenam dimulai dari tanggal 28 Maret hingga 19 Mei 1978 yang diadakan di Jenewa, kemudian dari tanggal 21 Agustus hingga 15 September 1978 di New York. Sampai sesi ini peserta UNCLOS III merasa sangat optimis dan puas dengan keberhasilan yang telah dicapai.

Sesi ketujuh dimulai masing-masing pada tanggal 19 Maret hingga 27 April 1979 di Jenewa dan dari tanggal 19 Juli hingga 24 Agustus 1979 di New York. Revisi pertama terhadap Convention Draft dihasilkan pada sesi ini.

Sesi ke delapan dimulai dari tanggal 3 Maret hingga 4 April 1980 di New York dan dari tanggal 28 Juli hingga 29 Agustus 1980 di Jenewa. Informal Text of Draft Convention dihasilkan pada sesi ini.

Pada sesi ke sembilan yang diadakan dari tanggal 9 Maret hingga 24 April 1981 di New York dan dari tanggal 3 hingga 28 Agustus 1981 di Jenewa sepakat untuk merevisi draft convention dan secara resmi menghasilkan Draft Convention.

Pada sesi ke sepuluh, bagian Pertama diselenggarakan mulai dari tanggal 8 Maret hingga 30 April 1982 di New York. Pada sesi ini hasil yang dicapai *130 negara setuju, 4 menentang dan 17 Abstein*.

Pada Bagian Kedua diadakan pada tanggal 22 hingga 24 September 1982 di New York. Pada sesi ini disetujui Final Draft dan ditetapkan Jamaica sebagai tempat dilaksanakannya sesi berikutnya. Pertemuan terakhir dilaksanakan di Montego Bay, Jamaica dari tanggal 6 hingga 10 Desember 1982. Konvensi akhirnya ditandatangani oleh 117 negara dan ditambah 2 lembaga lainnya. Konvensi ini terbuka untuk peserta hingga tanggal 19 Desember 1984 untuk ratification or accession.

PROSIDING

SEMINAR BERSAMA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FISIP UMRAH
DENGAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Disamping UNCLOS III menghasilkan UN Convention on Law of Sea, Konvensi juga memuat beberapa lampiran :

1. Highly Migratory Species;
2. Commission on the Limits of the Continental Shelf;
3. Commission on the Limits of Prospecting, Exploration and Exploitation;
4. Statute of the Enterprise;
5. Conciliation;
6. Statute of the International Tribunal For the Law of the Sea;
7. Arbitration;
8. Special Arbitration;
9. Participation by International Organizations.

Konvensi Hukum Laut PBB 1982 merupakan ketentuan hukum internasional yang paling komprehensif jika dilihat dari substansinya, karena Konvensi ini tidak hanya berpihak kepada Negara-negara lemah secara teknologi tetapi juga mengatur mengenai kepentingan Negara tidak berpantai (*land-locked state*). Bagi Indonesia Konvensi ini merupakan kemenangan besar, karena konsep Negara kepulauan akhirnya diterima oleh masyarakat internasional.

Ketentuan UNCLOS III ini masih banyak dilanggar oleh Negara-negara anggota PBB, seperti persoalan *illegal fishing*. Indonesia sebagai Negara yang wilayahnya lebih dari 70% merupakan perairan sangat kaya dengan sumber kekayaan alamnya, terutama di lautan. Kekayaan alam laut Indonesia inilah yang menyebabkan pihak-pihak asing tertarik untuk turut menikmati kekayaan alam laut Indonesia dengan cara melawan hukum.

B. Batas Laut Wilayah (Territorial Sea)

Kedaulatan suatu Negara pantai, selain wilayah daratan dan perairan pedalaman dan, dalam hal suatu Negara kepulauan, perairan kepulauannya, meliputi pulau suatu jalur laut yang berbatasan dengannya yang dinamakan laut territorial². Kedaulatan ini meliputi ruang udara diatas laut territorial serta dasar

² Pasal 2 Ayat 1 Konvensi Hukum Laut PBB 1982 (selanjutnya disingkat dengan KHL).

laut dan tanah dibawahnya³. Kedaulatan atas laut teritorial dilaksanakan dengan tunduk pada ketentuan konvensi dan peraturan hukum internasional lainnya⁴.

Menurut Undang-Undang No. 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara disebutkan, bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut dengan Wilayah Negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya⁵. Sedangkan yang dimaksud Wilayah Perairan adalah perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial⁶.

Berbeda dengan Laut Teritorial, Dalam Pasal 1 Angka 3 UU No. 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara 2008 memberikan batasan mengenai Wilayah Yurisdiksi adalah wilayah di luar Wilayah Negara yang terdiri atas Zona Ekonomi Eksklusif, Landas Kontinen, dan Zona Tambahan di mana negara memiliki hak-hak berdaulat dan kewenangan tertentu lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

Setiap negara berhak menetapkan lebar laut teritorialnya hingga suatu batas yang tidak melebihi 12 mil laut, diukur dari garis pangkal yang ditentukan sesuai dengan Konvensi⁷. Batas luar laut teritorial adalah garis yang jarak setiap titiknya dari titik yang terdekat garis pangkal sama dengan lebar laut teritorial⁸. Kecuali ditentukan lain dalam Konvensi, garis pangkal biasa untuk mengukur lebar laut teritorial adalah garis air rendah sepanjang pantai sebagaimana terlihat pada peta skala besar yang diakui resmi oleh negara pantai tersebut⁹. Mengenai batas wilayah negara, Pasal 1 Angka 4 UU No. 43 Tahun 2008 menyebutkan sebagai garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas hukum internasional. Batas Wilayah Yurisdiksi adalah garis batas

³ Pasal 2 Ayat 2 KHL.

⁴ Pasal 2 Ayat 3 KHL.

⁵ Pasal 1 angka 1 UU No. 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara; UU ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2008; Lembaran Negara Tahun 2008 No. 177; TLN No. 4925.

⁶ Pasal 1 Angka 2 UU No. 43 Tahun 2008.

⁷ Pasal 3 KHL.

⁸ Pasal 4 KHL.

⁹ Pasal 5 KHL.

yang merupakan pemisah hak berdaulat dan kewenangan tertentu yang dimiliki oleh negara yang didasarkan atas ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional¹⁰.

Kawasan Perbatasan adalah bagian dari Wilayah Negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal Batas Wilayah Negara di darat, Kawasan Perbatasan berada di kecamatan.

Dalam hal dua negara yang letaknya berhadapan atau berdampingan satu sama lain, tidak satupun diantaranya berhak, kecuali ada persetujuan yang sebaliknya antara mereka untuk menetapkan batas laut teritorialnya melebihi garis tengah yang titik-titiknya sama jaraknya dari titik-titik terdekat pada garis-garis pangkal darimana lebar laut teritorial masing-masing negara diukur. Tetapi ketentuan diatas tidak berlaku apabila terdapat alasan hak historis atau keadaan khusus lain yang menyebabkan perlunya batas laut teritorial antara kedua negara menurut suatu cara yang berlainan dengan ketentuan diatas¹¹.

Prinsip yang digunakan oleh Pasal 15 KHL 1982 dalam penetapan garis batas laut teritorial adalah *median line* atau *equidistance*, yaitu garis tengah. Penerapan prinsip ini hanya dilakukan bilamana negara-negara yang berbatasan tersebut gagal dalam mencapai kesepakatan. Negara-negara internasional telah menerima prinsip ini dengan baik, karena berkeadilan.

Di laut teritorial atau laut wilayah, kapal selam dan kendaraan bawah air lainnya diharuskan melakukan navigasi di atas permukaan air dan menunjukkan benderanya¹².

Negara pantai dapat membuat peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan Konvensi ini dan peraturan hukum internasional lainnya yang bertalian dengan lintas damai melalui laut teritorial, mengenai semua atau setiap hal berikut¹³ :

- a. keselamatan navigasi dan pengaturan lalu lintas maritim;

¹⁰ Pasal 1 Angka 5 UU No. 43 Tahun 2008.

¹¹ Pasal 15 KHL.

¹² Pasal 20 KHL.

¹³ Pasal 21 Ayat 1 KHL.

- b. perlindungan alat-alat pembantu navigasi serta fasilitas atau instalasi lainnya;
- c. perlindungan kabel dan pipa laut;
- d. konservasi kekayaan hayati laut;
- e. pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan negara pantai;
- f. pelestarian lingkungan negara pantai dan pencegahan, pengurangan dan pengendalian pencemarannya;
- g. penelitian ilmiah kelautan dan survey hidrografi;
- h. pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan bea cukai, fiscal, imigrasi atau saniter Negara pantai.

Peraturan perundangan demikian tidak berlaku bagi desain, konstruksi, pengawakan atau peralatan kapal asing, kecuali apabila peraturan perundang-undangan tersebut melaksanakan peraturan atau standar internasional yang diterima secara umum¹⁴. Negara pantai harus mengumumkan semua peraturan perundang-undangan tersebut sebagaimana mestinya¹⁵. Kapal asing yang melaksanakan hak lintas damai melalui laut territorial harus mematuhi semua peraturan perundang-undangan demikian dan semua peraturan internasional bertalian dengan pencegahan tubrukan di laut yang diterima secara umum¹⁶.

Kapal asing bertenaga nuklir dan kapal yang mengangkut nuklir atau bahan lain yang karena sifatnya berbahaya atau beracun, apabila melaksanakan hak lintas damai melalui laut territorial, harus membawa dokumen dan mematuhi tindakan pencegahan khusus yang ditetapkan oleh perjanjian internasional bagi kapal-kapal tersebut¹⁷.

Negara pantai tidak boleh menghalangi lintas damai (*innocent passage*) kapal asing melalui laut territorial kecuali sesuai dengan ketentuan konvensi ini.

¹⁴ Pasal 21 Ayat 2 KHL.

¹⁵ Pasal 21 Ayat 3 KHL.

¹⁶ Pasal 21 Ayat 4 KHL.

¹⁷ Pasal 23 KHL.

Dalam penerapan konvensi ini atau setiap perundang-undangan yang dibuat sesuai dengan konvensi ini, Negara pantai khususnya tidak akan¹⁸ :

- a. menetapkan persyaratan atas kapal asing yang secara praktis berakibat penolakan atau pengurangan hak lintas damai; atau
- b. mengadakan diskriminasi formil atau diskriminasi nyata terhadap kapal Negara manapun atau terhadap kapal yang mengangkut muatan ke, dari atau atas nama Negara manapun.

Negara pantai harus mengumumkan secara tepat bahaya apapun bagi navigasi laut teritorialnya yang diketahuinya¹⁹.

C. Batasan Zona Tambahan

Rumusan Wilayah Negara dapat ditemukan dalam Pasal 1 Angka 1 UU No. 43 Tahun 2008. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat dengan Wilayah Negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.

Wilayah suatu Negara terdiri dari wilayah daratan, perairan dan udara. Wilayah Perairan adalah perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial. (Pasal 1 Angka 2). Ada juga Negara yang tidak memiliki wilayah perairan, Negara semacam itu dalam KHL disebut dengan *Land-Locked State*.

Disamping wilayah Negara juga dikenal terminologi Wilayah Yurisdiksi yang dalam Pasal 1 Angka 3 UU No. 43 Tahun 2008 menyebutkan sebagai wilayah di luar Wilayah Negara yang terdiri atas Zona Ekonomi Eksklusif, Landas Kontinen, dan Zona Tambahan di mana negara memiliki hak-hak berdaulat dan kewenangan tertentu lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. Ini berarti bahwa Zona Tambahan

¹⁸ Pasal 24 Ayat 1 KHL.

¹⁹ Pasal 24 Ayat 2 KHL.

tidak termasuk ke dalam Wilayah Negara, melainkan hanya dikenal sebagai Wilayah Yurisdiksi Negara.

Zona tambahan adalah zona yang berbatasan langsung dengan laut territorial negara pantai, dan pada zona tambahan negara pantai dapat melakukan pengawasan yang diperlukan untuk²⁰ :

- a. mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan bea cukai, fiscal, imigrasi atau saniter di dalam wilayah atau laut territorialnya;
- b. menghukum pelanggran peraturan perundang-undangan tersebut diatas yang dilakukan di dalam wilayah atau laut territorialnya.

Lebar zona tambahan ini tidak boleh melebihi 24 mil laut dari garis pangkal dari mana laut territorial diukur²¹.

Dalam Pasal 1 angka 7 UU No. 43 Tahun 2008 menetapkan Zona Tambahan Indonesia adalah zona yang lebarnya tidak melebihi 24 (dua puluh empat) mil laut yang diukur dari garis pangkal dari mana lebar laut territorial diukur. Rumusan zona tambahan dalam UU No. 43 Tahun 2008 tidak berbeda dengan rumusan dalam Pasal 33 Ayat 2 KHL. Zona tambahan ini merupakan kelanjutan dari laut wilayah dan Lebar zona tambahan ini tidak boleh melebihi 24 mil laut dari garis pangkal dari mana laut territorial diukur²². Rumusan zona tambahan dalam UU No. 43 Tahun 2008 tidak berbeda dengan rumusan dalam Pasal 33 Ayat 2 KHL.

Tidak semua negara pantai memiliki zona tambahan, karena bagi negara pantai yang berhadapan atau berdampingan dengan negara lain memiliki lebar laut kurang dari 24 mil laut, maka tertutup bagi kedua negara tersebut untuk memiliki zona tambahan. Alasannya adalah bagi dua negara pantai yang berhadapan diberikan hak untuk menetapkan lebar laut wilayahnya sejauh maksimal 12 mil laut untuk masing-masing negara.

Konvensi hukum laut PBB 1982 merupakan ketentuan hokum internasional yang paling komprehensif, karena hampir semua aspek kelautan dan

²⁰ Lihat Pasal 33 Ayat 1 KHL.

²¹ Pasal 33 Ayat 2 KHL.

²² Pasal 33 Ayat 2 KHL.

kemaritiman mendapat perhatiannya baik untuk Negara-negara maju, berkembang maupun terkebelakang.

Zona tambahan terletak berbatasan langsung dengan laut wilayah atau laut territorial suatu Negara pantai. Di wilayah zona tambahan, Negara pantai memiliki hak²³ :

- a. mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan bea cukai, fiskal, imigrasi atau saniter di dalam wilayah atau laut territorialnya;
- b. menghukum pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan tersebut diatas yang dilakukan di dalam wilayah atau laut territorialnya.

Dengan demikian, negara pantai dapat menindak semua pelanggaran hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan cukai, fiskal, imigrasi dan sanitasi di dalam wilayah zona tambahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di negara pantai.

Lahirnya konsep zona tambahan ini merupakan salah satu aspek dari revolusi pengaturan hukum internasional di bidang maritim. Dalam praktiknya, di wilayah zona tambahan inilah banyak dimanfaatkan oleh pihak-pihak untuk melakukan penyelundupan barang-barang atau orang secara *illegal* ke dalam wilayah suatu negara atau Exclusive Economic Zone dengan tujuan untuk menghindari bea masuk (cukai) dan imigrasi.

Batasan ZEE

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) atau *Exclusive Economic Zone (EEZ)* adalah suatu daerah di luar dan berdampingan dengan laut territorial, yang tunduk pada rejim hukum khusus yang ditetapkan KHL berdasarkan mana hak-hak dan yurisdiksi negara pantai dan hak-hak serta kebebasan-kebebasan negara lain diatur oleh ketentuan-ketentuan yang relevan dengan konvensi ini²⁴. Lebar ZEE tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut territorial diukur²⁵.

²³ Lihat Pasal 33 Ayat 1 KHL.

²⁴ Lihat Pasal 55 KHL.

²⁵ Pasal 57 KHL.

Pasal 1 Angka 8 UU No. 43 Tahun 2008 memberikan batasan mengenai Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah suatu area di luar dan berdampingan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perairan Indonesia dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) KHL telah ditetapkan bahwa negara pantai memiliki hak-hak di ZEE:

- a. hak-hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun non-hayati, dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah di bawahnya dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi ekonomi zona tersebut, seperti produksi energi dari air, arus dan angin.
- b. Yurisdiksi sebagaimana ditentukan dalam ketentuan yang relevan konvensi ini berkenaan dengan :
 - i. pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi dan bangunan;
 - ii. riset ilmiah kelautan;
 - iii. perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.

Di wilayah ZEE negara pantai hanya menguasai segala sumber daya alam yang terdapat sejauh maksimal 200 mil laut. Kekayaan alam dimaksud meliputi semua makhluk hidup dan non hayati yang terdapat di dalamnya, seperti ikan, rumput laut, terumbu karang dan lain sebagainya yang bernilai ekonomi.

Kekuasaan yang dinikmati oleh negara pantai terhadap ZEE tidak boleh membatasi atau menghalangi negara hak dan kewajiban negara lain di ZEE, yaitu:

- a. Di ZEE semua negara, baik negara pantai ataupun tidak berpantai, menikmati dengan tunduk pada ketentuan konvensi ini, kebebasan-kebebasan pelayaran dan penerbangan, serta kebebasan meletakkan kabel dan pipa bawah laut dan penggunaan laut lain yang sah menurut hukum internasional yang bertalian dengan kebebasan-kebebasan ini, seperti penggunaan laut yang berkaitan dengan pengoperasian kapal,

pesawat udara, dan kabel serta pipa dibawah laut, dan sejalan dengan ketentuan-ketentuan lain konvensi ini²⁶.

- b. Dalam melaksanakan hak-hak dan memenuhi kewajibannya berdasarkan konvensi ini di ZEE, negara-negara harus mentaati peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh negara pantai sesuai dengan ketentuan konvensi ini dan peraturan hukum internasional lainnya sepanjang ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Bab ZEE dalam Konvensi²⁷.

Di wilayah ZEE ini seringkali terjadi pencurian ikan (*illegal fishing*) oleh nelayan asing seperti yang banyak terjadi di ZEE Indonesia, meskipun *illegal fishing* juga sering terjadi di laut teritorial Indonesia. Akibat dari kegiatan *illegal fishing* ini Indonesia menderita kerugian yang sangat besar jumlahnya mencapai puluhan triliun rupiah setiap tahunnya.

Dalam hal dimana konvensi ini tidak memberikan hak-hak atau yurisdiksi kepada negara pantai atau kepada negara lain di ZEE, dan timbul sengketa antara kepentingan-kepentingan negara pantai dan negara lain atau negara-negara lain manapun, maka sengketa itu harus diselesaikan berdasarkan keadilan dan dengan pertimbangan segala keadaan yang relevan, dengan memperhatikan masing-masing keutamaan kepentingan yang terlibat bagi para pihak maupun bagi masyarakat internasional secara keseluruhan²⁸.

Di ZEE, negara pantai mempunyai hak eksklusif untuk membangun dan untuk mengusahakan dan mengatur pembangunan operasi dan penggunaan²⁹:

- a. pulau buatan;
- b. instalasi dan bangunan untuk keperluan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 KHL dan tujuan ekonomi lainnya;
- c. instalasi dan bangunan yang dapat mengganggu pelaksanaan hak-hak negara pantai dalam zona tersebut.

²⁶ Lihat Pasal 58 Ayat 1 KHL.

²⁷ Lihat Pasal 58 Ayat 3 KHL.

²⁸ Pasal 59 KHL.

²⁹ Pasal 60 Ayat 1 KHL.

Negara pantai mempunyai yurisdiksi eksklusif atas pulau buatan, instalasi dan bangunan demikian, termasuk yurisdiksi bertalian dengan peraturan perundang-undangan bea cukai, fiskal, kesehatan, keselamatan dan imigrasi³⁰.

Pemberitahuan sebagaimana mestinya harus diberikan mengenai pembangunan pulau buatan, instalasi atau bangunan demikian dan sarana tetap guna pemberitahuan adanya instalasi atau bangunan demikian harus dipelihara. Setiap instalasi atau bangunan yang ditinggalkan atau tidak terpakai harus dibongkar untuk menjamin keselamatan pelayaran, dengan memperhatikan setiap standar internasional yang diterima secara umum yang ditetapkan dalam hal ini oleh organisasi internasional yang berwenang. Pembongkaran demikian harus memperhatikan dengan semestinya penangkapan ikan, perlindungan lingkungan laut, dan hak-hak serta kewajiban negara lain. Pengumuman yang tepat harus diberikan mengenai kedalaman, posisi dan dimensi setiap instalasi atau bangunan yang tidak dibongkar secara keseluruhan³¹.

Negara pantai, apabila diperlukan dapat menetapkan zona keselamatan yang pantas di sekeliling pulau buatan, instalasi dan bangunan demikian dimana negara pantai dapat mengambil tindakan yang tepat untuk menjamin baik keselamatan pelayaran maupun keselamatan pulau buatan, instalasi dan bangunan tersebut³².

Lebar zona keselamatan harus ditentukan oleh negara pantai dengan memperhatikan standar-standar internasional yang berlaku. Zona keselamatan demikian harus dibangun untuk menjamin bahwa zona keselamatan tersebut sesuai dengan sifat dan fungsi pulau buatan, instalasi dan bangunan tersebut dan tidak boleh melebihi jarak 500 meter sekeliling bangunan tersebut, diukur dari setiap titik terluar, kecuali apabila diijinkan oleh standar internasional yang diterima secara umum atau direkomendasikan oleh organisasi internasional yang berwenang. Pemberitahuan yang semestinya harus diberikan tentang luas zona keselamatan tersebut³³.

³⁰ Pasal 60 Ayat 2 KHL.

³¹ Pasal 60 Ayat 3 KHL.

³² Pasal 60 Ayat 4 KHL.

³³ Pasal 60 Ayat 5 KHL.

Semua kapal harus menghormati zona keselamatan ini dan harus memenuhi standar internasional yang diterima secara umum yang bertalian dengan pelayaran di sekitar pulau buatan, instalasi, bangunan dan zona keselamatan³⁴. Apabila pulau buatan, instalasi dan bangunan serta zona keselamatan tersebut mengganggu penggunaan alur laut yang diakui yang penting bagi pelayaran, maka hal itu dilarang oleh Pasal 60 Ayat 7 KHL.

Pulau buatan, instalasi dan bangunan tidak mempunyai status pulau. Pulau buatan, instalasi dan bangunan tidak mempunyai laut teritorialnya sendiri, dan kehadirannya tidak mempengaruhi penetapan batas laut teritorial, ZEE atau landas kontinen sebagaimana disebutkan dalam Pasal 60 Ayat 8 KHL.

D. Kegiatan Illegal Fishing

Pengertian Illegal Fishing merujuk kepada pengertian yang dikeluarkan oleh International Plan of Action (IPOA) – Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing yang diprakarsai oleh FAO dalam konteks implementasi Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF). Pengertian Illegal Fishing dijelaskan sebagai berikut.

Illegal Fishing, adalah :

1. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh suatu negara tertentu atau kapal asing di perairan yang bukan merupakan yuridiksinya tanpa izin dari negara yang memiliki yuridiksi atau kegiatan penangkapan ikan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan negara itu (Activities conducted by national or foreign vessels in waters under the jurisdiction of a state, without permission of that state, or in contravention of its laws and regulation).
2. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal perikanan berbendera salah satu negara yang tergabung sebagai anggota organisasi pengelolaan perikanan regional, Regional Fisheries Management Organization (RFMO) tetapi pengoperasian kapal-kapalnya bertentangan dengan tindakan-tindakan konservasi dan pengelolaan perikanan yang telah

³⁴ Pasal 60 Ayat 6 KHL.

diadopsi oleh RFMO. Negara RFMO wajib mengikuti aturan yang ditetapkan itu atau aturan lain yang berkaitan dengan hukum internasional (*Activities conducted by vessels flying the flag of states that are parties to a relevant regional fisheries management organization (RFMO) but operate in contravention of the conservation and management measures adopted by the organization and by which states are bound, or relevant provisions of the applicable international law*).

Pemberantasan *illegal fishing* di Indonesia baru dapat dirasakan sejak pemerintahan Presiden Joko Widodo melalui Menteri Kelautan Susi Pudjiastuti. Belasan kapal-kapal asing yang melakukan pencurian ikan yang tertangkap di Indonesia sudah diambil tindakan keras dan tegas berupa penenggelaman di lautan. Tindakan berani pemerintah Indonesia pantas kita puji dalam rangka menegakkan kedaulatan Negara Republik Indonesia di mata internasional. Jumlah kerugian Negara akibat dari penangkapan illegal di Indonesia sudah mencapai Rp 3000 Triliun,-³⁵.

Pemerintah melalui Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut harus melakukan berbagai tindakan baik preventif maupun kuratif terhadap kegiatan *illegal fishing* ini. Tindakan preventif dapat dilakukan dengan melakukan patroli bilamana ada tanda-tanda yang mencurigakan dari gerakan kapal yang dapat dipantau melalui radar (teknologi). Untuk itu, penggunaan dan pemutakhiran teknologi TNI AL harus terus diperbarui. Sedangkan tindakan represif harus dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan penerapan sanksi yang maksimal bagi siapapun yang melakukan *illegal fishing*.

F. Kesimpulan

Penegakan hukum Negara Republik Indonesia dalam wilayah Negara mutlak harus dilaksanakan demi terwujudnya kedaulatan (*sovereignty*) Negara. Pemerintah Indonesia dibawah pemerintahan Presiden *Joko Widodo* harus tegas terhadap segala tindakan yang dapat menanggu kedaulatan dan melanggar

³⁵ Lihat<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/06/23/123334126/Menteri.Susi.Kerugian.Akibat.Illegal.Fishing.Capai.Rhlm.3.000.Triliun.diakses.6.Desember.2015.Jam.20.40.Wib>.

wilayah Indonesia. Demikian juga dengan menindak tegas setiap pelanggaran di wilayah ZEE dengan aktifitas *illegal fishing*.

Pelalui penindakan hokum yang tegas diharapkan akan dapat mewujudkan Indonesia sebagai Negara poros maritime hebat di dunia sebagaimana yang diprogramkan oleh Presiden Joko Widodo.

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-undangan

Konvensi Hukum Laut PBB 1982

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara; UU ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2008; Lembaran Negara Tahun 2008 No. 177; TLN No. 4925.

Internet

Lihat <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/06/23/123334126/Menteri.Susi.Kerugian.Akibat.Illegal.Fishing.Capai.Rhlm.3.000.Triliun.diakses.6.Desember.2015.Jam.20.40.Wib>.

HAK BERDAULAT INDONESIA DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF

Oleh:

H. Abd Thalib

Dosen Pasca Sarjana Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Riau, dan Ketua
Departemen Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. E-
Mail: thalib_abd7164@yahoo.com

BAB. I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semenjak berakhirnya Perang Dunia II, hukum laut yang merupakan cabang Hukum Internasional telah mengalami perubahan-perubahan yang mendalam. Bahkan, dapat dikatakan telah mengalami revolusi sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Peran hukum laut bukan saja karena 70% atau 140 juta mil persegi dari permukaan bumi terdiri dari laut, bukan saja karena laut merupakan jalan raya yang menghubungkan suatu bangsa dengan bangsa yang lain ke seluruh pelosok dunia untuk segala macam kegiatan, bukan saja karena kekayaannya dengan segala macam jenis ikan yang vital bagi kehidupan manusia, tetapi juga dan terutama karena kekayaan mineral yang terkandung di dasar laut itu sendiri.

Bila dulu Hukum Laut pada pokoknya hanya mengurus kegiatan-kegiatan di atas permukaan laut, tetapi sekarang ini juga telah diarahkan pada dasar laut dan kekayaan mineral yang terkandung di dalamnya. Hukum laut yang dulunya bersifat unidimensional sekarang telah berubah menjadi pluridimensional yang sekaligus merombak filosofi dan konsepsi hukum laut di masa lalu¹.

Pada tanggal 21 Maret 1980 Indonesia mengumumkan Zona Ekonomi Eksklusif (selanjutnya ditulis ZEE). Batas Zona Ekonomi Eksklusif adalah wilayah laut Indonesia selebar 200 mil yang diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. Apabila ZEE suatu negara berhimpit dengan ZEE negara lain

¹ Lihat www.kompas.com, "China Langgar Hukum Laut di Natuna, Protes Keras Indonesia Dibenarkan", Diakses, Senin 28 November 2016

maka penetapannya didasarkan kesepakatan antara kedua negara tersebut. Sebab dalam batas ZEE suatu negara berhak melakukan eksploitasi, eksplorasi, pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam yang berada di dalamnya baik di dasar laut maupun air laut di atasnya. Oleh karena itu, Indonesia bertanggung jawab untuk melestarikan dan melindungi sumber daya alam dari kerusakan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Hak berdaulat, kewajiban yurisdiksi dan hak-hak lain di ZEE?
2. Kegiatan-kegiatan apa saja yang dapat dilakukan di ZEE Indonesia?
3. Bagaimana penentuan Batas luar dan Lebar nya ZEE ?
4. Bagaiman Delimitasi terhadap ZEE?

1.3.Tujuan

1. Untuk mengetahui hak dan kewajiban apa saja yang ada di ZEE;
2. Untuk mengetahui kegiatan yang dapat dilakukan di ZEE;
3. Untuk mengetahui penentuan batas luar dan lebarnya ZEE;
4. Untuk mengetahui Delimitasi terhadap ZEE.

BAB. II PEMBAHASAN

2.1. Hak Berdaulat, Kewajiban Yurisdiksi dan Hak-hak Lain di ZEE

Hal ini di atur dalam Bab III Pasal 4 UU No. 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang menyebutkan bahwa :

- (1) Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Republik Indonesia mempunyai dan melak sanakan:
 - a. Hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non hayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya serta air di atasnya dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomis zona tersebut, seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin;
 - b. Yurisdiksi yang berhubungan dengan :
 - 1) pembuatan dan penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi- instalasi dan bangunan-bangunan lainnya;

- 2) penelitian ilmiah mengenai kelautan;
 - 3) perlindungan dan pelestarian lingkungan laut;
 - c. Hak-hak lain dan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan Konvensi Hukum Laut yang berlaku.
- (2) Sepanjang yang bertalian dengan dasar laut dan tanah di bawahnya, hak berdaulat, hak-hak lain, yuridiksi dan kewajiban-kewajiban Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan Landas Kontinen Indonesia, persetujuan-persetujuan antara Republik Indonesia dengan negara-negara tetangga dan ketentuan-ketentuan hukum internasional yang berlaku.
- (3) Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, kebebasan pelayaran dan penerbangan internasional serta kebebasan pemasangan kabel dan pipa bawah laut diakui sesuai dengan prinsip-prinsip hukum laut internasional yang berlaku.

Di Zona Ekonomi Eksklusif setiap Negara pantai seperti Indonesia ini mempunyai hak berdaulat untuk tujuan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan mengelola sumber daya alam baik hayati maupun nonhayati di perairannya, dasar hukum laut dan tanah di bawahnya serta untuk keperluan ekonomi di zona tersebut seperti produksi energi dari air, arus, dan angin.

Hak berdaulat Indonesia yang dimaksud oleh undang-undang ini tidak sama atau tidak dapat disamakan dengan kedaulatan penuh yang dimiliki dan dilaksanakan oleh Indonesia atas laut wilayah, perairan Nusantara dan perairan pedalaman Indonesia. Berdasarkan hal tersebut diatas maka sanksi-sanksi yang diancam di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia berbeda dengan sanksi-sanksi yang diancam di perairan yang berada di bawah kedaulatan Republik Indonesia tersebut.

Sedangkan yurisdiksi Indonesia di zona itu adalah yurisdiksi membuat dan menggunakan pulau buatan, instalasi, dan bangunan, riset ilmiah kelautan, perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Dalam melaksanakan hak berdaulat dan yurisdiksinya di zona ekonomi eksklusif itu, Indonesia harus memperhatikan hak dan kewajiban Negara lain. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah kewajiban menetapkan batas-batas zona ekonomi eksklusif Indonesia dengan negara tetangga berdasarkan perjanjian, pembuatan peta dan koordinat geografis serta menyampaikan salinannya ke Sekretaris Jenderal PBB.

Hak dan kewajiban negara lain di zona ekonomi eksklusif diatur oleh Pasal 58 Konvensi Hukum Laut 1982, yaitu sebagai berikut:

1. Di zona ekonomi eksklusif, semua negara, baik negara berpantai atau tak berpantai, menikmati, dengan tunduk pada ketentuan yang relevan konvensi ini, kebebasan-kebebasan pelayaran dan penerbangan, serta kebebasan meletakkan kabel dan pipa bawah laut yang disebutkan dalam pasal 87 dan penggunaan laut yang berkaitan dengan pengoperasian kapal, pesawat udara, dan kebel serta pipa di bawah laut, dan sejalan dengan ketentuan-ketentuan lain konvensi ini.
2. Pasal 88 sampai pasal 115 dan ketentuan hukum internasional lain yang berlaku diterapkan bagi zona ekonomi eksklusif sepanjang tidak bertentangan dengan bab ini.
3. Dalam melaksanakan hak-hak memenuhi kewajiban berdasarkan konvensi ini di zona ekonomi eksklusif, negara-negara harus memperhatikan sebagaimana mestinya hak-hak dan kewajiban negara pantai dan harus mentaati peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh negara pantai sesuai dengan ketentuan konvensi ini dan peraturan hukum internasional sepanjang ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan bab ini.

Di zona ekonomi eksklusif Indonesia, semua Negara baik Negara pantai maupun tidak berpantai mempunyai hak kebebasan pelayaran dan penerbangan, kebebasan memasang kabel dan pipa bawah laut dan penggunaan sah lainnya menurut hukum internasional dan Konvensi Hukum Laut 1982. Dalam melaksanakan hak-hak dan kebebasan tersebut, Negara lain harus menghormati peraturan perundang-undangan Indonesia sebagai negara pantai yang mempunyai zona ekonomi eksklusif tersebut².

Negara pantai dapat menegakan peraturan perundang-undangannya sebagaimana di cantumkan dalam Pasal 73 yaitu:

1. Negara pantai dapat, dalam melaksanakan hak berdaulatnya untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber

² Lihat **Bisnis.com**, JAKARTA - Traditional *fishing ground* tidak dikenal dalam hukum laut internasional, karena itu Indonesia berdaulat atas Zona Ekonomi Eksklusif miliknya, sebagaimana ditegaskan oleh Pakar hukum laut internasional Hasyim Djalal bahwa Indonesia berdaulat atas Zona Ekonomi Eksklusif miliknya dan tidak benar bila ada negara yang menyatakan *traditional fishing ground* di sana..

2. kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif mengambil tindakan demikian, termasuk menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses peradilan, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang ditetapkannya sesuai dengan ketentuan konvensi ini.
3. Kapal-kapal yang ditangkap dan awaknya kapalnya harus segera dibebaskan setelah diberikan suatu uang jaminan yang layak atau bentuk jaminan lainnya
4. Hukum negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan-peraturan perundang-undangan perikanan di zona ekonomi Eksklusif tidak boleh mencakup pengurangan, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara negara-negara yang bersangkutan, atau setiap bentuk hukuman badan lainnya.
5. Dalam hal penangkapan atau penahanan kapal asing negara pantai harus segera memberitahukan kepada negara bendera, melalui saluran yang tepat, mengenai tindakan yang diambil dan mengenai setiap hukuman yang kemudian dijatuhkan.

Aparatur penegak hukum di bidang penyidikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang ditunjuk oleh Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Pengadilan yang berwenang mengadili pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini adalah pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi pelabuhan dimana dilakukan penahanan terhadap kapal dan/atau orang-orang.

2.2. Kegiatan-kegiatan di ZEE Indonesia

Masalah kegiatan-kegiatan ini diatur di dalam Pasal 5 UU No.5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Kegiatan untuk eksplorasi dan/atau eksploitasi sumber daya alam atau kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan/atau eksploitasi ekonomis seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang dilakukan oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia harus berdasarkan izin dari Pemerintah Republik Indonesia.

Sedangkan kegiatan-kegiatan tersebut di atas yang dilakukan oleh negara asing, orang atau badan hukum asing harus berdasarkan persetujuan internasional antara Pemerintah Republik Indonesia dengan negara asing yang bersangkutan.

Dalam syarat-syarat perjanjian atau persetujuan internasional dicantumkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi oleh mereka yang melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di zona tersebut, antara lain kewajiban untuk membayar pungutan kepada Pemerintah Republik Indonesia.

Sumber daya alam hayati pada dasarnya memiliki daya pulih kembali, namun tidak berarti tak terbatas. Dengan adanya sifat-sifat yang demikian, maka dalam melaksanakan pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati, Pemerintah Republik Indonesia menetapkan tingkat pemanfaatan baik di sebagian atau keseluruhan daerah di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Dalam hal usaha perikanan Indonesia belum dapat sepenuhnya memanfaatkan seluruh jumlah tangkapan yang diperbolehkan tersebut, maka selisih antara jumlah tangkapan yang diperbolehkan dan jumlah kemampuan tangkap (*capacity to harvest*) Indonesia, boleh dimanfaatkan oleh negara lain dengan izin Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan persetujuan internasional. Misalnya jumlah tangkapan yang diperbolehkan ada 1.000 (seribu) ton sedangkan jumlah kemampuan tangkap Indonesia baru mencapai 600 (enam ratus) ton maka negara lain boleh ikut memanfaatkan dari sisa 400 (empat ratus) ton tersebut dengan izin Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan persetujuan internasional.

2.3. Batas Luar dan Lebar nya Zona Ekonomi Eksklusif

Angka yang dikemukakan mengenai lebar nya zona ekonomi eksklusif adalah 200 mil atau 370,4 km. Kelihatannya angka ini tidak menimbulkan kesukaran dan dapat diterima oleh negara-negara berkembang dan negara-negara maju. semenjak dikemukakannya gagasan zona ekonomi, angka 200 mil dari garis pangkal sudah menjadi pegangan. sekiranya lebar laut wilayah 12 mil sudah diterima, seperti kenyataannya sekarang ini, sebenarnya lebar zona ekonomi eksklusif adalah $200 - 12 = 188$ mil. Sebagaimana telah dikemukakan hak-hak negara pantai atas kedua laut tersebut berbeda yaitu kedaulatan penuh atas laut wilayah (teritorial) dan hak-hak berdaulat atas zona ekonomi untuk tujuan eksploitasi sumber kekayaan yang terdapat di daerah laut tersebut.

Batas dalam ZEE adalah batas luar dari laut territorial. Zona batas luas tidak boleh melebihi kelautan 200 mil dari garis dasar dimana luas pantai territorial telah ditentukan. Kata-kata dalam ketentuan ini menyarankan bahwa 200 mil adalah batas maksimum dari ZEE, sehingga jika ada suatu negara pantai yang menginginkan wilayahnya ZEE-nya kurang dari itu, negara itu dapat mengajukannya.

Di banyak daerah tentu saja negara-negara pantai tidak akan memilih mengurangi wilayah ZEEnya kurang dari 200 mil, karena kehadiran wilayah ZEE negara tetangga. Kemudian timbul pertanyaan mengapa luas 200 mil menjadi pilihan maksimum untuk ZEE. Alasannya adalah berdasarkan sejarah dan politik : 200 mil tidak memiliki geographis umum, ekologis dan biologis nyata. Pada awal *United Nations Convention Law of the Sea* (UNCLOS) zona yang paling banyak di klaim oleh negara pantai adalah 200 mil, diklaim negara-negara Amerika latin dan Afrika. Lalu untuk mempermudah persetujuan penentuan batas luar ZEE maka dipilahlah figur yang paling banyak mewakili klaim yang telah ada. Tetapi tetap mengapa batas 200 mil dipilih sebagai batas luar jadi pertanyaan. Menurut Prof. Hollick, figure 200 mil dipilih karena suatu ketidaksengajaan, dimulai oleh negara Chili. Awalnya negara Chili mengaku termotifasi pada keinginan untuk melindungi operasi paus lepas pantainya. Industri paus hanya menginginkan zona seluas 50 mil, tapi disarankan bahwa sebuah contoh diperlukan. Dan contoh yang paling menjanjikan muncul dalam perlindungan zona adalah diadopsi dari Deklarasi Panama 1939. Zona ini telah disalahpahami secara luas bahwa luasnya adalah 200 mil, padahal faktanya luasnya beranekaragam dan tidak lebih dari 300 mil.

2.4. Delimitasi Zona Ekonomi Eksklusif

Batas dalam ZEE adalah batas luar dari laut territorial. Zona batas luas tidak boleh melebihi kelautan 200 mil laut dari garis dasar dimana luas pantai territorial telah ditentukan. Kata-kata dalam ketentuan ini menyarankan bahwa 200 mil laut adalah batas maksimum dari ZEE, sehingga jika ada suatu negara pantai yang menginginkan wilayahnya ZEE-nya kurang dari itu, negara itu dapat mengajukannya.

Di banyak daerah tentu saja negara-negara pantai tidak akan memilih mengurangi wilayahnya ZEE kurang dari 200 mil laut, karena kehadiran wilayah ZEE negara tetangga. Kemudian timbul pertanyaan mengapa luas

200 mil laut menjadi pilihan maksimum untuk ZEE. Alasannya adalah berdasarkan sejarah dan politik: 200 mil laut tidak memiliki geografis umum, ekologis, dan biologis nyata.

Pada awal UNCLOS zona yang paling banyak diklaim oleh negara pantai adalah 200 mil laut, diklaim negara-negara Amerika Latin dan Afrika. Lalu untuk mempermudah persetujuan penentuan batas luar ZEE maka dipilihlah figur yang paling banyak mewakili klaim yang telah ada. Tetapi tetap mengapa batas 200 mil laut dipilih sebagai batas luar jadi pertanyaan. Menurut Prof. Hollick, figur 200 mil laut dipilih karena suatu ketidaksengajaan, dimulai oleh negara Chili. Awalnya negara Chili mengaku termotivasi pada keinginan untuk melindungi operasi paus lepas pantainya. Industri paus hanya menginginkan zona seluas 50 mil laut, tapi disarankan bahwa sebuah contoh diperlukan. Dan contoh yang paling menjanjikan muncul dalam perlindungan zona diadopsi dari Deklarasi Panama 1939. Zona ini telah disalahpahami secara luas bahwa luasnya adalah 200 mil laut, padahal faktanya luasnya beraneka ragam dan tidak lebih dari 300 mil laut.

a) Batasan

Dalam banyak wilayah negara banyak yang tidak bisa mengklaim 200 mil laut penuh, karena kehadiran negara tetangga, dan itu menjadikan perlu menetapkan batasan ZEE dari negara-negara tetangga, pembatasan ini diatur dalam hukum laut internasional.

b) Pulau-pulau.

Pada dasarnya semua teritori pulau bisa menjadi ZEE. Namun, ada 3 kualifikasi yang harus dibuat untuk pernyataan ini. Pertama, walau pulau-pulau normalnya bisa menjadi ZEE, Artikel 121(3) dari Konvensi Hukum Laut mengatakan bahwa, "batu-batu yang tidak dapat membawa keuntungan dalam kehidupan manusia atau kehidupan ekonomi mereka, tidak boleh menjadi ZEE."

c) Wilayah yang tidak berdiri sendiri

Kualifikasi kedua berkaitan dengan wilayah yang tidak meraih baik kemerdekaan sendiri atau pemerintahan mandiri lain yang statusnya dikenal PBB, dan pada wilayah yang berada dalam dominasi kolonial. Resolusi III, diadopsi oleh UNCLOS III pada saat yang sama pada teks Konvensi, menyatakan bahwa dalam kasus tersebut ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban berdasarkan Konvensi harus

diimplementasikan untuk keuntungan masyarakat wilayah tersebut, dengan pandangan untuk mempromosikan keamanan dan perkembangan mereka.

Mengingat ZEE yang merupakan zona baru, dalam penerapannya oleh negara-negara menimbulkan situasi bahwa negara-negara yang berhadapan atau berdampingan yang jarak pantainya kurang dari 200 mil laut harus melakukan suatu delimitasi (batasan) ZEE satu sama lain. seperti halnya delimitasi batas landas kontinen, prinsip hukum delimitasi ZEE diatur dalam Pasal 74 konvensi hukum laut 1982. Rumusan pasal ini secara mutatis mutandis sama dengan Pasal 83 tentang delimitasi landas kontinen.

Sebelum zona ini lahir, negara-negara pada umumnya mengenal konsepsi zona perikanan sehingga perjanjian yang dibuat adalah perjanjian batas zona perikanan pula. perjanjian batas ZEE antar negara berdasarkan konvensi hukum laut 1982 masih belum begitu banyak. Indonesia baru menetapkan perjanjian ZEE hanya dengan Australia melalui perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Australia tentang penetapan batas Zona Ekonomi Eksklusif dan batas-batas dasar laut tertentu yang ditandatangani di Perth, pada tanggal 14 Maret 1997. Indonesia masih harus membuat perjanjian ZEE dengan seluruh negara yang berbatasan laut dengan Indonesia kecuali Australia.

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) adalah zona yang luasnya 200 mil dari garis dasar pantai, yang mana dalam zona tersebut sebuah negara pantai mempunyai hak atas kekayaan alam di dalamnya, dan berhak menggunakan kebijakan hukumnya, kebebasan bernavigasi, terbang di atasnya, ataupun melakukan penanaman kabel dan pipa. Konsep dari ZEE muncul dari kebutuhan yang mendesak. Sementara akar sejarahnya berdasarkan pada kebutuhan yang berkembang semenjak tahun 1945 untuk memperluas batas yurisdiksi negara pantai atas lautnya, sumbernya mengacu pada persiapan untuk UNCLOS III.

Berdasarkan undang-undang dasar Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia menyebutkan bahwa :

“Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia”.

Konsep dari ZEE telah jauh diletakan di depan untuk pertama kalinya oleh Kenya pada *Asian-African Legal Constitutive Committee (AALCC)* pada Januari 1971, dan pada *Sea Bed Committee* PBB di tahun berikutnya. Proposal Kenya menerima support aktif dari banyak Negara Asia dan Afrika. Dan sekitar waktu yang sama banyak Negara Amerika Latin mulai membangun sebuah konsep serupa atas laut patrimonial. Dua hal tersebut telah muncul secara efektif pada saat UNCLOS dimulai, dan sebuah konsep baru yang disebut ZEE telah dimulai.

Ketentuan utama dalam Konvensi Hukum Laut yang berkaitan dengan ZEE terdapat dalam bagian ke-5 konvensi tersebut. Sekitar tahun 1976 ide dari ZEE diterima dengan antusias oleh sebagian besar anggota UNCLOS, mereka telah secara universal mengakui adanya ZEE tanpa perlu menunggu UNCLOS untuk mengakhiri atau memaksakan konvensi. Penetapan universal wilayah ZEE seluas 200 mil akan memberikan setidaknya 36% dari seluruh total area laut. Walaupun ini porsi yang relatif kecil, di dalam area 200 mil yang diberikan menampilkan sekitar 90% dari seluruh simpanan ikan komersial, 87% dari simpanan minyak dunia, dan 10% simpanan pangan.

Lebih jauhnya, sebuah porsi besar dari penelitian scientific kelautan mengambil tempat di jarak 200 mil dari pantai, dan hampir seluruh dari rute utama perkapalan di dunia melalui ZEE negara pantai lain untuk mencapai tujuannya. Melihat begitu banyaknya aktifitas di zona ZEE, keberadaan rezim legal dari ZEE dalam Konvensi Hukum Laut sangat penting adanya.

Hak berdaulat, kewajiban yurisdiksi dan hak-hak lain di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Hal ini diatur dalam Bab III Pasal 4 UU No.5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang menyebutkan bahwa :

- (1) Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Republik Indonesia mempunyai dan melaksanakan :
 - a. Hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non hayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya serta air di atasnya dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomis zona tersebut, seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin;
 - b. Yurisdiksi yang berhubungan dengan :
 1. pembuatan dan penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya;
 2. penelitian ilmiah mengenai kelautan;

3. perlindungan dan pelestarian lingkungan laut;
- c. Hak-hak lain dan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan Konvensi Hukum Laut yang berlaku.
- (2) Sepanjang yang bertalian dengan dasar laut dan tanah di bawahnya, hak berdaulat, hak hak lain, yurisdiksi dan kewajiban-kewajiban Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan Landas Kontinen Indonesia, persetujuan-persetujuan antara Republik Indonesia dengan negara-negara tetangga dan ketentuan-ketentuan hukum internasional yang berlaku.
- (3) Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, kebebasan pelayaran dan penerbangan internasional serta kebebasan pemasangan kabel dan pipa bawah laut diakui sesuai dengan prinsip-prinsip hukum laut internasional yang berlaku.

Hak berdaulat Indonesia yang dimaksud oleh undang-undang ini tidak sama atau tidak dapat disamakan dengan kedaulatan penuh yang dimiliki dan dilaksanakan oleh Indonesia atas laut wilayah, perairan Nusantara dan perairan pedalaman Indonesia. Berdasarkan hal tersebut di atas maka sanksi-sanksi yang diancam di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia berbeda dengan sanksi-sanksi yang diancam di perairan yang berada di bawah kedaulatan Republik Indonesia tersebut.

Hak-hak lain berdasarkan hukum internasional adalah hak Republik Indonesia untuk melaksanakan penegakan hukum dan *hot pursuit* terhadap kapal-kapal asing yang melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia mengenai zona ekonomi eksklusif. Kewajiban lainnya berdasarkan hukum internasional adalah kewajiban Republik Indonesia untuk menghormati hak-hak negara lain, misalnya kebebasan pelayaran dan penerbangan (*freedom of navigation and overflight*) dan kebebasan pemasangan kabel-kabel dan pipa-pipa bawah laut (*freedom of the laying of submarine cables and pipelines*).

Pada ayat dua menentukan, bahwa sepanjang menyangkut sumber daya alam hayati dan non hayati di dasar laut dan tanah di bawahnya yang terletak di dalam batas-batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia hak berdaulat Indonesia dilaksanakan dan diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia yang berlaku di bidang landas kontinen serta persetujuan-persetujuan internasional tentang landas kontinen yang menentukan batas-batas landas kontinen antara Indonesia dengan negara-

negara tetangga yang pantainya saling berhadapan atau saling berdampingan dengan Indonesia.

Sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku seperti yang tumbuh dari praktek negara dan dituangkan dalam Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hukum Laut yang dihasilkan oleh Konferensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hukum Laut Ketiga di zona ekonomi eksklusif setiap negara, baik negara pantai maupun negara tak berpantai, menikmati kebebasan pelayaran dan penerbangan internasional serta kebebasan pemasangan kabel dan pipa bawah laut, serta penggunaan laut yang bertalian dengan kebebasan-kebebasan tersebut seperti pengoperasian kapal-kapal, pesawat udara dan pemeliharaan kabel dan pipa bawah laut.

a. Kegiatan-kegiatan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Masalah kegiatan-kegiatan ini diatur di dalam Pasal 5 UU no.5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Kegiatan untuk eksplorasi dan/atau eksploitasi sumber daya alam atau kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan/atau eksploitasi ekonomis seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang dilakukan oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia harus berdasarkan izin dari Pemerintah Republik Indonesia.

Sedangkan kegiatan-kegiatan tersebut di atas yang dilakukan oleh negara asing, orang atau badan hukum asing harus berdasarkan persetujuan internasional antara Pemerintah Republik Indonesia dengan negara asing yang bersangkutan.

Dalam syarat-syarat perjanjian atau persetujuan internasional dicantumkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi oleh mereka yang melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di zona tersebut, antara lain kewajiban untuk membayar pungutan kepada Pemerintah Republik Indonesia.

Sumber daya alam hayati pada dasarnya memiliki daya pulih kembali, namun tidak berarti tak terbatas. Dengan adanya sifat-sifat yang demikian, maka dalam melaksanakan pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati, Pemerintah Republik Indonesia menetapkan tingkat pemanfaatan baik di sebagian atau keseluruhan daerah di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Dalam hal usaha perikanan Indonesia belum dapat sepenuhnya memanfaatkan seluruh jumlah tangkapan yang diperbolehkan tersebut, maka

selisih antara jumlah tangkapan yang diperbolehkan dan jumlah kemampuan tangkap (*capacity to harvest*) Indonesia, boleh dimanfaatkan oleh negara lain dengan izin Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan persetujuan internasional. Misalnya jumlah tangkapan yang diperbolehkan ada 1.000 (seribu) ton sedangkan jumlah kemampuan tangkap Indonesia baru mencapai 600 (enam ratus) ton maka negara lain boleh ikut memanfaatkan dari sisa 400 (empat ratus) ton tersebut dengan izin Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan persetujuan internasional

b. Landasan Kontinen (*Continental Shelf*)

Pada hakekatnya rezim landas kontinen lahir melalui pernyataan-pernyataan unilateral dan kadang melalui jalan konvensional. selanjutnya Konferensi Jenewa 1958 membuat ketentuan mengenai dasar laut tersebut yang kemudian disempurnakan dalam konvensi. setelah Tahun 1958 banyak negara yang mengeluarkan undang-undang tentang landas kontinen dan membuat perjanjian yang didasarkan atas ketentuan yang terdapat dalam konvensi jenewa tersebut. Termasuk Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia.

Konvensi Jenewa 1958 tentang Landas Kontinen berhasil untuk menentukan secara umum, rezim yang sama mengenai landas kontinen. Konvensi yang hanya berisikan 15 Pasal tersebut mulai berlaku sejak 10 Juni 1964 setelah ratifikasi ke-22 oleh Inggris

Pasal 1 Konvensi Jenewa menyatakan bahwa yang dimaksud dengan landas kontinen adalah :

Dasar dan lapisan tanah di bawah laut yang berbatasan dengan pantai tetapi berada di luar daerah laut wilayah sampai kedalaman 200-350 meter atau daerah yang lebih dalam lagi dimana dalam airnya memungkinkan eksploitasi sumber-sumber daya alam di daerah tersebut.

Dasar dan lapisan tanah di bawah laut seperti di atas yang berbatasan dengan pantai kepulauan. Dalam hal ini, Konvensi Jenewa tidak lagi memasukkan landas kontinen yang berada di bawah laut wilayah karena secara otomatis landas kontinen tersebut berada sepenuhnya di bawah kedaulatan negara pantai seperti kedaulatannya terhadap laut wilayah itu sendiri. jadi konvensi hanya mengatur landas kontinen diluar laut wilayah sampai kedalaman 200 meter atau lebih.

Sebuah negara bisa menetapkan landas kontinennya secara maksimal yaitu 350 mil apabila mempunyai teknologi yang canggih untuk melakukan eksploitasi dan eksplorasi terhadap jarak 350 mil tersebut. Cara mengklaim landas kontinen yaitu dengan cara mengklaim, kemudian membuat perjanjian dengan negara tetangga. Ketika perjanjian sudah disetujui maka kemudian didepositkan atau disimpan di sekjen PBB.

c. Hak-hak Negara Pantai

Selanjutnya Pasal 2 Konvensi Jenewa tersebut menyatakan : *negara pantai mempunyai hak-hak berdaulat atas landas kontinen untuk tujuan eksplorasi dan eksploitasi sumber-sumber alaminya.* Hak-hak yang tercantum dalam ayat 1 pasal tersebut adalah eksklusif yang dapat melakukan kegiatan-kegiatan di atas landas kontinen itu tanpa persetujuan negara pantai.

Negara-negara pantai hanya mempunyai kedaulatan fungsional, yaitu kedaulatan yang khusus dan perlu untuk mengadakan eksplorasi dan eksploitasi landas kontinen itu saja. kedaulatan negara pantai dalam hal ini terbatas, sebagaimana yang disebut ayat 3 Pasal 2 Konvensi yang tersebut di atas yaitu : *hak-hak negara pantai atas landasan kontinen tidak boleh berarti pendudukan secara efektif dan fiktif.* Kedaulatan negara pantai atas landas kontinennya hanya kedaulatan yang perlu untuk menggali sumber-sumber daya alam yang terdapat di sana. Prinsip ini sesuai pula dengan pernyataan Presiden Truman September 1945 sebelumnya, bahwa negara pantai atas landas kontinen tidak akan mempengaruhi status yang sah dari lautan bebas perairan itu atau udara di atasnya (Pasal 3 Konvensi). Jadi, Konvensi ini menolak secara resmi pretensi negara-negara untuk meletakkan laut lepas yang berada di atas landas kontinen di bawah kedaulatannya. Laut lepas yang ada di atas landas kontinen suatu negara pantai akan tetap berstatus laut lepas dengan kebebasan-kebebasannya.

d. Delimitasi Landas Kontinen

Undang-undang No.1 Tahun 1973 Tentang Landas Kontinen Indonesia dalam Pasal 3 yang bunyinya “*Dalam hal landas kontinen Indonesia, termasuk depresi-depresi yang terdapat di landas Kontinen Indonesia, berbatasan dengan negara lain, penetapan garis batas landas kontinen dengan negara lain dapat dilakukan dengan cara mengadakan perundingan untuk mencapai suatu persetujuan*” juga menyatakan prinsip penetapan batas garis landas kontinen dengan negara-negara lain dengan cara perundingan.

Prinsip ini sudah dilaksanakan lama sebelum keluarnya undang-undang tersebut dan di bawah ini adalah persetujuan-persetujuan garis batas landas kontinen Indonesia yang sampai sekarang dibuat dengan negara-negara tetangga, yaitu :

- 1) Persetujuan RI- Malaysia tentang garis batas landas kontinen di selat malaka dan laut cina, ditandatangani di kuala lumpur tanggal 27 Oktober 1969, mulai berlaku 7 November 1969.
- 2) Persetujuan RI-Thailand tentang Garis Batas Landas Kontinen di Selat Malaka (Bagian Utara) dan laut andaman, ditandatangani di Bangkok tanggal 7 Desember 1971, mulai berlaku 7 April 1972.
- 3) Persetujuan RI-Malaysia-Thailand tentang Penetapan Garis Batas Landas Kontinen di Selat Malaka (Bagian Utara), ditandatangani di Kuala Lumpur tanggal 21 Desember 1971, mulai berlaku 16 Juli 1973.
- 4) Persetujuan RI-Australia tentang Penetapan Garis Batas Dasar Laut Tertentu (Laut Arafura dan daerah Utara Irian Jaya-Papua Nugini), ditandatangani di Canberra tanggal 18 Mei 1971, mulai berlaku tanggal 8 November 1973.
- 5) Persetujuan RI-Australia tentang Penetapan Garis Batas Daerah-Daerah Tertentu (Selatan Pulau Tanimbar dan Pulau Timor), ditandatangani di Jakarta tanggal 9 Oktober.
- 6) Persetujuan RI-India tentang Penetapan Garis Batas Landas Kontinen antara kedua negara. Ditandatangani di Jakarta tanggal 8 Agustus 1974.
- 7) Persetujuan RI-India tentang Garis Batas Landas Kontinen , ditandatangani di New Delhi tanggal 14 Januari 1977, mulai berlaku 15 Agustus 1977.
- 8) Persetujuan RI-Thailand tentang Penetapan Garis Batas Landas Kontinen antar kedua negara di laut Andaman, ditandatangani di Jakarta 11 Desember 1975 dan mulai berlaku tanggal 18 februari 1978.
- 9) Persetujuan antara RI-India-Thailand tentang Penetapan *Trijunction Point* dan Penetapan Batas-Batas antara Ketiga Negara di Laut Andaman, ditandatangani di New Delhi tanggal 22 juni 1978 mulai berlaku tanggal 2 maret 1979.
- 10) Perjanjian antara pemerintah RI dengan pemerintah Australia tentang Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif dan Batas-Batas Dasar Laut Tertentu, ditandatangani di perth, pada tanggal 14 Maret 1997, mulai berlaku setelah pertukaran piagam ratifikasi.

11) Persetujuan batas landas kontinen Indonesia-vietnam di sebelah Utara Pulau Natuna di Laut Cina selatan. Ditanda tangani tanggal 26 Juni 2003 di Vietnam. belum diratifikasi.

Indonesia masih harus membuat perjanjian-perjanjian batas landas kontinen dengan negara-negara tetangga lainnya seperti dengan Malaysia di Laut Sulawesi, pasca putusan Mahkamah Internasional tentang Pulau Sipadan dan Ligitan 17 Desember 2002, dengan Philipina di sebelah Utara Sulawesi, dengan pulau di bagian Samudra Pasifik, dan dengan Timor Leste.

e. Laut Lepas (*High Seas*)

Sudah merupakan suatu hukum kebiasaan bahwa laut itu di bagi atas beberapa zona, dan zona yang paling jauh dari pantai dinamakan laut lepas. Berdasarkan Pasal 86 Konvensi PBB tentang Hukum Laut menyatakan bahwa *laut lepas merupakan semua bagian dari laut yang tidak termasuk dalam ZonaEkonomi Eksklusif, dalam laut teritorial atau dalam perairan pedalaman suatu negara, atau dalam perairan kepulauan suatu negara kepulauan*. Jadi sesuai definisi ini laut lepas terletak di bagian luar Zona Ekonomi Eksklusif. Adapun prinsip hukum yang mengatur rezim di laut lepas adalah *prinsip kebebasan*.. Oleh karena itu pada dulunya negara-negara Anglo-Saxon menamai laut lepas itu *open sea*. Namun demikian prinsip kebebasan ini harus pula dilengkapi dengan tindakan-tindakan pengawasan, kerana kebebasan tanpa pengawasan dapat mengacau kebebasan itu sendiri.

f. Prinsip Kebebasan di Laut Lepas

Secara umum dan sesuai dengan Pasal 87 Konvensi, kebebasan di laut lepas berarti bahwa laut lepas dapat digunakan oleh negara manapun. Menurut Pasal 87 Konvensi tersebut di atas kebebasan-kebebasan tersebut antara lain :

1. kebebasan berlayar,
2. kebebasan penerbangan,
3. kebebasan untuk memasang kabel dan pipa bawah laut, dengan mematuhi ketentuan-ketentuan Bab VI Konvensi,
4. kebebasan untuk membangun pulau buatan dan instalasi-instalasi lainnya yang diperbolehkan berdasarkan hukum internasional dengan tunduk kepada Bab VI,

5. kebebasan menangkap ikan dengan tunduk pada persyaratan yang tercantum dalam sub Bab II,
6. kebebasan riset ilmiah, dengan tunduk pada Bab VI dan Bab XIII.

Kebebasan ini berarti juga bahwa tidak satupun negara yang dapat menundukkan kegiatan apapun di laut lepas di bawah kedaulatannya dan laut lepas hanya dapat digunakan untuk tujuan-tujuan damai sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal-pasal 88 dan 89 Konvensi.

Sekarang ini penggunaan laut lepas untuk keperluan khusus bersifat nasional seperti percobaan nuklir sering menimbulkan permasalahan dengan keseluruhan kebebasan laut lepas yang telah diakui oleh masyarakat dunia. Dibuatnya suatu parameter yang melarang navigasi kapal-kapal waktu pelaksanaan ujicoba nuklir misalnya mendapat tantangan dari banyak negara karena mengurangi kebebasan di laut lepas. Kritik terhadap penggunaan laut lepas untuk ujicoba nuklir tersebut terutama didasarkan atas ketentuan Pasal 88 dalam Konvensi yang menyatakan laut diperuntukkan untuk tujuan-tujuan damai. Didirikannya suatu zona terlarang selama berlangsungnya ujicoba tentu saja bertentangan dengan prinsip kebebasan berlayar dan kebebasan terbang di atasnya. Sehubungan dengan ini banyak negara membuat konvensi yang mengharuskan perundang-undangan nasionalnya berisikan ketentuan untuk membayarkan ganti rugi pada negara-negara lain dalam pelaksanaan kebebasan –kebebasan tertentu di laut lepas.

g. Pengawasan di Laut Lepas

Pengawasan di laut lepas dirasakan perlu untuk menjamin kebebasan penggunaan laut. Pengawasan ini dilakukan oleh kapal-kapal perang. Pengawasan yang dilakukan di laut lepas tersebut dibagi atas dua bagian yaitu *pengawasan umum dan pengawasan khusus*.

1. Pengawasan Umum

Pengawasan umum ini terdiri dari pengawasan biasa, inspeksi dan bahkan tindakan kekerasan yang bertujuan untuk menjamin keamanan umum lalu lintas laut. Sehingga berdasarkan wewenang absolut suatu negara bendera, maka kapal-kapal publik hanya tunduk kepada kapal-kapal perang negaranya. Sebaliknya, kapal-kapal perang semua negara mempunyai wewenang terhadap kapal-kapal swasta negara lain. Jadi tiap-tiap kapal perang mempunyai wewenang untuk mengetahui kebangsaan suatu kapal dengan meminta supaya kapal tersebut mengibarkan benderanya. Dalam hal tidak ada kontak, permintaan pengibaran bendera

bisa dilakukan dengan kode-kode lampu atau kalau cara ini tidak berhasil dengan menembakkan peluru-peluru kosong ke kapal tersebut. Tetapi, sebelumnya kapal perang harus mengibarkan dulu benderanya.

2. Pengawasan-pengawasan Khusus

Pengawasan –pengawasan khusus ini ada bermacam-macam :

a) Pemberantasan Perdagangan Budak Belian

Semenjak penghapusan perdagangan budak belian tahun 1815, banyak negara Eropa membuat konvensi-konvensi untuk menentukan rezim pemberantasan pengangkutan budak-budak di laut lepas. Jadi kapal perang pihak-pihak konvensi mempunyai kekuasaan yang luas untuk mengawasi dan memberantas perdagangan budak belian.

b) Pemberantasan Bajak Laut

Berdasarkan hukum kebiasaan, kapal perang semua negara mempunyai wewenang untuk memberantas bajak laut internasional. Wewenangnya sangat luas kapal-kapal perang dapat menangkap dan menahan kapal bajak laut. Selanjutnya negara bendera kapal perang tersebutlah yang dapat mengadili dan menghukum pembajak-pembajak yang ditangkap.

3. Pengawasan Untuk Melindungi Kabel-kabel dan Pipa Bawah Laut

Konvensi 14 Maret 1894 memberikan wewenang pada kapal –kapal perang negara-negara pihak konvensi untuk mengkonstatir kerusakan kabel-kabel dan pipa bawah laut.

4. Pengawasan Penangkapan Ikan

5. Pemberantasan Pencemaran Laut

6. Pengawasan Untuk Kepentingan Sendiri Negara-negara.

BAB. III PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Melihat begitu banyaknya aktivitas di zona ZEE, keberadaan rezim legal dari ZEE dalam Konvensi Hukum Laut sangat penting adanya. Zona Ekonomi Eksklusif adalah zona yang luasnya 200 mil laut dari garis dasar pantai, yang mana dalam zona tersebut sebuah negara pantai mempunyai hak atas kekayaan alam di dalamnya, dan berhak menggunakan kebijakannya, kebebasan bernavigasi,

PROSIDING

SEMINAR BERSAMA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FISIP UMRAH
DENGAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

terbang di atasnya, ataupun melakukan penanaman kabel dan pipa. Konsep dari ZEE muncul dari kebutuhan yang mendesak. Sementara akar sejarahnya berdasarkan pada kebutuhan yang berkembang semenjak tahun 1945 untuk memperluas batas yurisdiksi negara pantai atas lautnya, sumbernya mengacu pada persiapan untuk UNCLOS III.

Ketentuan utama dalam Konvensi Hukum Laut yang berkaitan dengan ZEE terdapat dalam bagian ke-5 konvensi tersebut. Sekitar tahun 1976 ide dari ZEE diterima dengan antusias oleh sebagian besar anggota UNCLOS, mereka telah secara universal mengakui adanya ZEE tanpa perlu menunggu UNCLOS untuk mengakhiri atau memaksakan konvensi. Penetapan universal wilayah ZEE seluas 200 mil laut akan memberikan setidaknya 36% dari seluruh total area laut. Walaupun ini porsi yang relatif kecil, di dalam area 200 mil laut yang diberikan menampilkan sekitar 90% dari seluruh simpanan ikan komersial, 87% dari simpanan minyak dunia, dan 10% simpanan Pangan. Lebih jauhnya, sebuah porsi besar dari penelitian scientific kelautan mengambil tempat di jarak 200 mil laut dari pantai, dan hampir seluruh dari rute utama perkapalan di dunia melalui ZEE negara pantai lain untuk mencapai tujuannya.

3.2 Saran

Sumber daya perairan merupakan karunia dari Allah, keberadaanya saat ini semakin tergradasi akibat dari intervensi alam dan intervensi manusia. Pengelolaan sumber daya perairan sebuah keharusan demi kepentingan jangka panjang. Semoga karunia itu tetap selalu ada dan bisa dirasakan generasi yang akan datang.

Daftar Pustaka

- Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut yang ketiga (UNCLOS III)
- UU No.5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
- Mauna Boer, 2005, Hukum Internasional (Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global, Edisi ke-2), P.T. Alumni, Bandung. hal. 304 dan 358)
- <http://fandi-akbar.blogspot.com/2012/05/tugas-hukum-laut-internasional-tentang.html>
(diakses pada Minggu, 27 Maret 2016).
- http://id.wikipedia.org/wiki/Zona_Ekonomi_Eksklusif#Wilayah_yang_tidak_berdiri_sendiri
(diakses pada Minggu, 27 Maret 2016).
- <http://mutiasari2.blogspot.com/2015/03/makalah-hukum-laut-internasional.html>
(diakses pada Minggu, 27 Maret 2016)
- <http://kabar24.bisnis.com/read/20160630/16/562891/profesor-hasyim-djalal-indonesia-berdaulat-atas-zona-ekonomi-eksklusif-miliknya>, diakses Minggu 27 November 2016.
- <http://internasional.kompas.com/read/2016/03/24/20114501/.China.Langgar.Hukum.Laut.di.Natuna.Protes.Keras.Indonesia.Dibenarkan>, diakses Minggu, 27 November 2016.

**EKSISTENSI KONSEP NEGARA KEPULAUAN (*THE
ARCHIPELAGIS STATE*) DALAM *UNITED NATION
CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA (UNCLOS) 1982*
TERHADAP KEDAULATAN WILAYAH PERAIRAN
PERBATASAN INDONESIA**

Oleh :

Fithriatus Shalihah

Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
Email : fithriatus@law.uir.ac.id

Abstrak

Konsep Indonesia sebagai Negara kepulauan (*Archipelagis State*) di akui dunia setelah *United Nation Convention on The Law of The Sea (UNCLOS)* yang disahkan pada tanggal 10 Desember 1982, dan Indonesia telah meratifikasinya dan telah ada Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985. Pengakuan dalam konvensi hukum tentang konsep Negara kepulauan tersebut merupakan anugerah besar bagi bangsa Indonesia karena perairan yurisdiksi meliputi 2/3 dari seluruh luas wilayah Negara. Luas perairan menjadi satu kesatuan dengan daratan. Indonesia adalah Negara kepulauan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke.

Penegakan konsep negara kepulauan atau archipelagis states dalam implementasinya di Indonesia dalam faktanya masih menemukan banyak kendala, meskipun konsep ini telah dijadikan sebagai salah satu aturan yang ada dalam konvensi hukum laut internasional. Banyak negara masih menganggap wilayah perairan kepulauan tidak memiliki eksistensi karena negara-negara tersebut bukan peserta dari UNCLOS 1982 dengan melakukan tindakan *persistent objector*, tujuannya adalah agar konsep negara kepulauan tidak menjadi hukum kebiasaan internasional, sehingga terus melakukan manuver di perairan kepulauan yang dianggap sebagai laut lepas.

Konsep negara kepulauan harus diperjuangkan terus menerus melalui saluran-saluran internasional agar benar-benar dapat menjadi hukum kebiasaan internasional bagi negara yang tidak menjadi peserta UNCLOS III. Artinya, kedudukan hukum internasional dalam hal ini penerapan konsep negara kepulauan yang telah di atur dalam Konvensi Hukum Laut 1982 membutuhkan kesadaran dan pemahaman bersama

bagi masyarakat internasional agar tidak saling memicu perselisihan wilayah kedaulatannya masing-masing. Namun tidak semua negara memiliki iktikad yang baik dalam memandang tujuan diaturnya konsep negara kepulauan dalam hukum laut internasional. Perjuangan Indonesia untuk menetapkan batas wilayah laut tersebut adalah dengan menggunakan metode yang dibenarkan oleh UNCLOS 1982 tentang Hukum Laut.

Keywords : *Sovereignty, Archipelagic State, UNCLOS 1982*

A. Latar Belakang

Mengingat adanya beberapa kelemahan atas hukum yang mengatur mengenai laut (perairan) di wilayah Negara Republik Indonesia, yang masih merupakan warisan atau produksi Pemerintah colonial Hindia Belanda dahulu, dengan tolok ukur jarak 3 mil laut dari pantai tersebut, ternyata ada juga negara-negara lain yang menyimpanginya, yaitu negara-negara Skandinavia sejauh empat mil, dan Spanyol sejauh enam mil dari pantai.¹Karena itu, maka wajarlah apabila Pemerintah Republik Indonesia mempunyai gagasan baru untuk merombak total dan kemudian mengembangkan ke aspek-aspek selanjutnya.

Perombakan yang dimaksudkan di atas untuk pertama kali dilaksanakan oleh Pemerintah RI dengan mengeluarkan pengumuman pada tanggal 13 desember 1957, yaitu disebut dengan Deklarasi 13 Desember 1957 atau kemudian lebih terkenal dengan deklarasi Juanda 1957, karena dibuat pada waktu pemerintahan dengan Perdana Menteri Ir. Djuanda. Artinya tonggak pertama Indonesia sebagai negara kepulauan adalah pernyataan unilateral oleh PM. Djuanda.

Perjuangan bangsa Indonesia dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa yang utuh di seluruh wilayah nusantara, pertama kali dimunculkan dengan adanya “Deklarasi Juanda” pada tanggal 13 Desember 1957 yang mendasari perjuangan bangsa Indonesia untuk menjadi rezim negara Kepulauan (*Archipelagic State*) sebagai dasar dari konsepsi kewilayahan dalam rangka mewujudkan wawasan nusantara. Deklarasi Juanda merupakan pernyataan yang dikeluarkan oleh Pemerintah RI mengenai wilayah perairan Indonesia yang isinya

¹ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Laut Internasional*, Binacipta, Bandung, 1987, Hlm.31.

antara lain menyatakan bahwa semua perairan di sekitar, diantara dan yang menghubungkan pulau-pulau yang masuk daratan NKRI adalah bagian-bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah yurisdiksi RI. Batas wilayah laut Indonesia pada awal kemerdekaan hanya selebar 3 mil laut dari garis pantai (*Coastal Baseline*) setiap pulau, yaitu perairan yang mengelilingi Kepulauan Indonesia bekas wilayah Hindia Belanda (*Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonantie* tahun 1939 dalam *Soewito et al 2000*).

Namun penetapan batas wilayah perairan laut tersebut, yang merupakan aturan peninggalan Belanda, tidak sesuai lagi untuk memenuhi kepentingan keselamatan dan keamanan Negara Republik Indonesia. Sehingga tonggak kedua perjuangan Indonesia untuk diakui sebagai sebuah negara kepulauan adalah dengan memperjuangkannya dalam pembentukan Konvensi Hukum Laut tahun 1982 yang dipimpin oleh Mochtar Kusuma Atmaja. Setelah berlakunya Konvensi Hukum Laut tersebut atau dikenal dengan istilah *United Nation Convention on The law of The Sea (UNCLOS)* 1982, di dalam prakteknya Indonesia tidak secara otomatis berhak atas perairan kepulauan dan delimitasi atas wilayah laut, hal ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain² ; tidak semua negara, terutama negara besar seperti Amerika Serikat, merupakan negara peserta dari UNCLOS; Indonesia masih memiliki overlapping claims dengan negara tetangga; Indonesia juga memiliki masalah terkait hak berdaulat yang dinafikan oleh China.

B. Rumusan Masalah

Melihat beberapa persoalan yang timbul dalam penerapan konsep negara kepulauan yang telah diatur dalam Konvensi Hukum Laut 1982, maka tulisan ini mengangkat masalah bagaimana eksistensi konsep negara kepulauan (*The Archipelagic State*) dalam *United Nation Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS)* 1982 terhadap kedaulatan wilayah perairan perbatasan Indonesia ?

² Hikmahanto Juwana, Penguatan Daerah Perbatasan yang Berbasis Kemaritiman, disampaikan dalam Seminar Nasional Perbatasan dan Kemaritiman, di Universitas Maritim Raja Ali Haji tanjung Pinang, tanggal 26 September 2016.

C. Eksistensi Konsep Negara Kepulauan (*The Archipelagic State*) Dalam *United Nation Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS) 1982* Terhadap Kedaulatan Wilayah Perairan Perbatasan Indonesia

Beberapa pertimbangan yang mendorong pemerintah RI sebagai suatu negara kepulauan, sehingga mengeluarkan pernyataan mengenai wilayah perairan Indonesia, adalah :

- a. Bahwa bentuk geografis Indonesia yang berwujud negara kepulauan, yang terdiri atas tiga belas ribu pulau-pulau, besar dan kecil yang tersebar di lautan;
- b. Demi untuk kesatuan wilayah NKRI, agar semua kepulauan dan perairan (selat) yang ada diantaranya merupakan kesatuan yang utuh, dan tidak dapat dipisahkan antara pulau yang satu dengan lainnya, atau antara pulau dengan perairannya.
- c. Bahwa penetapan batas perairan wilayah sebagaimana menurut “ *Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie 1939*” yang dimuat di dalam Staatblad 1939 No. 442 pasal 1 ayat (1) sudah tidak cocok lagi dengan kepentingan Indonesia setelah merdeka.
- d. Bahwa Indonesia setelah berdaulat sebagai suatu negara yang merdeka mempunyai hak sepenuhnya dan berkewajiban untuk mengatur segala sesuatunya, demi untuk keamanan dan keselamatan negara serta bangsanya.

Beberapa saat setelah pemerintah Republik Indonesia mengumumkan deklarasi Juanda 1957, ada beberapa negara yang menyatakan tidak dapat menyetujui klaim Indonesia atas perairan di antara kepulauannya; antara lain yaitu negara Amerika Serikat, Australia, Inggris, Belanda, dan Selandia Baru. Sedangkan yang menyatakan mendukung hanya negara-negara Uni Soviet dan Republik Rakyat China.³

Konsep Indonesia sebagai Negara kepulauan (*Archipelagic State*) di akui dunia setelah *United Nation Convention on The Law of The Sea (UNCLOS)* yang disahkan pada tanggal pada tanggal 10 Desember 1982, dan Indonesia telah

³ *Ibid.*, Hlm. 190.

meratifikasinya dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985. Pengakuan Indonesia sebagai Negara kepulauan tersebut merupakan anugerah besar bagi bangsa Indonesia karena perairan yurisdiksi meliputi 2/3 dari seluruh luas wilayah Negara. Luas perairan menjadi satu kesatuan dengan daratan. Indonesia adalah Negara kepulauan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Batas wilayah laut Indonesia pada awal kemerdekaan hanya selebar 3 mil laut dari garis pantai (*Coastal Baseline*) setiap pulau, yaitu perairan yang mengelilingi Kepulauan Indonesia bekas wilayah Hindia Belanda (*Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonantie* tahun 1939 dalam *Soewito et al 2000*).

Wilayah perairan yang demikian luas menjadi beban tanggungjawab yang besar dalam mengelola dan mengamankannya. Untuk mengamankan laut yang begitu luas, diperlukan kekuatan dan kemampuan dibidang maritime yang besar, kuat dan modern. Untuk mengelola sumber daya yang terkandung di dalamnya seperti : ikan, koral, mineral, biota laut, dan lain-lain diperlukan sumber daya manusia, peralatan dan teknologi kelautan yang modern serta dana yang sangat besar. Untuk dua hal tersebut (pengamanan dan pengelolaan), diperlukan batas laut yang pasti dan tegas sebagai pagar negara nusantara Indonesia dalam rangka melindungi, mengamankan dan menegakkan kedaulatan sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Penegakan kedaulatan dan pengamanan wilayah perairan bangsa dapat dilakukan dan dipertanggungjawabkan pada suatu negara yang batas-batasnya sudah pasti (diakui oleh kedua negara yang berbatasan dan untuk laut lepas sesuai dengan UNCLOS 1982) dan telah dilaporkan di PBB untuk mendapatkan pengakuan Internasional. Semakin diperlukan pentingnya penentuan (penegasan) batas-batas laut.

Setelah perundingan intensif selama kurang lebih 9 tahun berunding, pada tanggal 30 April 1982 telah dapat disahkan naskah konvensi hukum laut baru. Konvensi yang dikenal sebagai konvensi PBB tahun 1982 tentang Hukum Laut ini ditandatangani pada tanggal 10 Desember 1982 dan mulai berlaku pada tanggal 16 November 1994. Konvensi yang terdiri dari 320 pasal dan 9 *Annex* ini secara substantive memuat ketentuan-ketentuan baru yang membedakannya dengan konvensi 1958. Ketentuan tersebut antara lain mencakup tentang lebar laut wilayah 12 mil laut (laut territorial), Zona Ekonomi Eksklusif (200 mil laut),

landas kontinen, hak-hak bagi negara yang tidak berpantai, rezim negara kepulauan, konsep *Common Heritage of Mankind*, pencegahan pencemaran di laut, selat untuk pelayaran internasional, dasar laut di luar batas yurisdiksi nasional, alih teknologi, penelitian ilmiah mengenai laut dan penyelesaian sengketa.

Jika kembali kepada isi pokok deklarasi Juanda bahwa segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk daratan Negara Republik Indonesia tanpa memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar dari wilayah daratan Negara Republik Indonesia, dan dengan demikian merupakan bagian dari perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak Negara Republik Indonesia, maka konsep ini pada konferensi hukum laut di Geneva tahun 1958 belum berhasil mendapatkan pengakuan internasional. Namun baru pada konferensi hukum laut ke tujuh di Geneva tahun 1978 konsep ini ditanggapi dengan baik oleh masyarakat internasional pada umumnya, dimana konsepsi tentang wawasan nusantara mendapat pengakuan dunia. Hasil perjuangan yang berat selama 21 tahun mengisyaratkan kepada bangsa Indonesia bahwa visi maritime seharusnya merupakan pilihan yang tepat dalam mewujudkan NKRI.

Melalui Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS) pada tahun 1982 yang hingga kini telah diratifikasi lebih dari 142 negara, negara-negara kepulauan (*Archipelagic State*) memperoleh hak mengelola Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), meskipun baru meratifikasinya. Hal itu kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 17 tanggal 13 Desember 1945 tentang pengesahan UNCLOS. Penetapan ZEE mencapai jarak 200 mil laut, diukur dari garis dasar wilayah Indonesia ke arah laut lepas. Ketetapan tersebut kemudian dikukuhkan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEE Indonesia. Konsekuensi dari implementasi undang-undang tersebut adalah bahwa luas wilayah perairan laut Indonesia bertambah 2,7 juta km², sehingga menjadi sekitar 5,8 juta km.

Konvensi PBB tentang hukum laut 1982 (UNCLOS 1982) melahirkan delapan zonasi pengaturan (*regime*) hukum laut yaitu : 1) Perairan Pedalaman (*Internal Waters*), 2) Perairan Kepulauan (*Archipelagic Waters*) termasuk ke dalamnya selat yang digunakan untuk pelayaran internasional, 3) Laut Teritorial (

PROSIDING

SEMINAR BERSAMA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FISIP UMRAH
DENGAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Teritorial Waters), 5) Zona Ekonomi Eksklusif (*Exclusive economic Zone*), 6) Landas Kontinen (*Continental Shelf*), 7. Laut Lepas (*High Seas*),8) Kawasan Dasar laut Internasional (*International Sea- Bed Area*).

Konvensi Hukum Laut 1982 mengatur pemanfaatan laut sesuai dengan status hukum dari ke delapan zonasi pengaturan tersebut. Negara-negara yang berbatasan dengan laut, termasuk Indonesia memiliki kedaulatan penuh atas wilayah perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial, sedangkan untuk zona tambahan, zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen, negara memiliki hak-hak eksklusif, misalnya hak memanfaatkan sumber daya alam yang ada di zona tersebut. Sebaliknya, laut lepas merupakan zona yang tidak dapat dimiliki oleh negara manapun, sedangkan kawasan dasar laut internasional dijadikan sebagai bagian warisan umat manusia.

Istilah wawasan nusantara sebenarnya baru dikenal pada Seminar Pertahanan Keamanan tahun 1966.⁴ Pada waktu itu, wawasan nusantara dipergunakan untuk mengembangkan kekuatan pertahanan dan keamanan yang terpadu, untuk menggantikan wawasan yang ada sebelumnya dan sifatnya sektoral, yaitu :

1. Wawasan Benua, yang diprakarsai oleh Angkatan Darat;
2. Wawasan bahari, yang diprakarsai oleh Angkatan Laut;
3. Wawasan Dirgantara, yang diprakarsai oleh angkatan Udara.⁵

Ketiga wawasan tersebut masing-masing sebagai perwujudan konsep kekuatan (*power concept*) sehingga menimbulkan adu kekuatan, yang dapat menimbulkan gejolak-gejolak atau ketegangan-ketegangan dalam kehidupan politik bangsa dan negara, atau kemungkinan dapat menimbulkan terjadinya instabilitas nasional dalam kehidupan masyarakat negara. Lain halnya wawasan nusantara yang dikembangkan menjadi kebudayaan politik (*political culture*); dan merupakan milik bangsa dan negara Indonesia.

⁴ S. Toto Pandoyo, Wawasan Nusantara dan Implementasinya dalam UUD 1945 serta Pembangunan Nasional, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, Hlm.30.

⁵ *Ibid*, Hlm.30.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun Prp.1960 dan peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1982, berarti tiga faktor pendukung untuk etap tegaknya negara kepulauan yaitu geografi, geopolitik, serta geostrategi, dijadikan wawasan.⁶ Jika melihat cara pengukuran yang ada sebelum konsep negara kepulauan menjadi ketentuan baru dalam hukum laut internasional, maka lebar laut wilayah diukur dari garis pangkal rendah yang akibatnya sebagian besar pulau-pulau atau kelompok pulau-pulau akan mempunyai laut wilayahnya sendiri-sendiri dan sebagai akibatnya di antara laut-laut wilayah tersebut terdapat pula bagian-bagian laut lepas. Walaupun di antara ribuan pulau-pulau tersebut masih banyak terdapat pulau-pulau yang jaraknya satu sama lain kurang dari 6 mil dan dengan demikian mempunyai kantong-kantong laut lepas.

Banyaknya laut-laut wilayah dengan kantong-kantong laut lepas dalam kepulauan Indonesia akan menimbulkan banyak persoalan dan bahkan dapat membahayakan keutuhan wilayah nasional. Dari segi keamanan, bentuk laut yang demikian akan menimbulkan banyak kesulitan dalam melakukan pengawasan. Dapat dibayangkan betapa berat dan rumitnya tugas kapal-kapal perang atau kapal-kapal pengawas pantai untuk menjaga perairan Indonesia terhadap usaha-usaha penyelundupan, kegiatan-kegiatan subversif asing dan usaha-usaha pelanggaran hukum lainnya.

Dari segi pelayaran, yang merupakan urat nadi bagi kehidupan rakyat Indonesia yang mendiami pulau-pulau yang betebaran sepanjang 3000 mil, adanya kantong-kantong laut lepas dengan rejim kebebasannya, semua negara dapat mengadakan segala macam kegiatan dan bahkan juga peperangan. Bisa dibayangkan jika perang yang terjadi adalah perang nuklir, maka sangat besar

⁶ Dikatakan faktor geografi sebagai wawasan karena gambaran bumi Indonesia yang berujud negara Negara Kepulauan dijadikan dasar pertimbangan, sedangkan faktor geopolitik ada pada Undang-Undang Nomor 4 Prp tahun 1960 itu sendiri, karena undang-undang tersebut merupakan kebijaksanaan atau keputusan politik yang dikaitkan dengan keadaan bumi usantara, supaya pula dan lautnya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Sedangkan faktor geostrategi dijadikan wawasan nusantara karena Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1962 tersebut menentukan dengan cara bagaimana sebaiknya (strategi) pelaksanaan penyatuan antara pulau dengan lautnya, mengingat bahwa perairan nusantara tersebut sebelumnya ada yang merupakan laut internasional, sehingga kapal asing bebas berlayar di sela-sela pulau-pulau tersebut. Di dalam hal bagaimana cara sebaiknya, ialah memberikan pengakuan dan jaminan atas adanya lalu lintas damai kapal asing di perairan nusantara, sehingga tidak mengundang tantangan, terutama dari luar (negara lain).

bencana yang menimpa penduduk dipulau-pulau yang berdekatan. Dampak lainnya juga akan mengenai kapal-kapal yang bukan merupakan kapal dari masing-masing negara yang sedang berperang, yang membawa bahan makanan dan sebagainya akan terhenti dan mengancam keselamatan awak kapalnya.

Dari segi ekonomi, sistem perairan yang dulu itu sangat merugikan Indonesia, karena negara-negara asing dengan kemajuan teknik penangkapan ikan adapat menghabiskan sumber-sumber ikan di lautsekitar pantai wilayah Indonesia. Justeru untuk mengeksploitasi kekayaan-kekayaan laut yang berdekatan dengan pantailah maka banyak negara melebarkan laut wilayahnya apalagi setelah diketahui bahwa didasar laut yang berdekatan dengan pantainya kaya dengan sumber-sumber mineral di samping kekayaan laut itu sendiri dengan berbagai jenis ikan seperti halnya Indonesia.

Dari segi politik ketentuan hukum laut yang lama sangat membahayakan keutuhan wilayah nasional. Selama perairan anatar pulau-pulau Indonesia masih merasa diri terpisah-pisah satu sama lainnya. Keadaan yang demikian akan membantu usaha-usajha gerakan separatis dan Indonesia mempunyai pengalaman yang cukup terhadap gerakan-gerakan demikian dan telah berkali-kali membahayakan keutuhan wilayah dan kesatuan nasional. Jadi nayatalah bahwa ketentuan –ketentuan yang lama dalam pengaturan wilayah laut Indonesia jika tetap dipakai akan sangat merugikan kepentingan-kepentingan nasional Indonesia.

Berbagai cara telah dipertimbangkan untuk melindungi kepentingan-kepentingan Indonesia yang vital tersebut, antara lain dengan meluaskan lebar laut wilayahdan dengan mengadakan zona perikanan. Tetapi cara-cara ini tidak memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang vital tersebut. Misalnya perluasan laut dari 3 mil menjadi 12 mil, masih tetap akan menimbulkan kantong-kantong laut bebas di beberapa bagian laut Indonesia yang penting, dan karena itu akan tetap menimbulkan masalah- masalah politis dan pertahanan keamanan nasional yang rumit bagi Indonesia. Pelebaran laut wilayah sampai 200 mil, jelas akan menjamin kepentingan kesatuan nasional yang vitas tersebut.⁷ Karena itu satu-satunya jalan

⁷ Hasjim Djalal, *Perjuangan ndonesia Di Bidang Hukum Laut*, Binacipta, Bandung, 1989.

yang paling tepat untuk menjamin kepentingan Indonesia tersebut adalah melalui konsepsi *archipelago* atau wawasan nusantara.

Republik Indonesia merupakan Negara Kepulauan dengan 770 suku bangsa, 726 bahasa, dan 19 daerah hukum adat. Secara fisik antar suku budaya dan budaya lain karena seluruh perairan yang ada di nusantara adalah pemersatu yang mengintegrasikan ribuan pulau yang terpisah-pisah. Dalam proses perkembangannya, tingkat integrasi dapat berbeda-beda baik secara geografis maupun secara politis, ekonomis, social dan kultural. Dengan diumumkannya Deklarasi Juanda ke dunia internasional pada tanggal 13 Desember 1957 oleh Perdana Menteri RI Djoeanda, patut disyukuri, jika tidak karena pengumuman tersebut maka wilayah Indonesia hanya 3 mil dari garis pantai sebuah pulau dan perairan di antara pulau merupakan perairan internasional.

Penerimaan masyarakat internasional atas konsep negara kepulauan telah ditetapkan dalam Konvensi ukum Laut PBB melalui *United Nation Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) tahun 1982*. Dengan dasar hukum ini, diakui bahwa luas Republik Indonesia mencapai 1,9 juta mil dan terdiri dari 17.508 pulau. Kemudian dengan berbekal konsep Wawasan Nusantara, laut di antara pulau termasuk dalam laut teritorial Indonesia yang disebut laut pedalaman.

Penegakan konsep negara kepulauan atau *archipelagic states* dalam implementasinya di Indonesia dalam faktanya masih menemukan banyak kendala, meskipun konsep ini telah dijadikan sebagai salah satu aturan yang ada dalam konvensi hukum laut internasional. Banyak negara masih menganggap wilayah perairan kepulauan tidak memiliki eksistensi karena negara-negara tersebut bukan peserta dari UNCLOS 1982. Misalnya, Amerika Serikat telah melakukan tindakan *persistent objector*⁸ agar konsep negara kepulauan tidak menjadi hukum kebiasaan internasional, sehingga terus melakukan manuver di perairan kepulauan yang dianggap sebagai laut lepas. Fakta lain juga terdapat sejumlah pesawat udara dari negara asing melintas di perairan kepulauan tanpa meminta ijin karena negara-negara yang melakukannya bukan sebagai peserta konvensi.⁹

⁸ *Persistent objector* adalah sebuah istilah yang dikenal dalam hukum internasional yang berarti sebuah penolakan yang dilakukan oleh suatu negara terhadap kebiasaan internasional.

⁹ Hikmahanto Juwana, *Ibid.*

Menurut penulis, dalam konteks ini penegakan hukum internasional masih memiliki sisi kelemahan karena tidak bisa memaksa kepada semua negara untuk patuh menjalankan apa yang telah menjadi ketentuan konvensi internasional. *United Nation Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) tahun 1982* atau Konvensi Hukum Laut 1982 tersebut sampai dengan detik ini belum tergantikan oleh konvensi lain yang mengatur ketentuan yang sama. Sehingga Konvensi Hukum laut 1982 merupakan Perjanjian Internasional yang merupakan sumber utama dari hukum internasional. UNCLOS 1982 merupakan perjanjian internasional yang berbentuk *law making treaty*¹⁰ yang tergolong dalam *multilateral treaty* karena diikuti oleh berbagai negara di dunia. Karena konvensi hukum laut tersebut bersifat universal, maka setiap negara seharusnya mematuhi sebagai bentuk penghormatannya sebagai bagian dari masyarakat internasional, meskipun negara tersebut bukan negara pihak/peserta dari konvensi, seperti Amerika Serikat. Yang menjadi persoalan adalah hukum internasional sejak awal tidak mampu memberikan sanksi yang tegas apabila di dalam implementasi terdapat pelanggaran terhadap ketentuan konvensi, yang dilakukan negara-negara besar, seperti Amerika Serikat.

Dalam konteks demikian konsep negara kepulauan harus diperjuangkan terus menerus melalui saluran-saluran internasional agar benar-benar dapat menjadi hukum kebiasaan internasional bagi negara yang tidak menjadi peserta UNCLOS III. Artinya, kedudukan hukum internasional dalam hal ini penerapan konsep negara kepulauan yang telah di atur dalam Konvensi Hukum Laut 1982 membutuhkan kesadaran dan pemahaman bersama bagi masyarakat internasional agar tidak saling memicu perselisihan wilayah kedaulatannya masing-masing.

Namun tidak semua negara memiliki iktikad yang baik dalam memandang tujuan diaturnya konsep negara kepulauan dalam hukum laut internasional. Perjuangan Indonesia untuk menetapkan batas wilayah laut tersebut adalah

¹⁰ Syafrinaldi, Materi Kuliah Hukum Laut, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, 16 September 2004, dalam penjelasannya bahwa Law Making Treaty merupakan perjanjian internasional yang berlaku umum, seperti Piagam PBB, Konvensi Hukum Laut, dan lain-lain. Sehingga perjanjian yang termasuk Law Making Treaty tidak perlu ada ratifikasi dari negara-negara bila ratifikasi awal telah dipenuhi, yakni telah diratifikasi oleh negara-negara pemenang perang dunia ke 2 maka telah mengikat secara umum (pasal 10 ayat 3 Piagam PBB).

dengan menggunakan metode yang dibenarkan oleh UNCLOS 1982 tentang Hukum Laut.

Namun demikian dalam penegasan terhadap batas wilayah laut sebagaimana dimaksud di atas Indonesia juga harus berani memastikan agar negara tetangga tidak memanfaatkan metode penetapan batas laut berdasarkan UNCLOS yang sebenarnya negara-negara lain tidak berhak. Untuk selanjutnya Indonesia juga harus mampu memastikan bahwa negara-negara tetangga yang juga merupakan negara pihak dari UNCLOS III juga telah menetapkan wilayah batas lautnya dengan Indonesia menggunakan metode yang benar menurut ketentuan konvensi hukum laut 1982 tersebut.

C. Penutup

Dengan diterimanya deklarasi Juanda sebagai pedoman pengaturan negara kepulauan dalam hukum laut internasional maka sudah seharusnya pemerintah dapat terus melakukan pembaharuan hukum yang lebih baik lagi agar Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap memiliki eksistensi sbagai negara maritim yang bermartabat. Hilangnya Sipadan dan Ligitan serta hilangnya pulau-pulau di selat Malaka, akibat pengerukan pasir dan juga masalah-masalah pulau terdepan yang rentan dijarah oleh pihak luar, maka sudah selayaknya demi menghargai perjuangan Juanda dan para negarawan Negeri ini yang sangat serius memperjuangkan konsep negara kepulauan dimasa lalu, para elit sipil dan militer agar selalu mengedepankan kinerjanya agar supaya wilayah teritorial NKRI tidak hilang kembali seperti kasus sebelumnya. Adalah tanggungjawab semua anak bangsa ini untuk menjiwai semangat deklarasi bersejarah tersebut.

Konsep negara kepulauan dalam fakta telah menjadi hukum internasional secara umum, namun dalam tataran implementasi eksistensi kedaulatan negara kepulauan tetap harus terus diperjuangkan oleh Indonesia sebagai negara kepulauan, mengingat belum seluruh negara di dunia menerima ketentuan hukum laut ini sebagai hukum yang patut dan harus dipatuhi. Namun bagi Indonesia, pantang untuk berkompromi dengan negara tetangga dimana kedaulatan atau hak berdaulat berkurang. Dan sikap lebih baik bersabar dari

pada harus kehilangan kedaulatan dan hak berdaulat diberbagai wilayah, utamanya wilayah laut yang mencapai 2/3 dari seluruh wilayah kedaulatan NKRI. Sejarah pahit hilangnya Sipadan dan Ligitan tidak akan terulang lagi di masa yang akan datang, apabila ketahanan dan pertahanan nasional kuat. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi kepada publik tentang apa yang telah dicapai dalam perundingan perbatasan dengan negara tetangga, sehingga masyarakat memiliki kepercayaan yang tinggi kepada pemerintah Republik Indonesia.

Daftar Kepustakaan

- Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Laut Internasional*, Binacipta, Bandung, 1987.
- S. Toto Pandoyo, *Wawasan Nusantara dan Implementasinya dalam UUD 1945 serta Pembangunan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Hasjim Djalal, *Perjuangan ndonesia Di Bidang Hukum Laut*, Binacipta, Bandung, 1989.
- Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut Tahun 1982.
- Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 Tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut 1982.

WILAYAH LAUT DALAM PERSPEKTIF HUKUM UNTUK BANGSA YANG SEJAHTERA

Oleh :

Admiral

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
e-mail : admiral@law.uir.ac.id

Abstract

There is a few definition about the sea as a territorial of the Republic of Indonesia, based to the related convention and national act or regulation. All of the sea as a territorial of the Republic Indonesia have a big potential under perspective of politic, economic, social and culture, defence and national security to used for or realize Indonesia to be a welfare state.

Keyword :Sea, Law, Welfare State

A. Latar Belakang

Kedaulatan sebuah negara secara teritorial antara lain meliputi wilayah darat (*land*), laut (*sea*) dan udara (*air*). Wilayah-wilayah tersebut adalah penting dan sudah semestinya menjadi perhatian serius oleh seluruh pihak, baik *stake holder* terkait maupun warga negara, terutama terhadap wilayah laut, yakni dalam kaitannya dengan Indonesia sebagai Negara Kepulauan (*Archipelago State*).

Indonesia sebagai Negara Kepulauan memiliki letak yang sangat strategis karena diapit oleh dua benua dan dua samudera, yang membentang luas mulai dari Sabang diujung Pulau Sumatera hingga Merauke di Papua. Luasnya wilayah Indonesia meliputi 17.502 pulau, termasuk didalamnya lima pulau besar yang sudah sangat dikenal selama ini, seperti Pulau Sumatera,

Kalimantan, Jawa, Sulawesi dan Papua, dengan cakupan garis pantai mencapai 81.900 km.¹

Luasnya wilayah Indonesia tersebut menjadikan Indonesia berbatasan dengan banyak negara, antara lain dengan Australia, Timor Leste, Papua Nugini dan beberapa negara lainnya di benua Asia seperti Singapura, Malaysia dan Thailand. Batas-batas wilayah Indonesia dengan beberapa negara tersebut dipisahkan oleh wilayah perbatasan darat dan laut.²

Wilayah laut merupakan wilayah negara dan merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah dibawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk sumber daya kekayaan yang terkandung didalamnya.³ Wilayah laut sendiri merupakan wilayah perairan yang terdiri dari perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial.⁴

Mengingat banyak dan luasnya pengertian wilayah laut sebagaimana disebutkan di atas, maka menjadi penting untuk mengetahui lebih lanjut cakupan maupun lingkup dari batas-batas wilayah laut tersebut secara hukumberdasarkan ketentuan yang berlaku, terutama menurut Konvensi Hukum Laut PBB Tahun 1982 dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, sehingga potensi seluruh wilayah laut yang menjadi teritorial sebuah negara seperti Indonesia, termasuk sumber daya kekayaan yang terdapat didalam wilayah laut tersebut, dapat dimanfaatkan dalam upaya mewujudkan bangsa yang sejahtera.

Dengan cakupan luas dan panjang yang lebih dari cukup, jika dibandingkan dengan wilayah laut negara lainnya di dunia, maka wilayah laut Indonesia merupakan wilayah laut dengan potensi politik, ekonomi, sosial

¹ Infobanknews.com sebagaimana dikutip Admiral, et.all, *Revitalisasi Nilai Kesatuan Wilayah dalam Membangun Nasionalisme Masyarakat Perbatasan*, Artikel Sosialisasi Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan, Lemhannas, Pekanbaru, 2012, hlm. 1

² Lihat Admiral, *Masyarakat Ekonomi ASEAN dan Pembangunan Wilayah Perbatasan*, Seminar Nasional Perbatasan dan Kemaritiman, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjung Pinang, 2016, hlm. 268

³ Lihat Pasal 1 angka (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara

⁴ Lihat Pasal 1 angka (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara

dan budaya serta pertahanan dan keamanan yang mumpuni, yakni dalam upaya mewujudkan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang sejahtera.

Batas laut atau perairan, terutama bagi Indonesia memiliki nilai strategis, antara lain :⁵

- a) Letaknya yang secara geografis dipersimpangan jalan antara Samudera Pasifik dengan Samudera Hindia dan antara Benua Asia dengan Benua Australia, karena itu merupakan daerah yang sering dilewati pelayaran internasional,
- b) Struktur negerinya yang berbentuk kepulauan dengan panjang pantai terpanjang di dunia yang pada umumnya terbuka dikawasan sekitar 8 (delapan) juta km² yang secara tersebar secara tidak teratur yang didiami oleh penduduk secara tidak merata bahkan masih banyak pulau-pulau yang tidak berpenduduk,
- c) Isu-isu globalisasi terutama yang menyangkut human trafficking, perompak laut, perdagangan illegal, illegal fishing dll telah meningkatkan kerawanan-kerawanan di daerah perbatasan.

Nilai strategis wilayah dan batas laut atau perairan sebagaimana disebutkan di atas, memperlihatkan dengan jelas bahwa setiap negara, termasuk Indonesia memiliki kepentingan yang sangat besar terhadap wilayah laut, beserta sumber daya kekayaan yang terkandung didalamnya, terutama dalam perspektif politik, ekonomi, sosial dan budaya sertapertahanan dan keamanan untuk mewujudkan bangsa yang sejahtera.

B. Batas-batas Wilayah Laut

Merujuk pada Konvensi Hukum Laut PBB Tahun 1982, maka terdapat 6 (enam) jenis batas laut, yakni antara lain :

1. Batas Perairan Pedalaman⁶

⁵ www.wilayahperbatasan.com

⁶ Lihat www.wilayahperbatasan.com

Batas perairan pedalaman adalah batas perairan yang dibatasi oleh garis penutup (*closing lines*) sesuai dengan Konvensi Hukum Laut PBB Tahun 1982. Indonesia di dalam garis batas tersebut memiliki kedaulatan penuh layaknya batas negara di darat, yang menyebabkan kapal-kapal asing tidak berhak lewat dengan leluasa karena merupakan wilayah Indonesia.

2. Batas Perairan Nusantara/ Kepulauan⁷

Berbeda dengan batas perairan pedalaman, pada batas perairan Nusantara atau Kepulauan, kapal-kapal atau pelayaran asing masih dimungkinkan untuk melintasi (*innocent passage*) meski merupakan wilayah laut Indonesia, yakni melalui prinsip alur laut kepulauan. Perairan nusantara atau kepulauan ini dikelilingi oleh garis-garis besar lurus (*base line*) yang menghubungkan titik-titik pangkal (*base points*) dan bagian terluar dari pulau-pulau terluar diseluruh Indonesia.

Base lines yang menghubungkan *base points* dibuat berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1960 dan telah didepositkan di PBB. Undang-undang tersebut telah diperbaharui dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1996, namun isinya justru mencabut *base points* dan *base lines* yang telah ada.

3. Batas Laut Wilayah⁸

Batas laut wilayah disebut juga dengan *teritorial sea*. Batas laut wilayah ini ditentukan hingga suatu batas yang tidak melebihi 12 mil laut, diukur dari garis pangkal yang ditentukan sesuai dengan konvensi.⁹ Batas luar dari laut teritorial adalah garis yang jarak setiap titiknya dari titik yang terdekat garis pangkal sama dengan lebar laut teritorial,¹⁰ kecuali ditentukan lain dalam konvensi, garis pangkal biasa untuk mengukur lebar laut teritorial adalah garis air rendah sepanjang pantai

⁷ Lihat kembali www.wilayahperbatasan.com

⁸ Lihat Syafrinaldi, *Pengantar Hukum Laut*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 10

⁹ Lihat Pasal 3 Konvensi Hukum Laut PBB Tahun 1982

¹⁰ Pasal 4 Konvensi Hukum Laut PBB Tahun 1982

sebagaimana terlihat pada peta skala besar yang diakui oleh negara pantai tersebut.¹¹

Prinsip yang diterapkan oleh Pasal 15 Konvensi Hukum Laut PBB Tahun 1982 adalah garis tengah (*median line/ equidistance*), yang diterapkan apabila negara-negara yang berbatasan gagal dalam mencapai kesepakatan. Prinsip ini diterima karena dinilai berkeadilan.

4. Batas Perairan Zona Tambahan¹²

Zona tambahan pada dasarnya tidak termasuk ke dalam wilayah negara, melainkan hanya dikenal sebagai wilayah yurisdiksi negara. Zona tambahan pada dasarnya adalah zona yang berbatasan langsung dengan laut teritorial negara pantai, dan pada zona tambahan negara pantai dapat melakukan pengawasan yang diperlukan untuk :¹³

- 1) Mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan bea cukai, fiskal, imigrasi atau saniter di dalam wilayah atau laut teritorialnya ;
- 2) Menghukum pelanggaran peraturan perundang-undangan tersebut, di atas yang dilakukan di dalam wilayah atau laut teritorialnya.

Lebar zona tambahan ini tidak boleh lebih dari 24 mil laut dari garis pangkal laut teritorial diukur.¹⁴ Zona tambahan ini pada dasarnya merupakan kelanjutan dari laut wilayah. Zona tambahan tidak dimiliki oleh semua negara, terutama bagi negara pantai yang berhadapan atau berdampingan dengan negara lain namun memiliki lebar laut yang kurang dari 24 mil laut.

5. Batas Zona Ekonomi Eksklusif¹⁵

Merujuk pada ketentuan Pasal 55 Konvensi Hukum Laut PBB Tahun 1982, maka yang dimaksud dengan Zona Ekonomi Eksklusif (atau yang lebih dikenal dengan singkatan ZEE) adalah suatu jalur laut yang

¹¹ Pasal 5 Konvensi Hukum Laut PBB Tahun 1982

¹² Lihat Syafrinaldi, *Pengantar ..., op.cit*, hlm. 18

¹³ Lihat Pasal 33 ayat (1) Konvensi Hukum Laut PBB Tahun 1982

¹⁴ Lihat Pasal 33 ayat (2) Konvensi Hukum Laut PBB Tahun 1982. Lihat juga Pasal 1 angka (7) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara

¹⁵ Dikdik Mohamad Sodik, *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 79-84

terletak di luar dan berdampingan dengan laut teritorialnya, yang tunduk pada rezim khusus yang diatur dalam Bab V Konvensi Hukum Laut PBB Tahun 1982, dengan jarak yang tidak melebihi 200 mil laut diukur dari garis pangkal yang sama yang digunakan untuk mengukur laut teritorialnya.

Negara pantai mempunyai hak-hak berdaulat dalam Zona Ekonomi Eksklusif, antara lain untuk keperluan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut serta tanah dibawahnya dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi zona ekonomi tersebut, seperti produksi energi dari air, arus dan angin.

Hak-hak berdaulat sebagai yurisdiksi negara pantai atas Zona Ekonomi Eksklusif antara lain adalah :¹⁶

- (1) Pembuatan dan penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi dan bangunan ;
- (2) Penelitian ilmiah kelautan ; dan
- (3) Perlindungan dan pelestarian lingkungan laut

Sementara itu negara lain memiliki kebebasan untuk berlayar di Zona Ekonomi Eksklusif, dan terbang diatasnya dan memasang kabel serta saluran-saluran pipa di bawah permukaan laut,¹⁷ dengan tetap memberikan kewenangan kepada negara pantai untuk membuat peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kebebasan pelayaran internasional itu.

6. Batas Landas Kontinen¹⁸

Landas kontinen suatu negara pantai meliputi dasar laut dan tanah dibawahnya dari daerah di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorialnya sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratannya hingga pinggir luar tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 mil laut

¹⁶ Lihat Pasal 56 ayat (1) huruf (b) Konvensi Hukum Laut PBB Tahun 1982

¹⁷ Lihat Pasal 58 ayat (1) Konvensi Hukum Laut PBB Tahun 1982

¹⁸ Lihat Syafrinaldi, *Pengantar ..., op.cit*, hlm. 25-28

dari garis pangkal darimana lebar laut teritorial diukur, dalam hal pinggirannya luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut.¹⁹

Sementara itu menurut Pasal 1 angka (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara disebutkan bahwa landas kontinen Indonesia adalah meliputi dasar laut dan tanah dibawahnya dari area di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorial, sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratan hingga pinggirannya luar tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal darimana lebar laut teritorial diukur, dalam hal pinggirannya luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut, hingga paling jauh 350 mil laut dari garis kedalaman 2.500 meter.

Negara pantai memiliki beberapa hak atas landas kontinen yang dimilikinya, yaitu :

- (1) Negara pantai menjalankan hak berdaulat di landas kontinen untuk tujuan mengeksplorasinya dan mengeksploitasi sumber kekayaan alamnya ;
- (2) Hak tersebut adalah hak eksklusif dalam arti bahwa apabila negara pantai tidak mengeksplorasi landas kontinen atau mengeksploitasi sumber kekayaan alamnya, tiada seorang pun dapat melakukan kegiatan itu tanpa persetujuan tegas negara pantai ;
- (3) Hak suatu negara pantai atas landas kontinen tidak tergantung pada pendudukan (okupasi), baik efektif atau tidak tetap (notional), atau pada proklamasi secara jelas apapun ;
- (4) Sumber kekayaan alam tersebut terdiri dari sumber kekayaan alam mineral dan sumber kekayaan alam non hayati lainnya pada dasar laut dan tanah dibawahnya, bersamaan dengan organisme hidup yang tergolong jenis sedenter yaitu organisme yang pada tingkat yang sudah dapat dipanen dengan tidak bergerak berada pada atau di bawah dasar laut atau tidak dapat bergerak kecuali jika berada dalam kontak fisik tetap dengan dasar laut atau tanah dibawahnya.

¹⁹ Lihat Pasal 76 ayat (1) Konvensi Hukum Laut PBB Tahun 1982

C. Pemberdayaan Laut untuk Mewujudkan Bangsa yang Sejahtera

Tidak dapat dipungkiri bahwa wilayah laut Indonesia dengan cakupan yang luas dan panjang merupakan wilayah laut dengan potensi politik, ekonomi, sosial dan budaya serta pertahanan dan keamanan yang mumpuni, yang dapat diberdayakan untuk mewujudkan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang sejahtera.

Pemberdayaan dimaksud akan menjadi sangat mungkin apabila Indonesia terlebih dahulu mampu menjaga kedaulatan wilayah laut yang dimilikinya sebagai bagian dari wilayah negara, sehingga laut dan sumber daya kekayaan yang ada didalamnya benar-benar dapat dieksplorasi dan dieksploitasi dengan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Untuk itu peran dan dukungan pertahanan dan keamanan oleh *stakeholder* terkait, terutama TNI Angkatan Laut dan BAKAMLA menjadi sangat penting.

Wilayah laut Indonesia memiliki kedudukan yang sangat strategis sebagai Negara Kepulauan, yakni karena letaknya yang diapit oleh dua benua dan dua samudera. Posisi yang sangat strategis ini secara pragmatis dapat dilihat dari selalu sibuknya lalu lintas kapal-kapal asing yang melintasi maupun singgah di Selat Malaka, termasuk di Selat Riau bagi kapal-kapal yang menunggu giliran berlabuh di Singapura.

Secara ekonomi, potensi wilayah laut Indonesia dapat dilihat dari besarnya potensi sumber daya perikanan dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya. Potensi sumber daya perikanan laut Indonesia, tidak hanya dikenal kaya dari sisi kuantitas namun juga dikenal sangat variatif dari jenis biota lautnya. Kuantitas yang banyak dan biota yang sangat variatif tersebut bahkan menyebabkan tingginya tingkat pencurian ikan (*illegal fishing*) oleh nelayan asing.

Kekayaan alam yang terkandung didalam wilayah laut Indonesia juga dikenal sebagai sumber daya mineral dengan kuantitas yang mumpuni, yang apabila dikelola dengan baik dan bertanggung jawab akan dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

Potensi ekonomi tersebut, akan dapat dimanfaatkan dan/atau diberdayakan dengan baik untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat, apabila didukung oleh penegakan hukum (*law enforcement*) yang sungguh-sungguh pula terhadap setiap bentuk pelanggaran wilayah laut, terutama dari aktivitas pencurian (*illegal fishing*) oleh nelayan asing maupun penambangan ilegal (*illegal mining*).

Potensi ekonomi dari wilayah laut Indonesia akan memberikan dampak positif pula terhadap kehidupan sosial dan budaya masyarakat, yakni apabila mata pencaharian utama masyarakat pesisir sebagai nelayan dapat terjaga dengan baik, maka hal tersebut akan berdampak pula secara positif terhadap perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat pesisir itu sendiri.

D. Kesimpulan

Kedaulatan sebuah negara secara teritorial antara lain meliputi wilayah darat (*land*), laut (*sea*) dan udara (*air*). Untuk wilayah laut, maka sekurang-kurangnya terdapat 6 (enam) jenis batas laut, yakni antara lain batas laut perairan pedalaman, perairan nusantara/ kepulauan, laut wilayah (*teritorial sea*), zona tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif dan batas landas kontinen.

Wilayah laut Indonesia yang panjang dan luas sesungguhnya memiliki potensi yang sangat strategis dari sisi politik, ekonomi, sosial dan budaya serta pertahanan keamanan, yang apabila diberdayakan dengan baik dan bertanggung jawab akan dapat dipergunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan bangsa.

Daftar Kepustakaan

- Admiral, *Masyarakat Ekonomi ASEAN dan Pembangunan Wilayah Perbatasan, Seminar Nasional Perbatasan dan Kemaritiman*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjung Pinang, 2016
- , et.all, *Revitalisasi Nilai Kesatuan Wilayah dalam Membangun Nasionalisme Masyarakat Perbatasan*, Artikel Sosialisasi Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan, Lemhannas, Pekanbaru, 2012
- DikdikMohamadSodik, *HukumLautInternasionaldanPengaturannya di Indonesia*, RefikaAditama, Bandung, 2011
- Syafrinaldi, *PengantarHukumLaut*, PT. RajaGrafindoPersada, Jakarta, 2016
- KonvensiHukumLaut PBB Tahun 1982
- Undang-undangRepublik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara
- www.wilayahperbatasan.com

ASPEK HUKUM TATA NEGARA PENGELOLAAN PERBATASAN DALAM PERSPEKTIF NEGARA KEPULAUAN¹

Oleh :

Ellydar Chaidir

Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum
Universitas Islam Riau

A. Latar Belakang

Masalah perbatasan antarnegara, merupakan bagian krusial dari ketahanan negara. Oleh karena itu, setiap negara mempunyai kewenangan menentukan batas wilayah yuridiksinya masing-masing. Namun, karena batas luar wilayah negara senantiasa berbatasan dengan wilayah kedaulatan negara lain maka penetapan tersebut harus juga memperhatikan kewenangan otoritas negara lain melalui suatu kerjasama sama dan perjanjian bilateral. Misalnya, dalam bidang survei dan penentuan batas wilayah darat maupun wilayah laut (kepulauan) antara NKRI dengan negara lain, selama ini telah tertuang dalam bentuk MoU maupun perjanjian-perjanjian penetapan garis batas laut antarnegara.²

Terkait dengan itu, UUD 1945 (setelah amandemen) khususnya Pasal 25A memerintahkan pembuatan UU kepada pemerintah untuk menentukan batas wilayah negara yang dapat dijadikan pedoman dalam mempertahankan kedaulatan NKRI, memperjuangkan kepentingan nasional, dan keselamatan bangsa, memperkuat potensi, memberdayakan dan mengembangkan sumber daya alam bagi kemakmuran seluruh bangsa Indonesia.³ Pemilihan bentuk Negara Indonesia sebagai negara kepulauan tidak terlepas dari kenyataan bahwa Indonesia adalah

¹ Disampaikan pada acara “Seminar Bersama Antar Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji dengan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Tanjung Pinang, 28 Oktober 2016.

² Moh. Mahfud MD, “Tata Kelola Perbatasan Negara Kita,” Makalah pada Seminar Forum Rektor Indonesia: *Keunggulan, Kepeloporan, Kejuangan dan Pengabdian Perguruan Tinggi dalam Membangun Daya Saing dan Martabat Bangsa*,” Auditorium Kahar Muzakkir UII, Yogyakarta, 5 Agustus 2008, hlm.5

³ *Ibid.*

negara kepulauan yang memiliki pulau lebih dari 17.500-an pulau. Mengenai jumlah pulau ini, Mochtar Kusumaatmaja dalam bukunya *Hukum Laut Internasional* menyatakan jumlah pulau-pulau Indonesia 13.000 pulau, Rokhman Dahuri dalam bukunya *Keanekaragaman Hayati Laut Aset Pembangunan Berkelanjutan Indonesia* menyatakan 17.000 dan Mukhtasor dalam bukunya *Pencemaran Pesisir dan Laut* menyatakan 17.500 pulau, sedangkan Melda Kamil dalam bukunya, *Hukum Internasional Hukum yang Hidup*, menuliskan 17.504 pulau.⁴ Namun berdasarkan penelitian terakhir tentang pemukhtahiran data terbaru total jumlah pulau dan yang dipertegas dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia menjelaskan bahwa “dalam wilayah perairan Indonesia terdapat lebih kurang 17.508 pulau yang berada di bawah kedaulatan Negara Republik Indonesia”, sehingga di sini penulis menggunakan jumlah 17.508 pulau sebagai sebagai dasar dalam menyatakan jumlah seluruh pulau besar dan kecil yang ada di Indonesia.

Dari 17.500-an pulau tersebut, luas daratan Indonesia mencapai 1,9 juta km² dan luas perairan laut kurang lebih 7,9 juta km² dengan panjang garis pantai mencapai 95.181 km. Sembilan puluh dua pulau kecil di antaranya adalah pulau-pulau kecil terluar.⁵

Dengan demikian, negara Republik Indonesia merupakan negara pantai (*coastal state*) yang komponen wilayah nasionalnya terdiri atas daratan, lautan (perairan), dan ruang udara (*air space*). Dipandang dari sifat alami, maka lingkungan laut Indonesia memperlihatkan sifat integral antara unsur laut (air) dan darat (tanah). Secara ekologis, hal ini merupakan dasar ilmiah dan alami pula bagi konsep Wawasan Nusantara sebagai perwujudan kesatuan geografis, yang menjadi dasar kesatuan politis, ekonomi, budaya, pertahanan dan keamanan.⁶

Masalah penegasan batas wilayah di dalam sebuah UU menjadi semakin penting sejalan dengan terjadinya perubahan yang cepat di berbagai kawasa akibat pengaruh situasi global. Masalah batas wilayah negara bukan hanya menyangkut ancaman dari luar, tetapi juga terkait dengan masalah kedaulatan wilayah dan hak

⁴ Mukhtasor, *Pencemaran Pesisir dan Laut*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2007, hlm. 2.

⁵ Syamsul Ma'arif, “Pengelolaan Pulau Terluar dalam Manajemen Pulau Terluar”, *Makalah*, Fakultas Geografi UGM, 2009, hlm.8.

⁶ Mochtar Kusumaatmadja, *Bunga Rampai Hukum Laut*, Bina Cipta, Jakarta, 1978, hlm. 78.

PROSIDING

SEMINAR BERSAMA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FISIP UMRAH
DENGAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

setiap warga negara untuk mengeksploitasi kekayaan alamnya. Karena sumber kekayaan yang makin terbatas sedangkan jumlah penduduk yang semakin besar, maka perbatasan wilayah menjadi sangat sensitif bagi timbulnya perselisihan (*dispute*) dan konflik.⁷

Terkait dengan penentuan perbatasan dalam perspektif Hukum Tata Negara (HTN) dan hukum internasional memiliki perbedaan-perbedaan yang sangat khas. Perbedaan-perbedaan tersebut dapat diakibatkan oleh faktor-faktor yang secara unik (*exclusive*) dimiliki oleh masing-masing negara.⁸ Sebagai contoh, bagi negara-negara berkembang, prinsip *uti possidetis* merupakan hal yang krusial dalam penentuan batas wilayahnya, akan tetapi bagi negara-negara Eropa⁹ yang bukan bekas kolonialisme, prinsip tersebut dikesampingkan. Oleh sebab itu, maka dalam menentukan perbatasan negara perlu memperhatikan sifat saling keterpengaruhannya antar berbagai isu, seperti hak untuk menentukan diri sendiri (*self determination*).¹⁰

Berdasarkan hal di atas diketahui bahwa secara yuridis penentuan titik patok batas wilayah negara antara Indonesia-Malaysia, Timor Leste, dan Papua Nugini didasarkan pada ketentuan asas *Uti Possidetis*. Asas ini menegaskan, bahwa wilayah dari suatu negara baru adalah mencakup semua wilayah bekas penjajah yang melakukan kolonialisme di wilayah tersebut. Namun secara faktual, persoalan batas wilayah negara antara Indonesia dengan Malaysia, khususnya, kerap kali memicu terjadinya ketegangan politik antara kedua negara ini.

⁷ Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (2006), Dr.N. Hassan Wirajuda “Refleksi 2006 dan Proyeksi 2007”, Januari 2007, Departemen Luar Negeri RI, Jakarta, hlm.10.

⁸ Hal ini berpengaruh terhadap aturan yang berlaku mengenai negara yang akan dikenakan sebagai subjek hukumnya. Misalnya, Indonesia karena struktur geografisnya tergolong sebagai negara kepulauan (*archipelago state*), maka kedepannya berlaku rejim khusus yang ditujukan untuknya. Lihat Pasal 47 Konvensi PBB 1982 tentang Hukum Laut.

⁹ Dalam praktiknya di negara-negara Eropa, telah membedakan antara *political geographi* dengan *human territory*, sehingga penduduk di negara-negara tersebut dapat secara leluasa melintasi batas sedemikian rupa lantaran terbangunnya *human relation* yang bagus karena dilandasi dengan perjanjian yang jujur (*faith dealing*). Apalagi dengan adanya globalisasi di berbagai aspek kehidupan, maka persoalan manusia akan jauh lebih penting. Lihat, Richard Tampubolon, *Satu Nenek Moyang Beda Negara*, dalam Departemen Komunikasi dan Informatika RI, Jakarta 2006. Hlm.137.

¹⁰ Antonio Cassese, *Self Determination of People: A Legal Reappraisal*, Cambridge University Press, Cambridge, 1995, hlm.28.

Insiden kapal penjaga pantai Tiongkok yang membenturkan diri pada kapal berbendera Tiongkok yang sedang ditarik oleh kapal Kementerian Kelautan dan Perikanan karena diduga melakukan penangkapan ikan yang tidak sah (*illegal fishing*) di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia pada Sabtu, 19 Maret 2016 lalu tidak bisa dianggap sebagai insiden ringan.¹¹

Di samping tindakan penjaga pantai Tiongkok yang tidak menghormati penegakan hukum yang dilakukan oleh otoritas Indonesia di wilayah hak berdaulat (*sovereign right*) Indonesia, tindakan penjaga pantai Tiongkok tersebut juga mengindikasikan penegasan Tiongkok atas klaim sembilan Garis Putus (*Nine Dash Line*) terhadap Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka pembahasan dalam makalah ini: bagaimana aspek hukum tata Negara pengelolaan perbatasan alam perspektif Negara kepulauan?

C. Asas-Asas Kedaulatan Negara Di Wilayah Perbatasan

Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Prinsip-Prinsip Hukum Internasional Mengenai Hubungan Persahabatan dan Kerjasama Sama di Antara Negara-Negara (Anggota PBB) dalam kaitan Piagam PBB (1070).¹² Piagam ini menegaskan bahwa dalam upaya membangun kedamaian dan keharmonisan di antara bangsa-bangsa, maka setiap anggota PBB didorong untuk membangun toleransi dan hubungan persahabatan yang dilandasi oleh nilai-nilai perdamaian dalam kehidupan bertetangga. Hal ini penting dipromosikan dalam rangka pengelolaan dan memperkuat perdamaian internasional sebagai landasan kebebasan, persamaan, perdamaian, dan penghormatan terhadap HAM.

Prinsip-prinsip fundamental dan filosofis tersebut kemudian dijabarkan secara konkret dalam beberapa kaidah hubungan bertetangga, seperti prinsip

¹¹ Kompas, 30 Maret 2016.

¹² Lihat selengkapnya dalam Konsideran Resolusi Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 2625 (XXV).

kesetaraan kedaulatan negara dan prinsip hubungan bernegara yang berpegang pada Piagam PBB (yang menekankan perdamaian dan keharmonisan).¹³

Kaidah-kaidah fundamental tersebut, dalam konteks perbatasan negara melahirkan pola hubungan bertetangga dalam dua paradigma ekstrim, yang *hard border regime* dan *soft border regime*. *Hard border regime* adalah suatu rezim keamanan perbatasan yang menganut sistem yang sangat ketat dengan perbatasan. Negara yang menganut *hard border regime* biasanya berupaya untuk menutup rapat-rapat perbatasannya, untuk mencegah keluar masuk pelintas batas demi alasan keamanan nasional. Biasanya, pos-pos perbatasan dibatasi pada sejumlah kecil tempat yang dijaga sangat ketat.¹⁴

Sebaliknya, *soft border regime* adalah sebuah rezim keamanan perbatasan yang pada dasarnya memberlakukan pengamanan perbatasan tidak terlalu ketat. Negara penganut *soft border regime* ini pada umumnya tidak terlalu membatasi pelintas batas antarnegara, karena tidak menganggap hal itu dapat mendatangkan ancaman bagi keamanan nasional. Di dalam sistem ini, pos-pos perbatasan tidak dibatasi pada sejumlah kecil tempat. Penjaga perbatasan pun tidak perlu melibatkan pasukan bersenjata lengkap. Sistem ini biasanya dianut oleh negara-negara di kawasan yang mengembangkan prinsip-prinsip hidup berdampingan secara damai, di mana negara-negara di kawasan tersebut tidak merasa terganggu keamanannya oleh kehadiran negara tetangga sehingga tidak perlu membatasi lalu lintas pergerakan penduduk.¹⁵ Bahkan dalam perkembangan terakhir, Carens¹⁶ menegaskan bahwa seharusnya perbatasan negara tersebut harus dibuka secara umum, sehingga penduduk dapat secara normal bebas meninggalkan negaranya untuk pergi ke negara lainnya.

¹³ Evans, *Blackstone's International Law Document*, (4th Edition), Blackstone Press Limited, hlm. 174.

¹⁴ Wuryandari, *Keamanan di Perbatasan Indonesia-Timor Leste; Sumber Ancaman dan Pengelolaannya*, Pustaka Pelajar dan P2P LIPI, Yogyakarta, 2009, hlm.42-43. Tiongkok yang penulis jadikan *head* makalah di atas nampaknya termasuk kategori *hard border regime*.

¹⁵ *Soft border regime* banyak ditemui di perbatasan negara-negara Eropa, namun sejak Yunani mengalami krisis ekonomi Inggris bertindak lebih ketat di perbatasan kedua negara karena rentan terhadap berbagai penyelundupan. Juga perbatasan Indonesia di kepulauan umumnya sangat longgar yang membuat tingginya angka penyelundupan dan pelintas batas, contoh di pulau Karimun Riau.

¹⁶ Carens, "Aliens and Citizen: "The Case for Open Borde", dalam Kymlicka, *The Right of Minority Cultures*, Oxford University Press, New York, 1997, hlm.331-332.

Dalam konteks kedaulatan teritorial sebuah negara yang memiliki perbatasan darat dan laut (pulau) seperti Indonesia dan Malaysia atau Singapura, maka perbatasan antarnegara merupakan kawasan yang strategis dan vital dalam konstelasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dikatakan strategis, karena secara geografis perbatasan memiliki potensi sumber daya alam dan peluang pasar, karena kedekatan jaraknya dengan negara tetangga. Sementara itu, dikatakan vital karena secara politik kawasan perbatasan berkaitan dengan persoalan kedaulatan negara, pertanahan dan keamanan, rasa kebangsaan.¹⁷

Sebenarnya program pembangunan sudah cukup gencar dilakukan oleh pemerintah di kawasan perbatasan, baik fisik maupun sosial-ekonomi dan budaya masyarakatnya. Namun, kondisi perbatasan perbatasan relatif belum berubah, terlebih untuk bersaing dengan pesatnya pembangunan kawasan perbatasan seperti di Sarawak Malaysia.¹⁸ Pemerintah Malaysia berhasil membangun pusat-pusat pertumbuhan di perbatasan melalui berbagai paket ekonomi dan perdagangan yang telah memberi keuntungan bagi pemerintah maupun masyarakatnya.¹⁹ Sementara kawasan Indonesia, umumnya miskin dan secara ekonomi lebih berorientasi ke negara tetangga dengan melakukan migrasi temporer maupun permanen dengan motif utama ekonomi, sebagaimana di kawasan perbatasan Kalimantan Barat dengan Sarawak atau di Tanjung Balai Karimun, atau Batam.

Hal ini dapat dipahami bahwa kekayaan-kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia belum dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah, begitu juga dengan penanganan pulau-pulau di Indonesia yang belum mencapai kata “optimal” seperti yang diharapkan. Masih banyak pulau-pulau yang belum terurus, bahkan masih ada yang belum disebut atau diberi nama. Terdapat 92 pulau terluar yang tersebar di perbatasan wilayah NKRI dengan luas masing-masing pulau rata-rata 0,02 hingga 200 kilometer persegi. Hanya 50% dari pulau terluar tersebut yang berpenghuni. Enam puluh tujuh dari 92 pulau terluar itu

¹⁷ Lahnisafitra, *Kajian Pengembangan Wilayah pada Kawasan Perbatasan Kalimantan Barat-Sarawak*, tesis Program Pasca Sarjana, ITB Bandung, 2005.

¹⁸ *Program Aksi Pengelolaan Perbatasan Antarnegara Kalimantan Barat*, Laporan Kajian, Bappeda Provinsi Kalimantan Barat, 2007.

¹⁹ Saru Arifin, *Kedaulatan Negara Atas Wilayah dalam Hukum Perbatasan Darat Antarnegara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.48-52.

berbatasan dengan negara tetangga yaitu India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Philipina, Palau Papua New Guinea, Australia, dan Timor Leste.²⁰

Bagi Indonesia, realitas itu makin mendorong dilakukannya kerjasama kedua belah pihak untuk bersinergi melakukan hubungan kerjasama lintas batas (*trans border cooperation*) secara beriringan dengan proses negosiasi penyelesaian batas-batas wilayah kedua negara. Upaya ini diawali dengan membangun kelembagaan yang secara spesifik dapat menjadi wajak dan sekaligus rujukan bagi kedua belah pihak dalam membahas berbagai persoalan perbatasan negara, baik yang menyangkut keamanan, sosial dan budaya.

D. Prinsip-Prinsip Hukum

Kawasan perbatasan tak terkecuali di kepulauan, memiliki resiko yang sama besar terjadinya “sengketa” antarnegara. Atas dasar itu pula negara-negara di ASEAN telah menyiapkan “solusi” terbaik untuk mengantisipasinya melalui *The Manila Declaration on Peaceful Settlement of Disputes Between States, 15 November 1982*. Beberapa prinsip penyelesaian sengketa ditegaskan dalam deklarasi itu, yaitu:

a. Iktikad Baik

Prinsip itikad baik dapat dikatakan sebagai prinsip fundamental dan paling sentral dalam penyelesaian sengketa antarnegara. Prinsip ini mensyaratkan dan mewajibkan adanya iktikad baik dari para pihak dalam menyelesaikan sengketanya. Tidak heran apabila prinsip ini menjadi hal utama yang termuat dalam Deklarasi Manila tersebut.²¹

Dalam ASEAN persyaratan iktikad baik ini juga terdapat, misalnya dalam Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (Bali Concord 1976). Dalam Pasal 13 Bali Concord dinyatakan: “*The high contracting parties shall have the determination and good faith to prevent disputes from arising.*” Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dalam penyelesaian sengketa, prinsip ini tercermin dalam dua tahap.

²⁰ Bambang Susanto, “Kajian Yuridis Permasalahan Batas Maritim Wilayah Laut Republik Indonesia (Suatu Pandangan TNI AL Bagi Pengamanan Batas wilayah Laut RI)”, *Indonesian Journal of International Law*, Special Edition December 2004, hlm. 44.

²¹ *The Manila Declaration on Peaceful Settlement of Disputes Between States, 15 November 1982*

Pertama, prinsip iktikad baik disyaratkan untuk mencegah timbulnya sengketa yang dapat mempengaruhi hubungan baik antar negara, sebab ketika salah satu negara merasa dikalahkan, maka hubungan baik antara para pihak dapat terganggu di kemudian hari. *Kedua*, prinsip ini disyaratkan harus ada ketika para pihak menyelesaikan sengketa melalui cara-cara penyelesaian sengketa yang dikenal dalam hukum internasional, baik cara diplomasi seperti negosiasi, inquiry, jasa baik, dan mediasi, maupun cara legal, seperti penggunaan jasa arbitrase, maupun peradilan internasional sebagai organ judisial resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa.

b. Larangan Menggunakan Kekerasan

Prinsip ini juga sangat penting dalam penyelesaian sengketa. Prinsip ini juga termuat dalam Bali Concord antara lain dinyatakan: *"...in case of disputes on matters directly affecting them, shall refrain from the threat or use of force and shall at all time settle such disputes among themselves through friendly negotiations."*²² Prinsip mendasar yang ditekankan dalam pasal tersebut adalah bahwa setiap negara anggota yang terlibat sengketa, harus berupaya optimal menjauhi penggunaan kekerasan dalam penyelesaiannya, bahkan sebaliknya diharuskan menggunakan cara-cara diplomasi sebagai metode utama penyelesaian sengketa.²³

c. Kebebasan Memilih Metode Penyelesaian

Prinsip ini termuat dalam Pasal 33 ayat (1) Piagam PBB, Section 1 Paragraph 3 dan 10 Deklarasi Manila 1982, Paragraph 5 dari *Friendly Relation Declaration*, serta Pasal 28 ASEAN Charter 2007. Berbagai instrumen hukum tersebut, secara umum menegaskan bahwa penyerahan sengketa dan prosedur penyelesaian atau cara-cara

²² Prinsip ini ada juga dalam Pasal 5 Pakta Liga Negara-Negara Arab 1945; Pasal 1 dan Pasal 2 *the Inter American Treaty of Reciprocal Assistance 1947*, dan umum termuat dalam berbagai perjanjian internasional.

²³ Retno LP Marsudi, Menlu RI 2013-2017, menyatakan bagi Indonesia, mesin diplomasi akan terus bekerja menjaga sentralitas dan kesatuan ASEAN. Diplomasi Indonesia juha berupaya menciptakan perdamaian bagi semua. *Prosperity for all and no one left behind*. Kompas, 24 Februari 2016.

penyelesaian sengketa harus didasarkan keinginan bebas para pihak. Kebebasan ini berlaku baik untuk sengketa yang telah terjadi atau sengketa yang akan datang. Dengan demikian, baik PBB maupun ASEAN tidak dapat secara proaktif memaksakan penggunaan metode tertentu dalam penyelesaian suatu sengketa internasional yang terjadi diantara anggotanya, melainkan *optional*. Mereka memilih sendiri cara penyelesaian yang menurut mereka tepat tanpa intervensi negara lain.

d. Kebebasan Memilih Hukum

Kebebasan para pihak untuk memilih hukum mana yang akan digunakan dalam penyelesaian sengketa yang mereka hadapi, termasuk dalam salah satu prinsip penting yang digunakan dalam penyelesaian sengketa internasional.

Dalam sengketa antar negara, merupakan hal yang lazim bagi pengadilan internasional untuk menerapkan hukum internasional, meskipun penerapan hukum internasional itu tidak dinyatakan secara tegas oleh para pihak. Contohnya, dulu termuat dalam *special agreement* yang dibuat antara RI-Malaysia mengenai penyerahan sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan ke Mahkamah Internasional. Para pihak menyatakan, “*The principles and rules of international law applicable the dispute shall be those recognized in the provisions of Article 38 of the Statute the Court...*” (*Article Special Agreement*).

e. Adanya Konsensus dari Para Pihak

Prinsip kesepakatan para pihak merupakan prinsip fundamental juga dalam sengketa internasional. Prinsip inilah yang menjadi dasar bagi pelaksanaan prinsip ke-3 dan ke-4 di atas. Prinsip-prinsip ini hanya akan bisa dilakukan manakala ada kesepakatan dari para pihak. Jadi, metode apa pun yang cocok terkait penyelesaian sengketa para pihak haruslah berdasar konsensus bersama.

f. Prinsip *Exhaustion of Local Remedies*

Prinsip ini termuat dalam *Section 1 paragraph 10* Deklarasi Manila. Prinsip ini menekankan, sebelum para pihak mengajukan sengketa ke Pengadilan Internasional, maka langkah-langkah penyelesaian

sengketa yang tersedia atau diberikan oleh hukum nasional negara harus terlebih dahulu ditempuh (*exhausted*). Oleh sebab itu, dalam prinsip ini menekankan pentingnya penggunaan diplomasi.

g. Prinsip Kedaulatan, Kemerdekaan, dan Integritas Wilayah

Prinsip ini termuat dalam *section 1 Paragraph 1* Deklarasi Manila. Prinsip ini menekankan, bahwa negara-negara yang bersengketa harus menaati dan melaksanakan kewajiban-kewajiban internasionalnya dalam berhubungan satu sama lainnya berdasarkan prinsip-prinsip fundamental integritas wilayah negara-negara yang ada, seperti prinsip kedaulatan negara, kemerdekaan negara, serta integritas wilayah negara itu sendiri.

E. Analisis

Masalah perbatasan negara merupakan salah satu isu paling kompleks dalam bidang disiplin HTN khususnya hukum internasional. Namun, sejauh ini sayangnya sangat sedikit literatur yang menjadikan perbatasan sebagai sebuah kajian tersendiri. Minimnya perhatian dan kajian tentang perbatasan ini bertolak belakang dengan situasi aktual yang dihadapi oleh hukum internasional itu sendiri. Fakta menunjukkan, bahwa isu ini merupakan salah satu isu *perennial* yang selalu menghiasi hubungan internasional di sepanjang masa.²⁴ Hal ini ditunjukkan oleh kerapnya *The Permanent Court of International Justice* (PCIJ) sebagai organ judisial PBB dihadapkan pada sengketa-sengketa perbatasan, baik di darat maupun di laut (termasuk kepulauan).²⁵

Untuk beberapa kasus di Indonesia adanya perbatasan langsung antara pulau-pulau terluar Indonesia dengan negara-negara tetangga ini memiliki potensi yang besar akan timbulnya persengketaan antara kedua belah pihak. Adapun salah satu permasalahannya adalah status pulau-pulau terluar. Permasalahan status

²⁴ Eddy M.T. Sianturi dan Nafsiah, *Strategi Pengembangan Perbatasan Wilayah Kedaulatan NKRI*; Majalah Balitbang Dephan, Jakarta, hlm.2

²⁵ Berbagai kasus sengketa yang menarik perhatian dunia antara lain: (i) kasus Corfu Channel (1949) yang melibatkan Inggris lawan Albania (1949); (ii) kasus Land and Maritime Boundaries (2002) melibatkan Kamerun lawan Nigeria; (iii) kasus Sipadan-Ligitan melibatkan Indonesia melawan Malaysia; (iv) kasus *Maritime Delimitation in the Area between Greenland and Jan Mayen* (2002), dan terakhir kasus NDL (*nine dashed line*) yang melibatkan Tiongkok dengan ASEAN (2016), serta masih banyak kasus lain.

Pulau terluar dapat diantisipasi dengan langkah-langkah strategis dan operasional dalam mempertahankan eksistensi pulau terluar dengan penekanan implementasi Pasal 46 tentang *archipelagic state* dan Pasal 47 tentang *archipelagic base line*²⁶. Kasus Sipadan dan Ligitan sudah menjadi tamparan keras bagi Indonesia yang menunjukkan kurangnya penanganan terhadap pulau-pulau terluar mengakibatkan lepasnya pulau-pulau tersebut dari kepemilikan pemerintah Indonesia. Bahkan saat ini ada 12 pulau yang memerlukan perhatian khusus oleh pemerintah, yaitu Pulau Rondo, Pulau Sekatung, Pulau Nipa, Pulau Berhala, Pulau Miangas, Pulau Marapit, Pulau Bross, Pulau Fanildo, Pulau Marore, Pulau Batik, dan Pulau Dana.²⁷ Pulau-pulau itu terhampar dari Aceh hingga Papua. Indonesia tidak akan pernah membiarkan pulau-pulau itu akan mengalami nasib yang sama dengan Sipadan dan Ligitan. Pemerintah Indonesia sejauh ini telah banyak melakukan upaya-upaya preventif guna melindungi dan mempertahankan wilayah negara, khususnya yang berhubungan dengan perbatasan negara. Sejak *United Nations Convention on the Law of The Sea* 1982 (UNCLOS 1982) ditetapkan sebagai pengaturan hukum laut internasional, yang mana dalam konvensi tersebut, konsep kewilayahan Indonesia yang mengatur tentang negara kepulauan, mendapatkan pengakuan dari dunia internasional. Berkenaan dengan itu, Pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan atas UNCLOS. Dengan dasar itu pula, Indonesia sebagai negara kepulauan berhak untuk menetapkan batas-batas terluar dari berbagai zona maritim.

Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan atas UNCLOS dan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 4 PRP. 1960, Pemerintah Indonesia kembali mengeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Undang-undang ini dibuat dengan maksud untuk mempertegas batas-batas terluar (*outer limit*) kedaulatan dan yurisdiksi Indonesia di laut dan memberikan dasar yuridis dalam penetapan garis batas dengan negara-negara tetangga.

²⁶ *Ibid*, hlm. 46.

²⁷ Departemen Luar Negeri RI, 2010, hlm. 26.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1998 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik titik Pangkal Kepulauan Indonesia di sekitar Kepulauan Natuna, yang kemudian dicabut dan digantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia. Akan tetapi Peraturan Pemerintah perlu segera diadakan perubahan, karena memasukkan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan sebagai titik-titik pangkal. Padahal sebagaimana diketahui bersama, kedua pulau tersebut telah menjadi milik Malaysia berdasarkan putusan Mahkamah Internasional 17 Desember 2002. Ditambahkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing Dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui Alur Laut Kepulauan Indonesia. Mengenai peraturan pelaksanaan yang perlu ditindaklanjuti sebagai upaya preventif dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 yang merupakan ratifikasi dari Konvensi Hukum Laut 1982 adalah pada Bab II tentang Laut Teritorial dan Zona Tambahan, karena bab tersebut bisa dijadikan dasar yuridis bagi Pemerintah Indonesia untuk menentukan perbatasan wilayah antar negara. Hal ini dikuatkan lagi dengan diterimanya konsep negara kepulauan oleh konvensi yang dituangkan dalam Bab IV tentang Negara Kepulauan. Sebagai negara kepulauan, hal ini bisa dijadikan sebagai dasar yuridis bagi Pemerintah Indonesia untuk menarik titik garis pangkal lurus kepulauan yang menghubungkan titik-titik terluar pulau-pulau dan karang kering kepulauan itu seperti yang diatur dalam Pasal 47 Konvensi Hukum Laut 1982.

Sebagai negara kepulauan (*archipelago state*), Indonesia termasuk diantara negara yang “rentan” gangguan baik dari “dalam” maupun dari “luar”. Gangguan dari “dalam” terutama terkait dengan pelintas batas, penyelundupan (keluar masuk) berbagai barang ilegal, minimnya penjagaan dan pengawasan pulau-pulau tak berpenghuni dan “lambannya” pembangunan kawasan perbatasan yang sangat tertinggal jika dibanding dengan negara tetangga yang terkesan lebih maju.

Sementara gangguan dari “luar”, masih seringnya negara tetangga mengganggu keamanan dengan “sengaja” menyusik patok-patok di darat, laut dan

PROSIDING

SEMINAR BERSAMA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FISIP UMRAH
DENGAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

juga udara yang sering mengakibatkan ketegangan. Bahkan banyak pulau tak berpenghuni sering menjadi klaim negara tetangga sebagai wilayahnya. Contoh paling aktual seperti yang pernah ditulis oleh Rene L Pattiradjawane²⁸ tentang agresivitas negara Tiongkok terkait “sembilan garis putus” atau NDJ. Tampak disitu bahwa Tiongkok telah merekayasa peta perbatasan dengan membuat batas-batas wilayah negara jauh lebih masuk ke dalam negara lain termasuk ke dalam wilayah Indonesia. Disinyalir oleh Rene, penggambaran “blok-blok” di atlas tersebut ada rekayasa oleh *non-authorized person* (orang/lembaga yang tak berwenang). Jadi, peta dijadikan alat kekuatan politik dan diplomasi. Peta dijadikan alat untuk membuat dan mengacaukan persoalan. Bahkan, Sobar Sutisna²⁹ menghimbau pemerintah agar berhati-hati dalam menghadapi Tiongkok (RRC) dengan *the power of maps*-nya. Juga permainan peta oleh Malaysia dan Vietnam dimana mereka membuat proyeksi perbatasan maritim dengan tidak menghormati Indonesia sebagai negara kepulauan. Dalam peta yang diterbitkan tahun 1979__yang kemudian langsung mendapat protes sejumlah negara ASEAN, Malaysia menerbitkan peta dengan mengindikasikan batas zona ekonomi eksklusif (ZEE) berimpitan dengan batas landas kontinen. Padahal menurut UNCLOS, landas kontinen dan ZEE dua rejim yang berbeda. Bahkan peta Vietnam lebih eksesif lagi. Vietnam membuat proyeksi batas terluar ZEE-nya hingga diatas 200 mil laut, tanpa menghiraukan keberadaan garis pangkal Kepulauan Indonesia. Akibatnya, ada satu titik yang hanya berjarak kurang 60 mil laut dari Pulau Natuna, tetapi lebih 240 mil laut dari Vietnam. Di bagian timur, Vietnam malah memblok hak maksimal ZEE Indonesia pada jarak 160 mil laut dari garis pangkal Indonesia.³⁰

F. Penutup

Seperti dipahami sebuah negara memiliki integritas kuat karena adanya kekuatan hukum (konstitusi) dan hukum internasional. Untuk itu setidaknya penulis pencatat ada empat hal yang harus diperhatikan. Pertama, kepada otoritas negara

²⁸ Kompas 16 Juni 2016.

²⁹ Tim Pakar Utusan Khusus Presiden untuk Delimitasi Batas Maritim RI-Malaysia, dan Dosen Universitas Pertahanan, Kompas, 5 Juli 2016.

³⁰ *Ibid* Kompas 5 Juli 2016.

di bidang polhukan agar memantapkan posisi RI secara konsisten dalam menghadapi “permainan *the power oof maps*” baik dari RRC, Malaysia, Vietnam maupun negara lain.

Kedua, kepada otoritas penegak hukum di laut, perlu memadukan berbagai kekuatan yang ada dengan menggunakan satu pegangan peta, sesuai dengan kebijakan Satu Peta Kabinet pemerintah saat ini.

Ketiga, kepada otoritas pemerintah nasional, perlu melakukan kajian tentang peta-peta terbitan RRC, Malaysia, Vietnam dan lain-lain serta kajian perkembangan lautnya.

Keempat Dimiyati Hartono, mengatakan belajar dari kesalahan masa lalu dalam menyongsong masa depan, perlu ada reorientasi atas pembangunan yang dijalankan. Bila pada masa lalu orientasi diarahkan kepada daratan, sedangkan negara kita adalah Negara Kepulauan yang dilingkari oleh lautan, maka perubahan orientasi tidak dari *land base oriented* menjadi *sea base oriented*, karena perubahan orientasi demikian juga dapat menimbulkan kesenjangan diantara masing-masing dimensi wilayah. Tetapi reorientasi pembangunan tersebut adalah dari *land base oriented* menjadi *archipelagic base oriented*, berorientasi ke Negara Kepulauan, yang menjadi *comparative advantage* dan *competitive advantage* bagi NKRI. Dengan demikian maka seluruh dimensi wilayah NKRI yang berupa darat, laut dan udara mendapat perhatian dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan secara proporsional dan fungsional.³¹

Dengan demikian diharapkan agar semua dimensi wilayah (darat, laut dan udara) mendapatkan perhatian yang sama khususnya untuk wilayah laut yang memiliki faktor vital sebagai bagi pertahanan dan keamanan untuk menjaga integritas nasional Indonesia sebagai Negara Kepulauan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat.

³¹ Dimiyati Hartono, *Pola dan Rencana Pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Polbang NKRI) Zaman Restorasi Menuju: Negara Maritim Yang Besar Dan Kuat Di Dunia*, Lembaga Ekonomi Tanah Air, Jakarta, 2005, hlm. 24

Daftar Pustaka

A. Buku

- Antonio Cassese, *Self Determination of People: A Legal Reappraisal*, Cambridge University Press, Cambridge, 1995.
- Evans, *Blackstone's International Law Document*, (4th Edition), Blackstone Press Limited.
- Carens, "Aliens and Citizen: *The Case for Open Border*", dalam Kymlicka, *The Right of Minority Cultures*, Oxford University Press, New York, 1997.
- Dimiyati Hartono, *Pola dan Rencana Pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Polenbang NKRI) Zaman Restorasi Menuju: Negara Maritim Yang Besar Dan Kuat Di Dunia*, Lembaga Ekonomi Tanah Air, Jakarta, 2005.
- Mukhtasor, *Pencemaran Pesisir dan Laut*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2007
- Mochtar Kusumaatmadja, *Bunga Rampai Hukum Laut*, Bina Cipta, Jakarta, 1978.
- Richard Tampubolon, *Satu Nenek Moyang Beda Negara*, dalam Departemen Komunikasi dan Informatika RI, Jakarta 2006.
- Saru Arifin, *Kedaulatan Negara Atas Wilayah dalam Hukum Perbatasan Darat Antarnegara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.48-52.

B. Tesis/Makalah/Jurnal

- Bambang Susanto, "Kajian Yuridis Permasalahan Batas Maritim Wilayah Laut Republik Indonesia (Suatu Pandangan TNI AL Bagi Pengamanan Batas wilayah Laut RI)", *Indonesian Journal of International Law*, Special Edition December 2004.
- Lahnisafitra, *Kajian Pengembangan Wilayah pada Kawasan Perbatasan Kalimantan Barat-Sarawak*, tesis Program Pasca Sarjana, ITB Bandung, 2005.
- Moh. Mahfud MD, "Tata Kelola Perbatasan Negara Kita," Makalah pada Seminar Forum Rektor Indonesia: *Keunggulan, Kepeloporan, Kejuangan dan Pengabdian Perguruan Tinggi dalam Membangun Daya Saing dan Martabat Bangsa*," Auditorium Kahar Muzakki UII, Yogyakarta, 5 Agustus 2008.
- Syamsul Ma'arif, "Pengelolaan Pulau Terluar dalam Manajemen Pulau Terluar", *Makalah*, Fakultas Geografi UGM, 2009.
- Wuryandari, *Keamanan di Perbatasan Indonesia-Timor Leste; Sumber Ancaman dan Pengelolaannya*, Pustaka Pelajar dan P2P LIPI, Yogyakarta, 2009.

C. Koran/Majalah

Retno LP Marsudi, Menlu RI 2013-2017, menyatakan bagi Indonesia, mesin diplomasi akan terus bekerja menjaga sentralitas dan kesatuan ASEAN. Diplomasi Indonesia juga berupaya menciptakan perdamaian bagi semua. *Prosperity for all and no one left behind*. Kompas, 24 Februari 2016

Kompas, 30 Maret 2016.

Eddy M.T. Sianturi dan Nafsiah, *Strategi Pengembangan Perbatasan Wilayah - Kedaulatan NKRI*; Majalah Balitbang Dephan, Jakarta

Kompas 16 Juni 2016.

Delimitasi Batas Maritim RI-Malaysia, dan Dosen Universitas Pertahanan, Kompas, 5 Juli 2016.

D. Peraturan Perundang-undangan

Konvensi PBB 1982 tentang Hukum Laut Pasa 47

Konsideran Resolusi Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 2625

Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (2006), Dr.N. - Hassan Wirajuda “Refleksi 2006 dan Proyeksi 2007”, Januari 2007, Departemen Luar Negeri RI, Jakarta

Program Aksi Pengelolaan Perbatasan Antarnegara Kalimantan Barat, Laporan Kajian, Bappeda Provinsi Kalimantan Barat, 2007.

The Manila Declaration on Peaceful Settlement of Disputes Between States, 15 November 1982 Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (2006), Dr.N. Hassan Wirajuda “Refleksi 2006 dan Proyeksi 2007”, Januari 2007, Departemen Luar Negeri RI, Jakarta

YURISDIKSI WILAYAH OLEH ANGKATAN LAUT INDONESIA DI PERAIRAN SELAT MALAKA¹

Oleh :

S. Parman

Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
Konsetrasi Utama Bidang Hukum Internasional dan Hukum Laut

A. Latar Belakang

Selat Malaka adalah sebuah Selat yang terletak di antara Semenanjung Malaysia dan Pulau Sumatera. Dari segi ekonomi dan strategis, Selat Malaka merupakan salah satu jalur pelayaran terpenting di dunia. Dari faktor tersebut menyebabkan kawasan itu menjadi sebuah target pembajakan dan kemungkinan target terorisme. Di perairan Selat Malaka ini juga sering terjadinya tindak kejahatan perompakan kapal.

Bagi negara Indonesia yang sebagian wilayahnya berupa perairan, TNI Angkatan Laut memegang peranan yang besar dalam melakukan pengamanan dan penjagaan di wilayah perairan laut, dimana secara universal TNI Angkatan Laut memiliki tiga peran yaitu peran militer, peran polisionil, dan peran diplomasi. Peran polisionil dilaksanakan dalam rangka menegakan hukum di laut, melindungi sumber daya dan kekayaan laut nasional, serta memelihara keamanan dan ketertiban di laut. Secara yuridis formal ketiga peran ini telah di implementasikan dalam berbagai peraturan perundang undangan yang mengatur tentang tugas TNI Angkatan Laut², hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Undang – Undang No.34 Tahun 2004 tentang TNI yang menegaskan bahwa TNI Angkatan Laut bertugas melaksanakan tugas dibidang pertahanan, menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional, serta melakukan diplomasi angkatan laut. Oleh karena itu, TNI Angkatan Laut dituntut

¹ Disajikan Pada Seminar Nasional Penegakan Hukum Laut kerjasama Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dengan Prodi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang Kepulauan Riau serta *Joint Sailing* Bersama dengan LAMTAMAL IV Kepulauan Riau Pada Tanggal 27-31 Oktober 2016.

² <http://www.digilib.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=111773>.

untuk mampu melaksanakan peran dan tugasnya secara maksimal dalam rangka menegakan kedaulatan dan hukum diwilayah laut.

Perwujudan keamanan di laut pada hakikatnya memiliki dua dimensi, yaitu penegakan kedaulatan dan penegakan hukum yang saling berkaitan satu sama lain, sesuai ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang berlaku. Penegakan hukum dilaut tidak dapat dilepaskan dari peran TNI Angkatan Laut sebagai komponen utama pertahanan negara dilaut yang secara konsisten mengemban tugas untuk menjaga keutuhan wilayah Indonesia, mempertahankan stabilitas keamanan di laut, serta melindungi sumber daya alam dilaut dari berbagai bentuk gangguan keamanan dan pelanggaran hukum diwilayah perairan yuridiksi nasional Indonesia.

Hal tersebut diamanatkan dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI pada pasal 9 butir b, yaitu tugas Angkatan Laut adalah menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi.

Penegakan hukum dilaksanakan oleh instansi terkait, yaitu: Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Kepolisian Negara RI, Departemen Perhubungan, Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Keuangan, dan Departemen Kehakiman, sesuai dengan wewenang masing – masing instansi tersebut dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan nasional maupun hukum internasional.³

Adapun batas – batas maritim yang tertuang dalam UNCLOS 1982 meliputi batas – batas Laut Teritorial, batas – batas perairan Zona Ekonomi Eksklusif/ZEE, dan batas – batas Landas Kontinen. Dengan demikian, adanya kejelasan batas wilayah dapat dijadikan alat legitimasi dalam menjalin hubungan berbangsa dan bernegara. Di dalam UNCLOS 1982 selain mengatur mengenai batas – batas maritim juga mengatur hak – hak dan kewajiban negara pantai yang harus dipatuhi oleh negara di dunia, terhadap negara pantai dapat menegakkan peraturan perundang – undangannya seperti yang telah disampaikan dalam

³ www.tnial.mil.id

Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS III) dalam pasal 73 yang berbunyi bahwa :⁴

- a) Negara pantai dapat, dalam melaksanakan hak berdaulatnya untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif mengambil tindakan demikian, termasuk menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses peradilan, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang – undangan yang ditetapkannya sesuai dengan ketentuan konvensi ini.
- b) Kapal – kapal yang ditangkap dan awak kapalnya harus segera dibebaskan setelah diberikan suatu uang jaminan yang layak atau bentuk jaminan lainnya.
- c) Hukuman negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang – undangan perikanan di zona ekonomi eksklusif tidak boleh mencakup pengurangan, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara negara – negara yang bersangkutan, atau setiap bentuk hukuman badan lainnya.
- d) Dalam hal penangkapan atau penahanan kapal asing negara pantai harus segera memberitahukan kepada negara bendera, melalui saluran yang tepat, mengenai tindakan yang diambil dan mengenai setiap hukuman yang kemudian dijatuhkan.

Hal tersebut merupakan keberhasilan dari Indonesia karena rancangan UNCLOS III yang berisikan satu BAB khusus mengenai suatu negara kepulauan yang tertuang dalam pasal 46 – 54 yang telah diperjuangkan dengan segala upaya. Dalam hal tersebut Indonesia telah meratifikasi Undang – Undang No.17 Tahun 1985 tentang Konvensi Hukum Laut tanggal 31 Desember 1982, yang juga diatur dalam Perpu No.4 Tahun 1961.⁵

B. Yurisdiksi Wilayah Perairan Indonesia dan Problematikanya

⁴ Pasal 73 Konvensi Hukum Laut PBB 1982

⁵ Boer Mauna. 2005. *Hukum Internasional Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Edisi ke 2, PT. Alumni Bandung, 2005. Hal 9.

Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, di abad ke 20 ini, maka fungsi laut telah meningkat lagi, dengan itu ditemukannya bahan – bahan tambang dan galian yang berharga di dasar laut dan dimungkinkannya usaha – usaha mengambil kekayaan alam tersebut, baik di airnya maupun di dasar laut dan tanah di bawahnya⁶.

a) Wilayah Laut

Wilayah laut adalah laut beserta tanah yang ada dibawahnya. Tanah dibawah laut terdiri dari dasar laut dan tanah dibawah dasar laut. Wilayah laut terdiri atas wilayah yang dikuasai oleh suatu negara (negara pantai) dengan laut yang tidak dikuasai oleh negara⁷.

Konvensi hukum laut PBB (UNCLOS) telah diterima baik dalam konferensi PBB tentang hukum laut III. UNCLOS tersebut mengatur tentang rezim – rezim hukum laut, termasuk hukum negara kepulauan (yang mempunyai arti dan peranan penting untuk memantapkan kedudukan Indonesia dalam rangka implementasi wawasan nusantara sesuai amanat MPR RI) secara menyeluruh⁸. Konvensi PBB tentang hukum laut 1982 (UNCLOS) melahirkan delapan zonasi pengaturan (regime) hukum laut yaitu :

1. Perairan pedalaman (*internal waters*),
2. Perairan kepulauan (*archiplegic waters*) termasuk kedalamnya selat yang digunakan untuk pelayaran internasional,
3. Laut teritorial (*territorial waters*),
4. Zona tambahan (*contingous waters*),
5. Zona ekonomi eksklusif (*exclusive economic zone*),
6. Landas kontinen (*continental shelf*),
7. Laut lepas (*high seas*),
8. Kawasan dasar laut internasional (*international sea-bed area*).

b) Perairan pedalaman

⁶ Prof. Frans E Likadja, S.H Drs. Daniel F, Hukum Laut dan UUD Perikanan , Ghalia Indonesia, Jakarta 1988, Hal 28.

⁷ Sefriani, S.H.,M.Hum, Hukum Internasional : Suatu Pengantar, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011, Hal 25

⁸ Djunarsjah, E. Hukum Laut, Catatan Kuliah, Penerbit ITB, Bandung, 2001, Hal 21.

Perairan pedalaman adalah perairan yang berada pada sisi darat (dalam) garis pangkal. Di kawasan ini negara memiliki kedaulatan penuh sama seperti kedaulatan negara di daratan. Pada prinsipnya tidak ada hak lintas damai di kawasan ini kecuali kawasan perairan pedalaman yang terbentuknya karena penarikan garis dasar lurus.

c) Laut Teritorial

Laut teritorial adalah laut yang terletak pada sisi luar dari garis pangkal dan tidak melebihi dari 12 mil laut. Di kawasan ini kedaulatan negara penuh termasuk atas ruang udara di atasnya. Hak lintas damai diakui bagi kapal – kapal asing yang melintas. Hak lintas damai adalah menurut konvensi hukum laut 1982 adalah hak untuk melintas secepat cepatnya tanpa berhenti dan bersifat damai tidak mengganggu keamanan dan ketertiban negara pantai. Pelaksanaan hak lintas damai haruslah⁹ :

1. Tidak mengancam atau menggunakan kekerasan yang melanggar integritas wilayah, kemerdekaan dan politik negara pantai;
2. Tidak melakukan latihan militer atau sejenisnya tanpa seizin negara pantai;
3. Tidak melakukan kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi tertentu yang melanggar keamanan ketertiban negara pantai ;
4. Tidak melakukan tindakan propaganda yang melanggar keamanan ketertiban negara pantai;
5. Tidak melakukan peluncuran, pendaratan di atas kapal apapun termasuk kapal militer;
6. Tidak melakukan bongkar muat komoditas, penumpang, mata uang yang melanggar aturan *customs, fiscal, immigration or sanitary laws* negara pantai;
7. Tidak melakukan aktifitas yang menimbulkan pencemaran;
8. Tidak melakukan penelitian;

⁹ Sefriani, S.H.,M.Hum, Hukum Internasional : Suatu Pengantar, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011, Hal. 11.

9. Tidak melakukan kegiatan yang mengganggu sistem komunikasi negara pantai;
10. Kapal – kapal selam harus menampakkan dirinya dipermukaan serta menunjukkan bendera negaranya.

d) Wilayah Laut Indonesia dan Beberapa Permasalahan Hukumnya

Sebagai negara kepulauan Indonesia termasuk negara yang paling diuntungkan dengan keberadaan UNCLOS. Indonesia memperoleh tambahan wilayah yang sangat signifikan dengan dengan diakuinya hak negara kepulauan untuk menarik garis dasar lurus kepulauan menghubungkan titik terluar dari pulau – pulau terluar. Perairan yang semula laut bebas menjadi perairan kepulauan. Perairan laut Indonesia bertambah sekitar 2,7 juta km². Saat ini luas wilayah laut Indonesia sekitar 5.176.800 km². Ini berarti luas wilayah laut Indonesia lebih dari dua setengah kali luas daratannya¹⁰. Sebagai konsekuensi diperolehnya perairan kepulauan ini negara kepulauan harus menetapkan dan mengumumkan alur laut kepulauannya bagi kapal asing. Di alur laut kepulauan berlakulah hak lintas damai bagi kapal asing yang isinya sama dengan yang berlaku di laut teritorial.

Pasal 22 PP No.37 tahun 2002 menetapkan bahwa kapal dan pesawat udara asing dapat melaksanakan hak lintas melalui alur laut kepulauan (ALK), untuk pelayaran atau penerbangan dari satu bagian laut bebas atau Zona Ekonomi Eksklusif kebagian lain laut bebas atau Zona Ekonomi Eksklusif melintasi laut territorial dan perairan kepulauan Indonesia. PP No.37 tahun 2002 menetapkan 3 ALK¹¹ :

1. ALK I yaitu alur laut kepulauan kepulauan yang dapat dipergunakan untuk melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan untuk pelayaran dari laut cina selatan ke Samudera Hindia atau sebaliknya, melintasi Laut Natuna, Selat Karimata, Laut Jawa, dan Selat Sunda.

¹⁰ Rokhim Dahuri, Keanekaragaman Hayati Laut : Aset Pembangunan Berkelanjutan Indonesia, 2003.

¹¹ Pasal 11 PP No. 37 Tahun 2002 Tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing Dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui Alur Laut Kepulauan Yang Ditetapkan.

2. ALK II yaitu alur laut kepulauan yang dapat dipergunakan untuk melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan untuk pelayaran dari laut Sulawesi ke samudera hindia atau sebaliknya.
3. ALK III , terbagi III A sampai III E. ALK III A adalah alur laut kepulauan yang dapat dipergunakan untuk melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan untuk pelayaran dari samudera pasifik ke Samudera Hindia atau sebaliknya. ALK III B adalah untuk pelayaran dari Samudera Pasifik ke Samudera Hindia melintasi Laut Maluku, Laut Seram dan Laut Banda. ALK III C adalah untuk pelayaran dari Samudera Pasifik ke Laut Arafura atau sebaliknya. ALK III D adalah untuk pelayaran dari Samudera Pasifik ke Samudera Hindia atau sebaliknya, melintasi Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda dan Laut Sawu. ALK III E adalah untuk pelayaran dari Samudera Hindia ke Laut Sulawesi atau sebaliknya.

C. Penegakan Hukum Laut Indonesia Oleh Angkatan Laut Indonesia Di Selat Malaka

Pengertian Penegakan Hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya dapat ditegakkan kembali.¹²

Disamping itu, Penegakan hukum juga dapat diartikan suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma – norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan – hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan

¹² Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal. 115

mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.¹³

Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa dan diskresi.¹⁴

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya bunyi aturan formal maupun nilai – nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan “*Law enforcement*” ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan “Penegakan Hukum” dalam arti luas dapat pula digunakan istilah “Penegakan Peraturan” dalam arti sempit. .¹⁵

Dengan uraian diatas jelaslah kiranya merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam artian formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang – undang untuk menjamin berfungsinya norma – norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁶

Suatu penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh aspek substantif, aspek struktur (*legal actor*), dan budaya hukum (*legal culture*). Dari aspek substantif atau peraturan perundangan – undangan dipahami bahwa tidak ada peraturan perundangan – undangan yang isinya lengkap dan mendetil mengatur semua persoalan yang ada di dalam masyarakat. Karena apabila pembentuk undang – undang akan membuat perundang – undangan semacam itu akan tercipta peraturan perundang – undangan yang sangat tebal dan mendetil dan mudah sekali

¹³ Website Penegakan Hukum; <http://www.solusihukum.com>

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ *Ibid*

PROSIDING

SEMINAR BERSAMA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FISIP UMRAH
DENGAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

ketinggalan zaman. Oleh karena itu, sebagian besar peraturan perundang-undangan lebih banyak menentukan hal – hal yang pokok saja yang kemudian lebih lanjut diatur dalam peraturan pelaksanaannya berupa Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden (KepRes), keputusan Menteri (KepMen) dan lain-lain.¹⁷

Padahal keadaan di lapangan membutuhkan adanya suatu rumusan yang konkret yang dapat dijadikan sebagai dasar aparat penegak hukum bertindak. Dalam konteks demikian maka dapat saja terjadi pengaktualisasian peraturan perundang-undangan tidak berjalan sesuai keadaan atau situasi yang ada dilapangan sehingga terjadi apa yang dinamakan penegakan hukum secara nyata *actual enforcement (AE)*.¹⁸

Dalam persepsi aparat penegak hukum, mereka “dapat” melakukan kekerasan terhadap pelaku kejahatan yang melakukan perlawanan. Tetapi persoalan bagaimana kekerasan tersebut dilakukan, sampai sejauh manakah batas-batas kewenangan aparat penegak hukum melakukan kekerasan, apakah kekerasan itu akan menimbulkan korban kepada pihak lain, bahkan akan menimbulkan pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia menjadi masalah pada saat tindak kekerasan tersebut terjadi di lapangan.¹⁹

Aparat penegak hukum dibatasi tingkat kemampuan atau profesionalitas maupun terbatasnya biaya, sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang menjadi hambatan dan kendala penegak hukum dalam melaksanakan tugas-tugasnya, sehingga yang ada adalah *actual enforcement (AE)*.²⁰

Dari aspek budaya hukum di Indonesia masih sangat dominan mempengaruhi penegakan hukum, baik budaya hukum yang terdapat dikalangan aparat penegak hukum maupun budaya hukum yang terdapat di kalangan masyarakat. Aparat penegak hukum yang seharusnya melaksanakan penegakan hukum sesuai dengan sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) dimana di dalamnya terkandung nilai – nilai tujuan (*goals*), keseluruhan (*wholism*), keterkaitan (*interrelatedness*), mekanisme kontrol (*control mechanism*) tidak

¹⁷ Kadri Husin, *Diskresi Dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 1999, hal. 6

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ *Ibid*. hal. 7

²⁰ *Ibid*

berjalan sebagaimana mestinya. Masing – masing aparat penegak hukum berjalan sendiri – sendiri yang berakibat penegakan hukum berjalan secara terpecah-pecah (*fragmented*) dan tidak berjalan secara terintegrasi (*integrated*).²¹

Budaya hukum di kalangan masyarakat dapat bersifat positif dan negatif. Budaya hukum positif adalah dalam bentuk adanya peran serta masyarakat dalam penegakan hukum baik dalam tindak preventif, represif maupun kuratif. Sedangkan yang bersifat negatif berupa adanya upaya – upaya dari masyarakat untuk menghentikan penegakan hukum dengan menggunakan sarana uang, kekeluargaan, bahkan kebijakan-kebijakan politik.²²

Selat Malaka adalah sebuah selat yang terletak diantara Semenanjung Malaysia (Thailand, Malaysia, Singapura) dan Pulau Sumatra (Indonesia). Dari segi ekonomi dan strategis, Selat Malaka merupakan salah satu jalur pelayaran terpenting di dunia, sama pentingnya seperti Terusan Suez atau Terusan Panama. Sebanyak 50.000 kapal melintasi Selat Malaka setiap tahunnya, mengangkut antara seperlima dan seperempat perdagangan perdagangan laut dunia.²³

Batas – batas Selat Malaka yaitu di sebelah barat dibatasi atau sejajar dengan bagian paling utara pulau Sumatra dan Lem Voalan di bagian paling selatan dari Goh Phuket (Pulau Puket) di Thailand. Pada bagian timur sejajar antara Tanjong Piai (Bulus) dan wilayah paling selatan daripada Semenanjung Malaysia dan kemudian ke arah Karimun. Di sisi utara dibatasi oleh pantai Barat Daya Semenanjung Malaysia dan dari selatan dibatasi oleh Pantai bagian Timur Laut Pulau Sumatra ke arah Timur dari Tanjung Kedabu kemudian ke Pulau Karimun.²⁴

Penegakan hukum, penegakan dalam kamus besar bahasa indonesia adalah proses, perbuatan, cara menegakkan.²⁵ Sedangkan hukum dalam kamus besar bahasa indonesia adalah peraturan yang dibuat oleh kekuasaan atau adat yang dianggap berlaku oleh dan untuk orang banyak. Seperti undang – undang,

²¹ *Ibid*, hal. 8

²² *Ibid*.

²³ Website http://id.wikipedia.org/wiki/Selat_Malaka

²⁴ Website <http://noviafujalestariwahyani.wordpress.com/2015/06/14>.

²⁵ Dwi Adi.k, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, Fajar Mulya, Surabaya, Tahun 2001.

peraturan – peraturan, dan sebagainya.²⁶ Jadi penegakan hukum yaitu proses atau cara yang dilakukan didalam menjalankan peraturan – peraturan atau undang – undang yang telah dibuat untuk dipatuhi oleh masyarakat banyak. Tentara Nasional Indonesia angkatan laut (TNI AL) adalah salah satu cabang angkatan perang dan merupakan bagian dari tentara nasional Indonesia (TNI) yang bertanggung jawab atas operasi pertahanan negara republik Indonesia di laut²⁷.

TNI Angkatan Laut dibentuk pada tanggal 10 september 1945 yang pada saat dibentuknya bernama badan keamanan rakyat (BKR Laut) yang merupakan bagian dari badan keamanan rakyat. TNI Angkatan Laut dipimpin oleh seorang kepala staff angkatan laut (KASAL) yang menjadi pemimpin tertinggi di Markas Besar Angkatan Laut (MABESAL) sejarah TNI AL dimulai tanggal 10 september 1945, setelah masa awal diproklamasikannya kemerdekaan negara Indonesia, administrasi pemerintah awal Indonesia mendirikan badan keamanan rakyat laut (BKR Laut) yang dipelopori oleh pelaut – pelaut veteran Indonesia yang pernah bertugas di angkatan laut kerajaan belanda di masa penjajahan belanda dan dimasa pendudukan jepang.

Sesuai dengan No.Undang-Undang 34 tahun 2004 tentang TNI pasal 9, angkatan laut bertugas :

1. Melaksanakan tugas TNI matra laut dibidang pertahanan;
2. Menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi;
3. Melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah;
4. Melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut;
5. Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut.

Laut teritorial adalah kedaulatan suatu negara pantai, selain wilayah daratan dan perairan pedalaman dan dalam hal suatu negara kepulauan,

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Wikipedia, Tentara Nasional Indonesia.

perairan kepulauannya, meliputi pulau suatu jalur laut yang berbatasan dengannya yang dinamakan laut teritorial.

Selat malaka berada diantara dua daratan besar yaitu Pulau Sumatra dan Semenanjung Malaysia. Saat ini ada tiga negara berdaulat yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka yaitu Indonesia, Malaysia dan Singapura. Perbatasan maritim di Selat Malaka umumnya ditetapkan berdasarkan garis tengah antara dasar benua Indonesia dan Malaysia, membentang ke arah selatan dari perbatasan Malaysia – Thailand hingga ke titik pertemuan perbatasan Malaysia – Singapura. Panjang Selat Malaka sekitar 805 km atau 500 mil dengan lebar 65 km atau 40 mil di sisi selatan dan semakin ke utara semakin melebar sekitar 250 km atau 155 mil.

D. Kesimpulan Dan Saran

Yurisdiksi Indonesia Indonesia terhadap Selat Malaka tidak dapat dikurangi karena banyak bagian selat Malaka yang termasuk kedalam wilayah yurisdiksi terutama perairan laut Indonesia berupa territorial sea dan contiguous zone serta nilai nilai historis Selat Malaka yang dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia sehingga Dengan begitu luas dan panjangnya serta posisi strategis dan potensi yang besar Selat Malaka maka penegakan hukum oleh Angkatan Laut Indonesia meruakan suatu kewajiban yang harus diemban oleh Angkatan laut sebagai Matra terdepan. Angkatan laut memiliki arti yang sangat strategis terhadap perlindungan wilayah-wilayah Laut Indonesia sehingga potensi ancaman dan gangguan dari negara-negara asing terhadap pulau-puau terdepan Indonesia yang berada di sepanjang garis pantai Indonesia terutama Selat malaka dapat terlaksana dengan berwibawa di mata hukum dan masyarakat internasional.

Supaya penegakan yurisdiksi wilayah dan hukum Indonesia atas wilayah laut terutama di Selat Malaka dapat terlaksana dengan mantap maka untuk itu diperlukan Angkatan Laut yang tangguh dengan berbagai fasilitas perlengkapannya yang menunjang untuk itu agar tiap tahunnya anggaran terhadap biaya peningkatan kemampuan dan fasilitas Angkata Laut Indonesia menjadi prioritas utama. Di samping itu juga agar Pangkalan militier Angkatan Laut

PROSIDING

*SEMINAR BERSAMA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FISIP UMRAH
DENGAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU*

beserta fasilitas canggihnya di sepanjang Selat Malaka yang strategis diperbanyak sehingga menjadi lebih modern dan terdepan di dunia.

Daftar Pustaka

- Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Boer Mauna. 2005. *Hukum Internasional Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Edisi ke 2, PT. Alumni Bandung, 2005.
- Djunarsjah, E. *Hukum Laut*, Catatan Kuliah, Penerbit ITB, Bandung, 2001.
- Dwi Adi.k, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, Fajar Mulya, Surabaya, Tahun 2001.
- Frans E Likadja, S.H Drs. Daniel F, *Hukum Laut dan UUD Perikanan* , Ghalia Indonesia, Jakarta 1988.
- Kadri Husin, *Diskresi Dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 1999
- Sefriani, S.H.,M.Hum, *Hukum Internasional : Suatu Pengantar*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011.
- Rokhim Dahuri, *Keanekaragaman Hayati Laut : Aset Pembangunan Berkelanjutan Indonesia*, 2003.
- Konvensi Hukum Laut PBB 1982
- Undang-Undang 34 tahun 2004 tentang TNI
- PP No. 37 Tahun 2002 Tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing Dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui Alur Laut Kepulauan Yang Ditetapkan.
- Wikipedia, Tentara Nasional Indonesia.
- <http://www.solusihukum.com>
- http://id.wikipedia.org/wiki/Selat_Malaka
- <http://noviafujalestariwahyani.wordpress.com/2015/06/14>.
- <http://www.digilib.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=111773>.
- <http://www.tnial.mil.id>

ANALISA PENGELOLAAN MANAJEMEN PERBATASAN (STUDI KASUS: ILLEGAL FISHING DI PERAIRAN NATUNA)

Oleh :

Ady Muzwardi

Dosen Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Abstract

Illegal fishing is one of the global problem of environmental crime. Illegal Fishing as a form of transnational organized crime many countries has efforts be made to develop legal framework to combat illegal fishing because illegal fishing as transnational organized crime and urges the significant strengthening of monitoring and enforcement. Illegal fishing operations explored take place on a massive scale, involving cooperation between hundreds of people, across multiple jurisdictions, and massive long-term investment in the infrastructure. Illegal fishing, one connected with human trafficking, illegal drug smuggling, violence and murder. Indonesia should be advocate the importance of strengthening international regulations regarding shipping and vessels, creating domestic legislation designed to law enforcement and combating illegal fishing.

Keywords: Illegal fishing, enforcement, transnasional.

A. Latar Belakang

Secara demografis Indonesia adalah Negara Kepulauan yang terdiri dari 17.506 pulau. Panjang garis pantai lebih dari 80.570 km, luas laut teritorial sekitar 285.005 km, luas laut perairan ZEE sejumlah 2.692.762 km, luas perairan pedalaman 2.012.392 km dan luas wilayah daratan 2.012.402 km dengan luas total wilayah perairan Indonesia adalah 5.877.879 km. Dari luas wilayah perairan 5.877.879 km, ekspor sub sektor perikanan Indonesia Tahun 2011 hanya senilai \$ 3,34 Milyar dibandingkan dengan Vietnam yang pada tahun 2011 nilai ekspornya mencapai \$ 25 milyar. Padahal lautan Indonesia lebih luas dibandingkan Vietnam. Selain itu tingkat konsumsi perkapita Tahun 2010 Indonesia 30,47 kg dan Malaysia 46 kg. PNPP sumber daya alam pendapatan perikanan sector kelautan

PROSIDING

SEMINAR BERSAMA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FISIP UMRAH
DENGAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

dan perikanan Tahun 2011 sebesar Rp183,56 miliar. Sedangkan kerugian sektor kelautan dan perikanan menurut data FAO, kerugian yang dialami oleh Indonesia akibat penjarahan oleh nelayan asing sebesar USD 3,125 million atau Rp30 triliun, salah satu lokasi pencurian ikan terbesar ada di perairan Natuna¹ .

Secara geografis, Kabupaten Natuna terletak pada posisi 1 dengan 70 19' Lintang Utara dan 105 mempunyai luas 264.198,37 Km 262.197,07 km² dan sisanya daratan yang berbentuk kepulauan seluas 2.001,3 km Kabupaten Natuna secara administrasi berbatasan dengan: Sebelah Utara : Vietnam dan Kamboja Sebelah Selatan : Kepulauan Sebelah Timur : Malaysia Sebelah Barat : Kabupaten Kepulauan Anambas. Posisi geografis tersebut membuat Natuna menjadi wilayah strategis terutama karena kekayaan dalam lautnya. sumber daya perikanan laut Natuna yang mencapai lebih dari 1 juta ton per tahun dengan total pemanfaatan hanya sekitar 36 persen.

Kesadaran akan strategisnya perairan Natuna telah dirasakan oleh negara-negara pencari sumber daya perikanan seperti China, Vietnam dan Taiwan. Dalam upaya mengembangkan industri perikanan Negara Negara tersebut memandang penting untuk mempergunakan wilayah sekitar kepulauan Laut Cina Selatan termasuk Natuna sebagai wilayah produksi ikan. Sedemikian strategisnya kepulauan Natuna untuk dijadikan pintu gerbang Indonesia di Laut Cina Selatan, yang rawan akan konflik dan sengketa perbatasan.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana bagaimana manajemen perbatasan di Natuna dalam menghadapi illegal fishing?

C. Tujuan

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana manajemen perbatasan di Natuna dalam menghadapi illegal fishing.

¹ Lampiran Siaran Pers BPK, 2012

D. Metode Penelitian.

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Normatif, yaitu menganalisa permasalahan dari sudut pandang atau bahan pustaka dan ketentuan hukum atau perundangan-undangan yang berlaku dan tertulis. Desain penelitian ini lebih menitikberatkan pada data sekunder.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian yaitu sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis.

E. Kerangka Teori

1. Manajemen Perbatasan

Kawasan perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal batas wilayah negara di darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan². berdasarkan teori yang dikembangkan dari Theory of Boundary Making, oleh Stephen B. Jones dalam A Handbook for Statesmen, Treaty Editors and Boundary Commissioners; dibagi ke dalam empat ruang manajemen yaitu

- 1) Alokasi; inventarisasi dasar dari kepemilikan wilayah negara yang didasarkan pada prinsip hukum internasional, prinsip *Uti Possidetis Juris*.
- 2) Delimitasi; penetapan garis batas antara dua negara yang sebagian wilayahnya overlapping.
- 3) Demarkasi; penegasan batas antar negara di lapangan setelah dilakukan Delimitasi.
- 4) Administrasi; pengelolaan administrasi di wilayah yang berbatasan dengan negara tetangga seperti pengelolaan penduduk dan sumber daya, pembagian kewenangan pusat dan daerah, pengelolaan CIQ dan lain sebagainya negara lain (Lemhannas, 2009).

2. Illegal Fishing

² http://bnpp.go.id/document/produk_hukum/2015/perkaban/Peraturan_BNPP_Nomor_1_Tahu_2015. diunduh 10 Oktober 2016.

Illegal fishing adalah istilah asing yang dipopulerkan oleh para pakar hukum di Indonesia yang kemudian menjadi istilah populer di media massa dan dijadikan sebagai kajian hukum yang menarik bagi para aktivis lingkungan hidup. Secara terminologi illegal fishing dari pengertian secara harfiah yaitu berasal dari bahasa Inggris. Dalam *The Contemporary English Indonesia Dictionary*³. dikemukakan bahwa “illegal” artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum. “Fish” artinya ikan atau daging ikan, dan “fishing” artinya penangkapan ikan sebagai mata pencaharian atau tempat menangkap ikan. Berdasarkan pengertian secara harfiah tersebut dapat dikatakan bahwa “illegal fishing” menurut bahasa berarti menangkap ikan atau kegiatan perikanan yang dilakukan secara tidak sah⁴. Tindak pidana pencurian ikan (illegal fishing) ialah melakukan penangkapan ikan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan rumusan undang undang (dalam hal ini Undang Undang Perikanan, UU No. 9 Tahun 1985 di rubah dengan UU No. 31 Tahun 2004 kemudian disempurnakan sampai saat ini oleh UU No. 45 Tahun 2009 dan peraturan perundang undangan lainnya) Hukum yang mengatur illegal fishing meliputi:

- 1) Konvensi Hukum Laut PBB (United Nations Convention On The Law Of The Sea) Tahun 1982
- 2) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
- 3) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
- 4) Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
- 5) Undang-Undang No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Hukum Laut PBB (United Nations Convention On The Law Of The Sea.

Secara umum Illegal, Unreported dan Unregulated (IUU Fishing), antara lain:

1. Penyebab Illegal Fishing , antara lain :
 - a. Meningkat dan tingginya permintaan ikan (DN/LN)

³ Salim, Peter. 2002. Kamus bahasa Indonesia kontemporer, Jakarta : Modern English Press

⁴ Pratomo, Wiliater. 2014. Tinjauan Kriminologis terhadap Illegal Fishing yang Terjadi di Kota Makassar. Makassar: Universitas Hasanuddin.

- b. Berkurangnya/habisnya SDI di negara lain
- c. Lemahnya armada perikanan nasional
- d. Izin/dokumen pendukung di keluarkan lebih dari satu instansi
- e. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di laut
- f. Belum ada visi yang sama aparat penegak hukum
- g. Lemahnya peraturan perundang undangan dan ketentuan pidana.

2. Penyebab Unreported Fishing ,antara lain :

- a. Lemahnya peraturan perundangan
- b. Belum sempurnanya sistem pengumpulan data hasil tangkapan/angkutan ikan
- c. Belum ada kesadaran pengusaha terhadap pentingnya menyampaikan data hasil tangkapan/angkutan ikan
- d. Hasil tangkapan dan Fishing Ground dianggap rahasia dan tidak untuk diketahui pihak lain (saingan)
- e. Lemahnya ketentuan sanksi dan pidana

Wilayah kepulauan menyebabkan banyak tempat pendaratan ikan yang sebagian besar tidak termonitor dan terkontrol.

F. Hasil Dan Pembahasan

1. Manajemen Regulasi Perbatasan

Pemerintah menilai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tidak dapat lagi mencegah secara efektif tindak pidana pencurian ikan di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia yang semakin lama semakin meningkat secara kuantitatif maupun kualitatif, serta bentuk kejahatannya yang semakin terorganisir. Secara substansial, perubahan yang signifikan pada Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dibandingkan dengan undang-undang yang terdahulu, adalah penekanan pada ketentuan sanksi pidana berat terhadap kapal asing yang melakukan tindak pidana pencurian ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia⁵.

⁵ Marudut Hutajulu, "Analisis Hukum Pidana Terhadap Pencurian Ikan Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (Studi Putusan No:

Peraturan perundang-undangan Indonesia secara jelas menyatakan bahwa tindakan Illegal Fishing adalah tindakan pidana seperti tertuang dalam UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang diamandemen dengan UU No 45 Tahun 2009. Begitu juga dengan berbagai resolusi tahunan forum Organisasi pengelola ikan regional atau Regional Fisheries Management Organizations (RFMO) baik Commission on the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT) atau Indian Ocean Tuna Commission (IOTC) dimana Indonesia menjadi member dan contracting party tiap tahun mewajibkan anggota RFMO mendaftarkan kapalnya agar dapat menangkap ikan tuna jenis tertentu secara legal di perairan RFMO sesuai kuota jumlah tangkapan masing-masing Negara. Dalam resolusi tersebut yang sangat penting adalah harus melaporkan setiap tangkapan ikan sesuai kuota yang diberikan⁶. Illegal fishing diwilayah Natuna dikarenakan kesepakatan hukum tentang batas wilayah belum mencapai titik temu.

Illegal fishing terjadi karena Pengelolaan kawasan perbatasan belum dilakukan secara terpadu dengan mengintegrasikan seluruh sektor terkait. Sampai saat ini, permasalahan beberapa kawasan perbatasan masih ditangani secara ad hoc, sementara (temporer) dan parsial serta lebih didominasi oleh pendekatan keamanan (security) melalui beberapa kepanitiaan (committee), sehingga belum memberikan hasil yang optimal. Komite-komite kerjasama penanganan masalah perbatasan yang ada saat ini antara lain General Border Comitee (GBC) RI – Malaysia, Joint Border Committee⁷

03/Pid.Sus.P/2012/PN.MDN”, USU Law Journal, Vol.II-No.1 (Feb-2014), diunduh 6Oktober 2016

⁶ Lampiran Siaran Pers Badan Pemeriksa Keuangan, di unduh tanggal 7 Oktober 2016

⁷ Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Kawasan Perbatasan Antarnegara di Indonesia, diunduh tanggal 10 Oktober 2016

Tabel F.1. Status Batas Landas Kontinen Antara RI Dengan Negara Tetangga di laut Cina Selatan

No	Batas Landas Kontinen (BLK)	Status	Keterangan
1	RI – Thailand	Telah disepakati	Laut Andaman disepakati berdasarkan perjanjian pada tahun 1977
2	RI – Malaysia	Telah disepakati	15 titik di Laut Natuna disepakati berdasarkan perjanjian pada tahun 1969
3	RI – Vietnam	Belum disepakati	Dalam proses negosiasi
4	RI – Filipina	Belum disepakati	Dalam proses negosiasi

Sumber : Bakosurtanal, 2003

2. Manajemen Infrastruktur perbatasan

Keterbatasan manajemen perbatasan di wilayah perariran Natuna menyebabkan illegal fishing semakin sering terjadi hal ini tidak lepas karena tidak adanya kerjasama dan kesepakatan dengan negara negara yang berbatasan dengan Indonesia. Lemahnya pengawasan terhadap illegal fishing di Laut Cina Selatan, kendala yang ditemui dalam proses penegakan hukum pelanggaran perbatasan tersebut dikarenakan :

- 1) Limitasi alami berupa Laut Cina Selatan dengan kondisi iklim yang menyulitkan kapal-kapal kecil seperti kapal patroli untuk berlayar.
- 2) Minimnya jumlah dan kualitas kapal patroli yang dimiliki Pos TNI-AL, sebagian besar merupakan kapal yang sudah tua (berupa kapal kayu) sehingga tidak layak untuk digunakan dalam tugas patroli batas wilayah laut Negara.
- 3) Minimnya pengetahuan pengelolaan perbatasan oleh tenagatenaga pengaman perbatasan, sehingga tidak mendukung fungsi hankam di perbatasan.

Ketersediaan BBM yang minim sehingga tidak memungkinkan kapal patroli untuk melakukan tugasnya secara rutin TNI-AL, Polsek, Imigrasi, Bea Cukai dan Karantina (CIQS) sertasarana dan prasarananya di wilayah-wilayah pesisir yang langsung berbatasan dengan wilayah negara tetangga, akan merugikan kawasan perbatasan dan Negara. Dalam hal ini apabila ada

pelanggaran kedaulatan seperti kapal asing yang masuk ke wilayah Natuna dengan tujuan illegal fishing dan kasus pelanggaran hukum lainnya, maka penegakkan hukum di batas wilayah laut Natuna juga perlu diberlakukan agar otoritas pertahanan keamanan di batas wilayah laut Negara lebih kuat dan tegas.⁸ Secara umum tindakan Illegal Fishing yang terjadi di perairan Natuna , antara lain:

- a. Penangkapan ikan tanpa izin;
- b. Penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu;
- c. Penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang; dan
- d. Penangkapan ikan dengan jenis (species) yang tidak sesuai dengan izin.

Tingginya angka tindakan Illegal Fishing di perairan Natuna disebabkan keberadaan Pos Lintas Batas (PLB) dan Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) beserta fasilitas Bea Cukai, Imigrasi, Karantina, dan Keamanan (CIQS) belum maksimal. Natuna sebagai pintu gerbang negara, sarana dan prasarana ini diharapkan dapat mengatur hubungan sosial dan ekonomi antara masyarakat Indonesia dengan masyarakat di wilayah negara tetangganya. Disamping itu adanya sarana dan prasarana perbatasan akan mengurangi illegal fishing. Namun demikian, jumlah sarana dan prasarana PLB, PPLB, dan CIQS di kawasan Natuna masih minim⁹.

Peristiwa masuknya kapal penjaga pantai China di Laut Natuna. mengganggu penegakan hukum di laut yang sedang dilakukan kapal patroli Kementerian Kelautan dan Perikanan, KP Hiu terhadap tindak illegal fishing yang dilakukan kapal nelayan China 11. Indonesia menyampaikan nota protes. Dalam nota protes tersebut ditekankan tiga kesalahan yang dilakukan kapal penjaga pantai China, yaitu kapal penjaga pantai melanggar hak berdaulat dan yurisdiksi Indonesia di wilayah ZEE dan landas kontinen Indonesia; melanggar penegakan hukum yang sedang dilakukan aparat Indonesia; dan melanggar kedaulatan laut teritorial Indonesia¹⁰.

⁸ *Lembaga Ketahanan Nasional Indonesia*, Jum'at, 11 Desember 2009

⁹ Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Kawasan Perbatasan Antarnegara di Indonesia, diunduh tanggal 10 Oktober 2016

¹⁰ Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis Vol. VIII, No. 11/I/P3DI/Juni/2016

3. Manajemen Kelembagaan Perbatasan

Hambatan yang mempengaruhi penegakan hukum di laut, Natuna tidak lepas dari produk peraturan dari pemerintah pusat yaitu banyaknya peraturan perundang undangan yang dimiliki masing-masing lembaga penegak hukum atau instansi yang memiliki kewenangan di bidang kelautan. Jika kita cermati maka terdapat 17 (tujuh belas) peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan di bidang kelautan dengan 13 (tiga belas) kementerian/lembaga sebagai penegak hukum di laut. Dari 13 (tiga belas) lembaga tersebut 6 (enam) lembaga / kementerian sudah memiliki armada / kapal sebagai alat penegakan hukum dilaut dengan cara melaksanakan patroli di laut, yakni TNI AL, POLRI / Direktorat Kepolisian Perairan, Kementerian Perhubungan / Dirjen Hubla,

Kementerian Kelautan dan Perikanan /Dirjen PSDKP, Kementerian Keuangan / Dirjen Bea Cukai. 7 (tujuh) lembaga penegak hukum dilaut yang tidak memiliki armada / kapal patroli antara lain Kementerian Pariwisata, Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup, kementerian Kehutanan, Kementerian Energi dan sumber daya Mineral, Badan Narkotika Nasional, dan pemerintah Daerah¹¹. Pembentukan BAKAMLA menyebabkan lahirnya *cost guard* baru di perairan Indonesia dan khususnya di Natuna hal ini tidak sesuai dengan regulasi Badan Maritim Internasional (IMO) yang hanya mengakui coast guard yang berada di bawah Kementerian Perhubungan lembaga tersebut adalah Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP).

G. Kesimpulan

Manajemen perbatasan di perairan Natuna dari segi infrastruktur masih dalam proses pembenahan untuk mencegah dan mengurangi tindakan illegal fishing, saat ini . termasuk manajemen regulasi, dan manajemen kelembagaan harus terpadu dan terkoordinasi dengan baik. Dalam pengelolaan manajemen perbatasan diperlukan koordinasi terpadu dari KPLP, BAKAMLA, Bea dan Cukai dan angkatan laut di pos perbatasan

¹¹ WASISTO, kewenangan BAKAMLA dalam Penegakan hukum tindak pidana tertentu dilaut Berdasarkan UU NO.32 Tahun 2014 Tentang Kelautan, 2015 Jurnal magister ilmu hukum Fakultas hukum Universitas brawijaya

melalui regulasi yang jelas dan mengikuti aturan regulasi hukum internasional dan regulasi Badan Maritim Internasional (IMO)., hal ini untuk mengefektifkan fungsi pengawasan perariran sebagai langkah penegakan hukum terhadap illegal fishing di perairan Natuna.

Daftar Pustaka

Buku & Artikel

Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Kawasan Perbatasan Antarnegara di Indonesia.2016. Penyusunan kebijakan nasional Pengelolaan kawasan perbatasan Indonesia. Jakarta: Bappenas.

Lampiran Siaran Pers BPK, 2012. Audit IUU Fishing, Jakarta: BPK

Majalah Info Singkat.2016.Indonesia Di Tengah Peningkatan Ketegangan Di Laut China Selatan Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis. Vol. VIII, No. 11/I/P3DI/Juni/2016. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI

Marudut Hutajulu, “Analisis Hukum Pidana Terhadap Pencurian Ikan Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (Studi Putusan No: 03/Pid.Sus.P/2012/PN.MDN”, *USU Law Journal*, Vol.II-No.1 (Feb-2014). Medan: Universitas Sumatera Utara

Pembangunan Wilayah Perbatasan Dalam Rangka Menjamin Kedaulatan NKRI.2009.Roundtable Discussion Kelompok Tugas II Tenaga Profesional Lemhannas.Jakarta:Lembaga Ketahanan Nasional Indonesia

Pratomo, Wiliater. 2014. Tinjauan Kriminologis terhadap Illegal Fishing yang Terjadi di Kota Makassar. Makassar: Universitas Hasanuddin

Salim, Peter. 2002. *Kamus bahasa Indonesia kontemporer*, Jakarta : Modern English Press.

Wasisto, Gentur.2014. Kewenangan BAKAMLA dalam penegakan hukum tindak pidana tertentu dilaut Berdasarkan UU NO.32 Tahun 2014 Tentang Kelautan, 2015 Jurnal magister ilmu hukum Fakultas hukum Universitas Brawijaya.

Website:

http://bnpp.go.id/document/produk_hukum/2015/perkaban/Peraturan_BNPP_No_mor_1_Tahun_2015. diunduh 10 Oktober 2016

http://sippm.unas.ac.id/page/download.php?path=../files/lp_tc_penelitian/&file=11Kausar_aplo_ad_Pembangunan_Wilayah_Perbatasan_02-11-2011.doc. diunduh 8 Oktober 2016

DIMENSI HUKUM ANTARA INDONESIA-MALAYSIA DI DAERAH KEPULAUAN

Oleh :

Ardiansyah

Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

ardiansyah@law.uir.ac.id 085 265 228 111

Abstrak

Penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam artian formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya yang resmi diberitugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Namun, bersamaan dengan itu wilayah kedua negara ini menghadapi masalah-masalah, seperti pencemaran air melalui pelayaran dan industri, deforestasi akibat pembalakan ekstensif dan polusi udara yang amat kabut akibat pemotongan dan aktivitas pembakaran dalam skala besar di perkebunan-perkebunan agrikultur. Daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan kedua negara menyerap pekerja domestic dan migran yang menyebabkan peningkatan keragaman budaya secara terus menerus dan bersamaan dengan itu muncul potensi ketegangan etnis bila permasalahan tersebut tidak ditangani dengan semestinya, terutama di daerah yang berbatasan dengan perairan/kepulauan, hal ini sangat rentan untuk terja dikonflik.

Penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam artian formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya yang resmi diberitugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Keyword: Penegakan hukum, wilayah perairan/kepulauan

A. Dimensi Hukum Antara Indonesia-Malaysia Di Daerah Kepulauan

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum.¹ Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti telah menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam istilah "*the rule of law and not of man*", dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah "*the rule by law*" yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.²

Dengan uraian diatas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam artian formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik

¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung : Alumni, 1989. Hlm. 55.

² Lev, Daniel S. 1990. *Kekuasaan Kehakiman dan Penegakkan Negara Hukum, dalam Hukum dan Politik di Indonesia : Kesenambungan dan Perubahan*, terj. Dan ed. Nirwono dan AE, Priyono. Jakarta : LP3ES. Hlm 26.

oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Terlebih jika melihat hubungan antar Negara dalam hal ini hubungan penegakan hukum antara Indonesia – Malaysia, bagaimana kemudian kedua Negara ini mendesain penegakan hukum agar hubungan bilateral kedua Negara tetap aman dan kondusif, melihat kondisi yang sering terjadi akibat persoalan budaya, sosial terutama bidang hukum dan politik. Sehingga penulis merasa perlu untuk menuangkan dalam bentuk makalah, bagaimana idealnya desain penegakan hukumnya.

Dilihat lebih jauh, berdasarkan penelusuran historis ternyata hubungan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia secara resmi telah dimulai pada dasawarsa 1950-an. Namun jika dilihat jauh kebelakang ternyata hubungan kerjasama kedua negara tersebut telah terjalin sebelum kedua negara di jajah oleh bangsa lain (Belanda dan Inggris dan Jepang). Kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia seperti Sriwijaya dan Majapahit telah menjalin hubungan (politik, budaya, dan ekonomi) dengan kerajaan-kerajaan Melayu (Malaysia) di sekitar Selat Malaka.³

Jika dari aspek teritorial negara Indonesia dan Malaysia memiliki batas berupa perairan (selat melaka) dan daratan (perbatasan di kalimantan utara). Perairan Selat Melaka merupakan sebuah perairan yang terletak diantara pulau-pulau di Kawasan pulau Sumatera yang berhadapan langsung dengan Semenanjung Malaysia, dan Singapura. Karena itu Selat ini merupakan sebuah perairan yang menjadi sempadan sekaligus menjadi ”miliki bersama” diantara tiga negara, Indonesia, Malaysia dan Singapura yang saling bertetangga. Namun demikian pemanfaatan selat Melaka sebagai sarana transportasi dan perdagangan telah melampaui batas Selat Melaka sebagai Sebuah Sempadan.

Menurut Wulandari *et al* (2009) Pada pasca perang dunia II, ketika Inggris kembali ingin memulihkan kekuasaan di Malaya, Inggris telah melarang Belanda untuk menerapkan blokade perdagangan laut untuk mencegah

³ Tamanaha, Brian Z, *The Lessons of Law and Development Studies*, 89 The American Journal of International Law, 1995.Hlm 29.

perdagangan di Selat Melaka. Karena itu hingga tahun 1948 Belanda tidak pernah melakukan blokade seutuhnya pada kapal Indonesia ke dan dari Singapura. Hal ini berarti selama perang kemerdekaan Indonesia, selat Melaka yang menjadi batas antara Indonesia dan Malaya tidak lagi menjadi garis pembatas antarnegara tetapi menjadi lahan komunikasi dan transportasi bagi kepentingan kedua belah pihak, sebagai akibatnya batas-batas teritorial menjadi kabur.⁴

Dengan terbukanya jalur transportasi melalui selat Melaka, memberikan dampak positif kepada aktifitas perdagangan dan pelancongan antara dua negara. Tidak jarang penduduk yang berempat tinggal di pulau-palau di sepanjang selat Melaka yang melakukan pergagangan hanya dengan menggunakan sampan layar atau kapal kargo.

Selain sebagai sarana transportasi dan perdagangan, selat Melaka memiliki sumberdaya alam yang cukup tinggi. Di dalam perairan selat melaka terdapat keragaman sumberdaya baik yang dapat pulih (*renewable resources*) dan maupun yang tidak dapat pulih (*non renewable resources*) serta berbagai jasa-jasa lingkungan (*environment services*) yang cukup tinggi. Menurut Gerke dan Hans Evrs (2009) dalam kertas kerja berjudul "Perkembangan Wilayah selat Melaka" mengemukakan diantara sumberdaya yang bernilai tinggi tersebut antara lain perikanan hingga hutan bakau dan hutan hujan, dari timah hingga gas bumi dan ladang minyak. Namun, bersamaan dengan itu wilayah ini menghadapi masalah pencemaran air melalui pelayaran dan industri, deforestasi akibat pembalakan ekstensif dan polusi udara yang amat kabut akibat pemotongan dan aktivitas pembakaran dalam skala besar di perkebunan-perkebunan agrikultur. Kota-kota besar dan kawasan wisata menyerap pekerja domestik dan migran yang menyebabkan peningkatan keragaman budaya secara terus menerus dan bersamaan dengan itu muncul potensi ketegangan etnis bila permasalahan tersebut tidak ditangani dengan semestinya.⁵

Karena itu keberadaan selat ini bisa menjadi potensi untuk mendukung terwujudnya kerjasama antara dua negara yang bertetangga, dan sebaliknya bisa

⁴ Munger, Frank. dan Carroll Seron, 1984. *Critical Legal Studies versus Critical Legal Theory : A Comment on Method, Law & Policy* 6, No. 3 (July 1984). Hlm 10.

⁵ The Asia Foundation. Survey Report on Citizen's Perceptions of the Indonesian Justice Sector, Preliminary Findings and Recommendations. Jakarta: The Asia Foundation, 2001. Hlm 30.

menjadi sumber konflik apabila potensi tersebut tidak di kelola dengan baik oleh negara yang bertetangga tersebut.

Belajar dari berbagai konflik yang pernah terjadi antar Indonesia dan Malaysia baik konflik berkaitan dengan kepemilikan pulau dan wilayah seperti perebutan Ligitan, Simpatan dan Ambalat, jika diteliti secara seksama berpunca dari keinginan untuk menguasai dan mempertahankan kekayaan sumberdaya Alam yang ada di kawasan pulau tersebut. Sehubungan dengan itu potensi yang ada di selat Melaka harus dikelola dengan arif dan bijaksana oleh kedua negara sehingga potensi yang ada bisa mewujudkan kesejahteraan masyarakat di kedua negara dan bisa mencegah terjadinya konflik antara dua negara.

Selat ini merupakan sebuah perairan yang kaya dengan berbagai keragaman sumberdaya alam, baik itu keragaman sumberdaya yang dapat pulih (*renewable resources*), yang tidak dapat pulih (*non renewable resources*) dan jasa-jasa lingkungan (*environment services*) yang cukup tinggi. Begitu juga dengan sumberdaya alam lainnya yang terdapat di sepanjang pantai Selat Melaka atau pulau-pulau yang ada di sepanjang Selat tersebut.

Pemanfaatan sumberdaya alam oleh masyarakat telah menjadi haluan untuk mempererat hubungan kerjasama antara masyarakat Indonesia dan Malaysia yang berada diantara ke dua negara tersebut. Khususnya kerjasama dibidang perniagaan sejak lama. Hasil perikanan, pertanian, perkebunan dan kehutanan, industri rumah tangga telah menjadi komoditi yang banyak diperjual belikan oleh masyarakat negara serumpun ini. Keberadaan Selat Melaka sebagai laluan perdagangan dunia telah memberikan kontribusi yang cukup besar untuk menopang perniagaan antara dua negara. Seperti yang dikemukakan oleh Gerke dan Evers bahwa Perdagangan dunia, termasuk sumber energi dunia, harus melewati jalur sempit- tertentu antara kawasan produksi dan tujuan akhirnya. Salah satu dari jalur sempit ini adalah Selat Melaka.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas maka untuk membangun kerjasama yang dapat mengikat kuat hubungan dua negara serumpun, keberadaan selat Melaka sebagai batas atau sempadan dua negara tersebut harus dijadikan ujung tombak untuk membangun kesejahteraan bersama, melalui

PROSIDING

SEMINAR BERSAMA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FISIP UMRAH
DENGAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

pengembangan perdagangan yang seimbang dan serasi dan berpaksi pada pergagangan rakyat.

Untuk mendukung perdagangan rakyat tersebut maka peneraju dua negara harus berupaya agar komoditi perdagangan tetap tersedia dalam jumlah dan kualitas yang baik. Karena komoditi yang mendukung ekonomi kekayaan saat ini adalah sumberdaya alam dan produk industri dari pemanfaatan sumberdaya alam, maka pengelolaan sumberdaya alam harus dilakuan secara optimal dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Di samping itu yang juga perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Indonesia dan kerajaan Malaysia adalah harus ada berkomitmen bersama yang kuat untuk membangun perdagangan rakyat antara kedua negara serumpun ini, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat antar negara. Dengan menyediakan berbagai regulasi yang mempermudah dan memperlancar legalitas perdagangan antara dua negara, dan menyediakan berbagai sarana dan prasarana yang diperlukan untuk kelancaran kegiatan tersebut perlu mendapat perhatian kedua belah pihak.

Pertama, pemerintah bertanggung jawab penuh untuk mengelola wilayah dan rakyatnya untuk mencapai tujuan dalam bernegara. Bagi Indonesia sendiri, pernyataan tujuan bernegara sudah dinyatakan dengan tegas oleh para pendiri negara dalam Pembukaan UUD 1945, di antaranya: “melindungi bangsa dan memajukan kesejahteraan umum”. Bukan hanya pernyataan tujuan bernegara Indonesia, namun secara mendasar pun gagasan awal lahirnya konsep negara, pemerintah wajib menjamin hak asasi warga negaranya. Memang, dalam teori pemisahan kekuasaan cabang kekuasaan negara mengenai penegakan hukum dipisahkan dalam lembaga yudikatif. Namun lembaga eksekutif tetap mempunyai tanggung jawab karena adanya irisan kewenangan dengan yudikatif serta legislatif dalam konteks *checks and balances* dan kebutuhan pelaksanaan aturan hukum dalam pelaksanaan wewenang pemerintahan sehari-hari.⁶

Kedua, tidak hanya tanggung jawab, pemerintah pun punya kepentingan langsung untuk menciptakan kondisi yang kondusif dalam menjalankan pemerintahannya. Birokrasi dan pelayanan masyarakat yang berjalan dengan baik,

⁶ Padmo Wahjono, *Pembangunan Hukum di Indonesia*. Jakarta : In-Dhill-Co. Rahardjo, 1990. Hlm 153.

serta keamanan masyarakat. Dengan adanya penegakan hukum yang baik, akan muncul pula stabilitas yang akan berdampak pada sektor politik dan ekonomi. Menjadi sebuah penyederhanaan yang berlebihan bila dikatakan penegakan hukum hanyalah tanggung jawab dan kepentingan lembaga yudikatif.

Ketiga, sama sekali tidak bisa dilupakan adanya dua institusi penegakan hukum lainnya yang berada di bawah lembaga eksekutif. Sementara itu, dalam konteks legal formal, hingga saat ini pemerintah masih mempunyai suara yang signifikan dalam penegakan hukum. Kemudian, dilihat dari sisi lain, evolusi masyarakat hingga menjadi organisasi negara melahirkan konsep tentang adanya hukum untuk mengatur institusi masyarakat. Karenanya, ada asumsi dasar bahwa adanya kepastian dalam penegakan hukum akan mengarah kepada stabilitas masyarakat. Dan memang, selama hukum masih punya nafas keadilan, walau terdengar utopis, kepastian hukum jadi hal yang didambakan. Sebab melalui kepastian inilah akan tercipta rasa aman bagi rakyat. Kepastian bahwa kehidupan dijaga oleh negara, kepentingannya dihormati, dan kepemilikan yang diraihinya dilindungi.

Tidak berhenti di situ, bagi Indonesia sendiri, penegakan hukum bukan cuma soal mendorong perbaikan politik dan pemulihan ekonomi. Harus disadari bahwa penegakan hukum justru merupakan ujung tombak proses demokratisasi. Sebabnya, melalui penegakan hukum ini Indonesia dapat secara konsisten memberantas korupsi yang sudah mengakar dengan kuat di berbagai sektor, menjalankan aturan-aturan main dalam bidang politik dan ekonomi secara konsisten. Dengan penegakan hukum yang konsisten dan tegas, pemulihan ekonomi dan tatanan politik juga bisa didorong percepatannya.⁷

Lantas, bagaimana dengan penegakan hukum di Indonesia – Malaysia. Pertanyaan ini menjadi sulit dijawab karena pemerintah sendiri hingga saat ini belum menunjukkan komitmennya yang jelas mengenai penegakan hukum. Hingga belakangan ini, hukum seringkali tidak dilihat sebagai sesuatu yang penting dalam proses demokratisasi. Ia sering dipandang sebagai sektor yang menopang perbaikan di bidang lainnya seperti politik dan pemulihan ekonomi.

⁷ The Asia Foundation. Survey Report on Citizen's Perceptions of the Indonesian Justice Sector, Preliminary Findings and Recommendations. Jakarta: The Asia Foundation, 2001. Hlm 27.

Alhasil, pembaruan hukum sering diartikan sebagai pembuatan berbagai peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana-rencana perbaikan ekonomi dan politik daripada membenahan perangkat penegakan hukum itu sendiri.

Indikasi gejala ini terlihat dari lahirnya berbagai undang-undang secara kilat di DPR, yang didorong oleh rencana pemulihan ekonomi yang dipreskripsikan oleh berbagai lembaga internasional dan nasional (Susanti dkk, 2003: 12), sementara tidak banyak yang dilakukan untuk memperbaiki kinerja kepolisian dan kejaksaan oleh pemerintah.

Namun perlu dicermati juga bahwa kebanyakan dari inisiatif tersebut adalah dorongan dari luar, dari masyarakat sipil dan lembaga-lembaga non-pemerintahan lainnya, baik internasional maupun dalam negeri. Sementara pemerintah sendiri tampaknya belum mempunyai visi yang jelas mengenai penegakan hukum.

Dalam bidang pembentukan kebijakan, indikasi yang menunjukkan gejala di atas bisa dilihat dalam soal perencanaan pembentukan kebijakan hukum pemerintah yang 'mandeg'. Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, dibentuk Komisi Hukum Nasional yang bertugas memberikan nasehat kepada presiden dalam bidang hukum. Namun dalam pemerintahan yang sekarang, Komisi Hukum Nasional dapat dikatakan tidak banyak andilnya dalam pembentukan kebijakan pemerintah di bidang hukum.

Pada saat ini, arah kebijakan hukum dituangkan bersama dengan arah kebijakan pembangunan sektor-sektor lainnya dalam Program Pembangunan Nasional (Propenas) yang dibuat dalam bentuk undang-undang oleh DPR dan pemerintah (UU No. 25 Tahun 2004).⁸ Di dalam Propenas, yang menggantikan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) itu, disusun arah kebijakan pembangunan di bidang hukum. Propenas tidak hanya memuat arah perbaikan institusi, namun juga serangkaian pembentukan undang-undang, yang kemudian diturunkan dalam bentuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Prolegnas memuat semua legislasi yang akan dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun.

⁸ Hartono, C.F.G. Sunaryati, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Dalam PJPT II*. Majalah Padjadjaran No. 1 Tahun 2004. Hlm 191.

Pembagian yang ada dalam Prolegnas dilakukan secara sektoral, yaitu bidang hukum, politik, ekonomi, sosial budaya, agama, pendidikan, pembangunan daerah, sumber daya alam dan pertahanan keamanan.⁹

Dalam bidang pembentukan hukum, setidaknya ada dua kesimpulan yang dapat dikemukakan. Pertama, proses penyusunan legislasi di Indonesia bukanlah dalam kerangka “mengarahkan” kebijakan di bidang hukum tapi justru “diarahkan” oleh berbagai faktor eksternal. Kedua, sampai titik tertentu proses penyusunan prioritas legislasi menjadi sarana untuk “memagari” perubahan politik dan hukum yang dikehendaki. Proses ini menjadi alat pembenaran (justifikasi) semata dalam meredam agenda perubahan struktural sambil mempertahankan status quo.

Kalau begitu, bagaimana seharusnya kebijakan kedua pemerintah (Indonesia –Malaysia) dalam penegakan hukum? Begitu bicara soal penegakan hukum, keberpihakan pun menjadi isu yang penting. Harus disadari sejak awal bahwa sebagai produk dari yang dianggap memiliki legitimasi, kebijakan akan sangat diwarnai oleh berbagai kepentingan. Bukan hanya kepentingan dari aktor pembuatnya, yaitu negara, melainkan juga kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh negara. Kebijakan harus dilihat sebagai suatu *site of struggle* antara kekuatan-kekuatan. Ia sama sekali bukan ruang hampa. Karena itu pulalah, Antonio Gramsci misalnya, memandang hukum pada dasarnya berfungsi untuk memelihara homogenitas kelas yang berkuasa dan menciptakan kompromi sosial yang berguna untuk perkembangan kelompok yang berkuasa tersebut. Ia melihat hukum sebagai tempat di mana kompromi politik bisa terjadi. Masalahnya, siapa yang bisa memenangkan perjuangan kepentingan itu akhirnya kembali pada siapa yang mempunyai kekuatan dan akses.¹⁰

Hukum sebagai *site of struggle* mempertemukan berbagai kepentingan. Secara kasat mata, negara memiliki kekuatan yang lebih dibandingkan dengan aktor lainnya, yaitu masyarakat sipil. Namun di sini muncul kembali soal yang sama, negara juga dalam dirinya sendiri mengandung berbagai

⁹ Budiono Kusumohamidjojo, *Efisiensi Hukum : Urgensi Bagi Pembangunan Nasional Indonesia*, A. Yoyon (Ed) : *Percikan Gagasan Tentang Hukum*, Bandung : Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, 1988. Hlm 198.

¹⁰ Mohammad Hatta, *Menuju Negara Hukum* Jakarta : Yayasan Idaya, 1975. Hlm 164.

PROSIDING

SEMINAR BERSAMA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FISIP UMRAH
DENGAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

kepentingan. Dan seperti dibahas di atas, kegagalan perubahan konfigurasi politik menyebabkan dikedepankannya kepentingan status quo.¹¹

Dengan alasan itu, perlu ada visi yang jelas dalam hal kebijakan pemerintah dalam penegakan hukum. Penegakan hukum, dan tentunya organisasi negara secara umum, tidak bisa mengandalkan kondisi politik temporer semata.¹² Betul bahwa kondisi politik akan selalu menjadi faktor penting. Namun justru karena itulah, harus ada visi yang jelas agar ada koridor yang memagari kebijakan itu. Tanpa adanya visi yang jelas, penegakan hukum hanya akan menjadi alat dari pemegang kekuasaan politik, padahal, pihak yang akan terkena dampak langsung penegakan hukum adalah warga negara.¹³ Akankah kita mengombang-ambingkan hak warga negara (Indonesia - Malaysia) dan arah demokratisasi sesuai dengan gelombang politik yang terjadi sajayang diketahui bahwa hubungan kedua Negara sering tidak ‘akur’ walaupun mungkin ada pihak lain yang menggunakan politik adu domba “politik devide et impera” seperti jaman penjajahan. Tentu itu semua tidak diharapkan.¹⁴

B. Penutup

Indonesia dan Malaysia merupakan negara yang batasannya sangat dekat, terutama dengan daerah kepulauan dan memiliki kedekatan daerah teritorial serta kesamaan dimensi hukum. hal ini merupakan kekuatan untuk membangun Kemajuan bersama negera serumpun. Karena itu berbagai persoalan yang muncul karena kedekatan teritorial dan budaya harus diselesaikan dengan bijaksana oleh kedua negara.

Penegakan hukum sebagai cita-cita hukum berfungsi secara aktual dalam pembangunan hukum nasional dan internasional, di pihak lain pembangunan

¹¹ Lev, Daniel S. 1990. *Kekuasaan Kehakiman dan Penegakkan Negara Hukum, dalam Hukum dan Politik di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan*, terj. Dan ed. Nirwono dan AE, Priyono. Jakarta : LP3ES.

¹² Padmo Wahjono, *Pembangunan Kualitas Manusia dan Masyarakat dalam Ilmu Hukum*, Analisis CSIS XX, No. 1 (Januari – Februari 1991).

¹³ Lubis, T. Mulya. 1987. *Hak Asasi Manusia dan Pembangunan*. Jakarta : YLBHI. Hlm 112.

¹⁴ Jayasuriya, Kanishka, “*The Rule of Law and Governance in the East Asian State*,” Asian Law Vol. 1, 107.

hukum semakin mencerminkan perwujudan cita-cita hukum. Dengan demikian, hukum tidak melulu menjadi instrumen politik, tetapi secara riil mewadahi, memberi isi dan mendasari seluruh segi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Oleh karenanya diharapkan hubungan bilateral kedua Negara tidak lagi “perang dingin” terutama terkait dengan daerah yang berbatasan dengan perairan/kepulauan sehingga kehidupan bernegara antar kedua Negara menjadi lebih nyaman terutama antar warga Negara, baik dalam bidang ekonomi, sosial, budaya terutama hukum dan politik.

Daftar Pustaka

- Budiono Kusumohamidjojo, *Efisiensi Hukum: Urgensi Bagi Pembangunan Nasional Indonesia*”, A. Yoyon (Ed) : *Percikan Gagasan Tentang Hukum*, Bandung : Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, 1988.
- Fatkurohman, dkk, *Memahami keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Gramsci, Antonio. *Prison Notebooks*. London: Lawrence and Wishart, 1971.
- Hartono, C.F.G. Sunaryati, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Dalam PJPT II*. Majalah Padjadjaran No. 1 Tahun 1991.
- Himawan, Ch. 1991. *Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum Sebagai Sarana Pengembalian Wibawa Hukum*, Hukum dan Pembangunan XXI, No. 5 Oktober 1991.
- Jayasuriya, Kanishka, “*The Rule of Law and Governance in the East Asian State*,” Asian Law Vol. 1, 107.
- , *Neo-liberalism and Its Resistance in Indonesia’s Constitution Reform 1999-2002: A Constitutional and Historical Review of Indonesian Socialism and Neo-Liberalism*, LLM diss. University of Warwick, UK, 2002.
- Lev, Daniel S. 1990. *Kekuasaan Kehakiman dan Penegakkan Negara Hukum, dalam Hukum dan Politik di Indonesia : Kesenambungan dan Perubahan*, terj. Dan ed. Nirwono dan AE, Priyono. Jakarta : LP3ES.
- Lubis, T. Mulya. 1987. *Hak Asasi Manusia dan Pembangunan*. Jakarta : YLBHI.
- Mohammad Hatta, *Menuju Negara Hukum*. Jakarta : Yayasan Idaya, 1975.
- Munger, Frank. dan Carroll Seron, 1984. *Critical Legal Studies versus Critical Legal Theory : A Comment on Method, Law & Policy* 6, No. 3 (July 1984).
- Padmo Wahjono, *Pembangunan Hukum di Indonesia*. Jakarta: In-Dhill-Co. Rahardjo, 1990.
- , 1991. *Pembangunan Kualitas Manusia dan Masyarakat dalam Ilmu Hukum*, Analisis CSIS XX, No. 1 (Januari – Februari 1991).
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung : Alumni, 1989.
- Soemantri, Sri. 1986. *Hak Menguji Materiil di Indonesia*, Bandung : Alumni.
- Tamanaha, Brian Z, *The Lessons of Law and Development Studies*, 89 *The American Journal of International Law*, 1995.
- Tasrif, S. *Menegakkan Rule of Law di Bawah Orde Baru I*. Jakarta : Peradin.
- The Asia Foundation. *Survey Report on Citizen’s Perceptions of the Indonesian Justice Sector, Preliminary Findings and Recommendations*. Jakarta: The Asia Foundation, 2001.

Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta :
Kanisius.1988.

PROSIDING

SEMINAR BERSAMA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FISIP UMRAH
DENGAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PERANAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN DI LAUT DALAM RANGKA MEMAKMURKAN RAKYAT INDONESIA¹

Oleh :

Rosyidi Hamzah

Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
rosyidi_hamzah@yahoo.com

Abstrak

Indonesia adalah negara maritim. Kekayaan bahari yang dimiliki oleh negara Indonesia sangat luar biasa, namun pengelolaannya sampai hari ini tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kemakmuran negara Indonesia. Untuk mewujudkan kemakmuran bagi rakyat Indonesia dari pengelolaan kekayaan laut adalah dengan memaksimalkan peranan hukum. Hukum berperanan untuk membawa kehidupan manusia menuju kehidupan yang lebih baik lagi. Pembangunan hukum di arahkan untuk membangun di laut, namun karena hukum itu bersifat abstrak, pembangunan hukum juga harus di ikuti dengan pembangunan-pembangunan lainnya seperti sarana dan pra sarana, sumber daya manusia dan kultur masyarakatnya yang taat hukum.

Kata Kunci : Maritim, Pembangunan Hukum, Archipelagic State

A. Latar Belakang Masalah.

Laut adalah karunia bagi umat manusia. Didalam laut tersimpan kekayaan yang tidak ternilai harganya. Didalam laut terdapat sumber daya alam seperti perikanan, keindahan bawah laut, gas dan minyak bumi. Bahkan laut dijadikan sarana transportasi antar benua yang akan mendatangkan keuntungan bagi negara-negara maritim. Apabila laut dikelola secara baik maka akan menciptakan

¹ Disampaikan dalam seminar bersama antara Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji dengan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dengan tema Penegakan Hukum Terhadap Kedaulatan Wilayah Perbatasan NKRI Dalam Perspektif Hukum Internasional, di Tanjung Pinang 28 Oktober 2016.

kemakmuran bagi kehidupan manusia. Allah berfirman didalam surat An Nahal ayat 14 yang artinya “*Dan Dialah yang menundukkan lautan untuk mu, agar kamu dapat memakan daging yang segar (ikan) darinya, dan dari lautan itu kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu juga melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia Nya, dan agar kamu bersyukur*”.

Amerika Serikat, Inggris, Belanda dan Tiongkok adalah negara-negara yang memiliki kemampuan hebat dalam pemanfaatan lautnya untuk kemajuan ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan militer. Mereka adalah bagian dari negara-negara maritim dunia yang kuat dan handal.²

Negara Indonesia adalah sebagai negara maritim, 75 % wilayah Indonesia terdiri dari laut dan selebihnya 25 % terdiri dari daratan. Indonesia memiliki garis pantai yang terpanjang di dunia setelah Kanada. Perairan Indonesia terkenal akan kekayaan ikannya, banyak nelayan dari segala penjuru dunia masuk ke wilayah perairan Indonesia untuk menangkap ikan secara *illegal* di Indonesia, menurut Menteri Perikanan dan Kelautan Republik Indonesia Susi Pudjiastuti kerugian negara Indonesia karena kegiatan *illegal fishing* mencapai Rp. 300 Trilyun Rupiah.

Selat Malaka sudah menjadi incaran sejak dari dulu kala, 40 % komoditi dunia melewati selat Malaka. Apabila selat Malaka itu ditutup maka perekonomian dunia akan hancur. Sebagian besar wilayah selat Malaka itu berada di wilayah Indonesia. Setiap hari kapal antar benua melalui selat Malaka mengangkut barang dari wilayah barat dunia menuju wilayah timur dunia, begitu juga sebaliknya. Namun yang mendapatkan keuntungan atas lalu lalangnya kapal-kapal di selat Malaka adalah negara Singapura. Inilah sebuah ironi yang sampai hari ini masih terjadi.

Didalam laut terdapat beberapa sumber daya energi seperti minyak bumi, mineral dan gas. Salah satu contohnya adalah Blok Masela yang terdapat dilaut Arafura Maluku. Di Blok Masela ini terdapat cadangan gas yang baru secara ditemukan pada tahun 2000. Blok Masela adalah sebuah proyek ratusan trilyun

² Syafrinaldi, *Pengantar Hukum Laut*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, Hal. 136

rupiah. Di blok Masela ini ditargetkan dapat memproduksi gas 421 juta kaki kubik perhari dan minyak 8.400 barel perhari. Selama ini orientasi pembangunan Indonesia hanya berorientasi pada pembangunan kontinental dan tidak berorientasi pada pembangunan di laut. Padahal di laut terdapat sumber daya alam yang tidak terhingga nilainya, apabila pembangunan di laut di maksimalkan maka akan mendatangkan kemakmuran bagi seluruh wilayah negara Indonesia. Di laut terdapat nilai-nilai ekonomi yang ekonomi yang luar biasa, perikanan, transportasi, mineral dan bahkan di laut terdapat sumber mata air tawar untuk masa depan, karena menurut Alquran didalam laut yang terdalam akan ditemui air yang tawar rasanya dan itu sudah ditemukan bahwa air tawar yang murni itu ada dibawah laut, apabila dipompa keatas darat maka akan mendatangkan nilai ekonomi yang sangat luar biasa.

Mungkin orang Indonesia lupa bahwa nenek moyang orang Indonesia adalah pelaut. Di Singapura ada suatu daerah yang khusus untuk menghormati orang Bugis karena keunggulan mereka sebagai pelaut dan pedagang. Pemerintah Singapura memberi nama pada suatu daerah di tengah Singapura dengan nama Bugis (diwilayah Bugis *Junction*). Di Bugis *Junction* ini terdapat replika perahu kecil suku Bugis yang berlayar ke Malaka (sekarang Singapura). Bahkan pernah ada data yang mengungkapkan bahwa perahu Bugis telah juga mengunjungi wilayah utara benua Australia.³

Sarana untuk mewujudkan pembangunan di laut adalah dengan menggunakan hukum. Hukum yang diciptakan harus mengandung politik hukum⁴ pembangunan di laut, baik dari segi perikanan, perekonomian, pelabuhan, transportasi, pariwisata dan sumber daya alam lainnya. Hukum yang ada harus membawa pembangunan terhadap kehidupan masyarakat baik itu ekonomi, politik dan budaya. Jauh-jauh hari seorang ahli hukum yang bernama Roscoe Pond telah menyatakan bahwa *law as a tool of social engineering*, hukum harus difungsikan

³ Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, Hal. 3

⁴ Yang dimaksud dengan Politik Hukum disini adalah garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara. Lihat Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, Hal. 1

agar sanggup merekayasa masyarakat dalam seluruh aspek kehidupannya.⁵ Konsep Indonesia sebagai poros maritime dunia harus segera dimulai dan tidak hanya sekedar formalistik.

B. Teori Pembangunan Hukum

Pembangunan pada dasarnya adalah pengembangan kebudayaan, tujuannya tidak lain adalah pencapaian mutu kehidupan (*quality of life*) yang lebih baik/tinggi yang meliputi aspek lahir maupun batin.⁶ Hukum bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya. Hukum itu untuk manusia. Hukum itu bukanlah merupakan institusi yang lepas dari kepentingan manusia. Mutu hukum, ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan pada kesejahteraan manusia.⁷

Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa hukum itu harus berfungsi dan berperan terhadap pembangunan. Teori beliau dikenal dengan teori hukum Pembangunan. Semua masyarakat yang sedang membangun selalu dicirikan oleh perubahan dan hukum berfungsi agar dapat menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara teratur. Perubahan yang teratur menurut Mochtar, dapat dibantu oleh perundang-undangan atau keputusan pengadilan atau kombinasi keduanya. Beliau menolak perubahan yang tidak teratur dengan menggunakan kekerasan semata.

Baik perubahan maupun ketertiban merupakan tujuan awal dari masyarakat yang sedang membangun, maka hukum menjadi suatu sarana (bukan alat) yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan. Fungsi hukum dalam masyarakat adalah mempertahankan ketertiban melalui kepastian hukum dan juga hukum (sebagai kaidah sosial) harus dapat mengatur (membantu) proses perubahan dalam masyarakat.⁸

Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat, yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu. Implementasi

⁵ Soetandyo Wignjosoebroto, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 1995, Hal. 234

⁶ H.R. Otje Salman, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, Refika Aditama, Bandung, 2012, Hal. 57

⁷ Bernard L. Tanya Dkk, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, Hal. 212

⁸ Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012, Hal. 66

fungsi hukum dijalankan oleh suatu kekuasaan, akan tetapi kekuasaan itu sendiri harus berjalan sesuai dengan rambu-rambu yang ditentukan didalam hukum itu.⁹

C. Peranan Hukum Dalam Pembangunan di Laut

Mulai berdirinya negara kebangsaan Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan kerajaan-kerajaan lama yang merupakan warisan nenek moyang negara Indonesia. Pada abad ke VII muncullah sebuah kerajaan Sriwijaya, dibawah kekuasaan Wangsa Syailendra. Kerajaan Sriwijaya merupakan suatu kerajaan besar yang cukup disegani di kawasan Asia Selatan. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan maritime yang mengandalkan kekuatan lautnya, kunci-kunci lalu-lintas laut disebelah barat dikuasainya seperti selat sunda kemudian selat Malaka.¹⁰

Pada 13 Desember 1957, Pemerintah Republik Indonesia, melalui Deklarasi Perdana Menteri Ir. Djuanda, mengklaim seluruh perairan antar pulau di Indonesia sebagai wilayah nasional. Dengan Deklarasi Djuanda ini, Indonesia hendak memproklamasikan jati dirinya sebagai wilayah kepulauan, dimana laut menjadi penghubung antar pulau, bukan pemisah. Klaim ini bersamaan dengan upaya memperpanjang batas laut territorial menjadi 12 mil dari pantai, kemudian diperjuangkan oleh Indonesia untuk mendapat pengakuan internasional di PBB.

Klaim deklarasi ini tidak begitu saja diterima dunia. Beberapa negara besar seperti Amerika Serikat, Inggris dan Jepang menentang konsepsi tersebut. Umumnya negara yang menentang didasari oleh kepentingannya sebagai negara-negara maritime internasional yang mempunyai perkapalan dan angkatan laut yang besar untuk melakukan mobilitas. Namun, konsepsi ini mendapat dukungan dari negara-negara kepulauan lain yang sama dengan Indonesia, seperti Filipina, Fiji dan Mauritius.¹¹

Dengan perjuangan diplomasi dan penggalangan dukungan internasional, suatu perjuangan panjang yang melewati 3 rezim politik yang berbeda (demokrasi liberal, demokrasi terpimpin dan orde baru), akhirnya Deklarasi Djuanda diterima dan ditetapkan didalam Konvensi Hukum Laut PBB. Pada tahun 1982, lahirlah

⁹ *Ibid*, Hal. 67

¹⁰ Kaelan, *Negara Kebangsaan Pancasila, Paradigma*, Yogyakarta, 2013, Hal. 8

¹¹ Yudi Latif, *Negara Paripurna*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, Hal. 347

Konvensi kedua PBB tentang hukum laut (*2nd United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS*) yang mengakui konsep negara kepulauan, sekaligus juga mengakui konsep Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang diperjuangkan Chili dan negara-negara Amerika Latin lainnya. Setelah diratifikasi oleh 60 negara, UNCLOS kemudian resmi berlaku pada tahun 1994.¹²

Dengan Konvensi ini, Indonesia mendapat pengakuan dunia atas tambahan wilayah sebesar 3,1 juta Km² wilayah perairan dari hanya 100.000 Km² warisan Hindia Belanda, ditambah dengan 2,7 juta km² Zona Ekonomi Eksklusif, yaitu bagian perairan internasional dimana Indonesia mempunyai hak berdaulat untuk memanfaatkan sumber daya alam termasuk yang ada didasar laut dan dibawahnya.¹³

Perjuangan Indonesia dibidang hukum laut tidak saja menghasilkan pengakuan universal terhadap konsepsi negara kepulauan (*archipelagic state principle*), tetapi telah membantu tercapainya kedudukan negara pantai yang secara menyeluruh lebih kuat terhadap negara maritime dimasa-masa sebelumnya.¹⁴

Semenjak dicetuskannya konsepsi “*common heritage of mankind*” dalam sidang Majelis Umum PBB di tahun 1968, hukum laut internasional publik telah mengalami proses perubahan yang sangat mendasar dan menyeluruh. Perubahan-perubahan yang terjadi berupa bertambahnya kekuasaan negara atas laut hingga 200 mil dari pantainya, bertambahnya wewenang negara tepi (*repirian state*) atas lalu lintas kapal di selat dan bertambahnya wewenang negara untu mengambil tindakan-tindakan perlindungan laut.

Dimensi pembangunan kelautan dan perikanan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tiga pilar pembangunan yaitu pengentasan kemiskinan, penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan. Namun permasalahan utama berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat nelayan hingga saat ini belum dapat teratasi. Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*

¹⁴ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Laut Internasional*, Bina Cipta, Bandung, 1978, Hal XI

Pulau-Pulau Kecil serta Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan, dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Kawasan Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Seluruh kebijakan tersebut telah sesuai dengan konsep pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, efisien, berkualitas dan percepatan.¹⁵

Namun dilapangan realisasi dari isi semua peraturan perundang-undangan tersebut tidak berjalan dan bahkan berjalan tetapi tidak sesuai dengan maksud dan tujuan utama. Luasnya wilayah laut Indonesia membutuhkan sarana dan prasana yang mendukung dalam melakukan pemantauan serta pengawasan. Di tambah lagi dengan kebudayaan masyarakat yang tidak taat hukum dalam mengelola laut seperti menggunakan alat-alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan. Pulau-pulau terluar yang ada selama ini seharusnya menjadi benteng pertahanan dan terasnya negara Indonesia namun realitanya masih dibiarkan terbengkalai tanpa penghuni. Padahal apabila dikelola dengan baik akan mendapatkan nilai ekonomi yang tinggi karena keindahan pulau-pulau tersebut.

Supaya hukum dapat berperan secara maksimal didalam pembangunan di laut dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia maka sejatinya pembangunan hukum bukan hanya dari sisi substansinya saja tetapi juga membangun dalam bidang sarana dan prasarana, budaya hukum masyarakat dan aparat penegak hukum. Menurut Lawrence Meier Friedman sistem hukum itu bisa berjalan dengan baik apabila substansi hukum, struktur hukum yang berkaitan dengan aparat penegak hukum dan budaya hukum yang terkait dengan kesadaran hukum masyarakat saling bekerja dan mempengaruhi satu dengan yang lainnya.¹⁶ Semua peraturan perundang-undangan berisi norma hukum yang bersifat abstrak.¹⁷

¹⁵ Moh. Mahfud MD, *Dekontruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta, 2013, Hal. 318

¹⁶ Andi Abu Ayyub Saleh, *Tamasya Perenungan Hukum dalam Law in Book and Law in Action Menuju Penemuan Hukum (Rectavinding)*, Yarsif Watampoe, Jakarta, 2006, Hal. 9

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, Kompas, Jakarta, 2010, Hal. 21

Indonesia sebagai negara yang memiliki wilayah laut yang sangat luas, tentu saja memiliki banyak permasalahan sehubungan dengan laut tersebut, antara lain:

1. Banyaknya kepentingan asing yang ingin bermain, sehubungan dengan letak Indonesia yang sangat strategis, yaitu dipersimpangan jalan antar benua dan antar samudra.
2. Struktur geografisnya yang sulit, karena memiliki pantai yang sangat panjang dan hamparan laut yang sangat luas mengelilingi ribuan pulau besar maupun kecil dengan posisi yang tidak seimbang.
3. Kelemahan di bidang penegakan hukum (*law enforcement*) di laut, misalnya dalam hal mempertahankan kesatuan dan persatuan, mencegah dan memberantas berbagai tindak kejahatan di laut, masalah pemeliharaan lingkungan laut dan pemanfaatan kekayaan alam laut secara berkelanjutan, penetapan batas wilayah laut dan masalah-masalah keselamatan pelayaran.

Kendala yang dihadapi di lapangan dalam melakukan pembangunan di laut yakni koordinasi yang saling tumpang tindih antara beberapa lembaga yang bertugas mengamankan wilayah laut seperti TNI Angkatan Laut, Polair, KKP dan Bea Cukai. Selain itu kurangnya sarana dan prasarana untuk penegakan hukum dan pengamanan laut, dimana baik TNI Angkatan Laut maupun POLRI dan KKP hanya memiliki armada kapal perang dan kapal patrol yang jumlahnya sangat tidak memadai jika dibandingkan dengan luasnya wilayah laut serta kapal-kapal perang dan kapal patrol tersebut sudah *out of date*. Serta ditambah juga lagi dengan kurangnya sumber daya manusia yang menguasai bidang kelautan maupun bidang hukum laut dan maritim.

Untuk itu diperlukan adanya berbagai kebijakan dari pemerintah yang lebih berorientasi ke laut, untuk memaksimalkan peranan hukum dalam pembangunan di laut maka selain perubahan terhadap peraturan perundang-undangan juga diperlukan variabel-variabel lainnya yang berkenaan dengan pembangunan di laut seperti penambahan sumber daya manusia yang handal di bidang kelautan serta meningkatkan kualitas personilnya agar lebih profesional dan memahami berbagai masalah kelautan yang semakin kompleks. Hukum harus

PROSIDING

SEMINAR BERSAMA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FISIP UMRAH
DENGAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

dijadikan momentum penggerak kearah perubahan masyarakat agar lebih baik dari sebelumnya.¹⁸

Pembangunan hukum tidak dapat berjalan sendiri, tetapi selalu terkait dengan politik hukum, pembaharuan hukum, sistem hukum dan kesamaan persepsi terhadap hukum yang akan ditegakkan. Keterpurukan hukum di Indonesia akibat merosotnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah secara umum dan khususnya aparat penegak hukum. Sosuli untuk keluar dari keterpurukan hukum, kesadaran berbangsa, bernegara yang bersandarkan pada nilai-nilai moral, cultural dan spiritual dari seluruh komponen bangsa.¹⁹

D. Kesimpulan.

Indonesia adalah negara maritim. Kekayaan bahari yang dimiliki oleh negara Indonesia sangat luar biasa, namun pengelolaannya sampai hari ini tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kemakmuran negara Indonesia. Untuk mewujudkan kemakmuran bagi rakyat Indonesia dari pengelolaan kekayaan laut adalah dengan memaksimalkan peranan hukum. Hukum berperan untuk membawa kehidupan manusia menuju kehidupan yang lebih baik lagi. Pembangunan hukum di arahkan untuk membangun di laut, namun karena hukum itu bersifat abstrak, pembangunan hukum juga harus di ikuti dengan pembangunan-pembangunan lainnya seperti sarana dan pra sarana, sumber daya manusia dan kultur masyarakatnya yang taat hukum. Pembangunan dilaut tidak sebatas formalitas peraturan perundang-undangan belaka namun lansung pada kebutuhan-kebutuhan realitasnya di lapangan.

¹⁸ Abdul Manan, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2014, Hal. 48

¹⁹ Teguh Prasetyo dan Abdul Karim Barkatullah, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum; Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, Hal. 345

Daftar Pustaka

- Abdul Manan, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2014.
- Andi Abu Ayyub Saleh, *Tamasya Perenungan Hukum dalam Law in Book and Law in Action Menuju Penemuan Hukum (Rectavinding)*, Yarsif Watampoe, Jakarta, 2006.
- Bernard L. Tanya Dkk, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.
- H.R. Otje Salman, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, Kompas, Jakarta, 2010.
- Kaelan, *Negara Kebangsaan Pancasila, Paradigma*, Yogyakarta, 2013.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Laut Internasional*, Bina Cipta, Bandung, 1978.
- Moh. Mahfud MD, *Dekontruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta, 2013.
- , *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
- Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012.
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 1995.
- Syafrinaldi, *Pengantar Hukum Laut*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Karim Barkatullah, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum; Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Yudi Latif, *Negara Paripurna*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012.

PERAN PENYIDIK TNI AL DALAM PENEGAKAN HUKUM DI WILAYAH TERLUAR INDONESIA

Oleh :

Riadi Asra Rahmad

Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

A. Pendahuluan

Undang-undang Dasar 1945 dalam penjelasannya menyatakan secara tegas, bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada hukum (*rechstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machsstaat*).¹ Dengan konsep negara hukum tersebut, maka aturan hukum mengikat kepada segenap warga masyarakat tanpa terkecuali para penguasa di Indonesia, dalam rangka untuk tercapainya fungsi kontrol sosial dari hukum, mewujudkan ketertiban, keadilan dan ketentraman masyarakat serta fungsi hukum untuk perubahan kehidupan sosial agar lebih berkualitas, maju dan sejahtera, pembangunan yang terarah, komprehensif dan berkesinambungan. Dan hasilnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pernyataan tersebut mengandung makna bahwa dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hukum mendapatkan tempat yang paling tinggi serta terhormat. Dalam artian bahwa hukum adalah landasan normatif untuk urusan dan aktivitas kehidupan, baik dalam urusan kemasyarakatan, kebangsaan, dan juga urusan kenegaraan yang diakui secara formal maupun secara materiil, dengan demikian ada kewajiban bagi siapapun yang ada di kawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini untuk mematuhi hukum.

Dalam penjelasan Undang-undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang menyatakan bahwa “Pertahanan Negara merupakan salah satu bentuk upaya bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan nasional.....”

¹ Penjelasan Undang-undang Dasar 1945 dan Amandemennya

Sedangkan pada Pasal 1 ayat (6) menegaskan bahwa system pertahanan Negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga Negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, berkesinambungan, dan berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan wilayah, Negara Republik Indonesia, dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari setiap ancaman”.²

Negara Indonesia memiliki wilayah laut yang paling besar di dunia, terdiri dari ribuan pulau, baik pulau besar maupun pulau kecil yang lebih kurang berjumlah 13.500 (tiga belas ribu lima ratus) yang terbentang dari Sabang wilayah Barat sampai Merauke di wilayah Timur Indonesia. Daerah perbatasan di Indonesia terdiri dari daerah perbatasan darat dan perbatasan laut, termasuk daerah yang terdapat pulau-pulau terkecil yang mempunyai keunggulan dan keunikan tersendiri khususnya potensi sumber daya alam yang sangat besar seperti Migas, Minyak dan Perikanan masih belum dapat terjaga dan dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dengan begitu besarnya kekayaan alam Negara kita ini, seiring terjadi peningkatan kegiatan pememfaatan area perairan di wilayah Indonesia, sebanding meningkatnya tindak pelanggaran di wilayah perairan Indonesia.³

Terjadinya gangguan keamanan di wilayah perairan atau wilayah yuridiksi laut Indonesia yang paling utama yaitu terhadap gangguan pelayaran penumpang, serta barang masih cukup tinggi. Di Selat Malaka yang memiliki panjang area kurang lebih 900 (sembilan ratus) Km dengan lebar kurang dari 24 (dua puluh empat) Mil laut, sedangkan menurut UU No. 4 Prp Tahun 1960, Indonesia telah menentukantitik dasar batas wilayah lautnya sejauh 12 (dua belas) Mil, yang mana Negara Malaysia juga berdasarkan Konvensi Jenewa 1958 mengumumkan pada Tahun 1969 bahwa lebar laut wilayahnya menjadi 12 (dua belas) Mil laut, sehingga menimbulkan permasalahan-permasalahan kelautan juga, karena selat malaka merupakan salah satu jalur pelayaran yang paling padat di Dunia, menurut

² Penjelasan Undang-undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Pasal 1 ayat (6)

³ Sayidinman suryohadiprojo, *Kemaritiman Indonesia*, <http://sayidiman.suryohadiprojo.com>, diakses pada tanggal 17 Mei 2015

Letkol (L) Ashari selaku perwira Angkatan Laut pada tanggal 29 Oktober 2016.⁴ Berdasarkan data yang diperoleh pada bulan Februari – Agustus 2010 di Selat Malaka sedikitnya sudah terjadi lebih 16 (enam belas) kali terjadi perampokan terhadap beberapa kapal, baik tanker kimia, kapal penarik, kapal pengangkut, kapal tanker minyak, kapal serba guna, kapal barang dan kapal nelayan.⁵ Termasuk juga dengan tindakan pelaku penangkapan ikan secara ilegal yang dilakukan oleh warga Negara asing.

Legalitas kewenangan Perwira TNI AL untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu di laut dari waktu ke waktu mengalami perkembangan yang bila diurut kewenangan tersebut tidak pernah di cabut atau di hapus bahkan malah di perkuat dan di atur di dalam berbagai perUndang-undangan mulai dari produk hukum zaman pemerintahan Hindia Belanda, produk hukum nasional sampai konvensi hukum laut Internasional terkini (UNCLOS 1982). Kewenangan Perwira TNI AL sebagai penyidik tersebut dicantumkan secara jelas dalam berbagai pasal perUndang-undangan yang hingga saat ini masih berlaku sebagai hukum positif dan pelaksanaannya diterima dalam praktek proses peradilan di Indonesia.⁶

Dalam tugas pokoknya TNI AL mempunyai tugas, dimana salah satu tugasnya adalah melaksanakan penegakan hukum di laut. Bahwa menurut ketentuan hukum internasional maupun ketentuan hukum nasional bahwa Indonesia merupakan sebuah Negara kepulauan dimana luas laut dua pertiga dari wilayah daratan. Fakta objektif juga menunjukkan bahwa Indonesia adalah Negara Kepulauan (*archipelagic state*) terbesar di dunia. Kurang lebih 70% (tujuh puluh persen) wilayahnya terdiri dari perairan laut, terletak diantara dua benua Australia dan Asia serta diapit dua samudera Pasifik dan Hindia, sehingga menempatkan Indonesia dalam posisi silang dunia yang digunakan sebagai *Sea Lines of Communication (SLOC)* dan *Sea Lines of Oil Trade (SLOT)*, serta menjadi salah satu wilayah paling strategis di kawasan Asia Pasifik selaku pusat

⁴ Diskusi dalam acara *Joint Sailing*, Kuliah Lapangan UIR bersama KRI Halasan.

⁵ Didik Heru Purnomo, Pengamanan Wilayah Laut Indonesia, *Jurnal Hukum Internasional*, Desember 2014.

⁶ Dinas Pembinaan Hukum Markas Besar Angkatan Laut, *Kewenangan Perwira TNI AL sebagai Penyidik*, Dinas Hukum TNI AL, Jakarta, 2007, hlm 1.

pertumbuhan ekonomi (*Center Growth Economic*).⁷ Dengan luasnya wilayah laut Indonesia tersebut maka akan dapat menimbulkan kerawanan berupa tindak pidana yang terjadi di wilayah laut Indonesia tersebut. Hal ini merupakan tugas Pemerintah Republik Indonesia dalam mencegah serta menindak pelaku tindak pidana yang terjadi di wilayah laut Indonesia tersebut.

B. Pembahasan

Asas – asas hukum pidana dari buku Pertama KUHP berlaku terhadap tindak pidana di laut berdasarkan Pasal 103 KUHP yang isinya bahwa ketentuan-ketentuan dalam Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perUndang-undangan lainnya di ancam dengan pidana, kecuali jika oleh Undang-undang ditentukan lain”.⁸ diperlakukan terhadap ketentuan perUndang-undangan yang dimaksud, misalnya perlakuan UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dan UU No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Sedangkan KUHAP masih diperlukan sebagai acuan dalam proses hukum acara dalam mencari kebenaran Materil, terkecuali belum di atur dan dilengkapi oleh undang-undang tertentu.

Sebagai pembanding dimana aturan hukum acara Pidana (KUHAP) dirasa masih perlu di tambah dan dilengkapi dengan Undang-undang menyangkut kelautan, sebagai berikut :

1. KUHAP memperlakukan hukum acara pidana khusus dengan menggunakan Pasal 284 KUHAP;
2. KUHAP belum mengatur wilayah luar Indonesia seperti wilayah ZEEI ada terjadi tindak Pidana laut;
3. KUHAP mengatur masalah Surat Perintah Penangkapan diserahkan kepada Keluarga, akan tetapi bagaimana bila yang ditangkap tersebut adalah Kapal, juga tidak di atur ;

⁷ Irwan, *Mampukah “Bakorkamla” Menjadi Garda Laut Sesuai Harapan*, Volume 3 No. 2, Majalah Forum Hukum, 2006, hlm 17.

⁸ KUHAP dan KUHP, Sinar Grafika, Jakarta.

4. KUHAP tidak mengatur dimana dilakukan penahanan terhadap Kapal tersebut, kecuali disebutkan untuk dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara;
5. KUHAP tidak menjelaskan tentang Yuridiksi Pengadilan yang berwenang mengadili terhadap Kapal, kecuali di atur oleh Undang-undang No. 3 Tahun 1985 diserahkan untuk menjadi kewenangan pengadilan terdekat dengan Pelabuhan yang menagkap Kapal tersebut;
6. KUHAP tidak mengatur tentang kewenangan penyidik diluar penyidik Polri dan PPns;
7. KUHAP tidak ada mengatur atau belum memasukan subjek lain seperti Kapal atau pesawat dalam aturannya;

Penegakan hukum di laut yang masih masuk dalam yuridiksi wilayah hukum Indonesia harus dianggap sebagai suatu kewajiban dalam menegakan Kedaulatan Bangsa memiliki aspek yang berbeda dan dilindungi dari ancaman kapal-kapal asing dari Negara asing yang telah melakukan tindak pidana laut. Apalagi terhadap kedaulatan wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia harus di hormati oleh Negara asing, yang tunduk dengan aturan aturan hukum Internasional seperti Konvensi Internasional, atau perjanjian bilateral antar Negara atau kebiasaan-kebiasaan Internasional di laut.

Dalam Pasal 9 KUHAP dalam penegasanya kewenangan penyelidikan dan penyidikan untuk di seluruh wilayah hukum Indonesia, kecuali ditentukan tersendiri oleh undang-undang khusus seperti wilayah laut, tetapi untuk selanjutnya tingkatan di atas penyidikan harus tunduk dengan aturan hukum Acara Pidana (KUHAP).

Sehingga dalam perjalanan proses hukum menimbulkan akibat dimana segala tindak pidana di laut menjadi suatu tindak pidana khusus seperti khusus meliputi unsur-unsur tindak pidananya (seperti unsur Subjeknya, tempat, unsur waktunya, unsur kesalahannya dan sifat melawan hukumnya). Efeknya adalah telah di legalkan terjadi beberapa penyimpangan pelaksanaan penanganan terhadap Tindak Pidana di Laut yang telah di atur oleh KUHAP antara lain :

1. Hukum Acara dalam penanganan tindak pidananya menyimpang dari hukum acara KUHAP;

2. Aparat penegak hukumnya menyimpang dari aturan yang telah ditegaskan dalam KUHAP, karena menyangkut kekhususannya laut yang bersifat Internasional;

Berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, pada Pasal 14 ayat (1) yang isinya bahwa “Aparatus penegak hukum di bidang penyidikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang ditunjuk oleh Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia”, sehingga dapat di artikan bahwa TNI AL adalah aparat penegak kedaulatan dan hukum di laut. Tata cara penegakkan kedaulatan dan hukum tersebut dilaksanakan dengan Kapal Perang (KRI) yang dikomandani oleh Perwira TNI AL.

Pemahaman atas terjadinya kewenangan selaku penyidik dalam penanganan kasus tindak pidana di laut merupakan salah satu kewenangan Perwira TNI AL, hal mana di atur dan disebutkan dalam Undang-undang sebagai berikut :

1. Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonantie (TZMK) STBL 1934 No. 442 Pasal 13 menyatakan bahwa “Untuk memelihara dan mengawasi pentaatan ketentuan-ketentuan dalam ordonansi ini ditugaskan kepada komandan Angkatan Laut Surabaya, Komandan Kapal Perang Nagara dan Kamp-kamp penerbangan dari Angkatan Laut”.
2. Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Jo PP No. 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP. Dalam penjelasan Pasal 17 menyebutkan bahwa “bagi penyidik dalam perairan Indonesia, zona tambahan, landas kontimen dan ZEEI penyidikan dilakukan oleh Perwira TNI AL dan pejabat penyidik lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang yang mengaturnya”.
3. Undang-undang No. 5 Tahun 1983 tentang ZEEI, dalam Pasal 14 ayat (1) memberikan kewenangan kepada Perwira TNI AL yang ditunjuk oleh Panglima ABRI sebagai aparat penegak hukum di bidang penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan Undang-undang ini.

4. Undang-undang No. 6 Tahun 1986 tentang Perairan Indonesia, dalam penjelasan Pasal 24 ayat 3 bahwa “Penegakkan Hukum dilaksanakan oleh Instansi terkait antara lain TNI AL dst”.
5. Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Dalam Pasal 73 ayat (1) menyebutkan bahwa “Penyidik tindak pidana di bidang Perikanan dilakukan oleh PPns Perikanan, Perwira TNI-AL dan Pejabat Polri”.
6. Undang-undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, dalam Pasal 9 huruf (b) menyatakan bahwa “Angkatan Laut bertugas menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yuridiksi Nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum Internasional yang telah diratifikasi”.
7. Undang-undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Dalam Pasal 282 ayat (1) menyatakan bahwa “selain penyidik pejabat Polri dan penyidik lainnya, PPns tertentu dilingkungan instansi yang lingkup tugas dan tanggungjawab di bidang pelayaran diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini “. Adapun penjelasannya yang dimaksud penyidik lainnya adalah “penyidik sesuai undang-undang antara lain Perwira TNI-AL, dll”.

Seiring dengan kompleksnya permasalahan yang dihadapi, maka pemerintah melakukan berbagai perombakan atau perubahan untuk lebih mengoptimalkan kegiatan pengamanan di wilayah perairan Indonesia. Adanya perubahan tata pemerintahan dan perkembangan lingkungan strategis dewasa ini, Badan Koordinasi Keamanan laut memerlukan pengaturan kembali dalam rangka meningkatkan koordinasi antar berbagai instansi pemerintah di bidang keamanan laut. Pemikiran tentang perlunya pengaturan kembali Badan Koordinasi Keamanan Laut sebagai pengganti Badan yang telah dibentuk sebelumnya (1972), pada tahun 2003 melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan No. Kep.05/MenKo/Polkam/2/2003, maka dibentuk kelompok kerja

perencanaan Pembangunan Kemanan dan Penegakan Hukum di wilayah perairan.⁹

Disahkannya Undang-undang No. 32 Tahun 2014 tentang kelautan, merupakan bagian dari upaya untuk memberikan kepastian hukum dalam penegakan hukum di laut yang sekaligus mampu menyelesaikan masalah tumpang tindihnya sistem penegakan hukum di wilayah laut. Keberadaan Undang-undang ini juga diharapkan tidak akan menimbulkan suatu masalah yang baru, namun diharapkan justru akan membantu penyederhanaan atas permasalahan permasalahan yang dihadapi dalam rangka penegakan hukum di wilayah laut. Dengan demikian diharapkan akan lebih baik dalam memberikan kejelasan hukum bagi institusi yang mempunyai wewenang dalam wilayah laut serta dapat memberikan kepastian hukum kepada para pelaku usaha, pengguna jasa dan pelaku jasa transportasi laut.¹⁰

Pada saat Peringatan Hari Nusantara 2014, yang diselenggarakan di kota baru, Kalimantan Selatan (Kalsel), pada tanggal 15 Desember 2014, Presiden Joko Widodo secara resmi mengumumkan terbentuknya Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) berdasarkan Peraturan Presiden No. 178 Tahun 2014, yang di Koordinator oleh Menko Polhukam, sementara dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut, dilakukan oleh Menko Polhukam berkoordinasi dengan Menko Bidang Kemaritiman.¹¹

Bahwa bunyi Pasal 2 Pepres ini menegaskan “Bakamla bertanggungjawab kepada Presiden melalui menko Polhukam” dengan tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yuridiksi Indonesia.¹² Pada dasarnya Peraturan Presiden ini memberikan kewenangan kepada BAKAMLA antara lain : (a) Melakukan pengejaran seketika; (b) memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk melaksanakan proses hukum lebih lanjut;

⁹ Wikipedia Indonesia, *Badan Keamanan Laut Republik Indonesia*, https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Keamanan_Laut_Republik_Indonesia, di akses pada tanggal 24 Oktober 2016

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Perpres No. 178/2014 tentang Pembentukan Bakamla

¹² *Ibid*

PROSIDING

SEMINAR BERSAMA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FISIP UMRAH
DENGAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

dan (c) mensinergikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yuridiksi Indonesia.¹³

Dalam pelaksanaan tugas di lapangan bagi anggota TNI AL yang termaktub dalam Pasal 9 Undang-undang No. 34 Tahun 2014 Tentara Nasional Indonesia menyatakan antara lain :

1. Melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan;
2. Menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum Internasional yang telah diratifikasi;
3. Melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan pemerintah;
4. Melaksanakan tugas dan pengembangan kekuatan matra laut;
5. Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut;

Akan tetapi dalam penegakan hukum wilayah laut TNI AL kewenangannya sangat luas, termasuk dalam menjaga keamanan terhadap gangguan atau ancaman bagi pengguna dan pemakai serta pelaku pemanfaatan hasil laut, diantaranya adalah :

1. Laut bebas dari ancaman kekerasan, termasuk ancaman penggunaan kekuatan bersenjata, yang dinilai mempunyai kemampuan untuk mengganggu dan membahayakan kedaulatan Negara.
2. Laut yang bebas dari ancaman terhadap navigasi, yaitu ancaman yang ditimbulkan oleh kondisi geografis dan hidrografi, yang membahayakan keselamatan pelayaran.
3. Laut bebas dari pencemaran dan pengrusakan ekosistem, yaitu ancaman terhadap kelestarian lingkungan yang dampaknya merugikan bagi masyarakat sekitar dan juga generasi penerus.
4. Laut yang bebas dari ancaman pelanggaran hukum, yaitu pelanggaran terhadap ketentuan hokum nasional dan Internasional yang berlaku seperti Illegal Logging, Illegal Fishing dll.¹⁴

¹³ *Ibid*

Berdasarkan situasi dan kondisi yang dialami terkait dengan tindakan kejahatan Illegal di wilayah perairan Indonesia, serta peningkatan pemamfaatan fasilitas kemaritiman, terdapat tantangan-tantangan, antara lain :

1. Belum adanya jaminan yang jelas terhadap jalur laut dalam rangka kelancaran arus barang dan sumber daya alam;
2. Adanya proses menghindari konflik antar Negara dalam hal perebutan kekuasaan perdagangan atas sumber daya alam dalam kawasan.¹⁵

Melihat permasalahan yang telah dipaparkan di atas, keamanan wilayah yuridiksi perairan Indonesia merupakan salah satu area yang sangat strategis baik secara ekonomi maupun politis yang harus kita jaga keamanannya dan jaga penegakan hukumnya, Khususnya bagi Panglima-panglima penjaga Batas teritorial Bangsa terkhusus TNI AL, harus berani melaksanakan Penegakan Hukum kepada pelanggar hukum Demi Kejayaan Bangsa Indonesia .

Dalam Pasal 9 Undang-undang No. 34 Tahun 2004 berbunyi bahwa Angkatan Laut bertugas a) Melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan; b) Menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum Internasional yang telah diratifikasi; c) Melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negari yang ditetapkan oleh pemerintah; d) Melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut; e) melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut.

Sehingga dengan tegas demi keamanan laut, Angkatan Laut memiliki kewenangan melakukan tindakan tertentu untuk wilayah yuridiksi laut Indonesia sebagai penyidik terhadap tindak pidana tertentu yang terjadi dilingkungan teritorial Indonesia khusus area laut dengan tetap mengikuti ketentuan-ketentuan KUHAP pasal 7 dengan beberapa tindakan khusus seperti penghentian, pemeriksaan kapal dan membawa kapal ke pelabuhan terdekat.

¹⁴ Sayidiman Suryohadi, **Keamanan Laut dan Tanggungjawab Indonesia, Tantangan dan Kendala**, Makalah TNI-AL, Lokakarya Hukum Laut Internasional, Yogyakarta, 13-15 Desember 2013.

¹⁵ Joshua Ho, *The Shifting of Maritime Power and the Implication for maritime, security in East Asia*, Institute of Defence and strategic Studies Singapore, June, 2004

Jika dicermati, kewenangan khusus ini merupakan penjabaran perluasan kewenangan penyidik Angkatan Laut bila dibandingkan dengan isi aturan dalam KUHAP, antara lain :

1. Prosedur penghentian, sebelum menghentikan kapal yang dicurigai, maka harus sudah ada dugaan bahwa telah terjadi tindak pidana laut yang berasal dari pendeteksian dan informasi dari lembaga formal maupun masyarakat, dan atau supaya mendapat informasi lebih akurat dengan penggunaan Radar, Sonar dan Komunikasi Langsung, sehingga menimbulkan kesimpulan terhadap kapal sasaran perlu dilakukan penghentian atau tidak;
2. Pemeriksaan di atas kapal, setelah kapal yang di duga ada terjadi dan terdapat unsur tindak pidana, maka penyidik Angkatan laut sebagai perwira di Kapal Angkatan laut dengan membawa Surat perintah dari komandan Kapal melakukan pengeledahan terhadap dokumen kapal, muatan sebagai hasil kegiatan yang dicuriai sebagai hasil tindak pidana laut;
3. Bila ternyata benar terjadi tindak pidana laut, maka Kapal tangkapan dibawa ke Pelabuhan terdekat untuk diserahkan dan dilakukan penyidikan lebih lanjut yang berwenang untuk penyidikan dengan menyerahkan Tersangka dan alat bukti yang diperoleh beserta berita acara tersendiri;
4. Prosedur penyerahan kapal tangkapan yang telah melakukan tindakan pidana di wilayah yuridiksi Indonesia, Perwira Angkatan Laut yang berada di Kapal dapat memerintahkan agar nahkoda kapal tangkapan membawa sendiri kapalnya yang di kawal oleh kapal Angkatan Laut atau dilakukan Gandeng sampai ke pejabat Penyidik darat terdekat untuk memeriksa lanjutan.
5. Terhadap kondisi tertentu seperti Kapal rusak berat dan atau cuaca sangat buruk, Perwira Angkatan laut yang berwenang melakukan penangkapan terhadap kapal pelaku tindak pidana dapat melakukan penenggelamkan

kapal dan menahan para pelaku untuk diproses lebih lanjut oleh penyidik yang berada di daratan terdekat dengan pantai.¹⁶

Dalam Undang-undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI bahwa perwira TNI Angkatan laut di tunjuk sebagai penyidik tindak pidana di wilayah perairan atau laut Indonesia yang harus memiliki skill Individu dalam bidang hukum khususnya dalam penanganan perkara perkara Pidana, walaupun tidak semua Perwira Angkatan laut berlatar belakang Sarjana Hukum, akan tetapi telah mendapat pendidikan khusus penyidikan.

C. Kesimpulan

Bahwa dengan banyaknya Undang-undang yang memberikan kewenangan dalam penanganan perkara pidana di atas laut wilayah hukum Indonesia, diharapkan makin sedikitnya tindak pidana yang terjadi, khusus TNI Angkatan Laut yang juga diberi tanggungjawab untuk menanggulangi tindak pidana kelautan. Walaupun begitu tujuan strategis pokok TNI Angkatan Laut adalah untuk melindungi dan mempertahankan kepentingan nasional Indonesia di wilayah yuridiksi laut Indonesia.

¹⁶ Paparan Letkol (L) Ashari, KRI Halasan, tgl 29 Oktober 2016, Tj. Uban, Kepri

Daftar Pustaka

Buku

- Didik Heru Purnomo, Pengamanan Wilayah Laut Indonesia, Jurnal Hukum Internasional, Desember 2014.
- Dinas Pembinaan Hukum Markas Besar Angkatan Laut, *Kewenangan Perwira TNI AL sebagai Penyidik*, Dinas Hukum TNI AL, Jakarta, 2007.
- Irwan, *Mampukah “Bakorkamla” Menjadi Garda Laut Sesuai Harapan*, Volume 3 No. 2, Majalah Forum Hukum, 2006.
- Joshua Ho, *The Shifting of Maritime Power and the Implication for maritime, security in East Asia*, Institute of Defence and strategic Studies Singapore, June, 2004

Makalah & Internet

- Sayidiman Suryohadi, **Keamanan Laut dan Tanggungjawab Indonesia, Tantangan dan Kendala**, Makalah TNI-AL, Lokakarya Hukum Laut Internasional, Yogyakarta, 13-15 Desember 2013.

-----, *Kemaritiman Indonesia*,
<http://sayidiman.suryohadiprojo.com>, diakses pada tanggal 17 Mei 2015

- Wikipedia Indonesia, *Badan Keamanan Laut Republik Indonesia*,
https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Keamanan_Laut_Republik_Indonesia,
di akses pada tanggal 24 Oktober 2016

Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- Peraturan Presiden No. 178/2014 tentang Pembentukan Bakamla
- Undang-undang Dasar 1945 dan Amandemennya
- Undang-undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WILAYAH PERBATASAN DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU¹

Oleh :

Irman & Oksep Adhayanto

Dosen Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Abstract

Riau Islands Province is the region that has the characteristics of the islands and is located in the border areas of the country. Problems in the area perbatasan Riau Islands province of which is disputed state borders with neighboring countries, the issues of defense and security is still prone to illegal fishing, drug smuggling, potential transit lines the movement of international terrorism, hazardous waste disposal and human trafficking, the telecommunications network has not been evenly to cover regional / outer islands so that access to information is limited to people who live in the area / island, limited means of transportation for the activities of the mobility of people and goods / services, so that the border communities are still left behind and isolated in the process of development, social and economic activity depends on the natural conditions , basic social infrastructure (health, education, housing and the implementation of the Asean Economic Community (AEC). Based on these problems is necessary to safeguard the law that may be invoked to determine the policy and strategy to solve the problems in the border regions of Riau Islands province.

Keyword : Protection, Border Region, Riau Islands Province

A. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan yang termuat dalam Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah

¹ Disampaikan pada acara “Seminar Bersama Antar Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji dengan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Tanjung Pinang, 28 Oktober 2016

yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang”.² Berdasarkan hal tersebut secara Konstitusi Indonesia mengakui sebagai negara kepulauan. Indonesia memiliki lima pulau besar yang terdiri dari pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Papua, Pulau Sulawesi dan Kalimantan, dari kelima pulau besar tersebut artinya tidak disatukan oleh daratan namun disatukan oleh lautan. Selanjutnya Indonesia juga memiliki perbatasan dengan negara tetangga dari wilayah daratan dan juga wilayah kepulauan. Namun wilayah perbatasan Indonesia dengan negara tetangga lebih banyak berada di wilayah laut dari pada wilayah daratan, untuk wilayah perbatasan daratan hanya berada di pulau Kalimantan dan Papua. Sedangkan wilayah lainnya berbatasan dengan lautan.

Berdasarkan hal tersebut nyata bahwa pemerintah Indonesia harus memiliki strategi kebijakan baik melalui upaya perlindungan hukum ataupun melalui kebijakan pemerintahan yang memberikan dampak positif terhadap wilayah perbatasan. Permasalahan di wilayah perbatasan saat ini sedang menjadi perhatian serius oleh pemerintah Indonesia, hal ini terlihat dari wilayah perbatasan Indonesia yang berada di Kalimantan dengan negara tetangga yaitu Malaysia, permasalahan yang timbul pihak Malaysia melakukan pencaplokan tiga desa di wilayah Nunukan, Kalimantan Utara. Ketiga desa tersebut adalah Desa Sumatipal, Sinapad, dan Kinokod yang termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Lumbis Ongong. Selain itu, permasalahan perbatasan di wilayah kepulauan yang saat ini sedang berkembang yaitu terkait tindakan *illegal fishing*, *Human Trafficking*, penyeludupan Narkoba, penyeludupan barang-barang illegal seperti barang kebutuhan pokok dan elektronik.

Permasalahan di wilayah perbatasan bukan hanya terkait sengketa atau pencaplokan wilayah namun saat ini sudah berkembang tindakan-tindakan kejahatan lintas negara. Dari hal ini dapat dilihat bahwa wilayah Provinsi Kepulauan Riau merupakan wilayah kepulauan yang berbatasan langsung dengan beberapa negara ASEAN, Provinsi Kepulauan Riau memiliki posisi yang sangat strategis. Adapaun negara yang berbatasan dengan Provinsi Kepulauan Riau, Vietnam, Kamboja, Singapura, Malaysia dan Thailand. Selanjutnya Provinsi

² Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kepulauan Riau berdasarkan hasil identifikasi Badan Informasi Geospasial (BIG), tercatat 394 pulau berpenghuni sedangkan 1.401 lainnya belum berpenghuni. Gugusan pulau besar dan kecil tersebar di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang dikelilingi oleh lautan, oleh karena itu sebanyak 96 persen wilayah provinsi ini adalah lautan.³

Penulis melihat dengan letak geografis serta sebagai wilayah kepulauan yang berbatasan dengan beberapa Negara ASEAN, dapat memberikan dampak Positif dan juga memberikan dampak Negatif, dari dampak positif maka posisi Provinsi Kepulauan Riau dapat memanfaatkan wilayah perbatasannya untuk mengembangkan segala sektor yang menjadi penunjang perkembangan industri, ekonomi masyarakat, sosial, dan lapangan pekerjaan. Namun pada dampak negatif adalah wilayah perbatasan di Indonesia khususnya di wilayah Kepulauan Riau saat ini masih dibayangi oleh isu dan permasalahan perbatasan yang diataranya yaitu :

1. Permasalahan penegasan batas wilayah negara dengan negara tetangga. (masih adanya segmen batas wilayah negara yang belum disepakati).
2. Isu Pertahanan dan Keamanan (antisipasi meluasnya konflik laut cina selatan) serta Penegakan hukum (masih rawan terjadinya *IUU Fishing*, penyeludupan narkoba, potensi jalur transit gerakan terorisme internasional, pembuangan limbah berbahaya dan *human trafficking*).
3. Jaringan telekomunikasi belum merata hingga mencakup daerah/pulau-pulau terluar sehingga akses informasi masih terbatas bagi masyarakat yang tinggal pada daaerah/pulau tersebut.
4. Terbatasnya sarana perhubungan bagi kegiatan mobilitas orang dan barang/jasa sehingga masyarakat perbatasan masih tertinggal dan terisolir dalam proses pembangunan.
5. Aktivitas ekonomi dan sosial tergantung kondisi alam, khususnya pada saat kondisi angin dan gelombang besar, masyarakat dihadapkan pada keterbatasan pasokan kebutuhan pokok.

³ Kepulauan Riau Dalam Angka 2015, Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau

6. Masih kurangnya pelayanan infrastruktur dasar wilayah (jalan, sarana transportasi, energi, air bersih) dan infrastruktur sosial dasar (kesehatan, pendidikan, perumahan).
7. Masih diperlukannya ketersediaan infrastruktur Pemerintahan, terutama untuk Kawasan perbatasan (kecamatan/desa/kelurahan) yang mengalami pemekaran.
8. Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).⁴

Berdasarkan hal tersebut perlu ada upaya hukum untuk memberikan perlindungan terhadap wilayah perbatasan dan juga kebijakan strategis yang mendorong pertumbuhan infrastruktur, ekonomi, sosial dan budaya, sehingga dapat menghasilkan daya saing dan kemandirian pada masyarakat dengan negara-negara tetangga. Hal ini sangat diperlukan Karena salah satu bagian terpenting dalam perlindungan hukum wilayah perbatasan adalah penguatan dan kemandirian masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas permasalahan di wilayah perbatasan Kepulauan Riau sudah menjadi perbincangan dikalangan masyarakat dan juga perhatian dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Oleh Karena itu permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Wilayah Perbatasan di Kepulauan Riau”?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan tersebut di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh upaya-upaya perlindungan hukum terhadap wilayah perbatasan di Kepulauan Riau, selanjutnya untuk memperoleh landasan hukum bagi pemerintah pusat ataupun daerah terhadap kewenangan wilayah perbatasan di Kepulauan Riau.

⁴ Data Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016

D. Metode Penelitian

Penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif (*normative law research*) dengan menggunakan data sekunder. Tipe penelitiannya adalah deskriptif eksplanatoris dengan pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif analitis substansi hukum (*approach of legal content analysis*).⁵

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer dalam penelitian kumpulan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini diperoleh dari sumber pustaka berupa buku-buku atau literatur hukum media cetak lainnya, media elektronik (menyalin dari situs internet), yang ada kaitannya dengan masalah penelitian. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan.

E. Pembahasan

E.1. Dasar Hukum Perlindungan Wilayah Perbatasan di Indonesia

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara mempunyai kedaulatan atas wilayah serta memiliki hak-hak berdaulat di luar wilayah kedaulatannya untuk dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 25A mengamanatkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Bahwa wilayah negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menganut sistem:⁶

- a. pengaturan suatu Pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;

⁵ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 52 dan 113.

⁶ Penjelasan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara

- b. pemanfaatan bumi, air, dan udara serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- c. desentralisasi pemerintahan kepada daerah-daerah besar dan kecil yang bersifat otonom dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- d. kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam rangka mengefektifkan maksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut diperlukan pengaturan-pengaturan kewilayahan secara nasional, antara lain pengaturan mengenai:

- a. perairan;
- b. daratan/tanah;
- c. udara;
- d. ruang; dan
- e. sumber kekayaan alam dan lingkungannya

Mengingat sisi terluar dari wilayah negara atau yang dikenal dengan Kawasan Perbatasan merupakan kawasan strategis dalam menjaga integritas Wilayah Negara, maka diperlukan juga pengaturan secara khusus. Pengaturan batas-batas Wilayah Negara dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum mengenai ruang lingkup wilayah negara, kewenangan pengelolaan Wilayah Negara, dan hak-hak berdaulat. Negara berkepentingan untuk ikut mengatur pengelolaan dan pemanfaatan di laut bebas dan dasar laut internasional sesuai dengan hukum internasional. Pemanfaatan di laut bebas dan di dasar laut meliputi pengelolaan kekayaan alam, perlindungan lingkungan laut dan keselamatan navigasi.⁷

Pengelolaan Wilayah Negara dilakukan dengan pendekatan kesejahteraan, keamanan dan kelestarian lingkungan secara bersama-sama. Pendekatan kesejahteraan dalam arti upaya-upaya pengelolaan Wilayah Negara hendaknya memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di Kawasan Perbatasan. Pendekatan keamanan dalam arti pengelolaan Wilayah Negara untuk menjamin keutuhan wilayah dan kedaulatan negara serta perlindungan segenap bangsa. Sedangkan pendekatan kelestarian

⁷ *Ibid*

lingkungan dalam arti pembangunan Kawasan Perbatasan yang memperhatikan aspek kelestarian lingkungan yang merupakan wujud dari pembangunan yang berkelanjutan.

Peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi sangat penting terkait dengan pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan sesuai dengan prinsip otonomi daerah dalam mengelola pembangunan Kawasan Perbatasan. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Wilayah Negara telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1971 tentang Perjanjian antara Republik Indonesia dan Malaysia tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah kedua Negara di Selat Malaka;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia;
- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1973 tentang Perjanjian Antara Indonesia dan Australia Mengenai Garis-Garis Batas Tertentu Antara Indonesia dan Papua New Guinea;
- d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1973 tentang Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura mengenai garis Batas laut Wilayah kedua Negara di Selat Singapura;
- e. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
- f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut);
- g. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia;
- h. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam tentang Penetapan Batas Landas Kontinen Tahun 2003;

- i. Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 1969 tentang Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia tentang Penetapan Garis Batas Landas Kontinen Antara Kedua Negara;⁸
- j. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1971 tentang Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Commonwealth Australia tentang Penetapan Batas-Batas Dasar Laut Tertentu;
- k. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1972 tentang Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Malaysia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Penetapan Garis-Garis Batas Landas Kontinen di Bagian Utara Selat Malaka;
- l. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1972 tentang Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Penetapan Suatu Garis Batas Landas Kontinen di Bagian Utara Selat Malaka dan Laut Andaman;
- m. Keputusan Presiden Nomor 66 Tahun 1972 tentang Persetujuan Bersama Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Commonwealth Australia tentang Penetapan Garis Batas Dasar Laut di Daerah Laut Timor dan Laut Arafura;
- n. Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1974 tentang Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India tentang Penetapan Batas Landas Kontinen Antara Kedua Negara;
- o. Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1977 tentang Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Penetapan Garis Batas dasar Laut Antara Kedua Negara di Laut Andaman;
- p. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1977 tentang Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India tentang Garis Batas Landas Kontinen Tahun 1974 Antara Kedua Negara di Laut Andaman dan Samudera Hindia;
- q. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1978 tentang Persetujuan Bersama Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India,

⁸ *Ibid*

dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Penetapan Titik Pertemuan Tiga Garis Batas dan Penetapan Garis Batas Ketiga Negara di Laut Andaman; Dan

- r. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1982 tentang Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Papua Nugini tentang Batas-Batas Maritim Antara Pemerintah RI dan Papua Nugini dan Kerjasama tentang Masalah-Masalah Yang Bersangkutan Sebagai Hasil Perundingan Antara Delegasi Pemerintah RI dan Delegasi Pemerintah Papua Nugini.

Mengingat Kawasan Perbatasan merupakan kawasan strategis dalam menjaga keutuhan Wilayah Negara maka diperlukan pengaturan secara tersendiri dalam Undang-Undang. Pengaturan Batas Wilayah Negara dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum mengenai Wilayah Negara, kewenangan pengelolaan Wilayah Negara, dan hak-hak berdaulat. Hal-hal pokok yang diatur dalam undang-undang ini, yakni:

1. Ruang lingkup Wilayah Negara yang meliputi wilayah daratan, wilayah perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, dasar laut, dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.
2. Hak-hak berdaulat Negara Republik Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen serta hak pengawasan di Zona Tambahan.
3. Kewenangan Pemerintah melakukan pengaturan pengelolaan dan pemanfaatan wilayah negara serta Kawasan Perbatasan.
4. Kelembagaan yang diberi kewenangan untuk melakukan penanganan Kawasan Perbatasan. Unsur keanggotaan kelembagaan ini berasal dari unsur Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengingat posisi strategis wilayah perbatasan terkait dalam hal seperti kedaulatan negara, keutuhan wilayah, penegakan hukum dan kesejahteraan rakyat.
5. Keikutsertaan masyarakat dalam menjaga dan mempertahankan Wilayah Negara termasuk Kawasan Perbatasan.

6. Larangan dan sanksi bagi setiap orang yang melakukan pelanggaran terkait dengan Wilayah Negara dan batas-batasnya.⁹

Selanjutnya ketentuan yang termuat dalam Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara bahwa, “Pemerintah dan pemerintah daerah berwenang mengatur pengelolaan dan pemanfaatan Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan”.¹⁰ Kemudian ketentuan terkait kewenangan pengelolaan wilayah negara dan kawasan perbatasan diantaranya :¹¹

- a. menetapkan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan;
- b. mengadakan perundingan dengan negara lain mengenai penetapan Batas Wilayah Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional;
- c. membangun atau membuat tanda Batas Wilayah Negara;
- d. melakukan pendataan dan pemberian nama pulau dan kepulauan serta unsur geografis lainnya;
- e. memberikan izin kepada penerbangan internasional untuk melintasi wilayah udara teritorial pada jalur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- f. memberikan izin lintas damai kepada kapal-kapal asing untuk melintasi laut teritorial dan perairan kepulauan pada jalur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- g. melaksanakan pengawasan di zona tambahan yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran dan menghukum pelanggar peraturan perundang-undangan di bidang bea cukai, fiskal, imigrasi, atau saniter di dalam Wilayah Negara atau laut teritorial;
- h. menetapkan wilayah udara yang dilarang dilintasi oleh penerbangan internasional untuk pertahanan dan keamanan;
- i. membuat dan memperbarui peta Wilayah Negara dan menyampaikannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat sekurang-kurangnya setiap 5 (lima) tahun sekali; dan
- j. menjaga keutuhan, kedaulatan, dan keamanan Wilayah Negara serta Kawasan Perbatasan.

E.2. Perlindungan Hukum Wilayah Perbatasan Di Kepulauan Riau

E.2.1. Gambaran Umum Provinsi Kepulauan Riau

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara

¹¹ Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara

E.2.1.1. Letak Wilayah

Berdasarkan Undang-Undang No. 25/2002 Provinsi Kepulauan Riau ditetapkan sebagai provinsi di Indonesia dengan 4 Kabupaten dan 2 Kota, yaitu Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga, serta Kota Batam dan Kota Tanjungpinang. Sejak tahun 2008, berdasarkan Undang-Undang No. 33/2008 terbentuk Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai hasil pemecahan wilayah Kabupaten Natuna. Provinsi Kepulauan Riau terletak antara 00o29' Lintang Selatan dan 04o40' Lintang Utara serta antara 103o22' Bujur Timur sampai dengan 109o4' Bujur Timur. Berdasarkan hasil identifikasi Badan Informasi Geospasial (BIG), tercatat 394 pulau berpenghuni sedangkan 1.401 lainnya belum berpenghuni. Gugusan pulau besar dan kecil tersebar di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang dikelilingi oleh lautan, oleh karena itu sebanyak 96 persen wilayah provinsi ini adalah lautan.¹²

E.2.1.2. Batas Wilayah

Sebagai salah satu provinsi yang berbatasan langsung dengan beberapa negara ASEAN, Provinsi Kepulauan Riau memiliki posisi yang sangat strategis. Selain itu Provinsi Kepulauan Riau juga berbatasan langsung dengan beberapa provinsi lainnya di Indonesia. Dengan kondisi demikian diperlukan adanya penanganan khusus untuk menjaga otoritas baik regional maupun nasional. Batas-batas wilayah tersebut meliputi:

1. Batas Utara: Vietnam dan Kamboja
2. Batas Selatan: Sumatera Selatan dan Jambi
3. Batas Barat: Singapura, Malaysia, dan Provinsi Riau
4. Batas Timur: Malaysia dan Kalimantan Barat

Sebagai daerah kepulauan, wilayah lautan yang dimiliki Provinsi Kepulauan Riau seluas 417.012,97 Km². Sedangkan daratannya adalah seluas 10.595,41 Km². Kabupaten Natuna memiliki daratan terbesar dengan persentase sebesar 26,56 persen dari luas daratan Provinsi Kepulauan Riau atau seluas

¹² Kepulauan Riau Dalam Angka 2015, Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau

2.814,26 Km², diikuti Kabupaten Lingga 19,99 persen (2.117,72 Km²) dan Bintan sebesar 16,41 persen (1.739,44 Km²). Kota Batam dan Kota Tanjungpinang memiliki persentase luas masing-masing sebesar 14,82 persen (1.570,35 Km²) dan 2,26 persen (239,50 Km²), namun merupakan sentra kegiatan hampir seluruh perekonomian di Provinsi Kepulauan Riau. Bahkan Batam merupakan pusat perindustrian berskala internasional Selanjutnya adalah Kabupaten Karimun yang luasnya mencakup 14,38 persen (1.524,00 Km²) dari luas daratan Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten Kepulauan Anambas dengan luas sekitar 5,57 persen (590,14 Km²).¹³

E.2.2. Kewenangan Provinsi di Laut Dan Daerah Provinsi Bercirikan Kepulauan

Pemberian otonomi kepada daerah merupakan konsekuensi dari desentralisasi teritorial. Wujudnya berupa hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Desentralisasi dapat dibagi menjadi empat jenis :¹⁴

1. Desentralisasi Politik (*political decentralization*), yaitu pemberian hak kepada warga negara melalui perwakilan yang dipilih suatu kekuasaan yang kuat untuk mengambil keputusan publik.
2. Desentralisasi Administratif (*administrative decentralization*), yaitu pelimpahan kewenangan yang dimaksud untuk mendistribusikan kewenangan, tanggungjawab dan sumber-sumber keuangan untuk menyediakan pelayanan publik.

Desentralisasi administratif pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi tiga bentuk, yaitu :

¹³ Kepulauan Riau Dalam Angka 2015, Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau

¹⁴ Rondinelli dalam Machfud Sidik, *Perimbangan Keuangan dan Daerah Dalam Proses Otonomi Daerah*, Workshop Manajemen Perencanaan Penerimaan Daerah, Siaga – UGM. Yogyakarta 2002 : 2 dalam Dede Akhmad, *Pemekaran Wilayah Kecamatan : Perspektif Teoritis*, Jurnal Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) UNSUB – Edisi 1 Tahun 2008. hal. 56-57.

- a. Dekonsentrasi (*deconcentration*), yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pejabat yang berada dalam garis hirarki dengan pemerintahan pusat di daerah.
 - b. Pendelegasian (*delegation*), yaitu pelimpahan wewenang untuk tugas tertentu kepada organisasi yang berada di luar struktur birokrasi reguler yang dikontrol secara tidak langsung oleh pemerintah pusat. Pendelegasian wewenang ini biasanya diatur dengan ketentuan perundangan. Pihak yang menerima wewenang mempunyai keleluasaan (*discretion*) dalam penyelenggaraan pendelegasian tersebut, walaupun wewenang terakhir tetap pada pihak pemberi wewenang (*sovereign-authority*).
 - c. Devolusi (*devolution*), yaitu pelimpahan wewenang kepada tingkat pemerintahan yang lebih rendah dalam bidang keuangan atau tugas pemerintahan dan pihak pemerintah daerah mendapat *discretion* yang tidak dikontrol oleh pemerintah pusat.
3. Desentralisasi Fiskal (*fiscal decentralization*), merupakan komponen utama dari desentralisasi. Apabila pemerintah daerah melaksanakan fungsinya secara efektif, maka mereka harus didukung sumber-sumber keungan yang memadai baik yang berasal dari pendapatan asli daerah, bagi hasil pajak dan bukan pajak, pinjaman maupun subsidi atau bantuan dari pemerintah pusat.
 4. Desentralisasi Ekonomi (*economic or market decentralization*), intinya berkaitan dengan kebijakan pelimpahan fungsi-fungsi pelayanan kepada masyarakat dari pemerintah kepada sektor swasta sejalan dengan kebijakan liberalisasi dan ekonomi pasar.

Otonomi daerah merupakan esensi pemerintahan desentralisasi. Terkait desentralisasi telah dijelaskan secara rinci pada bagian atas. Istilah otonomi berasal dari penggalan dua kata bahasa Yunani, yakni *autos* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti undang-undang. Otonomi bermakna membuat perundang-undangan sendiri (*zelfwetgeving*), namun dalam perkembangannya, konsep

otonomi daerah selain mengandung arti *Zelfwetgeving* (membuat Perda-perda), juga utamanya mencakup *Zelfbestuur* (pemerintahan sendiri).¹⁵

Otonomi adalah tatanan yang bersangkutan dengan cara-cara membagi wewenang, tugas dan tanggungjawab mengatur dan mengurus urusan pemerintahan antara pusat dan daerah. Salah satu penjelmaan pembagian tersebut yaitu, daerah-daerah akan memiliki sejumlah urusan pemerintahan baik atas dasar penyerahan atau pengakuan ataupun yang dibiarkan sebagai urusan rumah tangga daerah.

Gagasan dan tuntutan federalisme muncul setelah selama tiga dasawarsa kekuasaan orde baru gagal menerjemahkan konsep negara kesatuan sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Konsep negara kesatuan cenderung ditafsirkan identik dengan sentralisasi kekuasaan dan uniformitas struktur pemerintahan. Konsekuensinya, otonomi daerah menjadi suatu yang niscaya. Daerah tidak memiliki kemerdekaan untuk menentukan masa depannya, tidak memiliki keleluasaan untuk mengelola pendapatan daerah, serta ketiadaan kepercayaan dari Pusat untuk menentukan sendiri pemimpin bagi daerahnya. Masa depan setiap daerah ditentukan semuanya oleh Pusat.¹⁶

Provinsi Kepulauan Riau sebagai provinsi yang bercirikan kepulauan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah selama ini tidak difokuskan pada kebijakan yang mengarahkan kepada upaya perlindungan wilayah kepulauan dan perbatasan, hal ini juga terlihat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dalam Undang-Undang ini tidak secara spesifik mengatur tentang daerah kepulauan dan perbatasan.

Namun setelah mengalami perubahan dalam Undang-Undang 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah baru memuat ketentuan tentang wilayah perbatasan dan kepulauan. Hal ini dapat dijabarkan dari beberapa pasal yang mengatur.

1. Ketentuan mengenai Kewenangan Daerah Provinsi di Laut dan Daerah Provinsi berciri Kepulauan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23

¹⁵ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm. 83-84.

¹⁶ Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah : Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hal. 60.

Tahun 2014 pada BAB V Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 mengatur diantaranya:

Pasal 27

- (1) Daerah provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya.
- (2) Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi;
 - b. pengaturan administratif;
 - c. pengaturan tata ruang;
 - d. ikut serta dalam memelihara keamanan di laut; dan
 - e. ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara.
- (3) Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.
- (4) Apabila wilayah laut antardua Daerah provinsi kurang dari 24 (dua puluh empat) mil, kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah dari wilayah antardua Daerah provinsi tersebut.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku terhadap penangkapan ikan oleh nelayan kecil.¹⁷

Pasal 28

- (1) Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan mempunyai kewenangan mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 (2) Selain mempunyai kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan mendapat penugasan dari Pemerintah Pusat untuk melaksanakan kewenangan Pemerintah Pusat di bidang kelautan berdasarkan asas Tugas Pembantuan
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setelah Pemerintah Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.¹⁸

Pasal 29

- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan di Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan, Pemerintah Pusat dalam menyusun perencanaan pembangunan dan menetapkan kebijakan DAU dan DAK harus memperhatikan Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan.

¹⁷ Pasal 27 Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

¹⁸ Pasal 28 Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

- (2) Penetapan kebijakan DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menghitung luas lautan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayah laut.
- (3) Dalam menetapkan kebijakan DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat harus memperhitungkan pengembangan Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan sebagai kegiatan dalam rangka pencapaian prioritas nasional berdasarkan kewilayahan.
- (4) Berdasarkan alokasi DAU dan DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan menyusun strategi percepatan pembangunan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Strategi percepatan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi prioritas pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam di laut, percepatan pembangunan ekonomi, pembangunan sosial budaya, pengembangan sumber daya manusia, pembangunan hukum adat terkait pengelolaan laut, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan.
- (6) Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan di Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemerintah Pusat dapat mengalokasikan dana percepatan di luar DAU dan DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).¹⁹

Berdasarkan pada uraian Pasal 27 di atas bahwa, pemerintah daerah Provinsi diberikan kewenangan terkait dengan pengelolaan sumber daya alam yang berada di laut yang berada di wilayahnya dengan jarak 12 mill dan diukur dari garis pantai ke arah laut lepas. Selanjutnya Pasal 28 terkait dengan wilayah kepulauan pemerintah daerah provinsi mendapat penugasan dari Pemerintah Pusat untuk melaksanakan kewenangan Pemerintah Pusat di bidang kelautan berdasarkan asas Tugas Pembantuan. Dan adanya penguatan anggaran untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan di Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan, Pemerintah Pusat dalam menyusun perencanaan pembangunan dan menetapkan kebijakan DAU dan DAK harus memperhatikan Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan. Dari tiga hal tersebut terkait kewenangan dan adanya penguatan anggaran untuk daerah provinsi di laut dan provinsi bercirikan kepulauan dapat menjadi kekuatan bagi pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahannya, hal ini termasuk bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan

¹⁹ Pasal 29 Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Riau, yang nyatanya kedua ciri tersebut melakat secara geografis dan potensi yang dimilikinya. Sehingga dengan hal ini dapat memberikan peluang besar untuk kemajuan Provinsi Kepulauan Riau dari segala bidang, termasuk infrastruktur dan peningkatan Ekonomi. Hal ini sangat penting dikarenakan pengelolaan pemerintahan yang berada di wilayah kepulauan dan ditambah lagi sebagai wilayah perbatasan pastinya memiliki banyak permasalahan yang harus dihadapi.

E.2.3. Kewenangan Daerah Perbatasan

Kewenangan pengelolaan daerah perbatasan bukan saja menjadi kewenangan mutlak Pemerintah Pusat, namun juga menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten adalah :

Pasal 11

- (1) Dalam pengelolaan Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan, Pemerintah Provinsi berwenang:
 - a. melaksanakan kebijakan Pemerintah dan menetapkan kebijakan lainnya dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan;
 - b. melakukan koordinasi pembangunan di Kawasan Perbatasan;
 - c. melakukan pembangunan Kawasan Perbatasan antarpemerintah daerah dan/atau antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga; dan
 - d. melakukan pengawasan pelaksanaan pembangunan Kawasan Perbatasan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi berkewajiban menetapkan biaya pembangunan Kawasan Perbatasan.²⁰

Selanjutnya pada Pasal 361 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengatur mengenai Kawasan Perbatasan Negara, ketentuan ini untuk memberikan kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah untuk membentuk kecamatan-kecamatan di wilayah Perbatasan Negara yang langsung berbatasan dengan Negara lain. Adapun ketentuannya adalah :

- (1) Kawasan perbatasan negara adalah Kecamatan-Kecamatan terluar yang berbatasan langsung dengan negara lain.

²⁰ Pasal 11 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara

- (2) Kewenangan Pemerintah Pusat di kawasan perbatasan meliputi seluruh kewenangan tentang pengelolaan dan pemanfaatan kawasan perbatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai wilayah negara.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat mempunyai kewenangan untuk:
 - a. penetapan rencana detail tata ruang;
 - b. pengendalian dan izin pemanfaatan ruang; dan
 - c. pembangunan sarana dan prasarana kawasan
- (4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (5) Dalam mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dibantu oleh bupati/wali kota.
- (6) Dalam memberikan bantuan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bupati/wali kota menugaskan camat di kawasan perbatasan.
- (7) Pemerintah Pusat wajib membangun kawasan perbatasan agar tidak tertinggal dengan kemajuan kawasan perbatasan di negara tetangga.
- (8) Kewenangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²¹

Ketentuan mengenai wilayah perbatasan negara yang diatur dalam Pasal 361 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah memberikan peluang bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk membentuk kecamatan-kecamatan yang berbatasan langsung dengan negara lain, mengingat Provinsi Kepulauan Riau memiliki 19 pulau yang secara langsung berbatasan dengan negara lain, adapun 19 pulau tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

²¹ Pasal 361 Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Tabel. E.1

No	Kabupaten	Nama Pulau
1	Natuna	1) Pulau Sekatung 2) Pulau Sebetul 3) Pulau Semiun 4) Pulau Kepala 5) Pulau Senua 6) Pulau Subi Kecil 7) Pulau Tokokng
2	Anambas	1) Pulau Damar 2) Pulau Mangkai 3) Pulau Tokong Belayar 4) Pulau Tokong Malang Biru 5) Pulau Tokong Nanas
3	Batam	1) Pulau Nipa 2) Pulau Nongsa 3) Pulau Batu Berhanti 4) Pulau Pelampong
4	Bintan	Pulau Sentut
5	Karimun	1) Pulau Karimun Kecil 2) Pulau Tokong Hiu

Sumber Data : BPS Provinsi Kepulauan Riau (Kepdi Dalam Angka 2015)

Berdasarkan dari data Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau, arah kebijakan dan strategi pengembangan kawasan perbatasan Provinsi Kepulauan Riau yaitu :

1) Arah Kebijakan

- a) Kawasan Perbatasan dikembangkan sebagai beranda depan sekaligus pintu gerbang menuju dunia internasional
- b) Pengembangan Kawasan Perbatasan dengan menganut keserasian antara prinsip keamanan, prinsip kesejahteraan dan lingkungan hidup
- c) Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan kawasan perbatasan secara selektif yang didukung oleh pelayanan yang memadai
- d) Peningkatan kerjasama ekonomi sub-regional (SOSEKMALINDO, IMS-GT)²²

2) Strategi

- a) Peningkatan akses menuju kawasan perbatasan.

²² Data Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016

- b) Pengembangan pelayanan menuju kegiatan perdagangan internasional, baik berskala kecil hingga besar.
- c) Pemanfaatan ALKI (Alur Pelayanan Internasional) untuk kepentingan pertahanan dan perdagangan internasional.
- d) Peningkatan sarana prasarana penunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat.
- e) Mengembangkan kawasan perbatasan sebagai pintu gerbang negara.
- f) Pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat berbasis keunggulan lokal.
- g) Pengembangan kerjasama SOSEK MALINDO.²³

Berdasarkan pada arah kebijakan dan strategi pengembangan kawasan perbatasan Provinsi Kepulauan Riau di atas, dapat dijadikan suatu upaya perlindungan bagi wilayah perbatasan negara. Penguatan daerah perbatasan bukan hanya dari segi keamanan wilayah kedaulatan NKRI, namun juga perlu adanya suatu kebijakan dan strategi untuk mewujudkan cita-cita bersama untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, memberikan rasa aman, menghindari konflik sengketa perbatasan dan kemudahan akses transportasi bagi masyarakat yang berada di wilayah perbatasan dan kepulauan.

F. Penutup

F.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan pada penelitian ini maka dapat disimpulkan :

1. Perlindungan hukum terhadap wilayah perbatasan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara, dalam Undang-Undang ini dimuat ketentuan batas negara, hak berdaulat, kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan dan pemanfaatan wilayah negara dan kawasan perbatasan. Berkaitan dengan kewenangan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan perbatasan

²³ *Ibid.*

bagi pemerintah daerah ini menjadi aspek penting bagi perlindungan hukum bagi wilayah perbatasan di Provinsi Kepulauan Riau, hal ini dikarenakan Provinsi Kepulauan Riau memiliki 19 pulau berbatasan dengan negara lain serta adanya kewenangan bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus secara langsung wilayah perbatasan.

2. Adanya upaya perlindungan hukum yang didasarkan pada Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Wilayah Negara terhadap wilayah perbatasan dan khususnya bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat menjadi landasan untuk menyelesaikan permasalahan di wilayah perbatasan dan penguatan dan pembangunan wilayah perbatasan dari segala bidang.

F.2. Saran

1. Kepada pemerintah Pusat, dengan telah diberikan kewenangan serta kewajiban untuk memberikan upaya perlindungan hukum terhadap wilayah perbatasan baik yang diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Wilayah Negara dapat diimplementasikan dengan baik, dan lebih melihat kepada kepentingan wilayah perbatasan, sehingga arah kebijakan dapat diwujudkan.
2. Kepada Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau, dengan diberikan kewenangan dalam urusan wilayah perbatasan diharapkan dapat diimplementasikan dengan baik, dan dijadikan prioritas kebijakan pemerintah daerah guna menjawab dan menyelesaikan isu dan permasalahan wilayah perbatasan di Provinsi Kepulauan Riau.

Daftar Pustaka

Buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016

Kepulauan Riau Dalam Angka 2015, Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau

Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung, 2009.

-----, *Otonomi Daerah : Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009.

Jurnal

Rondinelli dalam Machfud Sidik, *Perimbangan Keuangan dan Daerah Dalam Proses Otonomi Daerah*, Workshop Manajemen Perencanaan Penerimaan Daerah, Siaga – UGM. Yogyakarta 2002 : 2 dalam Dede Akhmad, *Pemekaran Wilayah Kecamatan : Perspektif Teoritis*, Jurnal Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) UNSUB – Edisi 1 Tahun 2008.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

MENELISIK SENGKETA ANTARA PROVINSI KEPULAUAN RIAU DENGAN PROVINSI JAMBI ATAS KEPEMILIKAN PULAU BERHALA

Oleh :

Suparto

Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

E-mail : supartodandy@yahoo.co.id

Abstract

Conflict on borders is a recent phenomenon occurred in the era of regional autonomy that is followed by regional expansion. One of them is conflict between Riau Province and Jambi Province, which related with the ownership of Berhala Island. Berhala Island dispute was resolved by the judicial review at the Supreme Court and the Constitutional Court with 3 rulings: Supreme Court Ruling No. 49P/HUM/2011 and Constitutional Court Ruling No. 32/PUU-X/2012 as well as No. 62/PUU-X/2012. There are some interesting things in those decisions, namely: 1) Application of the “Lex posterior derogatlex priori” principle by the Supreme Court; 2) Constitutional Court usage of the Supreme Court ruling as a part of their considerations; 3) The cause of the dispute on Berhala Island, which is because there is no synchronization between 3 related laws, namely Law No. 31 of 2003, Law No. 25 of 2002, and Law No. 54 of 1999.

Keywords: Borderline, Judicial Review, Synchronization

A. Pendahuluan

Konflik batas wilayah dan rebutan wilayah merupakan fenomena baru yang terjadi seiring dengan maraknya pemekaran wilayah pasca berlakunya kebijakan otonomi daerah pada tahun 1999. Pasal 5 UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah membuka peluang bagi daerah untuk membentuk atau memekarkan daerah. Peluang tersebut dibuka sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun dalam implementasinya, persoalan-persoalan baru bermunculan, baik persoalan politik, sosial, budaya, termasuk

PROSIDING

SEMINAR BERSAMA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FISIP UMRAH
DENGAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

batas wilayah.¹ Dalam perkembangannya, konflik batas wilayah mengemuka menjadi persoalan serius karena terkait dengan integrasi Negara.

Banyak faktor yang menyebabkan konflik batas wilayah terjadi, sebagian diantaranya terjadi lebih dikarenakan oleh ketidakjelasan batas-batas daerah yang dibiarkan begitu saja dalam kurun waktu yang relatif lama dan tidak pernah menimbulkan persoalan. Namun seiring dengan otonomi daerah, batas wilayah mulai dipersoalkan. Apalagi sejak berlakunya UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pembagian Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah yang mengamanatkan adanya dana bagi hasil sumber daya alam², maka adanya batas wilayah yang jelas dan pasti menjadi sangat penting. Dengan batas wilayah yang jelas, sumber daya alam dapat dipastikan masuk kewilayah administrasi daerah yang mana. Untuk itulah kemudian, penegasan batas daerah sangat penting dan krusial karena akan memberikan kejelasan batas-batas kewenangan suatu pemerintahan daerah secara pasti dalam menjalankan pemerintahan.

Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, penetapan batas antar daerah merupakan kewenangan pemerintah pusat dalam hal ini adalah Mendagri.³ Penegasan batas daerah selama ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah. Proses untuk menetapkan batas daerah tidak selalu dapat dilakukan dengan mudah. Di beberapa daerah dengan kondisi topografi yang sulit penegasan batas daerah secara ideal sulit untuk dilakukan. Hal ini tidak terlepas dari kepentingan pemerintah daerah masing-masing yang cenderung mempertahankan wilayahnya. Kondisi ini terkait dengan prestise pimpinan atau pemimpin dari suatu daerah yang tidak mau kalau dimasa kepemimpinannya ada wilayahnya yang lepas kedaerah lain, karena kalau hal ini sampai terjadi sangat tidak menguntungkan bagi kepala daerah yang bersangkutan di mata masyarakatnya. Terjadinya sengketa kepemilikan pulau antara daerah tidak saja hanya persoalan hukum semata, tetapi juga dapat menjalar ke persoalan sosial.

¹ Fajar Laksono Soeroso, *Memaknai Kecenderungan Penyelesaian Konflik Batas Wilayah ke Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Vol. 9 Nomor 3, September 2012, Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, hlm. 432.

² Dibanyak sektor antara lain sektor kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, dan pertambangan panas bumi.

³ Diatur dengan Permendagri No.1 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.

Masyarakat dari 2 wilayah yang bersengketa adakalanya sampai bersitegang untuk membela wilayahnya masing-masing. Sebagai contoh dalam sengketa kepemilikan Pulau Berhala antara pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Provinsi Jambi. Untuk itu diperlukan adanya langkah-langkah penyelesaian yang menjamin berakhirnya sengketa atas kepemilikan pulau tersebut, disinilah peran pemerintah pusat sangat penting dan diperlukan.⁴

Untuk mengatasi perselisihan atas kepemilikan Pulau Berhala antara Provinsi Kepulauan Riau dengan Provinsi Jambi, Menteri Dalam Negeri menerbitkan peraturan No. 44 Tahun 2011 Tentang Wilayah Administrasi Pulau Berhala yang menyatakan bahwa Pulau Berhala adalah masuk wilayah Jambi. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau keberatan dengan terbitnya peraturan tersebut, oleh karena itu Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui gubernur Muhammad Sani mengajukan uji materiil ke Mahkamah Agung dan berdasarkan putusan No. 49 P/HUM/2011 tanggal 9 Februari 2011 Mahkamah Agung membatalkan Permendagri No. 44 Tahun 2011 tentang Wilayah Administrasi Pulau Berhala. Namun persoalan tidak selesai sampai disitu, karena Mahkamah Agung hanya membatalkan Permendagri, tetapi tidak menetapkan masuk wilayah mana Pulau Berhala tersebut dan ini memang sesuai dengan kewenangan Mahkamah Agung dalam memutus perkara Uji Materiil.⁵ Sedangkan di pihak lain dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang No.25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau disebutkan bahwa wilayah Provinsi Kepulauan Riau tidak termasuk Pulau Berhala. Hal ini menyebabkan seolah-olah ada 2 ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertolak belakang.

Atas putusan Mahkamah Agung yang membatalkan Pulau Berhala masuk ke wilayah Jambi, Pemerintah Provinsi Jambi tidak menerima begitu saja dan sebagai langkah hukum berikutnya Pemerintah Provinsi Jambi mengajukan pengujian Undang-Undang No.31 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Lingga ke Mahkamah Konstitusi karena dalam undang-undang tersebut Pulau

⁴ Muh. Risnain, *Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Sengketa Kepemilikan Pulau Berhala*, Jurnal Konstitusi, Vol. 11 No. 3, September 2014, Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, hlm. 455.

⁵ Sri Soemantri, *Hak Menguji Material di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1989, hlm. 6. Lihat Juga Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hlm. 27.

Berhala masuk wilayah Kabupaten Lingga. Berdasarkan putusan No.32/PUU-X/2012 Mahkamah Konstitusi menolak permohonan tersebut.

Dipihak lain Pemerintah Kabupaten Lingga sendiri juga mengajukan pengujian Undang-Undang No. 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau. Permohonan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi diajukan oleh Daria sebagai bupati Lingga. Pemohon menguji konstitusionalitas Pasal 3 Undang Undang No. 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau. Alasan pemohon mengajukan *judicial review* karena mereka menilai berlakunya ketentuan penjelasan Pasal 3 yang menyatakan Pulau Berhala masuk wilayah Provinsi Jambi, mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pembangunan infrastruktur di Pulau Berhala yang dibiayai APBD Kepulauan Riau atau APBD Lingga. Menurut pemohon ketentuan Pasal 3 Undang Undang No. 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau tidak memberikan kepastian hukum terkait kewenangan konstitusionalnya dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah, khususnya di Pulau Berhala.⁶ Dalam putusan No. 62/PUU-X/2012 Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon.

B. Hal-Hal Menarik Dalam Penyelesaian Sengketa Pulau Berhala

B.1. Penerapan Prinsip atau Azas Hukum Perundang-Undangan *Lex Posterior Derogat Lex Priori* dalam Putusan Mahkamah Agung

Sengketa kepemilikan Pulau Berhala sangat menarik untuk ditelisik. Kasus tersebut memunculkan 3 putusan pengadilan terkait dengan pengujian peraturan perundangan, yaitu 1 putusan Mahkamah Agung (putusan No. 49P/HUM/2011) dan 2 putusan Mahkamah Konstitusi (putusan No. 32/PUU-X/2012 dan No.62/PUU-X/2012). Pertama kali permohonan *judicial review* diajukan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau ke Mahkamah Agung atas diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 44 Tahun 2011 Tentang Wilayah Administrasi Pulau Berhala, dimana dalam surat tersebut disebutkan

⁶ Anonim, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/115126271fda210/mk-tegaskan-pulau-berhala-milik-kepri> diunduh pada 28 Oktober 2016.

bahwa Pulau Berhala masuk wilayah Provinsi Jambi.⁷ Mahkamah Agung telah memutus perkara tersebut dengan putusan Nomor 49 P/HUM/2011 yang menyatakan bahwa permohonan *judicial review* oleh: Drs. Muhammad Sani sebagai Gubernur Kepulauan Riau terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2011 Tentang Wilayah Administrasi Pulau Berhala dikabulkan.

Beberapa pertimbangan hakim agung antara lain adalah dalam hukum perundang-undangan dikenal adanya azas yang bernama *lex posterior derogat lex priori* artinya ketentuan yang baru dapat mengabaikan ketentuan yang lama. Oleh karena Undang-Undang No. 31 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Lingga lebih baru maka dapat mengabaikan 2 Undang-Undang terdahulu yaitu Undang-Undang No. 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur serta Undang-Undang No. 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau.⁸

Walaupun penulis setuju dengan hasil putusan uji materi oleh Mahkamah Agung tetapi tidak setuju dengan pertimbangan hakim agung yang menggunakan atau menerapkan azas tersebut. Menurut penulis azas *lex posterior derogat lex priori* tidak dapat serta merta diterapkan pada kasus ini, apalagi peraturan ini berisi tentang pengaturan wilayah. Menurut penulis jika menyangkut wilayah justru yang harus dipedomani adalah peraturan dasar atau awal. Untuk kasus Pulau Berhala walaupun undang-undangnya paling baru (UU No. 31 Tahun 2003) akan tetapi karena undang-undang itu adalah tentang pemekaran daerah (pemekaran dari Provinsi Kepulauan Riau) maka seharusnya tetap berpedoman kepada undang-undang asal atau induknya (UU No. 25 Tahun 2002). Menurut penulis penerapan azas ini dapat dilakukan apabila peraturan perundang-undangan tersebut mengatur tentang materi yang sama.

Hakim agung juga memberi pertimbangan bahwa berdasarkan fakta historis atau dari segi sejarah, sejak masa Kesultanan Lingga *Riouw* tahun 1957, Pulau Berhala merupakan wilayah taklukan Sultan Lingga, dan pada masa

⁷ Pasal 1 Permendagri No. 44 Tahun 2014 Tahun 2011 Tentang Wilayah Administrasi Pulau Berhala.

⁸ Lihat putusan Mahkamah Agung No. 49 P/HUM/2011 Tentang Hak Uji Materiil Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 44 Tahun 2011 Tentang Wilayah Administrasi Pulau Berhala.

penjajahan Belanda tahun 1922-1944 Pulau Berhala masuk wilayah *Residentie Riouw* dan tercantum gambarnya dalam peta *Residentie Riouw en onderhoorigheden* tersebut tahun 1922, *overzichskaart van Sumatera blad 17* dan peta Singkep (*first edition*) Tahun 1743. Sejak awal zaman kemerdekaan RI Pulau Berhala masih merupakan bagian wilayah pemerintahan Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958.⁹

Selain daripada itu pelayanan Administrasi Pemerintahan di Pulau Berhala dan pulau-pulau kecil di sekitarnya, serta adanya pembangunan fasilitas umum dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Oleh karena ternyatalah menurut hukum bahwa berdasarkan fakta-fakta historis geografis dan penguasaan fisik atas Pulau Berhala sebagaimana yang diuraikan di atas, maka secara *defacto* juridis Pulau Berhala adalah masuk wilayah Administrasi Kabupaten Lingga. Disamping itu fakta lain telah membuktikan bahwa petugas penjaga “Mercuri Suar” di Pulau Berhala adalah berasal dari Navigasi Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau, dan bukan berasal dari Dinas Navigasi Provinsi lainnya. Hal ini membuktikan itikad baik dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (*in casu* Pemerintahan Kabupaten Lingga) yang telah begitu lama berkesinambungan menguasai secara fisik dan melaksanakan pemerintahan wilayah Pulau Berhala oleh Provinsi Kepulauan Riau¹⁰. Dari keterangan tersebut dapat dijelaskan bahwa bukti penguat sehingga hakim agung mengabulkan permohonan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau adalah penguasaan secara fisik dan adanya pelayanan administrasi pemerintahan yang dilakukan selama ini oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terhadap Pulau Berhala.

B.2. Putusan Mahkamah Agung Dijadikan Pertimbangan Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Membuat Putusan No. 32/PUU-X/2012

Pada tahun 2012 Mahkamah Konstitusi memutuskan dua putusan terkait kepemilikan Pulau Berhala, yaitu putusan Nomor 32/PUU-X/2012 dan putusan Nomor 62/PUU-X/2012. Dalam putusan Nomor 32/PUU-X/2012 Mahkamah

⁹ *Ibid*, hlm. 57-58.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 58-59.

menolak permohonan pemohon, sebaliknya dalam putusan Nomor 62/PUU-X/2012 menerima permohonan pemohon.¹¹

Putusan Nomor 32/PUU-X/2012, permohonannya diajukan oleh H. Hasan Basri Agus sebagai Gubernur Jambi. Pemohon mengajukan permohonan *judicial review* terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Khususnya Pasal 5 ayat (1) huruf c UU 31 Tahun 2003 terhadap Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945.

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf c UU 31 Tahun 2003 menyatakan bahwa Kabupaten Lingga mempunyai batas:

c. sebelah selatan berbatasan dengan Laut Bangka dan Selat Berhala”. Menurut para pemohon ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf c UU 31 Tahun 2003 tidak memberi batasan dan menjelaskan apa yang disebut sebagai “Selat Berhala” itu. Ketidakjelasan status hukum Pulau Berhala telah menghambat pelaksanaan hak dan/atau kewenangan konstitusional badan hukum publik Pemerintahan Provinsi Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai daerah otonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) UUD 1945. Selain itu menurut pemohon pembentukan Undang-Undang No. 31 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Lingga tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang saat ini telah diganti dengan Undang-Undang No.12 Tahun 2011. Dalam menyusun suatu undang-undang seharusnya memperhatikan dasar hukum (“Mengingat”). Dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2003 salah satu dasar hukumnya (“Mengingat”) adalah Undang-Undang No. 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau¹², oleh karena itu sudah selayaknya isi dari Undang-Undang No. 31 Tahun 2003 tidak boleh bertentangan apalagi terkait dengan wilayah. Dalam putusan yang dibacakan oleh majelis hakim pada 21

¹¹ Lihat putusan Mahkamah Konstitusi No.32/PUU-X/2012 dan No.62/PUU-X/2012. Lihat juga Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hlm. 53.

¹² Lihat Undang-Undang No. 31 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Lingga.

PROSIDING

SEMINAR BERSAMA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FISIP UMRAH
DENGAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Februari 2013 Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.¹³ Artinya Pulau Berhala masuk wilayah Kabupaten Lingga.

Adapun hakim Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menyampaikan hal sebagai berikut :

...Pengujian Undang-Undang dilakukan antara Undang-Undang terhadap UUD 1945, bukannya diuji dengan Undang-Undang atau yang lain, dalam hal ini UU 10 Tahun 2004. Materi UU 10 Tahun 2004 diantaranya dimaksudkan untuk mengatur tata cara pembentukan Undang-Undang yang baik. Adanya kekurangan dalam suatu pembentukan Undang-Undang karena tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UU 10 Tahun 2004, tidak dengan serta merta menyebabkan Undang-Undang tersebut batal. Undang-Undang yang tidak baik proses pembentukannya mungkin dapat menyebabkan materi pengaturannya kurang sempurna atau dapat juga materinya bertentangan dengan UUD 1945, namun dapat pula menghasilkan suatu peraturan yang baik dari segi teori pembentukan Undang-Undang. Dengan pertimbangan diatas, Mahkamah tidak melakukan pengujian Undang-Undang secara formil langsung berdasarkan setiap ketentuan yang ada dalam UU 10 Tahun 2004, karena apabila hal demikian dilakukan berarti Mahkamah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang, dan hal tersebut bukan maksud UUD 1945. Apabila Mahkamah mempertimbangkan adanya pengaturan yang berbeda , yang dimuat dalam Undang-Undang yang berbeda, sebelum memberikan putusan pada suatu perkara, hal tersebut dimaksudkan untuk menjaga adanya konsistensi dalam pengaturan demi menjaga kepastian hukum dan bukan untuk menguji substansi Undang-Undang terhadap Undang-Undang lain. UU 10 Tahun 2004 adalah sebuah Undang-Undang pula, yang artinya sebagaimana Undang-Undang pada umumnya dapat menjadi obyek pengujian baik formil maupun materiil, oleh karena itu tidak dapat dijadikan sebagai dasar pengujian¹⁴.

Hal yang menarik dari putusan ini adalah pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam mangambil putusan yang didasarkan pada Putusan Mahkamah

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Konstitusi Press dan Syaamil Cipta Media , Jakarta, 2006, hlm. 277.

¹⁴ Putusan Mahkamah Kosntitusi Nomor 32/PUU-X/2012 Tentang Pengujian Undang-Undang No. 31 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Lingga, hlm. 189.

Agung Nomor 49P/HUM/2011 Tentang Hak Uji Materiil Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2011 Tentang Wilayah Administrasi Pulau Berhala.

Dalam pertimbangannya Hakim Mahkamah Konstitusi menyampaikan sebagai berikut ;

...Oleh karena persoalan hukumnya telah diputuskan oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 49 P/HUM/2011, tanggal 9 Februari 2012 mengenai pengujian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2011, tanggal 29 September 2011 tentang Wilayah Administrasi Pulau Berhala sebagaimana tersebut di atas adalah pelaksanaan Undang-Undang, maka menurut Mahkamah, dalam kerangka negara hukum dan demi untuk menjaga kepastian hukum, tanpa bermaksud menilai Putusan Mahkamah Agung tersebut, putusan demikian menjadi sinkron dengan pendapat Mahkamah tersebut di atas. Putusan Mahkamah Agung haruslah dihormati karena masih dalam kompetensinya. Oleh karenanya, Mahkamah dengan dasar menghargai produk hukum yang sudah benar itu maka batas wilayah yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 49 P/HUM/2011, tanggal 9 Februari 2012 adalah sebagai produk hukum yang sah dan karenanya harus dihormati. Selain itu, menurut Mahkamah pembagian wilayah oleh pembentuk Undang-Undang tidak bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 18A UUD 1945.¹⁵

Dijadikannya putusan Mahkamah Agung sebagai pertimbangan oleh hakim Mahkamah Konstitusi menjadi hal yang menarik. Apakah hal ini hanya karena kebetulan saja sehingga antara putusan Mahkamah Agung dengan putusan Mahkamah Konstitusi hasilnya sama (putusan Mahkamah Konstitusi memperkuat putusan Mahkamah Agung). Apabila tidak artinya putusan Mahkamah Agung memang dijadikan sebagai dasar, ditolak atau dikabulkannya suatu permohonan maka hal ini nantinya akan menjadi preseden buruk. Masyarakat sudah bisa menebak bahwa jika ada pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi, maka dapat dipastikan hasilnya nanti akan sama dengan hasil pengujian peraturan perundang-undang terkait yang telah di uji di Mahkamah Agung. Padahal bisa

¹⁵ *Ibid*, hlm. 48.

saja undang-undang yang dijadikan batu uji oleh Mahkamah Agung bertentangan dengan UUD 1945.

Setelah terbitnya putusan No.32/PUU-X/2012, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor 62/PUU-X/2012 untuk kasus yang sama. Permohonan *judicial review* diajukan oleh Daria sebagai Bupati Kabupaten Lingga. Pemohon menguji konstitusionalitas penjelasan Pasal 3 Undang-Undang No. 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau yang menyebutkan bahwa wilayah Provinsi Kepulauan Riau tidak termasuk Pulau Berhala. Alasan pemohon mengajukan *judicial review* karena penjelasan Pasal 3 tersebut mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan infrastruktur di Pulau Berhala yang dibiayai APBD Kepulauan Riau atau APBD Lingga. Selain itu Penjelasan Pasal 3 UU No. 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau tidak memberikan kepastian hukum terkait kewenangan konstitusional pemohon dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah khususnya di Pulau Berhala.

Dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya dengan pertimbangan hukum yang sama dengan pertimbangan pada putusan sebelumnya karena obyeknya sama yaitu pada putusan No. 32/PUU-X/2002, dan menyatakan Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.¹⁶ Putusan ini memperkuat putusan sebelumnya yaitu putusan No. 32/PUU-X/2012. Hal ini menegaskan bahwa Pulau Berhala masuk Wilayah Provinsi Kepulauan Riau tepatnya di Kabupaten Lingga.

B.3. Sumber Masalah Terjadinya Sengketa Adalah Tidak Sinkronnya Peraturan Perundang-Undangan Yang Terkait

Sengketa kepemilikan atas Pulau Berhala yang berkepanjangan sebenarnya disebabkan oleh tidak sinkronnya undang-undang yang mengatur pemekaran wilayah. Setidaknya ada beberapa produk undang-undang yang

¹⁶ Lihat putusan Mahkamah Konstitusi No. 62/PUU-X/2012 Tentang Pengujian Undang-Undang No. 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau.

mengatur pemekaran wilayah yang obyek pengaturannya meliputi Pulau Berhala yaitu: a) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Lingga, b) Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan c) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau. Ketiga undang-undang ini tidak sinkron dalam mengatur tentang kedudukan dari Pulau Berhala.

Pasal 5 ayat (1) huruf c UU No. 31 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Lingga tidak memberi batasan dan menjelaskan apa yang disebut sebagai “Selat Berhala” dan secara implisit memasukkan Pulau Berhala ke Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, memasukkan Pulau Berhala dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi. Sementara dalam penjelasan Pasal 3 Undang-Undang No. 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau menjelaskan bahwa Provinsi Kepulauan Riau dalam undang-undang ini tidak termasuk Pulau Berhala, karena Pulau Berhala sudah masuk dalam wilayah administratif Provinsi Jambi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi.

Tidak seragamnya kedudukan administratif Pulau Berhala dalam tiga undang-undang tersebut menimbulkan sengketa hukum yang serius bagi pemerintah daerah. Padahal jika dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi horizontal terhadap ketiga undang-undang tersebut maka sengketa hukum dapat dihindari sejak awal. Untuk itu menjadi tugas pembuat undang-undang dalam hal ini DPR dan Presiden untuk melakukan sinkronisasi terhadap setiap undang-undang yang dibuat khususnya terhadap undang-undang yang menyangkut tentang batas wilayah agar tidak muncul sengketa dikemudian hari.

PROSIDING

*SEMINAR BERSAMA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FISIP UMRAH
DENGAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU*

C. Penutup

Dalam penyelesaian sengketa Pulau Berhala antara Provinsi Kepulauan Riau dengan Provinsi Jambi melalui pengujian peraturan perundangan baik di Mahkamah Agung maupun di Mahkamah Konstitusi, ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan yaitu ;

1. Diterapkannya azas hukum perundang-undangan *lex posterior derogat lex priori* walaupun hal ini menyangkut tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang wilayah sebagai akibat dari pemekaran daerah dalam putusan Mahkamah Agung No.49P/HUM/2011.
2. Putusan Mahkamah Agung menjadi salah satu pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam membuat putusan No. 32/PUU-X/2012.
3. Munculnya sengketa antara Provinsi Kepulauan Riau dengan Provinsi Jambi terkait dengan kepemilikan Pulau Berhala disebabkan tidak sinkronnya undang-undang yang terkait yaitu Undang-Undang No. 54 Tahun 1999, Undang-Undang No. 25 Tahun 2002 dan Undang-Undang No. 31 Tahun 2003.

Daftar Pustaka

A. Buku

Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Konstitusi Press dan Syaamil Cipta Media, Jakarta, 2006.

-----, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006.

-----, *Perihal Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006.

Sri Soemantri, *Hak Menguji Material di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1989.

B. Jurnal, Makalah

Fajar Laksono Soeroso, *Memaknai Kecenderungan Penyelesaian Konflik Batas Wilayah Ke Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Vol. 9, No. 3, September 2012, Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.

Muh. Risnain, *Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Sengketa Kepemilikan Pulau Berhala*, Jurnal Konstitusi, Vol. 11, No. 3, September 2014, Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.

C. Peraturan Perundang-Undangan Dan Putusan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pembagian Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Lingga

Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 44 Tahun 2011 Tentang Wilayah Administrasi Pulau Berhala

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah

PROSIDING

SEMINAR BERSAMA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FISIP UMRAH
DENGAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Putusan Mahkamah Agung Nomor 49 P/HUM/2011 Tentang Hak Uji Materiil Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 44 Tahun 2011 Tentang Wilayah Administrasi Pulau Berhala.

Putusan Mahkamah Kosntituti Nomor 32/PUU-X/2012 Tentang Pengujian Undang-Undang No. 31 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Lingga.

Putusan Mahkamah Kosntituti Nomor 62/PUU-X/2012 Tentang Pengujian Undang-Undang No. 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau.

D. Internet

Anonim, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/115126271fda210/mk-tegaskan-pulau-berhala-milik-kepri> diunduh pada 28 Oktober 2016.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
COLLABORATIVE GOVERNANCE
DALAM PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN

Oleh :

Adji Suradji Muhammad

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja
Ali Haji sekaligus ahasiswa ProgramM Doktor Ilmu Politik-Politik
Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Abstrak

Kawasan Perbatasan merupakan kawasan yang berbatasan dengan negara-negara tetangga. Kepulauan Riau merupakan salah satu daerah yang memiliki kawasan perbatasan dengan 10 negara. Sebagai daerah yang memiliki perbatasann dengan 10 Negara, maka Kepulauan Riau sangat rentan mengalami berbagai persoalan. Mulai dari penyelundupan barang, penyelundupan orang, penyelundupan obat-obatan terlarang hingga pada penyerobotan wilayah kedaulatan. Berbagai aktifitas ilegal tersebut tersebut berlangsung sudah cukup lama dan hingga saat ini belum dapat diselesaikan dengan baik. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pengelolaan kawasan perbatasan hingga saat ini masih bermasalah. Diantara faktor-faktor pendukung tersebut antara lain adalah; adanya lembaga-lembaga yang dibentuk oleh pemerintah, Sumber daya manusia dan Sumber Daya Alam. Sedangkan faktor yang menghambat Collaborative Governance antara lain; Kurangnya komitmen antar lembaga, Kurangnya rasa saling percaya, Keterbatasan informasi dan Kurangnya koordinasi.

Kata kunci : Collaborative Governance, Faktor pendukung dan penghambat, kawasan perbatasan

A. Latar Belakang

Kepulauan Riau merupakan salah satu Provinsi yang berbatasan dengan negara tetangga. Negara-negara yang berbatasan dengan Kepulauan Riau adalah Singapura, Malaysia, Filipina, India, Vietnam, Thailand, Kamboja, Republik

Palau, Papua New Guinea (PNG) dan Australia. Sebagian besar perbatasan negara Indonesia dengan negara lain tersebut dipisahkan oleh laut.

Secara administratif, Kawasan Perbatasan yang ada di Indonesia dan berbatasan dengan negara tetangga berada di-12 Provinsi yaitu Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD), Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Secara fisiologis, kawasan perbatasan tersebut terdiri dari kawasan perbatasan darat dan kawasan perbatasan laut serta udara yang tersebar secara luas dengan tipologi yang beragam, mulai dari pedalaman hingga pulau-pulau kecil terdepan (terluar).

Berikut gambar 12 Provinsi yang berbatasan dengan negara-negara tetangga.



Sumber: Blue Print BNPP, 2015

Demikian strategisnya provinsi yang memiliki kawasan perbatasan dalam menjaga kedaulatan negara sehingga pemerintah juga telah menegeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Dalam PP No 26 Tahun 2008 tersebut dijelaskan bahwa kawasan perbatasan merupakan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) yang penataan ruangnya diprioritaskan. Hal ini dikarenakan kawasan perbatasan memiliki pengaruh yang sangat penting secara nasional dalam menjaga

kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

PKSN merupakan kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan Negara. Pengembangan PKSN dimaksudkan untuk menyediakan pelayanan yang dibutuhkan untuk mengembangkan kegiatan masyarakat di kawasan perbatasan, termasuk pelayanan kegiatan lintas batas antar Negara.

Secara umum, daerah perbatasan di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan klasik seperti; rendahnya kualitas infrastruktur, rendahnya akses terhadap informasi, kondisi perekonomian yang tertinggal, serta segala permasalahan lain yang memperlihatkan bahwa kawasan perbatasan Indonesia pada saat ini masih menjadi halaman belakang yang seakan terabaikan. Dengan fungsinya yang strategis serta banyaknya permasalahan yang ada, dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan lain yang lebih besar di tengah-tengah masyarakat seperti penyelundupan, perompakan, *illegal fishing*, *illegal mining* dan lain sebagainya.

Untuk mengetahui bagaimana permasalahan tersebut masih terjadi, maka perlu dilakukan kajian terhadap berbagai faktor yang mempengaruhi *Collaborative Governance* dalam pengelolaan kawasan perbatasan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut; faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi proses *Collaborative Governance* dalam pengelolaan kawasan perbatasan?

C. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan uraian dan permasalahan yang telah dirumuskan tersebut di atas, maka maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan masih terjadinya berbagai permasalahan dalam pengelolaan Kawasan Perbatasan.

D. Metodologi

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Moleong adalah "penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara *holistic* dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa".¹ Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, maka dimungkinkan lahirnya komunikasi antar subyek dan sekaligus adanya pemahaman secara bersama-sama atas fenomena social, baik oleh subyek yang diteliti maupun oleh peneliti². Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber tidak langsung seperti dokumen, jurnal, peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya. Sedangkan data primer diperoleh dari sumber utama penelitian yaitu informan yang dipilih melalui pendekatan purposive sampling.

E. Kerangka Teori

Collaborative atau dalam istilah lain adalah kerjasama, memiliki derajat yang berbeda, mulai dari koordinasi dan kooperasi (*cooperation*) sampai pada derajat yang lebih tinggi yaitu *collaboration*. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Thomson dan³, yang menyatakan bahwa para ahli pada dasarnya menyetujui bahwa perbedaan antara koordinasi, kooperasi dan kolaborasi terletak pada kedalaman interaksi, integrasi, komitmen dan kompleksitas. *Cooperation* terletak pada tingkatan yang paling rendah, sedangkan *collaboration* pada tingkatan yang paling tinggi.

Agar dapat berhasil dalam melaksanakan kerjasama, maka dibutuhkan prinsip-prinsip umum sebagaimana yang dijelaskan oleh Edralin dan Whitaker (Keban, 2007:35) prinsip umum tersebut terdapat dalam prinsip *good governance*

¹ Moleong, Lexi J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung. 2007.

² Cresswel, John W, *Research Design: Qualitative & Quantitative Approach*, Sage Publication, London. 1994.

³ Yeremias T. Keban, *Pembangunan Birokrasi di Indonesia: Agenda Kenegaraan yang Terabaikan*, Pidato Pengukuran Guru Besar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2007, hlm. 28.

antaratlain: 1).Transparansi, 2).Akuntabilitas, 3).Partisipatif, 4).Efisiensi, 5).Efektivitas, 6).Konsensus, dan 7).Saling menguntungkan dan memajukan.

De Seve mengatakan bahwa terdapat 8 (delapan) faktor penting yang dapat dijadikan acuan untuk mengukur keberhasilan sebuah *network* atau kolaborasi dalam *governance*⁴. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan unit analisis mengacu pada kedelapan faktor pendukung efektifitas *collaborative governance* dalam pengelolaan kawasan perbatasan di Kepulauan Riau. Kedelapan faktor ini penulis anggap mampu mengupas dan mengurai serta menjelaskan pelaksanaan kolaborasi dari berbagai aspek sehingga bisa disimpulkan efektivitasnya. Kedelapan faktor tersebut meliputi:

- 1) Tipe *networked structure* (jenis struktur jaringan). Menjelaskan tentang deskripsi konseptual suatu keterkaitan antara satu institusi dengan institusi lain yang menyatu secara bersama-sama yang mencerminkan unsur-unsur fisik dari jaringan yang ditangani. Milward dan Provan mengkategorikan bentuk struktur jaringan ke dalam tiga bentuk:
 - a. *Self Governance*. Ditandai dengan struktur dimana tidak terdapat etentitas administratif, namun demikian masing-masing *stakeholders* berpartisipasi dalam *network* dan manajemen dilakukan oleh semua anggota yang terlibat. (*stakeholders* yang terlibat)
 - b. *Lead Organization*. Ditandai dengan adanya etentitas administratif (dan juga manajer yang melakukan jaringan) sebagai anggota *network*/penyedia pelayanan. Model ini sifatnya lebih tersentralisir dibandingkan dengan model *Self Governance*.
 - c. *Network Administrative Organization* (NAO). Ditandai dengan adanya etentitas administratif secara tegas, yang dibentuk untuk mengelola *network* bukan sebagai penyedia pelayanan dan manajernya digaji⁵.

⁴ Sudarmo, *Isu-Isu Administrasi Publik Dalam Perspektif Governance*, SMART Media, MAP UNS, 2011, hlm. 110-116.

⁵ *Ibid.* hlm. 111.

- 2) *Commitment to a common purpose* (komitmen terhadap tujuan). Mengacu pada alasan mengapa sebuah *network* atau jaringan harus ada. Alasan mengapa *network* harus ada adalah karena perhatian dan komitmen untuk mencapai tujuan-tujuan positif. Tujuan-tujuan ini biasanya terartikulasikan di dalam misi umum suatu organisasi pemerintah.
- 3) *Trust among the participants* (adanya saling percaya diantara para pelaku/peserta yang terangkai dalam jaringan). Didasarkan pada adanya hubungan profesional atau sosial, keyakinan bahwa para partisipan mempercayakan pada informasi-informasi atau usaha-usaha dari *stakeholders* lainnya dalam suatu jaringan untuk mencapai tujuan bersama. Bagi lembaga-lembaga pemerintah, unsur ini sangat esensial karena harus yakin bahwa mereka memenuhi mandat legeslatif atau regulatori dan bahwa mereka bisa “percaya” terhadap *partner-partner* (rekan kerja dalam jaringan) lainnya yang ada di dalam sebuah pemerintahan (bagian-bagian, dinas-dinas, kantor-kantor, badan-badan dalam satu pemerintahan daerah, misalnya) dan *partner-partner* di luar pemerintah untuk menjalankan aktivitas –aktivitas yang telah disetujui bersama.
- 4) Adanya kepastian *governance*. Salah satu unsur bagi berhasilnya sebuah jaringan (*network*) atau kolaborasi adalah kejelasan dalam tata kelola, termasuk diantaranya adalah:
 - a. *Boundary dan exclusivity*, yang menegaskan siapa yang termasuk anggota dan siapa yang termasuk bukan anggota;
 - b. *Rules* (aturan-aturan) yang menegaskan sejumlah pembatasan-pembatasan perilaku anggota komunitas dengan ancaman bahwa mereka akan dikeluarkan jika perilaku mereka menyimpang (tidak sesuai atau bertentangan dengan kesepakatan yang telah disetujui bersama); dengan demikian ada aturan main yang jelas tentang apa yang seharusnya dilakukan, apa yang seharusnya tidak dilakukan, ada ketegasan apa yang dinilai menyimpang dan apa yang dipandang masih dalam batas-batas kesepakatan:

- c. *Self determination* yakni kebebasan untuk menentukan bagaimana kolaborasi akan dijalankan dan siapa yang diijinkan untuk menjalankannya.
 - d. *Network management* yakni berkenaan dengan resolusi penolakan/ tantangan alokasi sumber daya, kontrol kualitas, dan pemeliharaan organisasi.
- 5) *Acces to authority* (akses terhadap kekuasaan). Yakni tersedianya standar-standar (ukuran-ukuran) ketentuan prosedur-prosedur yang jelas yang diterima secara luas. Bagi kebanyakan *network*, mereka tersebut harus memberi kesan kepada salah satu anggota *network* untuk memberikan otoritas guna mengimplementasikan keputusan-keputusan atau menjalankan pekerjaannya.
- 6) *Distributive accountability/ responsibility* (pembagian akuntabilitas/ tanggung jawab). Yakni berbagi *governance* (penataan, pengelolaan, manajemen secara bersama-sama dengan *stakeholders* lainnya) dan berbagi sejumlah pembuatan keputusan kepada seluruh anggota jaringan, dan dengan demikian berbagi tanggung jawab untuk mencapai hasil yang diinginkan. Jika para anggota tidak terlibat dalam menentukan tujuan *network* dan tidak berkeinginan membawa sumber daya dan otoritas ke dalam *network*, maka kemungkinan *network* itu akan gagal mencapai tujuan.
- 7) *Information sharing* (berbagi informasi). Yakni kemudahan akses bagi para anggota, perlindungan *privacy* (kerahasiaan identitas pribadi seseorang) dan keterbatasan akses bagi yang bukan anggota sepanjang bisa diterima oleh semua pihak. Kemudahan akses ini bisa mencakup sistem, *software* dan prosedur yang mudah dan aman untuk mengakses informasi.
- 8) *Acces to resources* (akses sumber daya) Yakni ketersediaan sumber keuangan, teknis, manusia dan sumberdaya lainnya yang diperlukan untuk mencapai tujuan *network*. Jika mungkin, maka pemerintah perlu menyediakan sumber daya keuangan dan atau sumber daya lainnya (atau melalui kerja sama dengan lembaga-lembaga keuangan atau swasta lainnya untuk berinvestasi).

Dalam menjalankan kolaborasi, terdapat beberapa kendala yang lazim menghalangi. Menurut Gray, ada 7 (tujuh) kendala yang menyertai kolaborasi; 1). Komitmen yang bertentangan dengan kolaborasi, 2). Sejarah permusuhan yang dilandasi perbedaan ideologi dalam waktu lama, 3). Kondisi dimana kebijakan tidak memperhatikan alokasi Sumber Daya, 4). Perbedaan persepsi atas resiko, 5). Kerumitan bersifat teknis, 6). Budaya kelembagaan dan politik/no legitimasi, dan 7). *Unilateral action* (satu pihak memiliki power melakukan aksi sepihak).⁶

Selanjutnya menurut *Government of Canada*,⁷: mengenai terhambatnya jalanya suatu kolaborasi (dan juga partisipasi) adalah karena disebabkan oleh banyak faktor, terutama faktor-faktor budaya, faktor-faktor institusi-institusi, dan faktor-faktor politik. Pertama, faktor **Budaya**. Terkait dengan faktor budaya bahwa kolaborasi bisa gagal karena adanya kecenderungan budaya ketergantungan pada prosedur dan tidak berani mengambil terobosan dan resiko. Untuk terciptanya kolaborasi yang efektif, maka diperlukan beberapa prasyarat bagi para pelayan publik untuk memiliki *skills* (ketrampilan) dan kesediaan untuk masuk kedalam mitra secara pragmatik, yakni berorientasi pada hasil. Memang memungkinkan mengabaikan konvensi dan menjadikan segala sesuatu dilakukan dalam sebuah kolaborasi, namun melakukan hal seperti ini dalam pelayanan publik yang tergantung pada prosedur dan tidak bersedia mengambil resiko tidak mungkin akan menjadikan kolaborasi sebuah kenyataan. Ketergantungan terhadap prosedur secara berlebihan justru akan menghambat kolaborasi dan tidak menimbulkan kemajuan bagi peningkatan kualitas kolaborasi. Dengan kata lain, ketergantungan pada prosedur dan tidak berani mengambil resiko merupakan salah satu hambatan bagi terselenggaranya efektivitas kolaborasi. Disamping itu, mengapa kolaborasi gagal adalah masih dipertahankannya pendekatan “*top down*” oleh pihak pemerintah ketika menjalin kolaborasi dengan pihak lain, masih adanya dominasi dari pihak pemerintah dan tidak menjalankan kesepakatan berdasarkan mentalitas kerjasama dan egalitarian sebagaimana yang dipersyaratkan bagi berjalannya sebuah kolaborasi; juga kolaborasi gagal karena

⁶ Barbara Gray, *Collaborating: Finding common ground for multi-party problems*. San Francisco, CA: Jossey-Bass, 1989.

⁷ Sudarmo, *Op., Cit.*, hlm. 117-120.

partisipasi dari kelompok kepentingan atau *stakeholder* lainnya selama ini sering kali masih dipandang bukan hal utama dan tidak diperlukan, tidak penting dan didominasi oleh kelompok dominan/pihak pemerintah melalui pendekatan *top down*. Kolaborasi juga bisa gagal karena kooptasi dan strategi pecah belah dengan cara mengakomodasi kepentingan kelompok-kelompok yang pro kebijakan pemerintah dan mengabaikan kelompok yang anti kebijakan pemerintah.⁸

Faktor kedua adalah **Institusi-institusi**. Terkait faktor institusi, kolaborasi bisa gagal karena adanya kecenderungan institusi-institusi yang terlibat dalam kerjasama atau kolaborasi (terutama dari pihak pemerintah) cenderung menerapkan struktur hirarkis terhadap institusi-institusi lain yang ikut terlibat dalam kerjasama atau kolaborasi tersebut. Institusi-institusi yang masih terlalu ketat mengadopsi struktur vertikal, yang dengan demikian akuntabilitas institusi dan arah kebijakannya juga bersifat vertikal, tidak cocok untuk kolaborasi. Hal ini disebabkan karena kolaborasi mensyaratkan cara-cara kerja atau pengorganisasian secara horizontal antara pemerintah dan non-pemerintah. Bahkan betapapun sebuah pemerintahan mengadopsi sistem pemerintahan demokrasi yang biasanya bersifat "*representative democracy*" belum tentu cocok bagi kolaborasi karena demokrasi mensyaratkan tingkat proses dan derajat formalisme yang begitu besar dibanding dengan kemitraan horizontal. Dengan kata lain, kolaborasi yang cenderung memiliki sifat spontanitas yang kadang tidak memerlukan aturan ketat secara formal dan kadang juga tidak perlu mengikuti proses tradisional yang biasa dilakukan dalam keseharian atau sesuai *standard operating procedure* yang biasa terjadi dalam organisasi publik yang mekanistik, tidak bisa menggantikan tujuan-tujuan yang ditentukan secara terpusat dan kebutuhan-kebutuhan negara demokratis pada umumnya. Akuntabilitas institusi-institusi publik (organisasi-organisasi milik pemerintah) cenderung kaku, yakni hanya mengacu pada akuntabilitas pada organisasi atau atasan saja, atau aturan yang berlaku saja, sehingga akuntabilitas dalam konteks ini lebih menekankan pada tanggung jawab.

⁸ *Ibid.*

Faktor ketiga adalah **Politik**. Terkait dengan faktor politik, kolaborasi bisa gagal karena kurangnya inovasi para pemimpin dalam mencapai tujuan-tujuan politik yang kompleks dan kontradiktif. Kepemimpinan yang inovatif (*forwardlooking*) adalah pemimpin yang bisa memperkenalkan berbagai macam nilai-nilai dan tujuan-tujuan yang bisa menjadikan sebagai inti pemerintahan yang kolaboratif, dan memberikaan inspirasi terhadap agenda yang ditentukan di atas tetapi bisa mengarahkan pada pencapaian hasil-hasil positif melalui. Ini untuk menggarisbawahi bahwa kolaborasi bisa saja terhambat, jika para pemimpin dari kelompok-kelompok yang berkolaborasi kurang atau tidak inovatif dalam mencapai tujuan-tujuan politik yang cenderung kompleks dan berpeluang menimbulkan konflik satu sama lain. Melalui kolaborasi ini konflik tujuan yang sering terepresentasikan sebagai tujuan masing-masing kelompok kepentingan bisa diminimalisir. Faktor ke-empat yang bisa menjadi penyebab gagalnya sebuah kolaborasi adalah **perubahan kesepakatan dan perbedaan kepentingan antar stakeholder yang terlibat**. Kolaborasi bisa gagal karena adanya perubahan kesepakatan yang telah disetujui diawal kesepakatan kerjasama dan munculnya kepentingan baru yang berbeda-beda diantara *stakeholder* termasuk para pemimpin masing-masing kelompok.⁹

F. Hasil dan Diskusi

1. Faktor Pendukung

Kebijakan program pembangunan kawasan perbatasan dan koordinasi dalam pelaksanaan program, serta evaluasi dan pengawasan mutlak diperlukan dalam kerangka pengelolaan kawasan perbatasan. Diantara faktor pendukung pengelolaan kawasan perbatasan diantaranya adalah;

- 1) Adanya lembaga-lembaga yang dibentuk oleh pemerintah.

Pemerintah telah membentuk BNPP berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2010. Terdapat 15 (lima belas) Kementrian dan Lembaga serta para Gubernur yang memiliki wilayah perbatasan antar negara yang menjadi anggota BNPP. Bahkan tidak tanggung-tanggung ada 3 (tiga)

⁹ *Ibid.*

Kementerian Koordinator yang menjadi Pengarah dalam lembaga ini yaitu Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Selanjutnya yang menjadi anggota BNPP adalah Menteri Luar Negeri; Menteri Pertahanan; Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; Menteri Keuangan; Menteri Pekerjaan Umum; Menteri Perhubungan; Menteri Kehutanan; Menteri Kelautan dan Perikanan; Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal; Panglima Tentara Nasional Indonesia; Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; Kepala Badan Intelijen Negara; Kepala Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional; dan Gubernur Provinsi terkait.

Tidak cukup dengan membentuk BNPP, pemerintah juga membentuk Badan Keamanan Laut atau yang biasa disebut BAKAMLA. Pada mulanya Bakamla adalah Badan Koordinasi Keamanan Laut yang dibentuk pada tahun 1972 melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata, Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, Menteri Kehakiman, dan Jaksa Agung. Surat Keputusan Bersama tersebut dituangkan dalam SKB Nomor : KEP/B/45/XII/1972; SK/901/M/1972; KEP.779/MK/III/12/1972; J.S.8/72/1; KEP-085/J.A/12/1972 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Keamanan di Laut dan Komando Pelaksana Operasi Bersama Keamanan di Laut. Selanjutnya pada tahun 2003 badan ini dirubah melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan dengan Keputusan Nomor Kep.05/Menko/Polkam/2/2003. Melalui surat keputusan ini maka dibentuklah kelompok Kerja Perencanaan Pembangunan Keamanan dan Penegakan Hukum di Laut. Setelah melalui serangkaian seminar dan rapat koordinasi antar lintas sektoral, maka tepatnya pada tanggal 29 Desember 2005, ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla). Seiring dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, maka Bakorkamla resmi berganti nama menjadi Badan Keamanan Laut atau

PROSIDING

SEMINAR BERSAMA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FISIP UMRAH
DENGAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

BAKAMLA. Pembentukan badan ini dipertegas dalam Pasal 59 ayat (3) UU 32/2014 yang berbunyi “Dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, khususnya dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, dibentuk Badan Keamanan Laut”. Selain pemerintah pusat membentuk BNPP, Bakamla, serta TNI- AL, TNI AU dan TNI AD serta Polairud dibawah koordinasi POLRI, Pemerintah Daerah juga membentuk BPPD ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

2) Sumber daya manusia.

Sumber daya manusia merupakan faktor pendukung kedua dalam pengelolaan kawasan perbatasan. Dukungan sumber daya aparatur sebagai implikasi adanya program kerja sektoral oleh BPPD yang statusnya sebagai badan otorita khusus mengharuskan tersedianya aparatur yang memahami tugas/pekerjaan teknis, sehingga berdampak terhadap kebutuhan aparatur dari instansi teknis pemerintah terkait. Pada tingkat BPPD, sumber daya aparatur tadi lebih pada tataran teknis, sedangkan BNPP tataran-nya lebih pada strategi kebijakan. Dengan demikian maka tuntutan terhadap kebutuhan multidisiplin ilmu-nya lebih kompleks dan sejauh ini ketersediaan sumber daya aparatur sangat mendukung dalam pengelolaan kawasan perbatasan.

3) Sumber Daya Alam.

Selain sumber daya aparatur, potensi sumber daya alam yang berada di kawasan perbatasan baik di wilayah darat maupun laut masih cukup besar. Potensi sumber daya alam yang tersedia sangat memungkinkan untuk dikelola seperti sumber daya kehutanan, pertambangan, perkebunan, pariwisata, dan perikanan. Sumber daya alam yang dikelola dengan optimal akan menjadi sumber devisa bagi negara melalui kegiatan perdagangan antar negara. Selain sumber daya faktor pendukung lainnya dalam pengelolaan kawasan perbatasan adalah otoritas. Otoritas dalam hal ini adalah otoritas untuk memberikan arahan program pembangunan dan memantau pelaksanaan program dilapangan yang selanjutnya

menyampaikan masukan dan saran sebagai langkah penyempurnaan program pembangunan.

2. Faktor penghambat

Selain adanya faktor pendukung, ditemukan juga faktor yang menghambat dalam pengelolaan kawasan perbatasan. Diantara faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pengelolaan kawasan perbatasan tersebut antara lain;

1) Kurangnya komitmen antar lembaga.

Proses pembangunan kawasan perbatasan membutuhkan komitmen yang tinggi. Tingginya komitmen tersebut sebenarnya dapat terjadi khususnya pada saat dialog dalam perencanaan perbatasan terjadi. Membangun komitmen berarti adanya saling mengakui bahwa setiap masalah yang muncul dalam pengelolaan kawasan perbatasan adalah masalah yang harus diselesaikan secara bersama. Pada prakteknya yang terjadi dilapangan adalah kurangnya komitmen dari berbagai pihak karena masih terdapat ego sektoral. Ego sektoral, dalam hal ini berbentuk kurangnya komitmen kelembagaan, komitmen pribadi, maupun komitmen kemitraan yang dibawa pada proses pengelolaan kawasan perbatasan di Kepulauan Riau. Kurangnya komitmen yang muncul sebagai faktor penghambat dalam pengelolaan kawasan perbatasan di Kepulauan Riau sesuai dengan pernyataan Gray (1989) bahwa ada tujuh kendala yang menyertai kolaborasi yang salah satunya adalah komitmen yang bertentangan dengan prinsip kolaborasi.

2) Kurangnya rasa saling percaya.

Untuk membangun rasa saling percaya antar lembaga yang mengelola kawasan perbatasan, telah dilakukan berbagai pertemuan baik formal maupun informal. Berbagai bentuk pertemuan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk membangun kesalingkepercayaan antar lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengelola kawasan perbatasan. Pertemuan ini juga sebagai upaya untuk membangun komunikasi untuk memunculkan keyakinan bahwa pengelolaan kawasan perbatasan adalah bagian dari tanggung jawab bersama. Hal yang demikian belum terjadi sepenuhnya pada proses pengelolaan kawasan perbatasan di Kepulauan Riau.

Kepercayaan antar aktor pelaksana kebijakan di kawasan perbatasan yang kurang menjadi salah satu bentuk kurang maksimalnya implementasi kebijakan di kawasan perbatasan. Bentuk dari kurangnya kepercayaan menyebabkan pelanggaran kesepakatan, adanya pengharapan berlebihan yang berujung pada kekecewaan, dan ketidakjujuran antar aktor pelaksana kebijakan yang nantinya menimbulkan ketidakpercayaan antar aktor pelaksana. Ketidakpercayaan antar aktor yang masih terjadi tersebut hanya akan menghalangi komunikasi dan menimbulkan gesekan-gesekan kepentingan yang bisa berdampak pada munculnya konflik. Kurangnya kepercayaan ini sejalan dengan faktor ke-empat yang bisa menjadi penyebab gagalnya sebuah kolaborasi menurut *Government of Canada, 2008*¹⁰ yang diindikasikan dengan perubahan kesepakatan dan perbedaan kepentingan antar *stakeholder* yang terlibat. Kolaborasi bisa gagal karena adanya perubahan kesepakatan yang telah disetujui di awal kesepakatan kerjasama dan munculnya kepentingan baru yang berbeda-beda diantara *stakeholder* termasuk para pemimpin masing-masing kelompok.

3) Keterbatasan informasi

Keterbatasan informasi menjadi faktor penghambat berikutnya dalam proses pengelolaan kawasan perbatasan. Badan pengelola perbatasan sebagai turunan dari Kemendagri masih belum berfungsi secara maksimal dalam mengelola perbatasan. Hal tersebut ditunjukkan dari belum adanya alur komunikasi dari BPPD ke instansi lainnya yang turut serta dalam pengelolaan kawasan perbatasan. Alur komunikasi yang dibuat masih sekedar pemberian informasi mengenai program yang akan dijalankan di kawasan perbatasan tanpa ada detail kebijakan lebih lanjut. Selain itu, dari BPPD masih dibingungkan mengenai persoalan alur pertanggungjawaban program. Selain harus memberikan laporan terhadap Pemerintah Kabupaten, BPPD juga harus melaporkan hasil program kepada BPPD provinsi yang diteruskan kepada BNPP. Kendala lain yang dirasakan BPPD adalah terlalu jauhnya akses untuk eksekusi program.

¹⁰ *Ibid.*

Koordinasi internal dalam hal kebijakan atau program dilakukan di kantor yang terletak di areal kantor Kabupaten yang berjarak jauh melewati perjalanan laut. Dengan jarak yang tergolong jauh menjadikan eksekusi implementasi kebijakan membutuhkan waktu yang cukup lama dan tidak langsung berada di kawasan perbatasan. Kondisi ini tidak menguntungkan bagi kawasan yang jauh dari kantor pusat karena informasi yang didapat pelaksana kebijakan membutuhkan waktu yang berbeda dengan kawasan yang berada lebih dekat dari kantor pusat. Informasi seharusnya menjadi salah satu faktor keberhasilan sebuah proses *collaborative governance* menurut De seve) bahwa kemudahan akses bagi para anggota, kerahasiaan identitas pribadi, dan keterbatasan akses bagi yang bukan anggota sepanjang bisa diterima oleh semua pihak. Kemudahan akses ini mencakup system, *software* dan prosedur yang mudah dan aman untuk mengakses informasi. Sesuai dengan penjelasan sebelumnya hal ini tidak terjadi pada proses pengelolaan kawasan perbatasan di Kepulauan Riau justru yang terjadi keterbatasan dan kesulitan memperoleh informasi untuk beberapa kawasan yang jauh dari pusat koordinasi.

4) Kurangnya koordinasi

Pengelolaan kawasan perbatasan belum dilakukan secara terpadu dengan mengintegrasikan seluruh sektor terkait. Sampai saat ini, permasalahan kawasan perbatasan masih ditangani secara *ad hoc*, sementara (*temporer*) dan parsial serta lebih didominasi oleh pendekatan keamanan melalui beberapa kepanitiaan sehingga belum memberikan hasil yang optimal. Bertolak dari hal tersebut maka dibentuklah BNPP yang pada awal pembentukannya untuk mempermudah koordinasi yang dalam pengelolaan sebuah kawasan perbatasan bukan hanya satu lembaga saja namun ada 18 kementerian/lembaga pemerintah non kementerian serta pemerintah daerah tingkat provinsi. Awalnya dengan adanya banyak lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan yang terlibat dalam pengelolaan kawasan perbatasan dapat menjadi penguat untuk mengefektifkan tugas-tugas untuk mewujudkan kawasan perbatasan sebagai halaman depan dari NKRI. Pada prakteknya harapan tersebut tidak selalu terwujud sepenuhnya karena

masalah kurang koordinasi antara lembaga pengelola kawasan perbatasan yang lagi-lagi kembali kepada ego sektoral masing-masing lembaga. Penjelasan terkait kurang koordinasi yang terjadi pada proses pengelolaan kawasan perbatasan di Kepulauan Riau menjadi faktor penghambat jalannya suatu kolaborasi menurut Gray bahwa kerumitan yang bersifat teknis seperti kurangnya koordinasi mengakibatkan kolaborasi gagal karena tidak adanya koordinasi yang jelas karena jumlah lembaga yang terlibat dan alur kerja sebuah kebijakan masih menerapkan struktur hirarkis yang vertikal.

Untuk melaksanakan kolaborasi diperlukan beberapa tahapan. Secara sederhana terdapat lima tahap penting dalam kolaborasi dengan mengacu pada pendapatnya Ansell dan Gash. Tahap pertama adalah dialog antar *stake holder* yang memiliki peran dalam pengelolaan kawasan perbatasan. Tahap kedua adalah membangun kepercayaan antar *stake holder* pengelola kawasan perbatasan dan tahap ketiga adalah membangun komitmen bersama. Tahap ke-empat adalah membangun pemahaman bersama-sama atas tanggungjawab dalam pengelolaan kawasan perbatasan dan tahap terakhir (lima) adalah mewujudkan hasil antara (*intermediate outcome*).

F. Penutup

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari kajian ini adalah masih ditemukannya berbagai faktor baik yang mendukung maupun menghambat proses *collaborative governance* dalam pengelolaan kawasan perbatasan. Berikut faktor-faktor yang mendukung proses *collaborative governance* dalam pengelolaan kawasan perbatasan yaitu sumber daya yang berupa sumber daya aparatur dan potensi sumber daya alam, dan faktor berikutnya adalah otoritas yang dimiliki setiap lembaga untuk memberikan arahan program pembangunan dan memantau pelaksanaan program dilapangan yang selanjutnya menyampaikan masukan sebagai langkah penyempurnaan program pembangunan.

Sedangkan faktor yang menjadi penghambat proses *Collaborative Governance* dalam pengelolaan perbatasan di Kepulauan Riau berupa ; kurangnya

komitmen antar lembaga pengelola perbatasan, kurangnya rasa kepercayaan, keterbatasan informasi, dan kurangnya koordinasi antar sektor.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diutarakan di atas, maka peneliti menyarankan beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut;

1. Dalam menjalankan *Collaborative Governance* diperlukan komitmen yang kuat dan berkesinambungan dalam memenuhi seluruh prinsip yang ada. Mulai dari prinsip *Collaborative Culture* hingga pada prinsip *Collaborative Struktur*. Pemenuhan prinsip-prinsip tersebut untuk memastikan bahwa pembagian kewenangan adalah dalam upaya melakukan agregasi pengelolaan kawasan perbatasan.
2. Membentuk Team Process yang terdiri dari unsur BNPP, BPP Provinsi maupun BPPD Kabupaten/Kota yang memiliki kawasan perbatasan. Dengan adanya Tim Kerja tersebut diharapkan proses komunikasi dan koordinasi akan lebih mudah tersampaikan kepada pimpinan di masing-masing lembaga pengelola kawasan perbatasan. Kemudahan dalam komunikasi dan koordinasi tersebut akan membuat kerja-kerja pengelolaan kawasan perbatasan berjalan lebih efektif dan lebih efisien.

Daftar Pustaka

- Cresswel, John W, *Research Design: Qualitative & Quantitative Approach*, Sage Publication, London. 1994.
- Gray, Barbara, *Collaborating: Finding common ground for multi-party problems*. San Francisco, CA: Jossey-Bas, 1989.
- Moleong, Lexi J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung. 2007.
- Sudarmo, *Isu-Isu Administrasi Publik Dalam Perspektif Governance*, SMART Media, MAP UNS, 2011.
- Yeremias T. Keban, *Pembangunan Birokrasi di Indonesia: Agenda Kenegaraan yang Terabaikan*, Pidato Pengukuran Guru Besar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2007.

DAMPAK KEBIJAKANPELARANGAN EKSPOR BAHAN BAKU TAMBANG DAN MINERAL DIKAJI DARI ASPEK HUKUM LAUT INDONESIA

Oleh :

Surizki Febrianto

Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

Abstrak

Mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 mengamanatkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hukum internasional tidak banyak mengalami perubahan secara revolusioner selain perkembangan hukum laut dan jalur-jalur maritim. Pada awalnya, pelayaran di laut bebas terbuka bagi setiap orang demikian pula dengan penangkapan-penangkapan ikan, akan tetapi pada abad keenam belas periode-periode dimana terjadi penemuan maritim akbar oleh para pelaut Eropa dan klaim-klaim yang dikemukakan oleh negara maritim dengan tujuan untuk melaksanakan kedaulatan, yang mana hal ini tidak dapat dibedakan dari pemilikan atas bagian-bagian tertentu dari laut bebas.

Kata Kunci : Tambang, Mineral, Sumber Daya Alam, Hukum Laut

A. Pendahuluan

Mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara untuk memberinilai tambah secara nyata. Oleh karena itu, pengelolaan tambang dan mineral harus memberi nilai tambah bagi perekonomian nasional. Untuk mencapai hal dimaksud, pengelolaan pertambangan mineral harus berazaskan kepada manfaat, keadilan dan keseimbangan serta keberpihakan kepada kepentingan bangsa dan negara.

Kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang merupakan kegiatan usaha pertambangan di luar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah senantiasa terus melakukan upaya-upaya untuk mendorong para pelaku usaha agar terus berbenah diri dan melakukan terobosan-terobosan sehingga dapat mendongkrak nilai tambah tambang dan mineral Indonesia ke posisi yang dapat mensejahterakan rakyat dan menentukan bagi perdagangan tambang dan mineral dunia. Niat baik pemerintah dalam mendorong para pelaku usaha untuk peningkatan nilai tambah tambang dan mineral dimaksud, sebagaimana tertuang didalam Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), dimana didalam UU tersebut telah mengatur tentang kewajiban pengolahan dan pemurnian tambang dan mineral yang diberlakukan selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak UU dimaksud diundangkan pada tanggal 12 Januari 2009 sehingga pemberlakuan pengolahan dan pemurnian tambang dan mineral jatuh pada bulan Januari 2014. Sebagai akibat dari diundangkan UU No 4 Tahun 2009 tersebut, secara nasional telah terjadi peningkatan ekspor bijih mineral secara besar-besaran dalam periode 3 tahun terakhir.

Dalam rangka pengendalian ekspor bijih meral dan mendorong industri hilir, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 23 tahun 2010 yang telah diubah dengan PP No 24 tahun 2012 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan Mineral dan Batubara. Selanjutnya dikeluarkan beberapa peraturan terkait seperti Peraturan Menteri ESDM No. 7 Tahun 2012 yang kemudian disempurnakan dengan 2 Permen ESDM No 11 tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui kegiatan Pengelolaan dan Pemurnian Mineral (*smelter*), dimana materi pokok yang terkandung didalamnya menyebutkan bahwa perusahaan pertambangan dapat melakukan ekspor bijih (*ores*) mineral ke luar negeri sebelum tahun 2004 apabila telah mendapatkan rekomendasi dari Menteri ESDM. Peraturan terkait lainnya yang telah diterbitkan dalam rangka menunjang pelaksanaan UU Minerba tersebut, adalah Permendag No 29 tahun 2012 tentang ketentuan ekspor produk pertambangan dan Permenkeu No. 75 Tahun 2012 tentang Penetapan Barang yang dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.

Berkaitan dengan berbagai permasalahan tersebut, dan berdasarkan Surat Permintaan Kerjasama kajian tambang dan mineral dari Direktorat Eskpor Industri dan Pertambangan (Ditjen Daglu) Nomor: 1022/DAGLU.3.4/ND/8/2013 tertanggal 13 Agustus 2013, maka Pusat Kebijakan Perdagangan Luar Negeri akan melakukan evaluasi terhadap dampak kebijakan dimaksud, terutama yang berkaitan dengan pelarangan ekspor dalam bentuk bijih (*raw material* atau *ores*) atas komoditi Tambang dan Mineral yang akan diberlakukan pada bulan Januari 2014.

Hal ini sesuai dengan paparan Charles Himawan yang mengatakan

*“peraturan-peraturan itu kadang-kadang demikian banyaknya sehingga menimbulkan kekaburan akan hukum yang berlaku. Untuk memanfaatkan modal multinasional secara maksimal butuh kejernihan hukum. Selanjutnya dikemukakan, apabila hukum yang berwibawa berarti hukum yang ditaati orang, baik orang yang membuat hukum itu maupun orang terhadap siapa hukum itu ditujukan, akan terlihat disini kaitan antara manusia dan hukum”*¹

¹ Charles Himawan, *Hukum Sebagai Panglima*, Cet 1, Penerbit Kompas, Jakarta, 2003, Hal. 113-115.

B. Peraturan serta Kebijakan Keberadaan Tambang dan Mineral di Indonesia

Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 mengamanatkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Amanat UUD 1945 ini merupakan landasan pembangunan pertambangan dan energi untuk memanfaatkan potensi kekayaan sumberdaya alam mineral dan energi yang dimiliki secara optimal dalam mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. Tambang, mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan.

Pertambangan adalah suatu kegiatan pengambilan endapan bahan galian berharga dan bernilai ekonomis dari dalam kulit bumi, baik secara mekanis dan manual pada permukaan bumi, dibawah permukaan bumi air. Pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Pemerintahan No 27 tahun 1980 membagi bahan galian menjadi 3 golongan yaitu :

1. Bahan galian strategis disebut bahan galian golongan A terdiri dari : minyak bumi, bitumen cair, lilin beku, gas alam, bitumen padat, aspal, antrasit, batu bara muda, uranium radium, thorium bahan galian radioaktif lainnya, nikel, kobalt, timah.
2. Bahan galian vital disebut pula sebagai bahan galian golongan B terdiri dari besi, molibden, khrom, wolfram, vanadium, titan, bauksit, tembaga, timbal, seng, emas, platina, perak, air raksa, arsen, antimon, bismut, ytrium, rhutenium, cerium, dan logam-logam langka lainnya, berilium, korundum, zirkon, kristal kuasa, kriolit, fluorspar, barit, yodium, brom, klor, belerang.
3. Bahan galian non strategis dan non vital, disebut pula sebagai bahan galian golongan C. Terdiri dari : nitrat, nitrit, fosfat, garam batu (halit),

asbes, talk, mika, grafit, magnesit, yarosit, leusit, tawas (alum), oker, batu permata, batu setengah permata, pasir kuarsa, kaolin, feldspar, gipsum, bentonit, tanah diatomea, tanah serap (fuller earth), batuapung, trass, obsidian, marmer, batu tulis, batu kapur, dolomit, kalsit, granit, andesit, basalt, trakhit, tanah liat, pasir, sepanjang tidak mengandung unsur-unsur mineral golongan A maupun golongan B dalam skala yang berarti dari segi ekonomi pertambangan.

Penggolongan bahan galian di atas tidak terlepas dari Undang-Undang Pokok Pertambangan 1967 yang menegaskan bahwa penggolongan bahan galian didasarkan pada peranannya yang berbeda terhadap bangsa dan negara. Golongan A adalah mineral yang sangat penting bagi perekonomian negara karena mendatangkan devisa yang relatif besar. Golongan B adalah mineral yang menyangkut hajat hidup orang banyak, sedangkan golongan C adalah mineral yang diperlukan untuk bahan industri atau bangunan.

Sementara itu, berdasarkan kriteria komoditas tambang mineral yang dapat ditingkatkan nilai tambahnya dapat diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) golongan, yaitu mineral logam, mineral bukan logam dan batuan. Uraian masing-masing jenis komoditas tambang mineral tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kelompok mineral logam merupakan jenis komoditas tambang mineral logam antaralain berupa bijih: tembaga, emas, perak, timah, timbal dan seng, kromium, molibdenum, platinum group metal, bauksit, bijih besi, pasir besi, nikel, kobalt, mangan dan antimon.
2. Kelompok mineral bukan logam terdiri dari berbagai jenis komoditi tambang mineral bukan logam yang meliputi: kalsit (batu kapur/gamping), feldspar, kaolin, bentonit, zeolit, silica, zircon dan Intan.
3. Adapun kelompok batuan merupakan jenis komoditas tambang batuan, antara lain: Toseki, Marmer, Onik, Perlit, Slate (batu sabak), Granit, Granodiorit, Gabro, Peridotit, Basalt, Opal, Kalsedon, Chert (rijang), Jasper, Krisoprase, Garnet, Giok, Agat dan Topas.

Dalam menyongsong kebijakan pelarangan ekspor barang mentah (*raw material*) tambang dan mineral pada bulan Januari tahun 2014, terdapat 15

PROSIDING

SEMINAR BERSAMA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FISIP UMRAH
DENGAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

(limabelas) perusahaan yang menyatakan kesiapan dengan fasilitas pengolahan dan pemurnian yang akan beroperasi pada tahun 2014. Dari ke 15 perusahaan tersebut, terdapat diantaranya 6 perusahaan yang sudah mempersiapkan diri dengan progres fasilitas pengolahan dan pemurnian tambang dan mineral mencapai 100% untuk beroperasi pada tahun 2014. Dari ke 6 (enam) perusahaan tambang tersebut, antara lain PT. Delta Prima Steel dan PT. Meratur Jaya Iron Steel dengan hasil produksinya berupa Sponge Iron, PT. Indo Ferro dengan hasil produksi berupa Pig Iron, PT. Batutua Tembaga Raya dengan hasil pengolahannya berupa Cupper Chatode, PT. Indotama Ferro Allays dan PT. Century Metalindo dengan hasil pengolahan berupa Silica Manganese. Sementara itu, ke 9 perusahaan lainnya progress fasilitas kesiapan pengolahan dan pemurnian untuk beroperasi pada tahun 2014 masih dibawah 75%.²

Dalam tiga tahun terakhir setelah UU No. 4 Tahun 2009 diterbitkan, secara nasionalada beberapa jenis bijih tambang dan mineral yang realisasinya mengalami peningkatan secara besar-besaran, diantaranya ekspor bijih nikel meningkat sebesar 800%, bijih besimeningkat 700%, dan bijih bauksit meningkat 500%. Dalam rangka pengendalian ekspor bijih mineral dan mendorong industri hilir, maka pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan terkait diantaranya, Peraturan Menteri ESDM No 7 Tahun 2012 sebagaimana diubah dengan PerMen No. 11 tahun 2012, Peraturan Menteri Perdagangan No 29 tahun 2012 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan dan Peraturan Menteri Keuangan No. 75 tahun 2012 mengenai Penetapan Harga Ekspor Untuk Penghitungan Bea Keluar. Pemerintah mengharuskan bea keluar bagi 14 mineral tambang diantaranya tembaga,emas, perak, timah, timbel, kromium, molibdenum, platinum, bauksit, bijih besi, pasir besi,nikel, mangan, dan antimon dengan range bea keluar yang akan dipungut bervariasi mulai dari 20% hingga 50% bergantung pada jenis mineral.

Peraturan Menteri ESDM No 7 Tahun 2012 diterbitkan dalam rangka untuk mengamankan terlaksananya amanat Undang-undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, khususnya terkait dengan kewajiban

² Sumber: Badan Geologi, Kementerian ESDM

pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri paling lambat tanggal 12 Januari 2014. Kemudian Permen 07 Tahun 2012 tersebut diubah berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI No. 11 Tahun 2012 tertanggal 16 Mei 2012 yang menyebutkan bahwa perusahaan pertambangan dapat melakukan ekspor bijih atau ore mineral dalam hal ini nikel ke luar negeri sebelum tahun 2014 apabila telah mendapatkan rekomendasi dari Menteri ESDM c.q Direktur Jenderal.

Rekomendasi tersebut akan diberikan dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Status IUP Operasi Produksi dan IPR clear and clean dalam arti bahwa setiap perusahaan pertambangan wajib memiliki IUP Operasi Produksi yang telah disetujui.
2. Perusahaan pertambangan harus melunasi kewajiban pembayaran keuangan kepadanegara.
3. Perusahaan pertambangan wajib menyampaikan rencana kerja dan atau kerja samadalam pengelolaan dan atau pemurnian mineral di dalam negeri.
4. Perusahaan pertambangan wajib menandatangani pakta integritas.

C. Perkembangan Industri Pertambangan Indonesia

Ada dua hal yang memungkinkan Indonesia dapat berkembang menjadi Negara industri maju. Pertama; Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan mineral terlengkap di dunia, walaupun bukan aktor utama dunia dalam keseluruhan raw material, namun Indonesia memiliki hampir sebagian besar sumber mineral penting. Kedua, Indonesia memiliki sumber energi yang relatif besar dan beragam jenisnya, mulai dari minyak bumi, gas, batubara dan sumber-sumber energi terbarukan lainnya.

Namun demikian, hingga saat ini Indonesia belum dapat mengembangkan industrinya dengan baik, dikarenakan hasil tambang mineral yang dieksploitasi di perut bumi Indonesia masih di ekspor dalam bentuk raw material dengan nilai tambah yang sangat rendah. Di satu sisi memang dalam hal raw material dan perdagangan komoditas, Indonesia memegang posisi kunci. Tapi sebagian besar perusahaan tambang telah mengikat kontrak penjualan hasil tambang dengan

PROSIDING

SEMINAR BERSAMA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FISIP UMRAH
DENGAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

negara-negara maju, sehingga Indonesia tidak dapat mengendalikan harga komoditas tambangnya.

D. Kebijakan Terkait Dengan Tambang dan Mineral

Bertitik tolak dari dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 pada tanggal 12 Januari 2013 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dimana materi pokok yang terkandung didalam UU ini mengatur penghiliran hasil tambang mineral dan batubara dan melarang ekspor bahan mentah hingga tahun 2014. Oleh karena itu, UU ini mengamankan pembangunan *smelter* sehingga produksi tambang dalam negeri dapat diproses sebelum diekspor. Adapun tujuan daripada UU Minerba dimaksud, agar Indonesia bisa merasakan nilai tambah dari produk - produk tambang dan mineral sehingga dapat mendongkrak produk domestik bruto dan menyerap tenaga kerja. Berdasarkan amanat UU No. 4 Tahun 2009 dimaksud, maka akan berlaku efektif pada Januari 2014 untuk komoditas tambang mineral logam, mineral bukan logam dan batuan dalam bentuk bahan mentah (*raw material/ores*).

Dalam rangka pelaksanaan berbagai pasal didalam UU Minerba tersebut, kemudian pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.23 Tahun 2010 tertanggal 1 Februari 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dimana didalam peraturan ini mengisyaratkan bahwa pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) operasi produksi dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi produksi harus mengutamakan kebutuhan mineral dan/atau batubara untuk kepentingan dalam negeri. Untuk itu, dalam menunjang pembangunan industri dalam negeri perlu penataan kembali pemberian izin usaha pertambangan untuk mineral bukan logam dan batuan. Selanjutnya dalam rangka memberi kesempatan lebih besar kepada peserta Indonesia untuk lebih berpartisipasi dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara serta dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi pemegang Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang bermaksud melakukan perpanjangan dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan, maka kemudian diterbitkan PP No. 24 tahun 2012 tertanggal 21

Februari 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Disamping itu, dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengendalian ekspor bijih mineral dan mendorong industri hilir, maka pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan seperti halnya Peraturan Menteri (Perman) ESDM No 7 Tahun 2012 yang kemudian diubah dengan Permen ESDM No 11 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral. Peningkatan Nilai Tambah dan kewajiban pengolahan dengan batasan minimum pengolahan, hal ini dilakukan dengan Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral antara lain meliputi kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral logam, pengolahan mineral bukan logam dan pengolahan batuan, serta pengolahan dan pemurnian mineral logam tertentu, pengolahan mineral bukan logam tertentu, dan pengolahan batuan tertentu wajib memenuhi batasan minimum pengolahan.

Sementara itu, dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengaturan ekspor beberapa jenis produk pertambangan, maka pemerintah melalui Kementerian Perdagangan juga telah menerbitkan Permendag No 29/M-AG/PER/5/2012 sebagaimana telah disempurnakan dengan Permendag No. 52/M-AG/PER/8/2012 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan, dimana peraturan ini mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tata cara dan perizinan pelaksanaan kegiatan ekspor berbagai jenis produk pertambangan dengan mempertimbangkan adanya keharusan memenuhi batasan minimum pengolahan.

Selain hal tersebut, berdasarkan pertimbangan/usulan Menteri ESDM sebagaimana disampaikan melalui Surat Nomor 3038/30/MEM.B/2012 perihal Kebijakan Pengendalian Penjualan Bijih (*Raw Material atau Ore*) Mineral ke luar negeri serta dalam rangka meningkatkan nilai tambah dan ketersediaan sumber daya mineral di dalam negeri, maka perlu mengatur mengenai pengenaan Bea Keluar terhadap barang ekspor berupa bijih (*raw material atau ore*) mineral. Berkaitan dengan hal itu, pada tanggal 16 Mei 2012 pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menerbitkan Permenkeu No.75/PMK.011/2012 yang kemudian disempurnakan dengan Permenkeu No 128/PMK.011/2013 tentang perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 75/pmk.011/2012 tentang

PROSIDING

SEMINAR BERSAMA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FISIP UMRAH
DENGAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

penetapan barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tariff bea keluar, dimana materi pokok didalam perubahan tersebut terkait dengan penjualan berbagai jenis bijih (*raw material atau ore*) mineral ke luar negeri dikenakan tariff bea keluar ekspor sebesar 20%, terkecuali untuk produk Marmer dan Travertine dalam bentuk balok dengan ketebalan >4 cm dan produk Granit balok dengan ketebalan > 4 cm dikenakan tarif bea keluar sebesar 10%.

Adapun tujuan dari kebijakan pengenaan bea keluar ekspor komoditas tambang dimaksud, antara lain adalah untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan didalam negeri, melindungi kelestarian sumber daya alam, mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastis dari komoditi ekspor tertentu di pasaran internasional dan atau menjaga kestabilan harga komoditi tertentu di dalam negeri.

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa meningkatkan produk bahangalian industri diperlukan proses pengolahan dengan kecermatan tinggi yang pada akhirnya dapat meningkatkan multiguna dari bahan galian tersebut sehingga pemasarannyapun menjadi lebih luas. Kecermatan kerja diperlukan dalam semua tahap kegiatan sehingga diperoleh banyak bahan galian yang berguna dan sedikit endapan pengotornya sehingga hasil yang didapatkan lebih maksimal yang sesuai dengan hasil pesanan konsumen.

Dengan adanya UU Minerba, semua jenis bijih/barang tambang dan mineral harus diolah dan dimurnikan terlebih dahulu untuk mendapatkan nilai tambah baru kemudian boleh di ekspor. Pada Pasal 102 UU minerba, Pemegang IUP dan IUPK wajib meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan mineral dan batubara. Kewajiban ini baru direncanakan berlaku pada 2014. Melihat kebijakan pelarangan tersebut, baru akandiberlakukan pada tahun 2014, sebagian para pelaku usaha telah menaikkan produksi dan ekspor secara besar-besaran. Hal ini dilakukan, karena pada umumnya para pelaku usaha berpendapat bahwa untuk mendirikan pabrik pengolahan dan pemurnian dibidang tambang dan mineral diperlukan biaya cukup tinggi, sehingga kesempatan pada masa transisi ini tampak dimanfaatkan oleh para pelaku usaha untuk memproduksi dan mengekspor secara besar-besaran karena dirasa biaya produksi masih relative

murah. Sebagaimana telah diketahui bersama, bahwa pasar raw material tambang dan mineral sebagian besar adalah untuk ekspor, akan tetapi ada juga yang dipasarkan di dalam negeri bahkan untuk memenuhi kebutuhan akan bahan baku lebih lanjut sebagai industri di dalam negeri juga melakukan impor meskipun sebenarnya *raw material* awal berasal dari dalam negeri juga.

Bahwa dalam hal ini penulis juga melakukan wawancara dengan Direktur PT. Citra Properasri Mandiri adalah pemilik sah terhadap tanah/lahan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No.02 Mantang Besar, Surat Ukur No.0003 Mantang Besar/2001, tanggal 13-11-2001, Luas 171,9034 Hayang terletak dikenal umum di Pulau Siolong, Desa Mantang Besar, Kecamatan Mantang, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau,³ serta Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Bintan Kepulauan Riau,⁴ dan juga Legal Consultan PT. Gunung Sion berkedudukan di Kabupaten Bintan Kepulauan Riau,⁵ dari ketiga narasumber tersebut pada intinya dimana terkait aturan serta kebijakan tersebut banyak hal yang harus dikaji terlebih dahulu sebelum menerapkan aturan serta undang-undang tersebut.

E. Dampak Kebijakan Pelarangan Ekspor Tambang Dan Mineral

Di Indonesia, industri pertambangan mineral logam dikuasai oleh investor asing dan BUMN, serta perusahaan swasta. Perusahaan-perusahaan tersebut didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia dalam bentuk badan hukum Indonesia. Dalam dokumen kontrak karya pertambangan, perusahaan pertambangan asing juga diwajibkan melepaskan saham kepemilikan.

Hak penguasaan Negara sebagai konsep sampai saat ini belum mempunyai pengertian serta makna yang jelas dan tegas yang dapat diterima oleh semua pihak dalam hubungannya dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam nasional sehingga mengundang banyak penafsiran yang berimplikasi kepada implementasinya.⁶

³ Wawancara dengan Direktur PT. Citra Properasri Mandiri pada Januari 2016.

⁴ Wawancara dengan Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Bintan Kepulauan Riau pada Tanggal 23 Januari 2013.

⁵ Wawancara dengan Legal Consultan PT. Gunung Sion pada tanggal 21 Agustus 2014.

⁶ Abrar Saleng, Hukum Pertambangan, UII Press, Jakarta, 2004, Hal 2.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah bom waktu untuk Indonesia. UU ini mengatur penghiliran hasil tambang mineral dan batubara dan melarang ekspor bahan mentah tahun 2014. UU ini mengamanahkan pembangunan *smelter* sehingga produksi tambang dalam negeri dapat diproses sebelum diekspor. Tujuan UU Minerba sangatlah mulia: agar Indonesia bisa merasakan nilai tambah dari produk- produk tambang, mendongkrak produk domestik bruto, dan menyerap tenaga kerja.

Berbeda dengan harapan awal, pasca-penetapan UU ini eksploitasi pertambangan justru melonjak tajam. Pemilik tambang berlomba menambang sebanyak-banyaknya sebelum dilarang. Akibatnya, produksi sejumlah komoditas tambang melonjak. Contohnya produksi bauksit tahun 2009 sebanyak 783.000 mt, tahun 2011 menjadi 17.634.000 mt, atau melonjak 2.150 persen. Hal serupa terjadi pada komoditas ore nikel, di mana produksi pada 2009 hanya 5.802.000 wmt, tapi tahun 2011 sudah 15.973.000, atau meningkat 175 persen.⁷

Pelaksanaan kebijakan pelarangan ekspor bahan mentah sudah di depan mata, tetapi Indonesia masih belum memiliki *smelter* memadai untuk mengimbangi produksi tambang. Tercatat setidaknya ada tiga komoditas yang akan defisit *smelter* pada tahun 2014, yaitu tembaga, bauksit, dan nikel. Produksi bauksit nasional pada 2011 mencapai 17,6 juta ton.⁸ Saat ini, Indonesia belum memiliki *smelter* bauksit. Rencana pembangunan sejumlah *smelter* bauksit, hingga 2014, hanya mampu menampung 7,1 juta ton. Gap antara produksi tambang dan kapasitas *smelter* 10,5 juta ton, dengan asumsi semua pembangunan *smelter* lancar.

Komoditas nikel mengalami hal serupa. Pertambangan nikel Indonesia menghasilkan 15,9 juta ton nikel tahun 2011. *Smelter* nikel eksisting Indonesia memiliki kapasitas 9,03 juta ton. Sampai dengan tahun 2014, diperkirakan akan ada tambahan sejumlah *smelter* baru, dengan kapasitas total 4,15 juta ton. Gap antara produksi tambang dan *smelter* pada tahun 2014 mencapai 2,72 juta ton.

Untuk komoditas tembaga, produksi tembaga nasional tahun 2011 mencapai 20,2 juta ton, sedangkan *smelter* tembaga yang eksisting hanya mampu

⁷ Data Kementerian ESDM Tahun 2012.

⁸ *Ibid.*

menampung 1 juta ton.⁹ Adapun rencana pembangunan sejumlah *smelter* tembaga hingga 2014 hanya menambah kapasitas *smelter* menjadi 1,2 juta ton. Setidaknya akan ada 18 juta ton tembaga yang tidak dapat diolah.

F. Dampak Kebijakan Pelarangan Ekspor Tambang Dan Mineral Dikaji Berdasarkan Hukum Laut Indonesia.

Berdasarkan sejarah awal adanya klaim-klaim negara terhadap laut lepas, maka perarturan yang membahas mengenai wilayah laut semakin masif setelahnya. Konferensi hukum laut PBB yang pertama diselenggarakan di Jenewa tanggal 24 Februari 1958 sampai dengan 27 April 1958, dan tugas yang berhasil diselesaikan dimuat dalam empat buah konvensi yaitu, konvensi tentang laut teritorial dan jalur tambahan, konvensi tentang laut lepas, konvensi tentang perikanan dan konservasi sumber-sumber daya hayati di laut lepas, serta konvensi mengenai landasan kontinen.

Konvensi PBB tentang hukum laut (UNCLOS 1982) melahirkan beberapa pokok pengaturan (rezim) hukum laut, yaitu perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif (ZEE), landas kontinen, laut lepas, dan selat yang digunakan untuk pelayaran internasional. Wilayah laut pedalaman adalah wilayah laut di sisi daratan dari garis pangkal. Garis pangkal ini ialah garis yang digunakan sebagai pangkal pengukuran lebar wilayah laut teritorial.¹⁰ Pada Pasal 46 dalam konvensi PBB tentang hukum laut, menyatakan bahwa istilah ‘kepulauan’ berarti suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau, perairan diantara pulau-pulau tersebut, dan wujud-wujud alamiah lainnya yang satu sama lain bereratan sehingga membentuk satu kesatuan geografis, ekonomi, dan politik yang hakiki. Negara kepulauan didefinisikan untuk memberi arti, ‘suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan yang dapat mencakup pulau-pulau lain’. Metode garis pangkal lurus

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Sefriani, Hukum Internasional Suatu Pengantar, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, Hal. 52.

dipakai sebagai solusi untuk masalah perairan kepulauan.¹¹ Ketentuan mengenai laut teritorial dan zona tambahan diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 33. Dalam ketentuan ini, batas laut teritorial tidak melebihi batas 12 mil laut diukur dari garis pangkal sepanjang pantai negara tersebut. Akan tetapi, kedaulatan negara pantai dibatasi oleh hukum internasional dengan ditetapkannya Hak Lintas Damai yakni hak bagi kapal asing di wilayah tersebut dan kewajiban negara pantai untuk memberitahu kepada kapal asing yang lewat tentang bahaya navigasi yang diketahui.¹² Mengenai zona tambahan, menentukan bahwa negara pantai dalam zona tersebut bisa melaksanakan pengawasan yang diperlukan guna mencegah pelanggaran undang-undang menyangkut bea cukai, fiskal, imigrasi, dan saniter dalam wilayahnya, namun tidak boleh lebih dari 24 mil.¹³ Zona ekonomi eksklusif (ZEE) adalah suatu zona selebar tidak lebih dari 200 mil laut dari garis pangkal. Dalam zona ini negara pantai memiliki hak-hak berdaulat yang eksklusif untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam serta yurisdiksi tertentu terhadap pertama, pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi, dan bangunan; kedua, riset ilmiah kelautan; dan ketiga, perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.¹⁴

Ketentuan tentang landas kontinen diatur dalam Pasal 76 UNCLOS 1982. Dalam ketentuan ini telah ditentukan bahwa landas kontinen suatu negara pantai tidak boleh melebihi batas 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur. Landasan kontinen suatu negara adalah tanah wilayah laut yang menjulur ke luar wilayah laut teritorial sebagai kelanjutan alami dari wilayah daratan negara tersebut.¹⁵ Berdasarkan ketentuan UNCLOS Pasal 86,¹⁶ apa yang dianggap sebagai laut lepas hanya berlaku terhadap semua bagian laut yang tidak termasuk dalam zona ekonomi eksklusif (ZEE), laut teritorial atau perairan pedalaman negara-negara atau ke dalam perairan negara-negara kepulauan. Serta pada Pasal 87 menyatakan bahwa, laut lepas sepenuhnya terbuka bagi semua

¹¹ Starke, J.G. Pengantar Hukum Internasional (terj. Bambang Iriana Djajaatmadja, *Introduction to International Law*). Jakarta: Sinar Grafika, 2014, Hal. 353.

¹² Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2010, Hal. 54.

¹³ Manuputy, et al., *Hukum Internasional*. Depok: Rech-ta, 2008, Hal. 94.

¹⁴ Sefriani, *Op. Cit.*, Hal. 215-216.

¹⁵ Sugeng Istanto, *Op. Cit.*, Hal. 55-56.

¹⁶ Starke, J.G., *Op. Cit.*, Hal. 360.

negara baik yang berpantai maupun tidak; yaitu kebebasan pelayaran, penerbangan di atasnya, pemasangan kabel-kabel dan pipa-pipa bawah laut, pembangunan pulau buatan dan instalasi lainnya, penangkapan ikan, serta riset ilmiah. Semua kebebasan tersebut harus dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan negara lain yang melaksanakan kebebasan-kebebasan yang sama. Penjelasan pokok UNCLOS selanjutnya yakni mengenai selat yang digunakan untuk pelayaran internasional, ketentuan ini diatur dalam Pasal 41. Rezim lalu lintas melalui selat-selat yang digunakan untuk pelayaran internasional tak mempengaruhi status hukum perairannya atau pelaksanaan kedaulatan oleh negara yang berbatasan dengan selat-selat tersebut terhadap perairan, dasar laut, tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya.¹⁷

Sebagai negara kepulauan, Indonesia termasuk negara yang paling diuntungkan dengan keberadaan UNCLOS. Dalam hubungannya dengan yurisdiksi negara atas wilayah lautnya, Indonesia telah menetapkan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang dijadikan sebagai patokan rute pelayaran internasional yang akan melintasi laut wilayah Indonesia. Konvensi PBB tentang hukum laut 1982 (UNCLOS) Pasal 53 menyatakan bahwa sebagai negara kepulauan, Indonesia dapat menentukan alur laut untuk lintas kapal dan pesawat udara asing yang terus menerus dan langsung serta secepat mungkin melalui atau di atas perairan kepulauan dan teritorial yang berdampingan dengannya.¹⁸ Indonesia memperoleh tambahan wilayah yang signifikan dengan diakuinya hak negara kepulauan untuk menarik garis dasar lurus kepulauan menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar. Perairan yang semula laut bebas menjadi perairan kepulauan. Perairan laut Indonesia bertambah sekitar 2.7 juta km², dan sebagai konsekuensi diperolehnya perairan kepulauan ini negara kepulauan harus menetapkan dan mengumumkan alur laut kepulauannya bagi kapal asing. Indonesia melalui Pasal 2 PP Nomor 37 Tahun 2002 telah menetapkan bahwa kapal dan pesawat udara asing dapat melaksanakan Hak Lintas melalui Alur laut Kepulauan (ALK) untuk pelayaran atau penerbangan dari satu bagian laut lepas

¹⁷ Manuputy, et al., *Op. Cit.*, Hal. 94.

¹⁸ *Ibid*, Hal. 95.

atau zona ekonomi eksklusif ke bagain lain laut bebas atau zona ekonomi eksklusif melintasi laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia.¹⁹

Alur Laut Kepulauan Indonesia yang telah ditetapkan melalui PP No. 37 Tahun 2002 tersebut, terdiri dari tiga alur yaitu ALKI I, ALKI II, dan ALKI III. ALKI I yaitu alur kepulauan yang dapat dipergunakan untuk melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan untuk pelayaran dari Laut Cina Selatan ke Samudera Hindia atau sebaliknya, melintasi Laut Natuna, Selat Karimata, Laut Jawa, dan Selat Sunda. ALKI II, yaitu alur laut kepulauan yang dipergunakan untuk melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan untuk pelayaran dari Laut Sulawesi ke Samudera Hindia atau sebaliknya, melintasi Selat makassar, Laut Flores, dan Selat Lombok. ALKI III tidak seperti ALKI sebelumnya, ALKI ini terbagi menjadi ALKI A-ALKI E. ALKI A adalah alur laut kepulauan yang dapat dipergunakan untuk melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan untuk pelayaran dari Samudera Pasifik ke Samudera Hindia atau sebaliknya, melintasi Laut Maluku, Laut Seram, Laut Bandam Selat Ombai, dan Laut Sawu. ALKI B adalah rute untuk pelayaran dari Samudera Pasifik melintasi Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, dan Selat Leti ke Laut Timor atau sebaliknya. ALKI C menyatakan rute untuk pelayaran dari samudera Pasifik melintasi Laut Maluku, Laut Seram, dan laut Banda ke Laut Arafura atau sebaliknya. ALKI D merupakan rute untuk pelayaran dari Samudera Pasifik melintasi Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Selat Ombai, dan Laut Sawu sebelah Timur Pulau Sawu ke Samudera Hindia atau sebaliknya. Terakhir ALKI E menjelaskan rute untuk pelayaran dari Sulawesi melintasi Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Selat Ombai, dan Laut Sawu sebelah Barat Pulau Sawu atau Laut Sawu sebelah Timur Pulau Sawu ke Samudera Hindia atau sebaliknya.²⁰

Dari paparan diatas, hukum laut internasional memang telah mengalami perkembangan yang sangat revolusioner yang ditandai dengan banyaknya konferensi dalam mengatur ketentuan laut internasional. Penandatanganan akhir pada tanggal 10 Desember 1982 di Montego Bay-Jamaika dalam konferensi PBB ketiga tentang hukum laut 1973-1982 (UNCLOS) berhasil menyusun suatu

¹⁹ Sefriani, *Op. Cit*, Hal. 217.

²⁰ *Ibid*, 218.

ketentuan hukum internasional yang komprehensif berkaitan dengan hukum laut di bawah judul Konvensi PBB mengenai Hukum Laut. Menurut Starke,²¹ UNCLOS 1982 merupakan perkembangan paling penting dalam keseluruhan sejarah ketentuan hukum internasional berkenaan dengan lautan bebas. Indonesia adalah negara kepulauan dengan kekayaan sumber daya kelautan yang besar. Negara Kesatuan Republik Indonesia juga merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan memiliki kurang lebih 17 ribu pulau dengan luas lautnya mencapai 5.8 juta km² dan garis pantai sepanjang 95.181 km². Sebagaimana diatur dalam UNCLOS 1982, Indonesia sebagai negara kepulauan merupakan satu kesatuan wilayah yurisdiksi yang berdaulat serta mempunyai hak dan wewenang penuh yang diakui dunia internasional, untuk mengatur, mengelola dan memanfaatkan kekayaan laut yang dimilikinya bagi kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Kehidupan di negara kepulauan memiliki karakteristik maritim, yaitu perkehidupan yang memanfaatkan laut sebagai sumber hidupnya. Sumber daya laut dari sudut ekonomi mempunyai keunggulan komparatif, sedangkan posisinya dapat menjadi keunggulan positif. Secara geografis posisi Indonesia sangat penting artinya bagi lalu lintas pelayaran internasional.²²

G. Kesimpulan

Implikasi dari minimnya *smelter* yang pertama, pendapatan pemerintah dari sektor pertambangan dapat berupa penerimaan pajak (PPh), penerimaan bukan pajak (royalti tambang), dan deadrent (sewa lahan). Penerimaan ini berpotensi anjlok jika produksi tambang mineral menurun. Kedua, berkurangnya produksi tambang akan berimplikasi terhadap pengurangan tenaga kerja. Dengan adanya larangan ekspor bahan mentah, para pekerja harus bersiap kehilangan pekerjaan. Pengurangan tenaga kerja juga akan terjadi pada perusahaan pendukung kegiatan tambang, seperti perkapalan dan alat berat. Ketiga, apabila ekspor bahan mentah menurun akibat larangan ekspor, neraca perdagangan akan kian defisit. Hal ini akan berdampak terhadap kian lemahnya nilai tukar rupiah

²¹ Starke, J.G, *Op. Cit*, Hal. 322.

²² dalam http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/buku_lintas_tim/buku-lintas-tim-3.pdf [diakses 12 Oktober 2014]

yang mendongkrak biaya impor. Tingginya biaya impor akan berpengaruh terhadap sejumlah produk yang masih mengandalkan komponen impor. Undang-Undang Minerba sudah ditetapkan sejak 2009, tetapi hingga kini program penghiliran seperti jalan di tempat. Pemerintah belum berhasil menciptakan iklim usaha yang membuat investor tertarik membangun industri *smelter* di Indonesia.

Konvensi PBB tentang hukum laut (UNCLOS 1982) melahirkan beberapa pokok pengaturan (rezim) hukum laut, yaitu perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif (ZEE), landas kontinen, laut lepas, dan selat yang digunakan untuk pelayaran internasional. Alur Laut Kepulauan Indonesia yang telah ditetapkan melalui PP No. 37 Tahun 2002 tersebut, terdiri dari tiga alur yaitu ALKI I, ALKI II, dan ALKI III. ALKI I yaitu alur kepulauan yang dapat dipergunakan untuk melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan untuk pelayaran dari Laut Cina Selatan ke Samudera Hindia atau sebaliknya, melintasi Laut Natuna, Selat Karimata, Laut Jawa, dan Selat Sunda. ALKI II, yaitu alur laut kepulauan yang dipergunakan untuk melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan untuk pelayaran dari Laut Sulawesi ke Samudera Hindia atau sebaliknya, melintasi Selat Makassar, Laut Flores, dan Selat Lombok. ALKI III tidak seperti ALKI sebelumnya, ALKI ini terbagi menjadi ALKI A-ALKI E. ALKI A adalah alur laut kepulauan yang dapat dipergunakan untuk melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan untuk pelayaran dari Samudera Pasifik ke Samudera Hindia atau sebaliknya, melintasi Laut Maluku, Laut Seram, Laut Bandam Selat Ombai, dan Laut Sawu. ALKI B adalah rute untuk pelayaran dari Samudera Pasifik melintasi Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, dan Selat Leti ke Laut Timor atau sebaliknya. ALKI C menyatakan rute untuk pelayaran dari samudera Pasifik melintasi Laut Maluku, Laut Seram, dan laut Banda ke Laut Arafura atau sebaliknya. ALKI D merupakan rute untuk pelayaran dari Samudera Pasifik melintasi Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Selat Ombai, dan Laut Sawu sebelah Timur Pulau Sawu ke Samudera Hindia atau sebaliknya. Terakhir ALKI E menjelaskan rute untuk pelayaran dari Sulawesi melintasi Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Selat Ombai, dan Laut Sawu sebelah Barat Pulau Sawu atau Laut Sawu sebelah Timur Pulau Sawu ke Samudera Hindia atau sebaliknya.

Daftar Pustaka

A. Buku.

- Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Jakarta, 2004.
- Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Charles Himawan, *Hukum Sebagai Panglima*, Cet 1, Penerbit Kompas, Jakarta, 2003.
- Manuputy, et al., *Hukum Internasional*. Depok: Rech-ta, 2008.
- Salim, H.S, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2006.
- Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Starke, J.G Pengantar Hukum Internasional (terj. Bambang Iriana Djajaatmadja, *Intrroduction to International Law*). Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2010.
- Sutadi Pudjo Utomo, *Prinsip-prinsip Dalam Perjanjian Kerja Sama*, BPMIGAS, Jakarta, 2005.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
- Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).
- Peraturan Pemerintah (PP) No 23 tahun 2010 yang telah diubah dengan PP No 24 tahun 2012 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan Mineral dan Batubara.
- Peraturan Menteri ESDM No. 7 Tahun 2012 yang kemudian disempurnakan dengan 2 Permen ESDM No 11 tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui kegiatan Pengelolaan dan Pemurnian Mineral (*smelter*).
- Permendag Nomor 29 tahun 2012 tentang ketentuan ekspor produk pertambangan dan Peraturan Menteri Keuangan No. 75 Tahun 2012 tentang Penetapan Barang yang dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 Tentang Hak Dan Kewajiban Kapal Dan Pesawat Udara Asing Dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui Alur Laut Kepulauan Yang Ditetapkan

PROSIDING

SEMINAR BERSAMA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FISIP UMRAH
DENGAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

UPAYA STRATEGIS MEMPERKUAT MANAJEMEN PEMERINTAHAN KEPULAUAN

Oleh :

Bismar Arianto

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang-KEPRI
bismar@umrah.ac.id&ongahbismar@yahoo.com

Abstrak

Indonesia adalah negara kepulauan (*archipelagic state*) yang terbesar di dunia. Panjang pantainya mencapai 81.900 km atau 14% garis pantai seluruh dunia, serta luas laut terbesar di dunia yaitu 5,8 juta km². Dari total luasnya dua pertiga wilayah Indonesia adalah laut, dengan jumlah pulau sebanyak 17.499. Sebagian besar kondisi daerah kepulauan di Indonesia tertinggal dibandingkan daerah daratan yang padat penduduk, akses yang mudah dan potensial, hal ini terjadi karena paradigma pembangunan Indonesia yang berbasis daratan (*land base*) dan kurangnya perhatian terhadap daerah kepulauan. Untuk mempercepat proses pembangunan dan perbaikan layanan di daerah kepulauan maka perlu berbagai upaya strategis dalam memperkuat manajemen pemerintahan kepulauan ; (1) merubah paradigma pembangunan dari *land base* menjadi paradigma laut, (2) memperkuat dukungan kebijakan pemerintah untuk memperbesar kewenangan daerah kepulauan dan politik penganggaran dengan mempercepat terbitnya aturan teknis tentang pengalokasian dana alokasi umum dengan memperhatikan luas lautan sebagai salah indikator dalam penghitungannya, (3) mewujudkan pelayanan yang berbasis geografis melalui pemetaan sebaran penduduk dan penggunaan teknologi untuk mempercepat pelayanan *online*, (4) membangun konektivitas dan kerjasama daerah melalui tata kelola transportasi yang efektif dan efisien antar pulau dan pusat ekonomi dengan penguatan infrastuktur serta mensinergikan potensi antar daerah untuk membangun kerjasama antar daerah.

Kata kunci : Daerah Kepulauan Dan Manajemen Pemerintahan Kepulauan

A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara kepulauan (*archipelagic state*) yang terbesar di dunia. Panjang pantai Indonesia mencapai 81.900 km atau 14% garis pantai seluruh dunia, serta luas laut terbesar di dunia yaitu 5,8 juta km². Dari total luas

PROSIDING

SEMINAR BERSAMA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FISIP UMRAH
DENGAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Indonesia dua pertiga wilayah Indonesia adalah laut, dengan jumlah pulau adalah 17.499. Kondisi ini menjadikan laut sangat penting bagi bangsa Indonesia, karena laut menjadi penghubung antar pulau di Indonesia bukan laut yang menjadi pembatas atau yang membuat jarak antar pulau di Indonesia. Tapi kondisi, faktual laut belum bisa dioptimalkan sebagai penghubung antar pulau yang bisa mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Fakta ini dibuktikan dengan masih banyaknya daerah kepulauan yang belum mendapatkan porsi pembangunan yang memadai dan arah kebijakan pembangunan yang berbasis di daratan (*land base*).

Paradigma pembangunan Indonesia selama berpuluh tahun lebih terarah ke daratan hal ini terlihat pada kasus pengelolaan daerah kepulauan dan perbatasan yang kurang tersentuh pembangunan. Pada masa orde baru arah pembangunan lebih diarahkan pada daerah yang padat penduduk, akses yang mudah dan potensial¹. Karena pilihannya adalah daerah yang padat, akses yang baik dan potensial maka yang tersentuh pembangunan pada era itu adalah pulau besar seperti Jawa dan Sumatera. Konsekuensi dari pilihan tersebut berdampak pada ketimbangan pembangunan di Indonesia, terutama di kawasan Indonesia Timur serta kesenjangan antara pulau-pulau besar dan pulau-pulau terluar (terdepan).

Karena Indonesia adalah negara kepulauan, hampir seluruh perbatasan negara ini dengan negara lain adalah batas laut. Indonesia berbatasan laut dengan 10 negara diantaranya Malaysia, Singapura, Filipina, India, Vietnam, Republik Palau, Australia, Timor Leste, dan Papua Nugini. Sedangkan batas darat Indonesia hanya berbatasan langsung dengan tiga negara, yakni Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste dengan garis perbatasan darat secara keseluruhan adalah 2914,1 km.

Dari tujuh provinsi kepulauan di Indonesia, hampir semua Provinsi Kepulauan berada pada wilayah/kawasan perbatasan negara, yang memiliki pulau kecil terluar (terdepan). Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005, maka pulau-pulau kecil terluar yang ada pada provinsi kepulauan dapat dirinci, Provinsi Kepulauan Riau 20 pulau, Provinsi Maluku 18 pulau, Provinsi Sulawesi

¹ Kemitraan, 2011 *Rumusan Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Perbatasan di Kepulauan Riau*

Utara 12 pulau, Provinsi Nusa Tenggara Timur 5 pulau, Provinsi Nusa Tenggara Barat 1 pulau, Provinsi Maluku Utara 1 pulau dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 0 pulau.

Sebagian besar daerah terluar Indonesia jauh tertinggal dibandingkan daerah lain di Indonesia apalagi dibandingkan dengan negara tetangga. Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Karimun dan Kota Batam adalah daerah perbatasan di Provinsi Kepulauan Riau. Kota Batam saja yang merupakan daerah paling maju di Provinsi Kepulauan Riau jika di bandingkan dengan Johor Baru Malaysia masih tertinggal apalagi dibandingkan dengan Singapura. Apalagi kalau dilihat kasus pulau terdepan di Indonesia timur yang dibandingkan dengan negara tetangga.

Secara nasional daerah-daerah perbatasan di provinsi Kepulauan Riau capaian pembangunannya masih di atas beberapa daerah lain di Indonesia, namun jauh tertinggal dari negara tetangga. Maka daerah perbatasan tidak bisa hanya diukur dengan ukuran nasional, namun standarnya harus bersifat regional, apalagi memasuki globalisasi atau era pasar bebas tingkat persaingan itu semakin ketat, antar negara tidak memiliki batas waktu dan ruang.

Permasalahan didaerah kepulauan tidak hanya persoalan ketimpangan pembangunan namun juga masih rendahnya kaulitas pelayanan. Kondisi ini terjadi karena sebaran penduduk yang berada di pulau-pulau, fasilitas transportasi yang terbatas, biaya transportasi yang mahal karena terbatasnya ketersediaan BBM, fasilitas pendukung pelayanan yang masih mengadakan pelayanan manual atau tatap muka. Terkadang keberadaan pemerintah didaerah kepulauan belum optimal dalam melayani masyarakat.

Kondisi lain yang tidak kalah memprihatin bagi daerah kepulauan terutama di daerah perbatasan yaitu tingginya angka kejahatan mulai dari pencurian ikan oleh nelayan asing, penyeludupan, perdagangan narkoba, *trafficking*, perdagangan illegal, serta penyeludupan manusia untuk dijadikan tenaga kerja. Bahkan harga diri bangsa ini terkadang tergadai di laut. Lihat kasus 2010 ketika kapal patroli Dolphin 051 milik Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Batam yang disergap dan disandra oleh patroli perairan Polis Diraja Malaysia

(PDRM-Johor). Patroli DKP yang semula bertugas menyergap 7 nelayan warga Malaysia yang mencuri ikan di perairan Tanjung Berakit di Bintan, wilayah yurisdiksi Indonesia, ditangkap oleh patroli PDRM dan ditahan di penjara Johor Bahru-Malaysia.

Geography is destiny, demikian ungkapan Walter Isard, pemenang Nobel dari Cornell University. Idealnya bangsa Indonesia harus mampu menjadikan laut sebagai sumber kemaslahatan bagi bangsa Indonesia, karena secara geografi Indonesia adalah negara kepulauan, kemudian Sebagian besar penduduk Indonesia (60%) atau 140 juta bermukim di wilayah pesisir, 22% diantaranya hidup di desa pesisir dan pulau terluar².

Pada tahun Tahun 2012, ada upaya penyusunan UU Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan (RUU PPDK) yang gagas oleh tujuh provinsi kepulauan yaitu Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Maluku, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Perjuangan ini belum terwujud menjadi undang-undang. Namun semangat provinsi kepulauan ini sudah terakomodir dalam UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Bab V Kewenangan Daerah Provinsi di Laut dan Daerah Provinsi Yang Berciri Kepulauan.

Saat ini ada semangat kepemimpinan nasional yang mengelorakan tentang kemaritiman yang ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Semangat kemaritiman ini terdapat dalam RPJMN 2015-2019 tepatnya dalam agenda pembangunan nasional yang pertama yaitu menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh warga negara, salah satu sub bagian dari agenda ini adalah memperkuat jati diri sebagai negara maritim³. Peluang ini harus dimaknai oleh daerah kepulauan untuk mempercepat proses pembangunan, mendekatkan pemerintah dengan masyarakat dan menghadirkan pemerintah di tengah- tengah masyarakat.

² Naskah Akademik penyusunan UU Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan (RUU PPDK), 2012, hal 2-3

³ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, Hal 75-77

PROSIDING

SEMINAR BERSAMA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FISIP UMRAH
DENGAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Tulisan ini akan mengupas tentang beberapa upaya strategis yang patut dilakukan untuk penataan pemerintahan di kepulauan dalam rangka mewujudkan proses pembangunan dan pelayanan yang lebih baik.

B. Upaya Strategis Memperkuat Manajemen Pemerintahan Kepulauan

Dalam UU No 23 tahun 2014 yang dimaksud daerah provinsi yang berciri kepulauan adalah daerah provinsi yang memiliki karakteristik secara geografis dengan wilayah lautan lebih luas dari daratan yang di dalamnya terdapat pulau-pulau yang membentuk gugusan pulau sehingga menjadi satu kesatuan geografis dan sosial budaya.

Dalam beberapa tahun terakhir berbagai upaya baik pemerintah, pemerintah daerah dan pihak lainnya sudah melakukan untuk mempercepat proses pembangunan dan perbaikan layanan di daerah kepulauan meskipun masih belum bisa menjawab sepenuhnya keinginan masyarakat di kepulauan. Berikut ini sejumlah tawaran yang sebaiknya dilakukan untuk mempercepat proses pembangunan dan penguatan layanan di daerah kepulauan.

1. Merubah Paradigma Pembangunan

Dalam catatan sejarah proses memaknai keberadaan geografis Indonesia yang merupakan daerah kepulauan telah dilakukan oleh para pemimpin bangsa melalui deklarasi Djuanda pada tanggal 13 Desember 1957 oleh Perdana Menteri Indonesia Djuanda Kartawidjaja, yang menyatakan kepada dunia bahwa laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI. Sebelum deklarasi Djuanda, wilayah negara Republik Indonesia mengacu pada Ordonansi Hindia Belanda 1939, yaitu *Teritoriale Zeeën en Maritieme Kringen Ordonantie 1939* (TZMKO 1939). Dalam peraturan zaman Hindia Belanda ini, pulau-pulau di wilayah Nusantara dipisahkan oleh laut di sekelilingnya dan setiap pulau hanya mempunyai laut di sekeliling sejauh 3 mil dari garis pantai. Ini berarti kapal asing boleh dengan bebas melayari laut yang memisahkan pulau-pulau tersebut⁴.

⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Deklarasi_Djuanda diakses 20 November 2015, Jam 10.30

Deklarasi Djuanda menyatakan bahwa Indonesia menganut prinsip-prinsip negara kepulauan (*archipelagic state*) yang pada saat itu mendapat pertentangan besar dari beberapa negara, sehingga laut-laut antarpulau pun merupakan wilayah Republik Indonesia dan bukan kawasan bebas. Deklarasi Djuanda selanjutnya diresmikan menjadi UU No.4/PRP/1960 tentang Perairan Indonesia. Akibatnya luas wilayah Republik Indonesia berganda 2,5 kali lipat dari 2.027.087 km² menjadi 5.193.250 km² dengan pengecualian Irian Jaya yang walaupun wilayah Indonesia tapi waktu itu belum diakui secara internasional. Berdasarkan perhitungan 196 garis batas lurus (*straight baselines*) dari titik pulau terluar (kecuali Irian Jaya), terciptalah garis maya batas mengelilingi RI sepanjang 8.069,8 mil laut. Setelah melalui perjuangan yang penjang, deklarasi ini pada tahun 1982 akhirnya dapat diterima dan ditetapkan dalam konvensi hukum laut PBB ke-III Tahun 1982 (*United Nations Convention On The Law of The Sea/UNCLOS 1982*). Selanjutnya deklarasi ini dipertegas kembali dengan UU Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS 1982 bahwa Indonesia adalah negara kepulauan⁵.

Apa yang telah diperjuangkan oleh para pemimpin sebelumnya dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara kepulauan kurang teraktualisasi dalam proses pembangunan pada masa orde baru dalam hal memanfaatkan potensi kepulauan Indonesia. Pada masa orde baru, semangat mewujudkan negara kepulauan dalam konteks pelaksanaan pembangunan kurang terwujud. Arah pembangunan cenderung mensasar daerah dengan jumlah penduduk yang banyak, akses yang baik dan potensial yang semuanya bermuara menuju pulau-pulau besar atau daratan. Laut dan perbatasan lebih didekati dengan pendekatan pertahanan, sehingga taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat diperbatasan masih sangat jauh dibandingkan dengan negara tetangga.

Akses infrastruktur, informasi dan ekonomi diberapa daerah kepulauan dan perbatasan di Indonesia ditopang dari negara tetangga, seperti yang terjadi beberapa daerah perbatasan di Kalimantan. Dimana sebagian besar kebutuhan ekonomi dan informasi mereka datang dari negara tetangga, kondisi berdampak

⁵ Ibid


pada turunnya rasa kecintaan dan pengetahuan mereka terhadap Indonesia, bahkan mereka ada yang menjadi tentara cadangan negara Malaysia.

Secara terstruktur pengelolaan daerah perbatasan di Indonesia baru mulai terasa pasca reformasi hal ini di tandai dengan sasaran Program Pembangunan Nasional 2000-2004 yang berhubungan dengan daerah perbatasan yang sudah mengedepan aspek ekonomi dan penguatan kapasitas potensi perbatasan dan memantapkan ketertiban dan keamanan. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005-2025 secara lebih tegas daerah perbatasan semakin diperhatikan.

Pola pembangunan seperti yang harus dirubah. Secara sederhana paradigma dapat dimaknai cara pandang orang terhadap diri dan lingkungannya yang akan mempengaruhinya dalam berpikir (kognitif), bersikap (afektif), dan bertindak laku (konatif). Logikanya karena dua pertiga luas wilayah Indonesia adalah lautan maka idealnya arah pembangunan dan mentalitas bangsa ini harus berbasis laut. Cara pandang pembangunan kedepan haruslah paradigma laut bukan paradigma kontinental (benua) lagi yang selama ini dijalankan oleh pemerintah.

Paradigma pembangunan Indonesia saat ini sudah mulai mengarah dalam rangka mengoptimalkan potensi laut ini. Hal bisa dilihat dari semangat pemerintah yang ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, dalam tataran kebijakan ini tertuang dalam RPJMN 2015-2019. Apa yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019 ini harus diaktualisasikan dalam berbagai kebijakan teknis baik dilevel nasional maupun di daerah.

Arah kebijakan pembangunan kedepan harus bisa mengoptimalkan pemanfaatan laut dalam dimensi yang luas, tidak sekedar pemanfaatan potensi perikanan dan kelautan saja namun konsep kemaritiman itu harus dimaknai dalam dimensi yang luas. Berikut salah satu tinjauan dimensi kemaritiman.



Sumber : Pratikno, Urgensi Road Map Kelautan dan Kemaritiman Indonesia, Yogyakarta, 28 Agustus 2014

Jika arah pembangunan diarahkan pada pemanfaatan potensi kemaritiman dalam dimensi yang luas maka daerah kepulauan juga akan tumbuh menjadi kekuatan ekonomi baru yang akan mampu mengurai dan mengurangi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh daerah kepulauan selama ini. Maritim dan kepulauan harus dikelola dalam berbagai dimensi seperti yang tergambar pada gambar sebelumnya.

2. Dukungan Kebijakan dan Penganggaran

Selama berpuluh tahun Indonesia merdeka persepsi dan pemberlakuan proses pembangunan di Indonesia dipandang dalam lingkup dan dimensi yang sama, padahal kondisi geografis daerah yang berbeda. Walaupun semangat desentralisasi semakin kuat pasca reformasi, namun dalam pendelegasian kewenangan dari pemerintah kepada pemerintah daerah, tidak ada perbedaan pemberlakuan negara antara daerah daratan (continental) dengan daerah kepulauan. Padahal tantangan dan kondisi yang dihadapinya berbeda.

Dari aspek kebijakan jika ditelusuri ada sejumlah kebijakan secara nasional yang sudah menyadri pentingnya pembangunan berbasis kepulauan. Diantaranya dalam Pembangunan Jangka Panjang (PJP) Tahun 2005 – 2025,

PROSIDING

SEMINAR BERSAMA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FISIP UMRAH
DENGAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam Pembangunan Jangka Panjang (PJP) Tahun 2005 – 2025 yang terkait dengan permasalahan kepulauan dan kemaritiman sudah menyadari bahwasanya paradigma pembangunan yang belum mengarah pada pembangunan yang berbasis kepulauan, permasalahan sarana dan prasana, energy dan transportasi, maka dalam dokumen perencanaan akan mulai mengarahkan pembangunan nasional pada hal ini⁶.

Kemudian Dari sembilan agenda pembangunan dalam RPJMN 2015-2019 itu yang secara tegas yang berbasis kemaritiman termuat dalam agenda pembangunan yang pertama yaitu Menghadirkan Kembali Negara untuk Melindungi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga Negara dalam bagian Memperkuat Jatidiri Sebagai Negara Maritim. Kemudian dalam agenda pembangunan yang ketiga, Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa Dalam Kerangka Negara Kesatuan pada bagian Peletakan Dasar-Dasar Dimulainya Desentralisasi Asimetris. Selanjutnya pada agenda pembangunan yang keempat, Memperkuat Kehadiran Negara Dalam Melakukan Reformasi Sistem Dan Penegakan Hukum Yang Bebas Korupsi, Bermartabat Dan Terpercaya pada bagian Pemberantasan Tindakan Penebangan Liar, Perikanan Liar, dan Penambangan Liar dan Pemberantasan Narkoba dan Psikotropika. Kemudian dalam agenda pembangunan yang ketujuh Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Dengan Menggerakkan Sektor-Sektor Strategis Ekonomi Domestik pada bagian Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan⁷.

Poin penting yang ada dalam UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ini terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh provinsi di laut dan

⁶ Silahkan baca Pembangunan Jangka Panjang (PJP) Tahun 2005 – 2025

⁷ Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019

daerah provinsi yang berciri kepulauan seperti yang terdapat dalam Bab V mulai dari pasal 27 hingga pasal 30 dalam undang-undang. Poin penting tersebut antara lain⁸ :

1. Daerah provinsi yang berciri kepulauan mendapat kewenangan untuk mengelola sumber daya alam dilaut, paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan;
2. Daerah berciri kepulauan akan mendapat tambahan alokasi anggaran DAU dan DAK yang lebih besar di antaranya memperhitungkan wilayah laut dalam formula penghitungan DAU (Proporsi 30% provinsi dan 70% kab/kota);
3. Daerah berciri kepulauan dapat menyusun strategi percepatan pembangunan bagi daerahnya

Berdasarkan kesepakatan ketujuh Provinsi Kepulauan yang bergabung dalam Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan telah menegaskan bahwa karakteristik Provinsi Kepulauan yang membedakannya dengan provinsi-provinsi lain yaitu⁹:

1. Luas wilayah laut yang lebih besar dari wilayah daratan;
2. Dari segi persebaran demografis, penduduk wilayah kepulauan biasanya bersifat relatif sedikit dan penyebarannya tidak merata;
3. Dari segi sosial budaya, komunitas-komunitas di wilayah kepulauan tersegregasi dalam pemukiman menurut territorial suatu pulau, sehingga hal ini berimplikasi pada kuatnya rasa keterikatan pada tanah (baca: pulau), pola hidup pada pulau-pulau kecil senang selaras dengan alam (lamban menerima perubahan);
4. Dari segi ketersediaan sumber daya alam, relatif beragam;
5. Dari segi sistem kehidupan, ditentukan oleh tingkat isolasi geografis dengan keunikan habitat (endemis) dan keanekaragaman biotik (biodiversitas);

⁸ Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

⁹ *Opcit* Naskah Akademik penyusunan UU Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan (RUU PPDK), 2012, hal 28

6. Dari segi sosial ekonomi, aktivitas ekonomi, jenis dan derajat dinamika ekonomi umumnya terbatas dan berskala kecil, serta belum didukung oleh jaringan distribusi dan pemasaran secara memadai;
7. Dari segi lingkungan, sumber daya lingkungan kecil, rentan terhadap perubahan (entrophy), rawan bencana alam (gelombang di permukaan laut, didominasi oleh gelombang gravitasi yang ditimbulkan oleh angin; arus laut disebabkan oleh dua faktor yakni angin musim dan pasang surut);
8. Dari segi biogeografis, terdapat potensi keanekaragaman hayati darat dan perairan sekitar pulau-pulau (kecil);
9. Hampir semua Provinsi Kepulauan berada pada wilayah/kawasan Perbatasan Negara, yang memiliki pulau kecil terluar kecuali Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dengan kondisi seperti ini seharusnya pemerintah pusat harus membuat kebijakan yang dapat mendorong dan memberi kewenangan yang besar bagi daerah kepulauan untuk bisa lebih leluasa dalam melakukan proses pembangunan dan pelayanan karena tantangan yang mereka hadapi jauh lebih kompleks dibandingkan dengan daerah daratan di Indonesia.

Seharusnya kewenangan daerah provinsi di laut dan daerah provinsi yang berciri kepulauan yang ada dalam Bab V UU No 23 tahun 2014 itu harus segera diaktualisasikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dalam berbagai aturan turunannya yang bersifat strategis dan taktis, sehingga kewenangan yang sudah dimatkan UU No 23 tahun 2014 itu segera bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat di daerah kepulauan di Indonesia. Hingga saat tulisan ini ditulis kewenangan ini belum dituangkan dalam aturan turunannya.

Soal penganggaran, sejak pemberlakuan otonomi daerah pasca reformasi, ada kebijakan pemerintah dengan mengalokasikan anggaran kepada daerah dalam porsi yang cukup besar melalui pengalokasian transfer ke daerah dalam bentuk dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK), sejak tahun 2014 di tambah dengan dana desa.

Kebijakan penganggaran yang selama ini dilakukan kurang menguntungkan dan memperhatikan daerah kepulauan. Mekanisme pembagian dana perimbangan ini terutama DAU yang diatur dalam dalam UU No. 33 Tahun 2004 tentang Pengaturan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Dalam aturan ini dalam menghitung besaran DAU yang diterima daerah terutama dari indikator luas wilayah yang hanya memperhitungkan luas wilayah darat. Kemudian pada indikator jumlah penduduk dengan mempertimbangkan banyaknya jumlah penduduk.

Pola penghitungan yang hanya memperhatikan luas daratan dan jumlah penduduk dalam pengalokasian DAU jelas sangat merugikan daerah kepulauan. Karena secara umum karakteristik daerah kepulauan luas daratan yang relatif kecil, luas lautan yang lebih dominan, jumlah penduduk yang sedikit dan tersebar. Maka konsekuensinya dana yang didapatkan oleh daerah kepulauan dari dana perimbangan seperti ini akan kecil. Sementara itu tantangan pembangunan di daerah kepulauan jauh lebih berat di dibandingkan daerah daratan (continental).

Kebijakan penganggaran yang kurang memihak daerah kepulauan ini sudah mulai disadari oleh pemerintah, hal ini bisa dilihat dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tepatnya dalam pasal 29 yang sudah mempertimbangkan keberadaan daerah kepulauan dalam pengalokasi anggaran. Dimana pemerintah pusat dalam menyusun perencanaan pembangunan dan menetapkan kebijakan DAU dan DAK harus memperhatikan daerah provinsi yang berciri kepulauan. Penetapan kebijakan DAU dilakukan dengan cara menghitung luas lautan yang menjadi kewenangan daerah provinsi yang berciri kepulauan. Dalam menetapkan kebijakan DAK pemerintah pusat juga harus memperhitungkan pengembangan daerah provinsi yang berciri kepulauan sebagai kegiatan dalam rangka pencapaian prioritas nasional berdasarkan kewilayahan.

Political will pemerintah pusat dalam hal penganggaran sudah melalui ada melalui UU No 23 tahun 2014, namun persoalannya, hingga saat ini aturan teknis yang menjabarkan hal ini belum ada sama sekali. Seharusnya pemerintah harus menuangkan apa yang sudah diatur dalam UU 23 tahun 2014 dalam peraturan

PROSIDING

SEMINAR BERSAMA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FISIP UMRAH
DENGAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

pemerintah dan peraturan menteri keuangan. Sehingga komitmen yang sudah ada itu semakin lengkap dan terwujud untuk memperhatikan daerah kepulauan.

3. Pelayanan yang berbasis geografis

Ketersediaan dan kualitas pelayanan publik di daerah kepulauan hingga saat ini masih menjadi masalah bagi pemerintah daerah. Kondisi ini tidak bisa dilepaskan dari sebaran penduduk di daerah kepulauan yang berada di pulau-pulau terpencil dan terbatasnya transportasi ke pulau-pulau terpencil.

Pilihan upaya yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kualitas pelayanan public dengan kondisi seperti ini diantaranya mewujudkan pelayanan yang berbasis geografis melalui pemetaan sebaran penduduk. Pusat layanan dipusatkan di daerah dengan jumlah penduduk yang banyak, sehingga rentang kendali pelayanan lebih dekat dengan masyarakat.

Langkah berikutnya yang bisa dilakukan dengan memperpendek birokrasi dengan cara pendelegasian kewenangan dari kepala daerah kepada camat dan kelurahan/desa. Sehingga untuk pelayanan skala kecil bisa dilakukan dengan segera. Pola seperti ini memang menuntut komitmen dari kepala daerah untuk mau mendelegasikan kewenangannya kepada camat, lurah/kades. Pendelagasian ini sebaiknya diatur dalam peraturan bupati dengan memperhatikan karakteristik dan potensi yang dimiliki oleh daerah dan diikuti dengan petunjuk teknis dari apa yang didelegasikan tersebut.

Upaya berikut yang patut dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan publik di daerah kepulauan adalah melalui penggunaan teknologi untuk mempercepat pelayanan *online*. Sehingga proses pelayanan dengan mekanisme *online* tidak menuntut adanya tatap muka antara pemberi layanan dengan penerima layanan. Persoalannya jika upaya ini dilakukan ketersediaan fasilitas dan jaringan internet sangat terbatas di daerah kepulauan, serta memerlukan dana yang cukup besar untuk bisa mewujudkan pilihan strategi ini. Langkah yang bisa dilakukan untuk mempercepat ini melalui kerjasama dengan pihak swasta atau lembaga donor untuk membiayai pelayanan online di daerah kepulauan. Kerjasama dengan pihak swasta ini dengan memanfaatkan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* (CSR), pemerintah dan

pemerintah daerah harus mendorong swasta untuk membantu daerah dalam mempercepat terwujudnya palayan *online* di daerah kepulauan.

Untuk mewujudkan itu dituntut kemampuan kepala daerah baik di level kabupaten/kota atau provinsi bahkan pemerintah pusat untuk bisa mencari sponsor dalam mewujudkan ini, maka kemampuan komunikasi dan dukungan kebijakan menjadi hal penting untuk menggesakan ini terwujud di daerah kepulauan.

4. Membangun Konektivitas dan Kerjasama Daerah

Permasalahan konektivitas adalah masalah jamak yang ada di daerah kepulauan di Indonesia. Sebagian besar daerah kepulauan Indonesia hanya bisa di akses melalui transportasi laut. Dengan jumlah armada yang terbatas, teknologi yang belum memadai, ketersediaan infrastruktur pendukung yang minim. Dengan kondisi seperti ini semakin banyak daerah kepulauan menjadi terisolasi, konsekuensinya proses pembangunan lambat, biaya hidup yang tinggi, potensi daerah kepulauan tidak bisa dioptimalkan, sehingga banyak daerah kepulauan tertinggal dibandingkan dengan daerah daratan lainnya.

Dengan kondisi seperti ini dituntut adanya konektivitas yang baik antar daerah kepulauan (regional) kemudian dengan daerah yang lebih potensial. Untuk mempercepat terwujudnya konektivitas tersebut salah satu pilihan strateginya memperkuat kerjasama antara daerah. Kerjasama antar daerah diharapkan menjadi model efektif pengembangan antar daerah yang berbasis pada sinergi dan kolaborasi antar sumber daya dan kebijakan dengan tujuan memperoleh hasil yang lebih baik pada aspek-aspek yang dikerjasamakan dibandingkan jika dikerjakan dengan kemampuan sendiri-sendiri.

Sebagai contoh kerjasama antar daerah kepulauan yang mungkin dibangun untuk memperkuat konektivitas adalah di Provinsi Kepulauan Riau. Contoh pada bidang pariwisata, Kota Batam adalah pintu masuk wisatawan asing terbesar ketiga di Indonesia setelah Bali dan Jakarta, pada tahun 2015 jumlah wisatawan asing yang masuk ke Indonesia melalui Kota Batam berjumlah 1.514.119 orang. Tujuan utama wisatawan asing di Provinsi Kepulauan Riau adalah Kabupaten Bintan dengan objek wisata Lagoi dan Kota Batam dengan wisata belanja.

Idealnya potensi besarnya jumlah wisatawan asing yang masuk melalui Kota Batam tidak hanya dimanfaatkan oleh Kabupaten Bintan melalui objek

PROSIDING

SEMINAR BERSAMA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FISIP UMRAH
DENGAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

wisata Lagoinya, seharusnya juga harus bisa memberi income bagi daerah lain di Provinsi Kepulauan Riau yang juga memiliki potensi wisata yang luar biasa, seperti Kabupaten Natuna dan Kabupaten Anambas dengan wisata alamnya, Kabupaten Lingga dengan wisata budaya, sejarah dan religiusnya. Namun hal ini belum bisa dioptimalkan salah satu faktornya karena faktor terbatasnya pilihan transportasi atau akses menuju destinasi wisata yang tidak memadai. Terbatasnya konektivitas antar daerah di Provinsi Kepulauan Riau ini harus diselesaikan dengan salah satu caranya adalah memperkuat kerjasama antar daerah, sehingga daerah berada dalam posisi yang saling membantu dan memberikan manfaat.

Dalam konteks pariwisata, wisatawan tidak hanya berkunjung ke Kota Batam dan Kabupaten Bintan namun juga akan berkunjung Kabupaten Natuna, Kabupaten Anambas, Kabupaten Lingga dan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kepulauan Riau. Maka pemerintah provinsi harus menjadi inisitor untuk mendorong memperkuat konektivitas dengan memperbaiki infrastruktur pendukung dan diperkuat dengan kerjasama antar daerah yang berbasis pada kerjasama yang memiliki potensi atau nilai ekonomis. Sehingga konektivitas tadi tidak hanya sekedar memperlancar hubungan antar daerah tetapi juga meningkatkan pendapatan daerah.

Contoh lain yang belum terwujud dalam hal kerjasama antar daerah adalah pada kasus pemanfaatan potensi perikanan dan kelautan di Provinsi Kepulauan Riau. Kabupaten Natuna, Kabupaten Anambas, Kabupaten Lingga dan Kabupaten Karimun yang memiliki potensi perikanan dan kelautan yang besar belum tergarap secara optimal. Salah satu kendalanya terbatas akses pemasaran dan industri pengolahan hasil perikanan dan kelautan. Ideal dengan kondisi seperti ini Kota Batam dan Kabupaten yang memiliki posisi yang strategis untuk menjadi akses pemasaran dan pengolahan hasil perikanan dan kelautan dalam industri hilirnya, karena Kota Batam merupakan pusat ekonomi dan industri di Provinsi Kepulauan Riau. Namun potensi ini hingga saat ini belum terkelola dengan baik. Seharusnya pemerintah provinsi harus berperan untuk mendorong dan mewujudkan kerjasama antara daerah di Provinsi Kepulauan Riau dalam hal pemanfaatan potensi perikanan dan kelautan. Jika ini terwujud, tidak hanya akan

memanfaatkan potensi perikanan dan kelautan tetapi juga akan memperlancar konektivitas antar daerah di Provinsi Kepulauan Riau dan akan menggerakkan sektor yang lainnya.

Dari dua contoh ini dalam konteks daerah kepulauan membangun konektivitas tidak hanya sekedar memperlancar mobilisasi manusia tetapi juga harus di dorong memperlancar mobilisasi barang, jasa yang bertujuan untuk meningkatkan income daerah. Sehingga konektivitas yang memiliki nilai ekonomis akan tumbuh dan berkembang.

C. Penutup

Perubahan paradigma pembangunan nasional dari *land base* menuju paradigma maritim harus dimaknai secara bersama oleh daerah di Indonesia, karena secara geografis Indonesia adalah negara kepulauan. Perubahan arah kebijakan pembangunan nasional ini harus juga ditangkap dan diaktualisasikan oleh daerah melalui berbagai kebijakan yang bersifat strategis dan taktis di daerah.

Kedepan kebijakan yang berbasis daerah kepulauan dan penganggaran yang memihak daerah kepulauan harus segera diaktualisasikan dalam aturan yang lebih teknis sehingga daerah kepulauan bisa menggesakan diri untuk bangkit dan membangun serta memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintah provinsi harus mengambil inisiatif dalam hal mempercepat terwujudnya kerjasama daerah kepulauan dalam rangka mengurai permasalahan konektivitas. Kerjasama ini harus didorong dalam rangka percepatan mobilisasi manusia, barang dan jasa serta harus memiliki nilai ekonomis, sehingga kerjasama ini akan menjadi sumber pemasukkan bagi daerah kepulauan.

Indonesia sudah ditakdirkan sebagai negara kepulauan, maka mari kita jadikan potensi geografis ini semaksimal mungkin untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Bukti kongkrit dari upaya untuk mempercepat terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur bisa dilihat dari seberapa besar komitmen pemerintah dan pemerintah daerah dalam melahirkan kebijakan yang bisa memanfaatkan takdir geografis ini.

PROSIDING

SEMINAR BERSAMA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FISIP UMRAH
DENGAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Daftar Pustaka

- https://id.wikipedia.org/wiki/Deklarasi_Djuanda diakses 20 November 2015, Jam 10.30
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2005, *Pembangunan Jangka Panjang (PJP) Tahun 2005 – 2025*
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2014, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019*
- Kemitraan, 2011 *Rumusan Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Perbatasan di Kepulauan Riau*
- Naskah Akademik penyusunan UU Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan (RUU PPDK), 2012
- Pratikno, Urgensi Road Map Kelautan dan Kemaritiman Indonesia, Yogyakarta, 28 Agustus 2014
- Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

KEDATANGAN PEKERJA INDONESIA KE MALAYSIA DARI PERSPEKTIF GEOGRAFIS

Oleh :

Thamrin S

Dosen PNS DPK Kopertis Wilayah X Padang
Email : thamrins1954@gmail.com

Abstrak

Kedatangan orang asing ke Tanah Semenanjung Malaysia dimulai sejak abad ke 20, terutama ke Sabah dan Serawak. Seperti penduduk Indonesia, Cina dan India. Pada tahun 1971 pertumbuhan ekonomi Malaysia semakin pesat yang berdampak terhadap kebutuhan tenaga kerja. Pada tahun 1995 Malaysia mencapai kejayaan ekonominya pada berbagai sektor. Kondisi tersebut Malaysia sangat membutuhkan tenaga kerja yang didatangkan dari negara asing terutama tenaga kerja Indonesia.

Secara Geografis Indonesia dan Malaysia terletak disepanjang lalu lintas perdagangan antara negara Cina dan India. Kedudukan semenanjung Tanah Melayu yang terletak berhampiran dengan Kepulauan Melayu, khususnya dengan Sumatera, Pulau Jawa. Selat Melaka yang bersempadan dengan pulau Sumatera dengan semenanjung Tanah Melayu merupakan jalan laut yang penting bagi perdagangan Timur Barat. Dari aspek geografis bagi penduduk yang berada disekitar pulau-pulau di sepanjang pesisir pantai Sumatera berbatas langsung dengan daerah di Semenanjung Tanah Melayu. Daerah Riau dan Kepulauan Riau merupakan pintu gerbang masuk TKI ke Malaysia, baik kedatangan mereka secara legal maupun ilegal.

Dari aspek budaya Bangsa Indonesia dan Malaysia memiliki banyak persamaan, dan berasal dari rumpun yang sama. Dari kondisi kedekatan antara kedua negara baik dari aspek geografis maupun aspek kultur budaya jelas menunjukkan bahwa kedua negara mempunyai banyak persamaan meskipun dalam hal-hal tertentu masih ada beberapa perbedaan. Dengan kedua faktor tersebut menjadi faktor dominan kedatangan Tenaga Kerja Indonesia ke Malaysia untuk mendapatkan pekerjaan.

Kata Kunci : Kebutuhan hidup, Faktor, Geografis

A. Pendahuluan

Sejak awal abad ke 20, kedatangan warga Indonesia ke Malaysia terjadi secara besar-besaran dalam konteks ekonomi kolonial yang memerlukan tenaga kerja yang banyak di Malaysia. Sebagian orang Jawa datang untuk menjadi kuli kontrak diestet-estet pemodal Inggris. Akan tetapi, lebih dominan orang Jawa, Banjar, Bugis, Mandailing, Kampar dan lain-lain. Mereka datang ke Malaysia untuk membuka sawah padi, kebun kelapa sawit, karet dan sebagainya. Pada hakekatnya sebagian besar orang Melayu di beberapa negeri di Malaysia, seperti Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Johor, terdiri dari keturunan pendatang Indonesia¹.

Kedatangan orang Indonesia ke Malaysia, Azizah Kasim² menjelaskan awal kurun masehi ke duapuluh kedatangan orang asing ke semenanjung Tanah Melayu terutama ke Sabah dan Serawak meningkat dari penduduk Indonesia, Cina dan India. Setelah kemerdekaan Malaysia mereka menjadi warga negara Malaysia.

Pada Tahun 1952 kemasukan orang asing dihentikan sesuai dengan peraturan imigrasi Malaysia. Kemudian pada awal tahun tujuh puluhan kembali orang asing datang ke Malaysia, terutama dari Indonesia yang datang secara ilegal yang bekerja di sektor perladangan, pemabungan, sebagai pembantu rumah tangga dan sebagainya.

Kebutuhan tenaga kerja di Malaysia meningkat setelah Malaysia menerapkan Dasar Ekonomi Baru (DEB) pada tahun 1971 s/d 1990. Fenomena kekurangan tenaga kerja semakin banyak, karena Malaysia meningkatkan gerakan untuk membina ekonominya kearah yang lebih baik dan maju. Hal tersebut membuktikan pada tahun 1971 pertumbuhan ekonomi Malaysia semakin pesat. Dengan pertumbuhan ekonmi yang sangat maju berdampak terhadap kebutuhan tenaga kerja. Pada tahun 1995 Malaysia mencapai kejayaan ekonominya pada berbagai sektor ekonomi, seperti perkebunan, industri, pembangunan, jasa dan

¹ M. Arif nasution Mereka yang ke Seberang, Penerbit Universitas Sumatera Utara (USU Press), Medan , 1997, hlm. 1.

² Azizah Kasim, Indonesia Immigrants and Urban Squatting in Kuala Lumpur, Malaysia Indonesia, University Malaya, 1997, Hlm. 1.

sebagainya. Kondisi tersebut Malaysia sangat membutuhkan tenaga kerja yang didatangkan dari negara asing terutama tenaga kerja Indonesia.

Dengan kekurangan tenaga kerja di Malaysia, maka kerajaan Malaysia melakukan perundingan dengan negara Indonesia untuk mendatangkan tenaga akerja Indonesia ke Malaysia. Pada tahun 1982 kerajaan Malaysia membentuk jawatan Kuasa Pengambilan Pekerja Asing. Sehingga perjanjian persepahaman antara Malaysia dan Indonesia untuk pengerahan Tenaga Kerja dari Indonesia ditandatangani pada tanggal 12 Mei 1982 di Medan, dengan perwakilan masing-masing negara. Malaysia diwakili oleh Dato' Musa Hitam selaku Menteri dalam Negeri Malaysia, dan Bapak Sudomo mewakili Indonesia sebagai Menteri Tenaga Kerja.

Pada dasarnya kebijakan pengirim Tenaga Kerja Indonesia ke Malaysia oleh pemerintah Indonesia, adalah merupakan eksport jasa yang dapat menyumbang devisa yang sangat besar kepada negara Innonesia. Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke Malaysia dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan berbadan hukum, dengan proses pra pemberangkatan, masa penempatan dan masa purna penempatan.

Pada saat ini Tenaga Kerja Indonesia yang berada di Malaysia berstatus legal (syah) dan Illegal (tidak syah). Sebagai Tenaga Kerja Indonesia ilegal dapat terjadi karena. *Pertama* mereka datang ke Malaysia dengan cara menyeludup tanpa dukumen perjalanan, *kedua* mereka datang ke Malaysia dengan menggunakan visa pelancong, tetapi sesampainya di Malaysia menyalahgunakan visa melancong dengan tujuan untuk bekerja, *ketiga* mereka yang datang secara syah dengan visa kerja, setelah habis kontrak kerja sesuai dengan masa berlakunya visa kerja, tetapi mereka tidak kembali ke Indonesia dan melanjutkan untuk bekerja di Malaysia tanpa visa dan permit kerja, *keempat* mereka yang datang dengan cara syah dengan visa kerja dan permit kerja, namun mereka tidak bekerja dengan majikan yang ditentukan perusahaan sesuai dengan perjanjian kerjanya.

B. Mobilitas Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri

Faktor utama mobilitas tenaga kerja antar negara paling dominan dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Di samping masalah kesempatan kerja semakin penting dan mendesak. Perkiraan pertumbuhan angkatan kerja lebih cepat dari pertumbuhan kesempatan kerja. Hal ini akan berakibat tingkat pengangguran yang semakin meningkat lebih-lebih dalam era krisis ekonomi dan moneter yang melanda Indonesia yang ditandai dengan penyerapan angkatan kerja yang semakin sedikit, tingginya angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), nilai tukar rupiah yang cenderung melemah. Dalam kondisi yang demikian alternatif yang paling tepat dilakukan adalah mencari pekerjaan di luar negeri³.

Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri, memiliki sejarah panjang. Mulai sejak sebelum Indonesia merdeka sampai setelah Indonesia merdeka. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)⁴. Pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia, migrasi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda melalui penempatan buruh kontrak ke negara Suriname, Amerika Selatan, yang juga merupakan wilayah koloni Belanda.

Awal penempatan orang Indonesia ke luar negeri oleh pemerintah Belanda dimulai sejak 1890, yaitu pengiriman sejumlah besar kuli kontrak asal Jawa, bahkan Madura, Sunda, dan Batak untuk dipekerjakan di perkebunan di Suriname. Kegiatan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke Suriname berjalan sejak tahun 1890 sampai 1939, mencapai jumlah yang dikirim 32.986 orang.

Berdasarkan laporan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) pada tahun 2013 jumlah penempatan TKI mencapai 512.1168 orang, yang terdiri dari 285.197 (56 persen) pekerja formal, dan 226.871 (44 persen) pekerja informal. Sedangkan pada tahun 2012

³ Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2000, hlm 56.

⁴ <http://www.bnp2tki.go.id/berita-mainmenu-231>. *Sejarah penempatan TKI hingga bnp2tki*, diakses tanggal 7Juni 2014.

penempatan TKI 494.609 orang, yang terdiri dari 258.411 orang (52 persen) pekerja formal dan 236.198 orang (48 persen) pekerja informal⁵.

Menurut Pusat Penelitian pengembangan dan informasi Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)⁶, setelah kemerdekaan Indonesia penempatan Tenaga kerja Indonesia ke berbagai negara, antara lain:

1. Negara Asia Pasifik dan Amerika, seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Hongkong, Taiwan, Korea Selatan, Jepang, Macau, Amerika Serikat dan lain-lain.
2. Negara Timur Tengah, seperti Saudi Arabia, Unit Emirat Arab, Kuwait, Bahrain, Qatar, Oman Yordania, Yaman,, Afrika dan lain-lain.
3. Negara Eropah, seperti Italia, Spanyol, Belanda, Inggris, Jerman dan lain-lain.

TKI yang bekerja di luar negeri selalu diagungkan sebagai pahlawan devisa negara. Namun dari sisi lain TKI yang bekerja di berbagai negara. Dari kenyataan empirik, bahwa fenomena TKI yang bekerja di luar negeri. Ada di antaranya mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari majikannya tempat bekerja, seperti mendapatkan penganiayaan, gaji yang tidak dibayarkan majikannya, memberikan pekerjaan yang diluar kemampuan Tenaga Kerja Indonesia dan lain sebagainya. sehingga kelangsungan hidup TKI yang lebih baik tidak terwujud sesuai dengan harapannya.

Permasalahan yang dihadapi oleh TKI. Migran Care⁷, besarnya pasokan devisa yang dihasilkan oleh buruh migran (TKI) lebih menggiurkan daripada upaya melindungi dari mensejahterakan buruh migran dan keluarganya.

Sejalan dengan banyaknya pengiriman TKI ke luar negeri, terdapat beberapa kasus yang dialami para TKI, yang termasuk pelanggaran HAM. Hal ini dimulai dari adanya kejadian-kejadian kasus yang kecil, di mana para TKI, terutama TKI perempuan, sudah mengalami marginalisasi dan diskriminasi.

⁵ www.jpn.com/read/2014/04/01/225678/2013. *penempatan TKI*, diakses , 7 Juli 2014..

⁶ Sekretariat Utama BNP2TKI, *Pusat Penelitian Pengembangan dan Informasi*, Tahun 1994 – 2008, hlm 1

⁷ Migran Care, *Sikap migran care terhadap problematika buruh migran Indonesia*, Migran Care dan cordaid, Jakarta, hlm. iii.

Yang lebih parah lagi bahwa diskriminasi TKI tersebut tidak mengenal tempat. Seperti contoh di dalam negeri, mereka diperlakukan sebagai komoditi dan warga negara kelas dua. Mereka mendapatkan perlakuan yang diskriminatif mulai saat perekrutan, di penampungan, pemberangkatan maupun saat kepulangan.

Pendidikan yang relatif rendah membuat pengetahuan TKI tentang kultur, bahasa dan pengetahuan hukum terhadap hak-haknya, akan lebih sulit mereka pertahankan dan perjuangkan. Republika. CO.ID⁸, permasalahan yang kerap membelenggu tenaga Kerja Indonesia (TKI) dipandang akibat dari pendidikan yang rendah. Pasalnya, dari satu angkatan kerja Indonesia berpendidikan Dasar dan mayoritas adalah TKI. Hal ini juga ditegaskan oleh staf ahli Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dita Indah Sari, mengatakan persoalan literasi inilah menjadi cikal bakal problematika TKI di negara tujuan kerja. Rendahnya pendidikan membuat pergaulan dan pengetahuan TKI terbatas tentang kultur dan bahasa negara tujuan.

C. Fungsi Peraturan Perundang-Undangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Terhadap Perlindungan TKI.

Pemerintah memandang perlu mengatur penempatan dan perlindungan TKI yang keluar negeri, karena pemerintah menganggap bahwa⁹:

1. Bekerja merupakan hak asasi Manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati dan dijamin penegakkannya.
2. Setiap tenaga akerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan keahlian, ketrampilan, bakat, minat dan kemampuan.
3. Tenaga kerja Indonesia sering dijadikan obyek perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-

⁸ m.republika.co.id./berita/nasional/un, 23 oktober 2012. Di akses selasa 22 Juli 2014.

⁹ Edit Ratna Mulyaningrum Soerjosoeminar, Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia dalam Perspektif UU No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang , 2011. Hlm. 205 206.

wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia.

4. Negara wajib menjamin dan melindungi hak asasi warga negaranya yang bekerja, baik di dalam maupun di luar negeri berdasarkan prinsip persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi dan anti perdagangan manusia.
5. Penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, yang pelaksanaannya dilakukan adengan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia dan perlindungan hukum serta pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan hukum nasional.
6. Penempatan tenaga Kerja Indonesia di luar negeri perlu dilakukan secara terpadu antara intansi pemerintah baik pusat maupun daerah dan peran serta masyarakat dalam suatu sistem hukum guna melindungi tenaga kerja Indonesia yang ditempatkan di luar negeri.

Penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide/cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum.

Penegakan hukum sebagai sarana untuk mencapai hukum, semestinya seluruh energi dikerahkan agar hukum mampu bekerja untuk mewujudkan nilai-nilai moral dalam hukum. Kegagalan hukum untuk mewujudkan nilai hukum tersebut merupakan ancaman bahaya akan bangkrutnya hukum yang ada. Hukum yang miskin implementasi terhadap nilai-nilai moral akan berjarak serta terisolasi dari masyarakat. Keberhasilan penegakan hukum akan menentukan serta menjadi barometer *legitimasi* hukum di tengah-tengah realitas sosial¹⁰.

Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri, telah dibentuk dan disyahkan antara lain:

¹⁰ *Loc.Cit*, hal. vii - viii

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, tentang Penempatan dan Perlindungan TKI Di luar negeri (sebelumnya hanya ditetapkan melalui peraturan Menteri)
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPPO).
3. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2006, tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI.
4. Peraturan Menteri Nomor PER.14/MEN/X/2010, tentang Pelaksana Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri.
5. Peraturan Menteri tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/V/2010, tentang Asuransi TKI.
6. Peraturan Menteri tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.23/MEN/IX/2009, Pendidikan dan Pelatihan Kerja Bagi calon TKI Di luar negeri.
7. Peraturan Menteri tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.05/MEN/III/2009, tentang Penyiapan Calon TKI Untuk Bekerja di Luar Negeri.

Peraturan perundang-undangan tersebut di atas ditetapkan dengan maksud dan tujuan agar TKI dapat terlindungi hak-hak normatif dan hak-hak sosialnya. Sedangkan untuk pelaksana penempatan dan perlindungan TKI, dapat dijadikan pedoman untuk proses penempatan TKI di luar negeri.

D. Faktor Geografis Pemudah Kedatangan Tenaga Kerja Indonesia Ke Malaysia

Dari segi geografis Semenanjung Malaysia (Tanah Melayu) dan Indonesia adalah sebagian sebagian dari rantau Asia Tenggara. Tanah Melayu terletak dalam lingkungan garis bujur 100 °T hingga 104 °T dan dalam ruang lingkup garis lintang 10 20' U hingga 40' U. Semenanjung Tanah Melayu memiliki luas kira-kira 131 hingga 297 Km persegi. Tanah Melayu dikelilingi oleh Selat Melaka dan Sumatera di bagian Barat dan Laut Cina Selatan disebelah Timur dan Thailand

dibagian Utara. Sehingga Tanah Melayu seolah-olah dikelilingi oleh Indonesia kecuali di bagian Utara.

Indonesia dan Malaysia terletak disepanjang lalu lintas perdagangan antara negara Cina dan India. Kedudukan semenanjung Tanah Melayu yang terletak berhampiran dengan Kepulauan Melayu, khususnya dengan Sumatera, Pulau Jawa telah menyebabkan penduduk Semenanjung Melayu lebih terpengaruh oleh kebudayaan masyarakat Kepulauan Melayu daripada kebudayaan masyarakat di Tanah Asia Tenggara di sebelah Utaranya.

Selat Melaka yang bersempadan dengan pulau Sumatera dengan semenanjung Tanah Melayu merupakan jalan laut yang penting bagi perdagangan Timu Barat. Beberapa pulau yang berhadapan langsung dengan semenanjung Malaysia, seperti pulau Merba, Pulau Rangsang, Pulau Tebing Tinggi dan Pulau Bengkalis. Selatpanjang merupakan daerah transit antara daerah Riau daratan dengan tempat-tempat penyeberangan langsung yang berada di daerah Riau Kepulauan. Selatpanjang merupakan kota yang tergolong mempunyai hubungan yang lancar untuk kesemua tempat. TKI yang berasal Jawa untuk menempuh masuk ke Malaysia secara illegal, maka Selatpanjang menjadi kota transit sebelum menuju ke Malaysia.

Apabila dilihat kondisi kedekatan antara Indonesia dengan negara Malaysia dari aspek geografis maupun aspek kultur budaya jelas menunjukkan bahwa kedua negara mempunyai persamaan, meskipun dalam hal tertentu masih ada beberapa perbedaan. Kondisi geografi tersebut bagi Tenaga Kerja Indonesia yang ingin bekerja di Malaysia tidak terlalu sulit, mengingat dari berbagai tempat dapat saja dilakukan, khususnya melalui daerah-daerah yang berhadapan dengan Semenanjung Malaysia.

Indonesia dan Malaysia sebagai negara serumpun, maka memiliki banyak persamaan, seperti rumpun bangsa, bahasa, agama, budaya dan pekerjaan. Dari segi bahasa bangsa Melayu dikenal sebagai bangsa pelaut, yang melakukan pelayaran sampai ke pelosok pulau di kawasan kedua negara. Akibatnya bahasa Melayu pun menjadi bahasa yang banyak dikenal dan telah menjadi bahasa perantaraan umum (*lingua franca*) di kepulauan ini yang merupakan asal dan rumpun bahasa Melayu Polinesia.

PROSIDING

*SEMINAR BERSAMA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FISIP UMRAH
DENGAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU*

Merujuk pada proses perjalanan para migrant Indonesia ke Malaysia terdapat dua jalur pemberangkatan, yang dikenal dengan istilah cara langsung, maksudnya kedatangan migrant ke Malaysia tanpa melalui persinggahan di beberapa tempat/daerah terlebih dahulu. Kedua cara tidak langsung, yaitu migrant Indonesia masuk ke Malaysia terlebih dahulu melalui persinggahan. Maka dengan kondisi geografis Kepulauan Riau merupakan salah satu tempat menjadi sasaran pemberangkatan secara tidak langsung terutama Tenaga Kerja Indonesia illegal.

Untuk pemberangkatan TKI illegal ke Malaysia, maka posisi tekong menjadi penting, yaitu untuk memperlancar arus masuknya TKI ke Malaysia secara gelap/illegal. Propesi sebagai tekong yang dapat memperlancar migrasi secara illegal ke Malaysia dikenal dengan tekong darat dan tekong laut. Tekong laut umumnya adalah warga negara Indonesia yang memiliki kemahiran berlayar. Lazimnya tekong laut hanya membawa calon TKI illegal dari Indonesia sampai ke kawasan pesisir Malaysia. Tekong darat di Malaysia bertugas untuk membawa TKI illegal dari pantai Malaysia sampai ke tempat kerjanya di Malaysia. Khususnya tekong darat di Malaysia orang Indonesia yang telah memiliki kartu tanda penduduk merah Malayisa¹¹.

Banyaknya TKI yang berjuang untuk bisa masuk Malaysia meski hanya mengandalkan tenaga, tidak mempunyai ketrampilan khusus, hal ini disebabkan karena di Indonesia lapangan kerja sangat sempit. Tingginya minat untuk mencapai pekerjaan misalnya di Malaysia, seperti dimanfaatkan oleh oknum petugas untuk memudahkan proses pengurusan dokumen, mulai dari KTP (karta Tanda Penduduk), hingga paspor. Sebagai contoh, mengurus KTP dan paspor di Nunukan Kalimantan Timur superkilat. Kalau Pemerintah serius mengikis habis TKI illegal di negara mana pun di dunia. Yang paling utama bukan menyalahkan negara apenerima. Pasalnya negara lain memang sangat membutuhkan pekerja, sedangkan di Indonesia sudah 40 juta orang menganggur dan 10 juta orang diantaranya sama sekali tidak memiliki pekerjaan dan usaha untuk menghasilkan uang sehingga bekerja di luar negeri menjadi alternatif¹².

¹¹ M. Arif Nasution Aliran Pekerja Indonesia ke Malaysia, Kes Tentang Pekerja Indonesia Dalam Sektor Pembinaan di Kuala Lumpur-Malayisa, 1997, hlm. 45 -46.

¹² *Op.Cit.* Edit Ratna Mulyaningrum Soerjosoeminar, hlm. 6.

Negara sebagai penanggung jawab terakhir terhadap keselamatan dan perlindungan dari pelbagai aspek kehidupan yang diatur oleh perundang-undangan, termasuk masalah ketenagakerjaan baik dalam negeri, maupun di luar negeri. Dari berbagai kasus yang terjadi menimpa TKI di luar negeri. Salah satu faktor penyebabnya adalah tidak maksimalnya penegakan perundang-undangan (hukum) ketenagakerjaan. Sehingga berakibat kerugian pada TKI.

Dari berbagai jumlah kasus yang menimpa TKI, serta fakta belum selesainya penanganan hukum atas kasus-kasus yang banyak melibatkan banyak pihak, terutama kasus-kasus yang secara langsung bersinggungan dengan hukum, maka selayaknya menimbulkan berbagai pertanyaan mendasar tentang sejauh mana peranan dan kepedulian pemerintahan Indonesia terhadap warga negaranya, sehingga dapat dijadikan cerminan untuk melihat perlindungan yang dilakukan oleh negara, terhadap warga negara atas segala bentuk pemerkosaan dan penyiksaan hak asasinya¹³.

Adrian Sutedi menjelaskan¹⁴, bahwa masalah TKI di luar negeri masih diwarnai kondisi ketenagakerjaan Indonesia, khususnya terkait dengan penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. Berbagai kebijakan permasalahan pengiriman TKI masih perlu terus diperbaiki dan disempurnakan agar TKI dapat bekerja dengan baik, terlindungan hak asasinya, dan dapat menikmati hasil dari pekerjaan secara penuh. Di samping itu keselamatan TKI yang bekerja di luar negeri belum mendapat perlindungan secara optimal. Sejauh ini masalah yang dihadapi adalah minimnya perlindungan hukum, sejak rekrutmen, ketika bekerja di luar negeri dan setibanya kembali ke tanah air.

E. Penutup

Jauh sebelum ada perundang-undangan yang mengatur tentang penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, maka warga negara Indonesia sebagai bangsa, sudah berdatangan ke Semenanjung Malaysia, dengan berbagai tujuan, diantaranya sebagai tenaga kerja. Pertama masuk warga Indonesia ke

¹³ Fathor Rahman, Menghakimi TKI Mengurai Benang Kusut Perlindungan TKI, Pensil 324, Jakarta, hal. Xii - xiii

¹⁴ Adrian Sutedi, Hukum Perburuhan, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal.2

Semenanjung Malaysia dimulai sejak sebelum abad ke Sembilan. Awal tahun Masehi kedua puluh orang asing semakin banyak jumlahnya, terutama dari Indonesia dengan tujuan untuk mendapatkan pekerjaan. Dan akhirnya sebagian besar menjadi warga negara Malaysia.

Pada tahun 1952 kemasukan warga negara Indonesia dihentikan. Namun awal tahun tujuh puluhan kembali banyak warga asing datang ke Malaysia, terutama dari Indonesia dengan cara ilegal (menyeludup), untuk mendapatkan pekerjaan di sektor perladangan, bangunan, pembantu rumah tangga dan sebagainya.

Keadaan geografis Indonesia dan Semenanjung Malaysia hanya dibatasi selat Malaka, keadaan ini menjadi salah satu alasan warga Indonesia untuk datang ke Malaysia, baik secara syah maupun secara ilegal, guna mendapatkan kesempatan kerja.

Banyaknya korban warga negara Indonesia yang datang secara ilegal ke Malaysia, karena transportasi laut yang mereka gunakan tenggelam dihempas gelombang karena cuaca yang tidak baik, tongkang melebihi kapasitasnya, keadaan cuaca kurang kondusif dan sebagainya. Keadaan tersebut tidak mengurangi niat mereka untuk menyeberang ke Malaysia untuk mencari pekerjaan di Malaysia. Untuk mengatasi agar TKI tidak lagi berangkat secara ilegal, maka pemerintah menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan untuk mencegah agar TKI tidak lagi masuk ke Malaysia secara tidak syah, maka Pemerintah menetapkan UU No. 39 Tahun 2004, tentang “Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri”. Namun kenyataannya masih banyak juga Tenaga Kerja Indonesia yang masuk ke Malaysia secara tidak syah.

Daftar Pustaka

Buku

- Adrian Sutedi, Hukum Perburuhan, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal.2
- Azizah Kasim, Indonesia Immigrants and Urban Squatting in Kuala Lumpur, Malaysia Indonesia, University Malaya, 1997.
- Edit Ratna Mulyaningrum Soerjosoeminar, Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia dalam Perspektif UU No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang , 2011.
- Fathor Rahman, Menghakimi TKI Mengurai Benang Kusut Perlindungan TKI, Pensil 324, Jakarta.
- Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2000.
- M. Arif Nasution Mereka yang ke Seberang, Penerbit Universitas Sumatera Utara (USU Press), Medan , 1997.
- M. Arif Nasution Aliran Pekerja Indonesia ke Malaysia, Kes Tentang Pekerja Indonesia Dalam Sektor Pembinaan di Kuala Lumpur-Malaysia , 1997, hlm. 45 -46.
- Migran Care, *Sikap migran care terhadap problematika buruh migran Indonesia*, Migran Care dan cordaid, Jakarta.
- Sekretariat Utama BNP2TKI, *Pusat Penelitian Pengembangan dan Informasi*, Tahun 1994 – 2008

Undang-Undang

- Undang-Undang No. 39 Tahun 2004, tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPPO).
- Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2006, tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI.
- Peraturan Menteri Nomor PER.14/MEN/X/2010, tentang Pelaksana Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri.
- Peraturan Menteri tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/V/2010, tentang Asuransi TKI.
- Peraturan Menteri tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.23/MEN/IX/2009, Pendidikan dan Pelatihan Kerja Bagi calon TKI Di luar negeri.
- Peraturan Menteri tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.05/MEN/III/2009, tentang Penyiapan Calon TKI Untuk Bekerja di Luar Negeri.

PROSIDING

SEMINAR BERSAMA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FISIP UMRAH
DENGAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Internet

www.jpn.com/read/2014/04/01/225678/2013. *penempatan TKI*, diakses , 7 Juli 2014..

m.republika.co.id/berita/nasional/un, 23 oktober 2012. Di akses selasa 22 Juli 2014.

<http://www.bnp2tki.go.id/berita-mainmenu-231>. *Sejarah penempatan TKI hingga bnp2tki*, diakses tanggal 7Juni 2014.